WAKAF POHON LINDUNG DAN POTENSI PENGEMBANGANNYA DI INDONESIA

Oleh:
Kusnan
NPM. 2330010020

DISERTASI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Doktor Hukum Pada
Program Studi Hukum Program Doktor
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026

PENGESAHAN DISERTASI

Nama : Kusnan

NIM : 2330010020

Program Studi : Hukum Program Doktor

Judul : Wakaf Pohon Lindung Dan Potensi Pengembangannya di Indonesia.

Pengesahan Disertasi:

Medan, 17 September 2026

Promotor	Ko-Promotor
Prof. Dr. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.**

Diketahui

Direktur	Ketua Program Studi
Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum.	**Prof. Dr. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum.**

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN DISERTASI

WAKAF POHON LINDUNG DAN POTENSI PENGEMBANGANNYA DI INDONESIA

KUSNAN
NPM: 2330010020

Disertasi ini Telah Dipertahankan Dihadapan penguji
pada Sidang Terbuka Promosi Doktor
Dinyatakan telah memenuhi syarat dan Berhak Menyandang Gelar
Doktor (Dr.) di Bidang Hukum
pada tanggal 17 September 2026

1. **Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A.** 1. .....
   Ketua Penguji

2. **Prof. Dr. Tarmizi, S.H., M.Hum.** 2. .....
   Penguji I

3. **Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum., C.CLE.** 3. .....
   Penguji II

4. **Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.** 4. .....
   Penguji III

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN PROGRAM DOKTOR

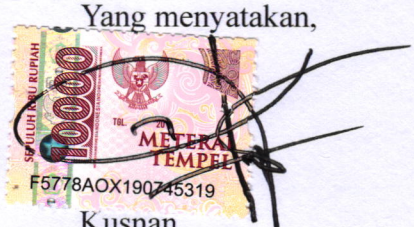
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Kusnan
NPM	: 2330010020
Program Studi	: Hukum Program Doktor
Judul Disertasi	: Wakaf Pohon Lindung dan Potensi Pengembangannya di Indonesia

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya ilmiah Disertasi ini bebas plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Medan, Oktober 2026

Yang menyatakan,



Kusnan

NPM. 2330010020

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh krisis lingkungan yang menurunkan daya dukung ekologis dan mengancam keberlangsungan hidup manusia. Dalam konteks tersebut, wakaf pohon lindung hadir sebagai inovasi filantropi ekologis yang mengintegrasikan nilai keagamaan, konservasi, dan kemaslahatan berkelanjutan. Kenyataannya, regulasi perwakafan di Indonesia belum mengakui wakaf pohon lindung secara eksplisit sebagai objek wakaf, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai status, tata kelola, perlindungan, dan keberlanjutannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi regulasi, aspek hukum, dan potensi pengembangan wakaf pohon lindung sebagai instrumen pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan yang bersifat eksplanatoris dan berbentuk preskriptif. Sumber data meliputi data kewahyuan dan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif berdasarkan norma hukum dan prinsip syariah.

Hasil penelitian menunjukkan regulasi wakaf pohon lindung merupakan kebutuhan hukum *daruriyyah* untuk memberikan kepastian hukum, menjamin perlindungan dan keberlanjutan aset wakaf, serta mempertahankan fungsi ekologisnya bagi kelestarian lingkungan dan keberlangsungan hidup manusia. Berdasarkan hukum Islam, wakaf pohon lindung memiliki legitimasi melalui prinsip *tahbis al-asl wa tasbil al-manfa'ah*, *sadaqah jariyah*, dan *maqasid al-syari'ah*, terutama perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-mal*), dan lingkungan (*hifz al-bi'ah*). Berdasarkan hukum positif, wakaf pohon lindung memiliki landasan konstitusional dan yuridis melalui UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi belum memiliki pengaturan pelaksana yang menjamin kepastian kedudukan, perlindungan, tata kelola, dan keberlanjutan wakaf pohon lindung. Wakaf pohon lindung memiliki potensi strategis sebagai instrumen filantropi ekologis melalui integrasi fungsi konservasi, mitigasi perubahan iklim, ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan sosial, pendidikan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini menegaskan wakaf pohon lindung layak dikembangkan sebagai instrumen filantropi ekologis dalam sistem wakaf nasional karena memiliki dasar hukum, fungsi kemaslahatan, dan potensi strategis bagi keberlanjutan lingkungan serta pembangunan berkelanjutan. Karena itu, diperlukan regulasi pelaksana yang memberikan kepastian status hukum serta mengatur tata kelola, perlindungan, dan pengawasan berdasarkan prinsip *maslahah*, kepastian hukum, dan pembangunan berkelanjutan.

Kata kunci: wakaf ekologis, *maslahah*, kepastian hukum, pembangunan berkelanjutan, hukum Islam.

ABSTRACT

This research is motivated by the environmental crisis that has reduced ecological carrying capacity and threatens human survival. In this context, protected-tree waqf emerges as an innovative form of ecological philanthropy that integrates religious values, environmental conservation, and sustainable maslahah. In reality, Indonesia's waqf regulations do not yet explicitly recognize protected-tree waqf as an object of waqf, creating legal uncertainty concerning its status, governance, protection, and sustainability. This research aims to analyze the urgency of regulating protected-tree waqf, its legal dimensions, and its development potential as an instrument for environmental conservation and sustainable development.

This research is a normative legal study employing statutory and comparative approaches, characterized as explanatory and prescriptive. The sources comprise revelational sources and secondary sources in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research. The materials were analyzed qualitatively using deductive reasoning based on legal norms and Islamic principles.

The research findings demonstrate that regulation of protected-tree waqf constitutes a daruriyyah legal necessity to provide legal certainty, ensure the protection and sustainability of waqf assets, and preserve their ecological functions for environmental conservation and human survival. Under Islamic law, protected-tree waqf derives its legitimacy from the principles of tahbis al-asl wa tasbil al-manfaʿah, sadaqah jariyah, and maqasid al-shariʿah, particularly the protection of life (hifz al-nafs), property (hifz al-mal), and the environment (hifz al-biʾah). Under positive law, protected-tree waqf has constitutional and juridical foundations in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 41 of 2004 on Waqf, and Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. Nevertheless, it lacks specific implementing regulations that ensure legal certainty regarding its status, protection, governance, and sustainability. Protected-tree waqf has strategic potential as an instrument of ecological philanthropy through the integration of conservation, climate-change mitigation, sustainable economic development, social empowerment, environmental education, and sustainable development.

This research concludes that protected-tree waqf is worthy of development as an instrument of ecological philanthropy within Indonesia's national waqf system because it has a legal foundation, maslahah-based functions, and strategic potential for environmental sustainability and sustainable development. Therefore, implementing regulations are needed to provide legal certainty regarding its status and to regulate the governance, protection, and supervision of protected-tree waqf based on the principles of maslahah, legal certainty, and sustainable development.

Keywords: ecological waqf, maslahah, legal certainty, sustainable development, Islamic law.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah Swt., Dzat Yang Maha Mengetahui, sumber segala ilmu dan hikmah, atas limpahan rahmat, taufik, serta karunia-Nya sehingga penelitian berjudul "Wakaf Pohon Lindung dan Potensi Pengembangannya di Indonesia" dapat diselesaikan. Penelitian ini berangkat dari keyakinan ilmu merupakan amanah ilahi yang perlu terus diikhtiarkan, dikembangkan, dan didayagunakan untuk mewujudkan kemaslahatan umat serta menjaga keberlangsungan kehidupan. Keyakinan tersebut menjadi fondasi spiritual sekaligus intelektual yang mengarahkan setiap tahapan penelitian. Perumusan gagasan, penelusuran literatur, pengkajian berbagai sumber hukum, penyusunan argumentasi, hingga analisis ilmiah terlaksana atas izin dan pertolongan-Nya yang senantiasa menghadirkan kemudahan di tengah berbagai tantangan dan keterbatasan.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., pembawa risalah *rahmatan lil 'alamin*, yang menghadirkan ajaran Islam sebagai pedoman kehidupan berlandaskan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah Swt., sesama manusia, serta alam semesta. Keteladanan beliau menjadi inspirasi moral dalam memandang wakaf sebagai instrumen filantropi Islam yang memiliki fungsi strategis untuk memperkuat perlindungan lingkungan, menjaga keberlanjutan ekosistem, dan menghadirkan manfaat lintas generasi.

Penyusunan disertasi ini merupakan perjalanan akademik yang menuntut ketekunan ilmiah, keluasan wawasan, serta keteguhan dalam menjalani setiap tahapan penelitian. Proses tersebut memperkaya pemahaman peneliti, sekaligus menegaskan ilmu pengetahuan berkembang melalui bimbingan, dialog ilmiah, pertukaran gagasan, dan kolaborasi berbagai pihak, bukan semata hasil kerja individual. Atas dasar itu, penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya peneliti sampaikan kepada Prof. Dr. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum., selaku Promotor, dan Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum., selaku Ko-Promotor. Dengan keluasan wawasan, ketelitian akademik, kesabaran, serta komitmen yang tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, beliau berdua memberikan bimbingan yang memperkaya kualitas metodologi dan argumentasi penelitian sekaligus menanamkan kedisiplinan berpikir, integritas akademik, dan etika keilmuan sebagai bekal berharga dalam perjalanan akademik peneliti.

Ucapan terima kasih dan penghormatan yang tulus disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Akrim, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang menghadirkan iklim akademik kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, pemikiran kritis, dan tradisi keilmuan.
2. Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum., selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas dukungan kelembagaan dan komitmen akademik selama peneliti menempuh pendidikan doktor.
3. Prof. Dr. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Doktor, serta Prof. Ida Hanifah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi, atas pelayanan akademik yang profesional, penuh

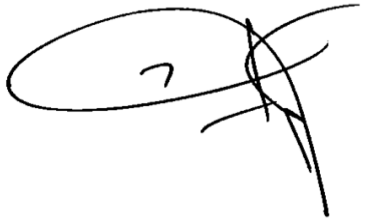
perhatian, dan senantiasa mendorong terciptanya suasana akademik yang produktif.

4. Para anggota Komisi Penguji, khususnya Prof. Dr. Tarmizi, S.H., M.Hum., Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum., C.CLE., dan Assoc. Prof. Dr. Ida Nadira, S.H., M.H., yang telah memberikan kritik, masukan, penilaian, serta ruang dialog ilmiah sehingga substansi, argumentasi, dan kualitas penelitian ini menjadi semakin matang.
5. Seluruh dosen dan staf pengajar Program Studi Hukum Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang dengan dedikasi, profesionalisme, dan integritas telah membangun lingkungan pembelajaran yang inspiratif serta memperkaya wawasan keilmuan peneliti.
6. Seluruh tenaga kependidikan Biro Tata Usaha Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang senantiasa memberikan pelayanan administrasi secara ramah, cepat, dan profesional sehingga seluruh proses akademik dapat berlangsung dengan baik.
7. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor angkatan VI Tahun 2023, yang menghadirkan ruang diskusi, pertukaran gagasan, serta semangat kebersamaan selama menjalani proses pendidikan. Kebersamaan tersebut menjadi pengalaman intelektual yang berharga dalam memperluas perspektif dan memperkaya cara pandang terhadap berbagai persoalan hukum.

8. Rasa hormat dan bakti terdalam dipersembahkan kepada kedua orang tua tercinta, almarhum Parto Wiyono dan almarhumah Tasmi, yang melalui kasih sayang, doa, keteladanan, serta pengorbanan telah menjadi sumber kekuatan moral dan inspirasi dalam setiap langkah kehidupan. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada kedua mertua tercinta, almarhum Sofyan Aulani Chan dan almarhumah Kasty, atas doa, kasih sayang, dan dukungan yang senantiasa mengiringi perjalanan akademik ini. Semoga Allah Swt. menerima seluruh amal kebaikan mereka dan menempatkan mereka di tempat terbaik di sisi-Nya.
9. Kepada istri tercinta, Roslina Syofika, serta kedua putra tersayang, Andika Wijaya Kusuma dan Anhar Kusuma, disampaikan rasa cinta, hormat, dan terima kasih yang mendalam atas kesabaran, pengertian, doa, serta dukungan yang tidak pernah surut. Kehadiran keluarga menjadi sumber kekuatan, ketenangan, dan semangat dalam menyelesaikan setiap tahapan studi. Semoga disertasi ini menjadi teladan sekaligus motivasi bagi kedua putra peneliti untuk terus mencintai ilmu pengetahuan, berintegritas, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
10. Keluarga besar, para sahabat, kolega, serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas doa, kepercayaan, perhatian, dan dukungan yang tulus selama proses penyusunan disertasi ini. Setiap bentuk bantuan memiliki makna yang sangat berharga dan menjadi bagian penting dalam penyelesaian penelitian ini.

Peneliti menyadari disertasi ini masih memiliki keterbatasan, baik dari sisi pembahasan maupun kedalaman analisis. Kritik, saran, dan masukan yang bersifat konstruktif senantiasa diharapkan sebagai ikhtiar untuk menyempurnakan pengembangan ilmu pengetahuan. Besar harapan peneliti, disertasi ini dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan hukum Islam, memperkaya khazanah hukum perwakafan di Indonesia, serta menjadi salah satu rujukan dalam penguatan wakaf ekologis sebagai instrumen perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Semoga setiap ikhtiar yang tertuang dalam karya ilmiah ini bernilai ibadah, menghadirkan kemanfaatan yang berkelanjutan, serta menjadi bagian dari ikhtiar kolektif dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Medan, Oktober 2026
Penulis,



Kusnan
NPM. 2330010020

DAFTAR SINGKATAN/AKRONIM

AIDA : *Attention, Interest, Desire, Action*

AIW : Akta Ikrar Wakaf

AMDAL : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

ASEAN : *Association of Southeast Asian Nations*

BKSDA : Balai Konservasi Sumber Daya Alam

BPN : Badan Pertanahan Nasional

BRIN : Badan Riset dan Inovasi Nasional

BWI : Badan Wakaf Indonesia

CSR : *Corporate Social Responsibility*

DAS : Daerah Aliran Sungai

DSN : Dewan Syariah Nasional

ESG : *Environmental, Social, and Governance*

FAO : *Food and Agriculture Organization of the United Nations*

FOLU : *Forest and Other Land Use*

FRIM : *Forest Research Institute Malaysia*

GIS : *Geographic Information System*

GPS : *Global Positioning System*

HHNK : Hasil Hutan Nonkayu

IPCC : *Intergovernmental Panel on Climate Change*

IUCN : *International Union for Conservation of Nature*

KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia

KHI : Kompilasi Hukum Islam

KLHK : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KUA : Kantor Urusan Agama

LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat

MEA : *Millennium Ecosystem Assessment*

MUI : Majelis Ulama Indonesia

NDC : *Nationally Determined Contribution*

NEK : Nilai Ekonomi Karbon

NGO : *Non Governmental Organization*

OJK : Otoritas Jasa Keuangan

OMS : Organisasi Masyarakat Sipil

PES : *Payment for Ecosystem Services*

PMA : Peraturan Menteri Agama

PP : Peraturan Pemerintah

PPAIW : Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

PUPR : Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

RPJPN : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

SDGs : *Sustainable Development Goals*

SIG : Sistem Informasi Geografis

UNEP : *United Nations Environment Programme*

UNESCO : *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*

UU : Undang-Undang

UUD : Undang-Undang Dasar

UUPA : Undang-Undang Pokok Agraria

WEF : *World Economic Forum*

WHO : *World Health Organization*

WMO : *World Meteorological Organization*

WTO : *World Trade Organization*

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Pemanfaatan Tanah Wakaf 16

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Perbandingan Wakaf Pohon Lindung dengan Instrumen Konservasi Lain 88

Tabel 2.2 Perbandingan Penerapan Wakaf Pohon di Berbagai Negara: Turkiye, Malaysia, dan Timur Tengah 95

Tabel 3.1 Perbandingan Wakaf Pohon Lindung dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia 206

DAFTAR ISI

Halaman

PENGESAHAN TIM PROMOTOR i

LEMBAR PENGESAHAN ii

PERNYATAAN PROGRAM DOKTOR iii

ABSTRAK iv

ABSTRACT v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR SINGKATAN/AKRONIM xi

DAFTAR GAMBAR xiv

DAFTAR TABEL xv

DAFTAR ISI xvi

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 27

C. Tujuan Penelitian 28

D. Manfaat Penelitian 29

E. Keaslian Penelitian 31

F. Kerangka Teori 36

1. Teori *maslahah* (*grand theory*) 38

2. Teori kepastian hukum (*middle range theory)* 42

3. Teori pembangunan berkelanjutan *(applied theory)* 46

G. Metode Penelitian 51

1. Jenis penelitian..... 51

2. Pendekatan penelitian 52

3. Sifat penelitian 54

4. Bentuk penelitian 55

5. Sumber data 56

6. Alat pengumpul data..... 58

7. Analisis hasil penelitian..... 59

BAB II : URGENSI REGULASI WAKAF POHON LINDUNG DALAM MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN DAN KEBERLANGSUNGAN HIDUP MANUSIA 61

A. Peran Strategis Pohon Lindung dalam Menjaga Ekosistem..... 61

B. Wakaf Pohon Lindung sebagai Instrumen Filantropi Lingkungan 75

C. Landasan Hukum dan Kekosongan Regulasi Wakaf Pohon Lindung di Indonesia 96

D. Urgensi Regulasi Wakaf Pohon Lindung sebagai Jaminan Perlindungan dan Keberlanjutan 112

E. Implikasi Regulasi Wakaf Pohon Lindung terhadap Kelestarian Lingkungan dan Keberlangsungan Hidup Manusia..... 127

BAB III : HUKUM WAKAF POHON LINDUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA 147

A. Konsep Wakaf Pohon Lindung dalam Hukum Islam..... 147

B. *Maqasid Syariah* dalam Wakaf Pohon Lindung..... 165

C. Landasan Hukum Wakaf Pohon Lindung dalam Hukum Positif di Indonesia 178

D. Analisis Keselarasan antara Hukum Islam dan Hukum Positif 191

E. Tantangan dan Rekomendasi Penguatan Regulasi Wakaf Pohon Lindung 207

BAB IV : POTENSI PENGEMBANGAN WAKAF POHON LINDUNG DALAM MENDUKUNG PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 232

A. Peran Wakaf Pohon Lindung dalam Konservasi Lingkungan 232

B. Potensi Ekologis dan Mitigasi Perubahan Iklim Wakaf Pohon Lindung 250

C. Potensi Ekonomi Wakaf Pohon Lindung Berbasis Keberlanjutan 265

D. Dampak Sosial dan Pendidikan Lingkungan Wakaf Pohon Lindung 281

E. Strategi Pengembangan Wakaf Pohon Lindung untuk Pembangunan Berkelanjutan 298

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 318

A. Kesimpulan 318

B. Saran 319

DAFTAR PUSTAKA 320

LAMPIRAN:

1. Surat Keterangan Riset Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Utara 365

2. Surat Keterangan Riset Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 366

3. Surat Keterangan Riset Badan Wakaf Iindonesia Provinsi Sumatera Utara 367

4. Surat Keterangan Riset Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara..... 368

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sila Pertama Pancasila menegaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun atas prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mencerminkan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam menempatkan Tuhan sebagai sumber nilai moral dan etika publik. Nilai ketuhanan ini menjiwai kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara inklusif, tanpa memaksakan keyakinan tertentu, sekaligus menjadi fondasi etis bagi penghormatan terhadap nilai-nilai agama dalam ruang publik. Prinsip Ketuhanan berfungsi sebagai kompas moral yang mengarahkan perilaku individu maupun kebijakan negara agar selaras dengan nilai kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial.[1]

Konstitusi secara tegas menjamin hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 ayat (4) menegaskan pembangunan ekonomi nasional harus diselenggarakan berdasarkan prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Ketentuan ini menunjukkan kesejahteraan manusia, dalam perspektif konstitusional Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari kelestarian alam sebagai penopang kehidupan.[2]

[1] A. Salman Maggalatung, "Pancasila Tidak Bertentangan Dengan Agama", *Adalah Buletin Hukum & Keadilan*, Vol. 1 No. 9e (September 2017), hlm. 89.

[2] Khalifah Muhammad Ali dan Miftahul Jannah, *Hutan Wakaf: Teori dan Praktik,* (Bogor: IPB Press, 2024), hlm. xviii.

Dalam perspektif etika lingkungan Islam, manusia tidak dipandang sebagai pemegang hak kepemilikan absolut atas alam semesta. Manusia berperan sebagai khalifah yang memperoleh amanah dari Allah untuk mengelola, memelihara, dan melestarikan lingkungan secara bertanggung jawab. Tanggung jawab tersebut mencerminkan komitmen moral dalam menjaga keseimbangan ekosistem demi keberlanjutan kehidupan generasi kini dan mendatang.[3] Allah berfirman dalam al-Qur'an yang berbunyi:

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰۤىِٕكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ

Artinya: Ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. (QS. al-Baqarah, 2: 30).[4]

Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*hablun minallah*), tetapi hubungan manusia dengan alam (*hablun minal 'alam*).[5] Dalam kerangka ini wakaf pohon lindung menemukan relevansinya sebagai instrumen syariah yang inovatif, karena mampu mengintegrasikan dimensi keagamaan, sosial, ekonomi, dan ekologis secara terpadu, sekaligus menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan di tengah krisis lingkungan global.[6] Nabi Muhammad Saw. bersabda:

فَلاَ يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلاَ دَابَّةٌ وَلاَ طَيْرٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

[3] Mawil Izzi Dien, The Environmental Dimensions of Islam (Cambridge: The Lutterworth Press, 2000), hlm. 76-77.

[4] al-Qur'an, 2:30.

[5] Seyyed Hossein Nasr, *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man* (Chicago: ABC International Group, 1997), hlm. 3-10.

[6] M. Amin Abdullah, *Islam dan Paradigma Ilmu Pengetahuan* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2022), hlm. 145-147.

Artinya: Tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu dimakan oleh manusia, hewan atau burung kecuali hal itu merupakan sedekah untuknya sampai hari kiamat." (HR. Muslim).[7]

Hadis ini menunjukkan, aktivitas menanam pohon memiliki dimensi spiritual dan bernilai ibadah yang pahalanya terus mengalir. Dalam konteks wakaf pohon lindung, upaya pelestarian lingkungan tidak hanya berfungsi menjaga keberlanjutan ekosistem, tetapi juga menjadi bentuk amal jariah yang menghadirkan manfaat sosial, ekonomi, dan ekologis bagi berbagai generasi secara berkelanjutan.[8] Rasulullah berpesan agar umatnya gemar menanam pohon meskipun ia tahu besok ia akan mati. Dalam hadis shahih dikatakan:

إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا تَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا

Artinya: Jika terjadi hari kiamat sementara di tangan salah seorang dari kalian ada bibit, maka jika ia mampu sebelum terjadi hari kiamat untuk menanamnya maka tanamlah." (HR. Bukhari[9] dan Ahmad).[10]

Dalam *al-Jami' al-Kabir* al-Suyuthi menyebutkan, anjuran menanam pohon dikatakan oleh Umar bin Khathab kepada seseorang tua renta dalam riwayat berikut:

عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ لِأُبَيٍّ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَغْرِسَ أَرْضَكَ؟ فَقَالَ لَهُ أُبَيٌّ: أَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ أَمُوتُ غَدًا. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَعْزِمُ عَلَيْكَ لَتَغْرِسَنَّهَا. فَلَقَدْ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَغْرِسُهَا بِيَدِهِ مَعَ أُبَيٍّ.

Artinya: Dari 'Umarah bin Khuzaimah berkata, "Saya mendengar Umar bin Khathab berkata kepada ayahku. "Apa yang menghalangimu untuk menanam

---

[7] Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, jilid 2 no. 4.053 (Jerman: Jam'iyyah al-Maknaz al-Islami, 2000), hlm. 663.

[8] Fachruddin M. Mangunjaya, *Islam dan Konservasi Alam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 44.

[9] Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari Kitab al-Adab al-Mufrad*, no. 479 (Cairo, Mesir: al-Maktabah al-Khanji, 2003), hlm. 221.

[10] Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, jilid 20, no. 12.981 (Beirut, Lebanon: Muassasah ar-Risalah, 2001), hlm. 296.

lahanmu?" Ayahku menjawab, "saya sudah tua renta yang akan mati besok." Umar berkata, "Saya yakinkan kamu harus menanamnya, maka saya melihat Umar dan ayah saya menanam pohon dengan tangannya".[11]

Riwayat tersebut juga disebutkan dalam kitab *al-Silsilah al-Shahihah* karya Nashiruddin al-Albani.[12] Hadis tersebut menegaskan Islam memberikan perhatian besar terhadap pelestarian lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab manusia di muka bumi. Salah satu implementasi ajaran tersebut diwujudkan melalui kegiatan menanam pohon yang memiliki manfaat ekologis, sosial, dan spiritual secara bersamaan. Penanaman pohon dipahami bukan sekadar aktivitas penghijauan, melainkan pengamalan nilai-nilai keagamaan yang menghadirkan kemaslahatan bagi manusia, hewan, serta lingkungan sekitar. Ajaran ini menunjukkan Islam menempatkan manusia sebagai khalifah yang memiliki kewajiban moral untuk menjaga keseimbangan, keberlanjutan, dan kelestarian alam demi kehidupan generasi masa depan.

Kenyataannya, Indonesia menghadapi permasalahan sosial yang memprihatinkan. Laju deforestasi, urbanisasi, dan penurunan kualitas lingkungan terus meningkat. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2023 mencatat luas lahan kritis mencapai 14,05 juta hektar.[13] Berdasarkan data *Food and Agriculture Organization* (FAO), Indonesia kehilangan sekitar 600 ribu hektar hutan setiap tahunnya akibat deforestasi dan alih fungsi lahan.[14] Kondisi

---

[11] Muhammad bin Ibrahim Abu Bakar An-Naisaburi, *al-Awsath minas Sunani wal Ijma' wal Ikhtilaf,* jilid 11, no. 8.459 (Fayyum Mesir: Dar al-Falah, 2009), hlm. 103.

[12] Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Silsilah al-Ahadits al-Sahihah,* jilid 1 (Riyadh, Arab Saudi: Maktabah al-Ma'arif linnasyri wa al-Tawzi', 1995), hlm. 39.

[13] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2023* (Jakarta: KLHK, 2023), hlm. 55.

[14] Food and Agriculture Organization (FAO), *Global Forest Resources Assessment 2020: Main Report* (Rome: FAO, 2020), hlm. 67.

ini tidak hanya berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati, tetapi memperparah krisis iklim global yang mengancam keseimbangan ekosistem.[15]

Krisis lingkungan dewasa ini merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi.[16] Pemanasan global, degradasi hutan, polusi udara, dan menurunnya kualitas air menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara aktivitas manusia dan daya dukung alam.[17] Masalah lingkungan bukan semata akibat lemahnya regulasi, tetapi refleksi dari krisis moral dan spiritual manusia dalam memperlakukan alam.[18] Alam yang semestinya dijaga sebagai amanah Tuhan, kini dieksploitasi demi kepentingan ekonomi jangka pendek.[19]

Kondisi tersebut mendorong pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup.[20] Dalam konteks ini, wakaf pohon lindung memiliki potensi besar sebagai media penguatan kesadaran ekologis yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Realitas tersebut melahirkan kebutuhan akan paradigma baru yang mampu mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, dan lingkungan secara harmonis.[21] Wakaf pohon lindung merupakan model wakaf produktif yang berorientasi pada pelestarian alam sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan dan berjangka panjang.

---

[15] World Wildlife Fund, *Living Planet Report 2022: Building a Nature-Positive Society* (Gland: WWF International, 2022), hlm. 23.

[16] Widodo, *Hukum Lingkungan* (Jakarta: Damera Press, 2023), hlm. 5-6.

[17] Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability* (Geneva: IPCC Secretariat, 2022), hlm. 42.

[18] Seyyed Hossein Nasr, *op.cit.,* hlm. 11.

[19] Ahmad dkk., "Islamic Philosophy's Approach to Environmental Ethics: An Analysis of the Teachings of the Qur'an and Hadith", *Journal of Nusantara Islamic Studies,* Vol. 1 No. 4 (Agustus 2024), hlm. 198-213.

[20] Wali Saputra, "Digital Green Wakaf: A Systematic Literature Review on Sustainable Islamic Philanthropy in the Digital Era", *Sujud: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya,* Vol. 1 No. 3 (Maret 2025), hlm. 302-316.

[21] Fazlun Khalid, "Islam and the Environment: Ethics and Practice", *Encyclopedia of Religion and Nature*, Bron Taylor, (ed.) (London: Continuum, 2005), hlm. 876.

Keberadaan wakaf di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan. [22] Pasca-kemerdekaan, pengaturan awal terdapat dalam Pasal 49 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang menegaskan perlindungan dan pengaturan perwakafan tanah milik melalui Peraturan Pemerintah (PP). Ketentuan tersebut kemudian direalisasikan melalui PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan diperluas melalui Buku III KHI tentang Hukum Perwakafan berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama No. 145 Tahun 1991.[23]

Hukum perwakafan merupakan bagian dari Hukum Agraria yang mengatur penggunaan dan pemanfaatan bumi, air, serta ruang angkasa guna mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.[24] Faisal memandang wakaf sebagai lembaga sosial-keagamaan yang memiliki fungsi strategis dalam mengelola sumber daya alam berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berorientasi pada kepentingan publik.[25] Karena itu, wakaf tidak hanya merepresentasikan bentuk ibadah, tetapi menjadi instrumen pemberdayaan aset yang memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan bagi masyarakat.

Landasan hukum wakaf di Indonesia secara jelas diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya. Pasal 16 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 mengatur benda wakaf

---

[22] Muhammad Arifin, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), hlm. 236.

[23] Fahruroji, *Wakaf Kontemporer* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019), hlm. 1-2.

[24] Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis* (Jakarta: Kemenag RI, 2006), hlm. 1.

[25] Faisal, "Akibat Hukum Ketiadaan Akta Ikrar Wakaf Atas Perwakafan Tanah", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU,* Vol. 3 No. 2 (Juli 2018), hlm. 143.

berupa benda bergerak dan tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, termasuk tanaman. Ketentuan ini menjadi dasar pengembangan tanaman sebagai objek wakaf yang bernilai ekonomi dan bermanfaat bagi masyarakat.[26] Ketentuan ini memberi peluang bagi pengembangan objek wakaf nonkonvensional, termasuk wakaf pohon lindung, sepanjang memberikan manfaat berkelanjutan.

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan prinsip partisipatif dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.[27] Prinsip ini bersesuaian dengan semangat wakaf sebagai instrumen sosial-keagamaan yang menggerakkan kesadaran kolektif untuk berkontribusi terhadap kemaslahatan publik (*maslahah 'ammah*).[28] Dari perspektif hukum positif, integrasi nilai wakaf dalam kebijakan lingkungan hidup akan memperkuat pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan ke-13 tentang aksi terhadap perubahan iklim dan tujuan ke-15 tentang pelestarian ekosistem darat.[29] Pengembangan wakaf pohon lindung dapat menjadi inovasi hukum dalam sistem wakaf nasional yang adaptif terhadap tantangan ekologis modern.[30]

Perjalanan wakaf di Indonesia memperlihatkan dinamika yang khas, karena tidak hanya hadir sebagai produk hukum Islam, tetapi sebagai praktik sosial yang

---

[26] Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif* (Jakarta: Kemenag RI, 2013), hlm. 7.

[27] Emy Rosnawati dan M. Tanzil Multazam, *Buku Ajar Hukum Lingkungan* (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2022), hlm. 22.

[28] M. Ali Yafie, *Menggagas Fikih Sosial* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 112.

[29] United Nations, *The Sustainable Development Goals Report 2023* (New York: UN, 2023), hlm. 72.

[30] Nur Kholiq, "Wakaf Hijau: Inovasi Keuangan Islam untuk Lingkungan Berkelanjutan", *Jurnal Ekonomi Syariah,* Vol. 2 No. 2 (Oktober 2025), hlm. 115-170.

menyatu dengan tradisi lokal.[31] Sejak awal masuknya Islam, wakaf berkembang dalam bentuk sederhana, misalnya tanah yang diwakafkan untuk masjid, pesantren, atau makam.[32] Dalam masyarakat agraris, tanah menjadi medium paling utama karena dianggap bernilai spiritual sekaligus produktif.[33] Tradisi ini memperlihatkan bagaimana wakaf berfungsi sebagai sarana penyebaran agama dan pembangunan komunitas muslim pada masa-masa awal.[34]

Setelah kemerdekaan, negara mulai memberi perhatian serius terhadap pengelolaan wakaf. Departemen Agama yang didirikan pada 1946 segera memasukkan wakaf sebagai salah satu aspek keagamaan yang perlu ditata. Sejumlah peraturan muncul, seperti PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan ini penting dan diperbolehkan, sebab wakaf merupakan ibadah muamalah duniawiyah, sehingga masalah wakaf dapat campur tangan manusia dalam bentuk ijtihad.[35]

Transformasi besar terjadi dengan lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. UU ini memperluas objek wakaf tidak hanya terbatas pada tanah, melainkan diperluas mencakup berbagai bentuk harta benda wakaf, seperti uang, logam mulia, surat berharga, hak sewa, hak kekayaan intelektual, serta aset produktif lainnya,

---

[31] Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 212.

[32] Muhammad Syafii Antonio, *Wakaf Development and Its Role in Muslim Societies* (Jakarta: Tazkia Publishing, 2019), hlm. 27-28.

[33] Arie Rachmat Sunjoto dkk., "Pengaruh Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian terhadap Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus: Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern di Mantingan", *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, Vol. 5 No. 3 (November 2022), hlm. 180-190.

[34] A. Qodri Azizy, *Pengembangan Hukum Wakaf di Dunia Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 41-43.

[35] Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Wakaf Tunai* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. viii.

termasuk tanaman yang memiliki nilai manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan.[36] Regulasi tersebut menandai perubahan paradigma dari wakaf yang bersifat tradisional ke arah wakaf produktif.[37] Badan Wakaf Indonesia (BWI) kemudian dibentuk untuk memperkuat kelembagaan dan memastikan tata kelola yang lebih profesional.[38]

Undang-Undang (UU) No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan tonggak penting dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia. Regulasi ini memberikan landasan yuridis terhadap praktik wakaf yang sebelumnya diatur secara parsial melalui PP, dan memperluas cakupan objek wakaf sehingga lebih sesuai dengan dinamika modern. Secara yuridis, UU ini menempatkan wakaf sebagai institusi hukum yang tidak hanya berdimensi ibadah, tetapi instrumen pembangunan sosial, lingkungan dan ekonomi.[39]

Aspek yang menonjol dalam UU No. 41 Tahun 2004 ialah fleksibilitas objek wakaf sebagaimana diatur dalam Pasal 16. Pasal ini menyebutkan harta benda wakaf dapat berupa benda tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, tanaman, dan benda bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah. Frasa "tanaman" dalam pasal tersebut membuka ruang legal bagi inovasi pengembangan wakaf pohon lindung sebagai objek wakaf. Pohon lindung dapat dipandang tidak hanya

---

[36] Achmad Irwan Hamzani, *Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia* (Brebes: Diya Media Group, 2015), hlm. 69-70.

[37] Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005), hlm. 87-90.

[38] Agus Hermanto, "Konstruksi Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia", *Filantropi Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf,* Vol. 1 No. 1 (April 2020), hlm. 1-19.

[39] A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (Jakarta: Teraju, 2004), hlm. 188.

sebagai aset alam, tetapi memiliki kedudukan hukum dalam kategori harta wakaf yang sah.[40]

Secara fikih, perluasan objek wakaf berakar pada pandangan ulama klasik yang menekankan prinsip *tahbis al-asl wa tasbil al-manfa'ah* (menahan pokok harta dan mengalirkan manfaatnya).[41] Prinsip ini memungkinkan masyarakat muslim untuk mewakafkan berbagai bentuk aset selama substansinya dapat dipertahankan dan manfaatnya terus mengalir. Para fuqaha dari berbagai mazhab memperlihatkan kelenturan dalam memahami kategori harta wakaf. Ulama Hanafiyah pada awalnya hanya membolehkan wakaf benda tidak bergerak, tetapi kemudian meluas hingga mencakup benda bergerak yang tahan lama. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah lebih terbuka dalam menerima benda-benda baru sebagai objek wakaf selama memenuhi syarat maslahat dan keberlanjutan manfaat.[42]

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2022 menerbitkan fatwa yang memperluas objek wakaf, termasuk wakaf uang, sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan. Pada level lokal, MUI Kota Bandung menetapkan wakaf pohon lindung sejalan dengan prinsip syariat Islam.[43] Penegasan ini menunjukkan wakaf tidak hanya berdimensi ibadah, tetapi berfungsi strategis dalam mendukung kemaslahatan sosial, pelestarian lingkungan, serta pembangunan kesejahteraan masyarakat secara berjangka panjang. Hal ini

---

[40] M. Bahri Ghazali, *Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 66.

[41] Abu Hanifah, *al-Fikih al-Akbar* (Kairo: Dar al-Turath, 2011), hlm. 212.

[42] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2021), hlm. 153.

[43] Badan Wakaf Indonesia, "MUI Kota Bandung Tetapkan Fatwa Wakaf Pohon", https://www.bwi.go.id/494/2010/10/06/mui-kota-bandung-tetapkan-fatwa-wakaf-pohon/, (Senin, 28 April 2025).

menunjukkan adanya perkembangan ijtihad seiring perkembangan dan kebutuhan masyarakat modern.

Pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi sangat relevan, karena memungkinkan pohon lindung sebagai bagian dari kategori tanaman untuk dijadikan objek wakaf. Secara ekologis, pohon lindung memiliki keberlangsungan manfaat yang nyata, menghasilkan oksigen, menyerap karbon, melindungi tanah dari erosi, dan menopang keanekaragaman hayati.[44] Dari perspektif hukum wakaf, hal ini sesuai dengan substansi *maqasid syariah*, khususnya dalam menjaga kehidupan (*hifz al-nafs*) dan menjaga lingkungan sebagai sarana keberlanjutan generasi (*hifz al-nasl*).[45]

Legislasi Indonesia tidak hanya mengakui tanah sebagai objek wakaf, tetapi juga memberikan dasar hukum bagi pengembangan harta wakaf produktif, termasuk wakaf pohon lindung yang menjadi fokus penelitian ini. Wakaf pohon lindung memiliki potensi menghadirkan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologis secara berkelanjutan. Pengaturan tersebut sejalan dengan perkembangan praktik wakaf di dunia Islam yang semakin menekankan wakaf produktif, seperti wakaf tunai, wakaf saham, dan wakaf lingkungan sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan.[46]

Penerapan Pasal 16 sebagai landasan wakaf pohon lindung sebagai objek wakaf menunjukkan hukum Islam di Indonesia berkembang secara responsif dan

---

[44] Tania Murray Li, *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics* (Durham: Duke University Press, 2007), hlm. 201.

[45] Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fī Usul al-Syarī'ah*, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), hlm. 7-10.

[46] Monzer Kahf, *Wakaf: A Quick Overview* (Jeddah: IRTI-IDB, 2003), hlm. 1-2.

berperan aktif menghadapi dinamika zaman. Wakaf tidak semata dipahami sebagai praktik ibadah klasik, yang terbatas pada wakaf tanah dan bangunan, melainkan benda wakaf lainnya seperti "pohon lindung", bahkan sebagai perangkat hukum yang memiliki daya guna luas. Wakaf pohon lindung mampu menghasilkan nilai manfaat yang saling terhubung, mencakup dimensi keagamaan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta perlindungan lingkungan hidup, sehingga relevan sebagai solusi normatif dan praktis bagi kebutuhan masyarakat kontemporer.[47]

Wakaf pohon lindung sebagai salah satu bentuk inovasi benda wakaf produktif, menawarkan dimensi yang melampaui amal ibadah. Ia hadir dalam kerangka sosial dan ekologis yang saling terkait. Dalam perspektif sosial, wakaf pohon lindung dapat menjadi instrumen redistribusi sumber daya yang menopang kesejahteraan masyarakat. Sementara dalam perspektif ekologis, ia berfungsi sebagai instrumen konservasi lingkungan yang mendukung keberlanjutan ekosistem. Keduanya memperlihatkan wakaf pohon lindung bukan hanya praktik tradisional, melainkan sebuah strategi pembangunan berkelanjutan berbasis nilai-nilai Islam.[48]

Secara ekologis, wakaf pohon lindung memiliki manfaat yang tidak tergantikan. Ia menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen, menjaga keseimbangan air tanah, serta melindungi tanah dari erosi.[49] Dalam konteks

---

[47] Siti Masruroh, **"**Reformat Pengelolaan Wakaf di Indonesia", *Jurnal al-Hikmah,* Vol. 11 No 1 (Maret 2023), hlm. 26-35.

[48] Monzer Kahf, *op.cit.,* hlm. 43-45.

[49] Peter H. Raven dkk., *Biology of Plants*, 7th ed. (New York: W.H. Freeman, 2005), hlm. 121.

perubahan iklim, pohon lindung berperan penting sebagai *carbon sink* yang membantu mitigasi emisi gas rumah kaca. Karena itu, wakaf pohon lindung dapat diposisikan sebagai instrumen hukum Islam yang relevan dengan agenda global seperti *Paris Agreement* dan SDGs.[50]

Wakaf pohon lindung mengandung nilai sosial yang signifikan karena dapat dioptimalkan untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat sekitar. Pengelolaannya berpotensi dikembangkan melalui skema agroforestri berkelanjutan, pengembangan ekowisata berbasis lingkungan, maupun pemanfaatan hasil hutan nonkayu yang ramah konservasi. Pendekatan ini menjadikan wakaf tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah dan pelestarian alam, tetapi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang inklusif, produktif, serta mampu meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal secara berkelanjutan.[51]

Dalam perspektif *maqasid syariah*, wakaf pohon lindung sejalan dengan tujuan syariah dalam menjaga kehidupan (*hifz al-nafs*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).[52] Konsep ini sejalan dengan prinsip negara hukum, yaitu perlindungan hak asasi manusia.[53] Pohon lindung sebagai wakaf bukan hanya menjaga keberlangsungan hidup generasi kini, tetapi generasi mendatang. Ia melestarikan lingkungan sekaligus menyediakan sumber daya ekonomi yang berkelanjutan. Wakaf pohon lindung dapat dipandang sebagai

---

[50] United Nations, *Paris Agreement* (New York: United Nations, 2015), hlm. 4-5.

[51] Helda Ibrahim dkk., "Aktivitas Kelompok Tani Hutan berbasis Agroforestry", *Jurnal Kehutanan dan Lingkungan*, Vol. 1 No. 2 (November 2024), hlm. 27-34.

[52] Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.,* hlm. 153.

[53] Ida Hanifah, "Kebijakan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum", *Jurnal, Legislasi Indonesia",* Vol. 17 No. 2 (Juni 2020), hlm. 193.

aktualisasi nilai *isti'mar al-ard* (memakmurkan bumi) yang diajarkan dalam al-Qur'an.[54]

Secara regulasi, implementasi wakaf pohon lindung membutuhkan koordinasi lintas sektor. Pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004 memberikan legitimasi hukum bagi tanaman sebagai objek wakaf.[55] Agar wakaf pohon lindung dapat berjalan efektif, diperlukan peraturan organik yang mengatur mekanisme detail, mulai dari tata cara penanaman, pengelolaan, hingga distribusi manfaat. Sinergi dengan peraturan kehutanan dan lingkungan hidup menjadi hal yang sangat mendesak agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.

Secara kelembagaan, pengelolaan wakaf pohon lindung menuntut kapasitas nazhir yang lebih profesional. Nazhir harus memiliki pengetahuan tidak hanya dalam bidang syariah, tetapi dalam aspek teknis kehutanan, agroekonomi, dan tata kelola lingkungan.[56] Hal ini menunjukkan perlunya kolaborasi antara lembaga wakaf dengan pemerintah, perguruan tinggi, serta organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang lingkungan. Kolaborasi ini akan memperkuat legitimasi sosial wakaf pohon lindung dan memperbesar dampak yang dihasilkan.

Secara sosiologis, masyarakat Indonesia memiliki tradisi filantropi keagamaan yang kuat melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tradisi ini tumbuh seiring karakter masyarakat yang religius dan menjunjung nilai gotong royong. Wakaf menjadi instrumen penting karena memiliki manfaat jangka panjang bagi

---

[54] M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 412.

[55] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 16.

[56] Badan Wakaf Indonesia, *Pedoman Nazhir Wakaf Produktif* (Jakarta: BWI, 2015), hlm. 28.

kepentingan umat. Data Badan Wakaf Indonesia menunjukkan potensi wakaf nasional diperkirakan mencapai Rp2.000 triliun dengan luas tanah wakaf sekitar 420 ribu hektar. Besarnya potensi tersebut menunjukkan, wakaf memiliki peluang strategis dalam mendukung kesejahteraan sosial dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. [57]

Pemanfaatan harta wakaf di Indonesia sampai saat ini masih banyak diarahkan pada kepentingan ibadah dan aktivitas sosial keagamaan yang bersifat tradisional. Mayoritas tanah wakaf dimanfaatkan untuk pembangunan masjid, musala, madrasah, pesantren, serta lahan pemakaman, sementara pengembangan wakaf produktif seperti wakaf pohon lindung belum memperoleh perhatian yang memadai. Realitas tersebut menunjukkan pemahaman masyarakat mengenai wakaf masih cenderung menempatkan aspek spiritual dan simbolik sebagai orientasi utama dibandingkan pengelolaan aset wakaf yang produktif, ekonomis, dan memiliki manfaat luas bagi masyarakat.

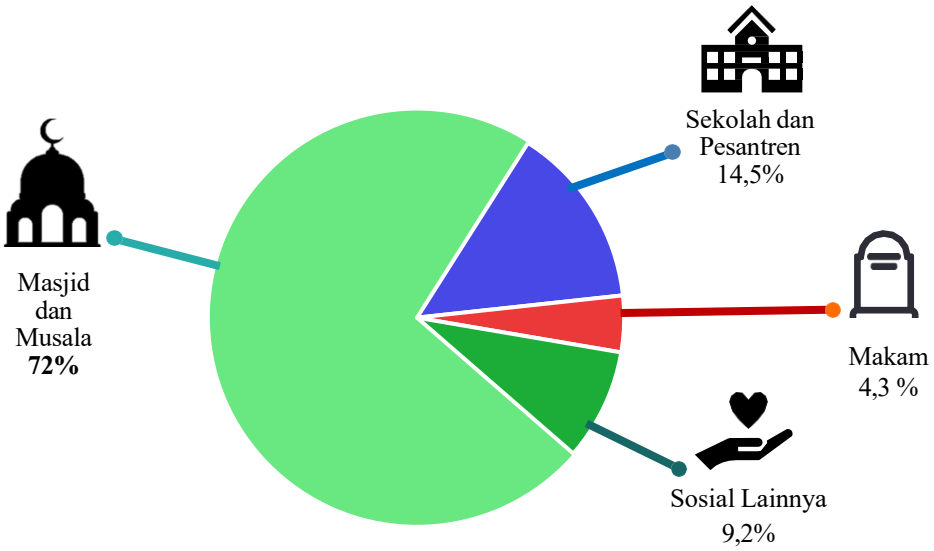
Dominasi penggunaan wakaf untuk kepentingan ibadah konvensional mengindikasikan pengelolaan wakaf produktif di Indonesia belum berkembang secara optimal. Sebagian besar aset wakaf masih terfokus pada pembangunan sarana keagamaan dan sosial, sedangkan inovasi pemanfaatan wakaf yang bernilai ekonomi dan ekologis, termasuk wakaf pohon lindung, masih relatif terbatas. Keadaan ini memperlihatkan paradigma pengelolaan wakaf belum sepenuhnya diarahkan pada pemberdayaan ekonomi umat dan pembangunan berkelanjutan.

[57] Badan Wakaf Indonesia, *Laporan Potensi dan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: BWI, 2022), hlm. 9.

Potensi aset tanah wakaf beserta bentuk pemanfaatannya di Indonesia dapat dilihat lebih lanjut melalui diagram pemanfaatan tanah wakaf berikut ini:[58]

Gambar 1.1

Pemanfaatan Tanah Wakaf



Wacana pengembangan wakaf ekologis semakin berkembang seiring meningkatnya kesadaran terhadap berbagai persoalan lingkungan global.[59] Di sejumlah negara Muslim, seperti Malaysia, Turkiye, dan Qatar, konsep ini telah memperoleh perhatian luas melalui berbagai inisiatif wakaf hutan, wakaf mangrove, hingga wakaf energi terbarukan yang disesuaikan dengan kondisi sosial, hukum, dan ekologis masing-masing negara.[60]

Perkembangan tersebut menunjukkan fleksibilitas hukum wakaf dalam merespons kebutuhan zaman sekaligus menegaskan relevansinya terhadap isu pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya alam, dan mitigasi perubahan

---

[58] *Ibid*.

[59] Siti Mashitoh Mahamood, *Wakaf in Malaysia: Legal and Administrative Perspectives* (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 2006), hlm. 145-148.

[60] Mahmood K. Arif, *Islamic Environmental Jurisprudence and the Revival of Wakaf-Based Conservation* (Kuala Lumpur: IIUM Press, 2019), hlm. 55-57.

iklim.[61] Dalam konteks ini, Indonesia yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia serta potensi wakaf yang sangat besar, memiliki peluang strategis untuk mengembangkan model wakaf lingkungan yang inovatif. [62] Dengan tata kelola yang baik, wakaf pohon lindung dapat menjadi instrumen sosial-ekonomi yang tidak hanya mendukung pembangunan berkelanjutan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekologis dan kelestarian lingkungan nasional.[63]

Malaysia mengembangkan gagasan wakaf hutan, wakaf mangrove, hingga wakaf energi terbarukan.[64] Malaysia menempatkan *green waqf* dalam kerangka kebijakan nasional. Pemerintah menjalankan program Waqaf Hutan Simpan yang bertujuan melindungi kawasan hutan dari eksploitasi sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat sekitar.[65] Wakaf di Turkiye memperlihatkan adanya sinergi antara hukum Islam, kebijakan publik, dan sains lingkungan. Program *Green Waqf Initiative* mengintegrasikan konsep sedekah jariah dengan penanaman pohon pelindung di kawasan urban dan daerah tangkapan air.[66]

Kawasan Timur Tengah memiliki tantangan ekologis yang berbeda, yaitu kekeringan, desertifikasi, dan keterbatasan vegetasi alami. Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Qatar telah mengembangkan skema *wakaf al-bi'ah* (wakaf

---

[61] Rahmayati dan Afif Badawi, "Wakaf and Sustainability Efforts: Islamic Philanthropy Against Global Change", *Risalah Iqtisadiyah: Journal of Sharia Economics,* Vol. 3 No. 1 (Januari-Juni 2024), hlm. 73-74.

[62] Ahmad Juwaini, *Manajemen Wakaf Produktif di Indonesia: Teori dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 33-35.

[63] Green Wakaf Initiative, *Turkiye Environmental Profile* (Istanbul: Green Wakaf Initiative), https://greenwakafinitiative.com/turkeyenvironmental-profile/, (Sabtu, 15 November 2025).

[64] Siti Mashitoh Mahamood, *loc.cit.*

[65] Yayasan Waqaf Malaysia, *Laporan Tahunan 2023* (Putrajaya: YWM Press, 2024), hlm. 13.

[66] *Ibid*.

lingkungan) untuk menjawab persoalan tersebut.[67] Negara mengeluarkan peraturan tentang perlindungan aset wakaf ekologis agar tidak dapat dialihfungsikan tanpa izin lembaga syariah dan otoritas lingkungan.[68]

Secara etimologis, kata wakaf berasal dari akar kata Arab *waqafa* yang berarti "berhenti", "menahan", atau "mencegah", yang mengandung makna penghentian status kepemilikan pribadi atas suatu harta demi kepentingan umum.[69] Dalam tradisi hukum Islam, konsep ini berkembang menjadi satu rumusan penting yang dirumuskan para ulama klasik, yakni *tahbis al-asl wa tasbil al-manfa'ah*, bermakna menahan pokok harta agar tetap utuh, sementara manfaatnya disalurkan secara terus-menerus.[70] Prinsip inilah yang menegaskan karakter wakaf sebagai institusi sosial yang berorientasi pada keberlanjutan manfaat serta perlindungan terhadap nilai ekonomis harta.

Ulama fikih memberikan batasan harta wakaf harus memiliki sifat *baqa'* atau ketahanan jangka panjang, sehingga memungkinkan manfaat mengalir untuk periode yang tidak terbatas.[71] Pemikiran ini menjadikan wakaf berbeda secara prinsipil dari bentuk filantropi lain seperti sedekah atau hibah yang bersifat habis pakai. Fokus utama wakaf adalah pelestarian aset pokok dan optimalisasi manfaatnya.[72] Karena itu, tanah, bangunan, kebun, dan berbagai aset bergerak yang

---

[67] Zawawi dkk., "Wakaf and Sustainable Development Law: Models of Wakaf Institutions in the Kingdom of Saudi Arabia and Indonesia." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan",* Vol. 23 No. 1 (Juni 2023), hlm. 93-114.

[68] Magda Ismail Abdel Mohsin dkk., *Financing the Development of Old Wakaf Properties: Classical Principles and Innovative Practices around the World* (London: Palgrave Macmillan, 2016), hlm. 1-12.

[69] Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, juz 9 (Beirut: Dar Sadir, 1990), hlm. 359.

[70] Wahbah al-Zuhaili, *loc.cit.*

[71] Ibn Qudamah, *al-Mughni*, jilid 6 (Beirut: Dar al-Fikr 2012), hlm. 186.

[72] Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarat fī al-Wakaf* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1971), hlm. 45.

dapat dikelola secara produktif telah menjadi objek wakaf yang paling dominan sepanjang sejarah Islam.

Dalam konteks modern, wakaf dilihat sebagai instrumen yang mampu mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Cizakca menyebut wakaf sebagai institusi ekonomi yang memiliki elemen *non-consumptive* pada aset pokok dan *reproductive* pada manfaatnya, membuatnya mampu bertahan melampaui berbagai sistem ekonomi konvensional.[73] Pola tersebut memperlihatkan kemampuan wakaf dalam menjembatani kebutuhan sosial dengan mekanisme pengelolaan aset yang efektif dan berorientasi jangka panjang.

Gagasan wakaf ekologis atau *Green Waqf* menjadi perkembangan paling mutakhir dalam transformasi institusi wakaf. Model ini berfokus pada pelestarian lingkungan melalui wakaf berupa pohon lindung, hutan konservasi, area resapan air, atau pendanaan untuk program restorasi ekologis. Prinsip *tahbis al-asl* diterapkan dalam bentuk menjaga keberadaan pohon atau kawasan hutan sebagai aset tetap, sementara manfaat ekologisnya seperti penyerapan karbon, perlindungan keanekaragaman hayati, dan stabilitas ekosistem menjadi manfaat sosial yang terus mengalir kepada masyarakat.[74]

Green Waqf menjadi instrumen yang potensial dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan tujuan pembangunan hijau.[75] Wali Saputra

---

[73] Murat Cizakca, *Islamic Capitalism and Finance* (Cheltenham: Edward Elgar, 2011), hlm. 112.

[74] Ahmad Ikmaluddin Ibrahim dkk., "Wakaf Trust As An Islamic Asset Management Instrument: Challenges And Opportunities In Malaysia", *al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies,* Vol. 34 No. 04 (Juli 2025), hlm. 163-174.

[75] Aam Slamet Rusydiana dkk., "Developing Green Wakaf Model for Environmental Issues", *Islamic Economics Methodology,* Vol. 2 No. 2 (Desember 2023), hlm. 45-64.

menegaskan wakaf dapat menjadi mekanisme inovatif untuk membiayai perlindungan lingkungan secara berkelanjutan, tanpa membebani anggaran negara.[76] Perkembangan ini semakin menegaskan fleksibilitas hukum wakaf yang mampu berdialog dengan isu global seperti perubahan iklim, deforestasi, dan degradasi lingkungan.

Wakaf menempati posisi istimewa karena mengandung dua dimensi sekaligus baik dimensi ibadah (*'ubudiyyah*) maupun dimensi sosial (*mu'amalah*). Dimensi ibadah tampak dari motivasi wakif yang mengharap pahala dari Allah Swt. sebagaimana sabda Nabi: "Apabila anak Adam meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya."[77] Ulama menafsirkan salah satu sedekah jariah dalam hadis ini berbentuk wakaf, sebab manfaatnya yang berkesinambungan meskipun wakif telah meninggal dunia.[78]

Dimensi sosial wakaf tampak dari fungsinya sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang adil. Wakaf memungkinkan harta pribadi dialihfungsikan menjadi milik umat, sehingga kebermanfaatannya lebih luas. Ali Yafie menyebut wakaf sebagai *fikih sosial*, sebab ia meneguhkan prinsip solidaritas dan tanggung jawab sosial dalam Islam.[79] Wakaf bukan hanya ibadah individual, tetapi instrumen transformasi sosial yang memiliki daya jangkau lintas generasi.

---

[76] Wali Saputra, *op.cit.,* hlm. 302-316.

[77] Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim al-Wasiyyah*, jilid 2 no. 4.053 (Jerman: Jam'iyyah al-Maknaz al-Islami, 2000), hlm. 73.

[78] An-Nawawi, *al-Minhaj Sharh Sahih Muslim,* juz 5 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2000), hlm. 155.

[79] Ali Yafie, *Menggagas Fikih Sosial* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 121.

Dalam teori *maqasid syariah*, hukum Islam diturunkan untuk menjaga lima tujuan utama, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*),[80] keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).[81] Wakaf memiliki relevansi komprehensif dengan kelima *maqasid* tersebut. Misalnya, wakaf masjid menjaga agama, wakaf rumah sakit menjaga jiwa, wakaf perpustakaan menjaga akal, wakaf sekolah menjaga keturunan, dan wakaf produktif menjaga harta. Mohammad Hashim Kamali menambahkan, pengembangan wakaf pada era modern dapat diarahkan untuk tujuan sekunder (*maqasid hajiyyah* dan *tahsiniyyah*) seperti melestarikan lingkungan (*hifz al-bi'ah*), memperkuat ekonomi hijau, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.[82]

Ulama fikih berbeda pendapat mengenai jenis harta yang sah untuk diwakafkan. Mazhab Hanafi menekankan pada keharusan benda yang diwakafkan memiliki sifat *ta'bid* (dapat bertahan lama).[83] Mazhab Maliki lebih longgar, mereka memperbolehkan wakaf pada benda bergerak, bahkan yang manfaatnya terbatas waktu, jika sesuai niat wakif.[84] Misalnya, wakaf buku, peralatan, bahkan tanaman yang bisa dipanen secara berulang. Mazhab Syafi'i dan Hanbali cenderung mengikuti syarat ketahanan pokok harta.[85]

---

[80] Farid Wajdi dan Diana Susanti, *Hukum Bisnis Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Kita, 2015), hlm. 17.

[81] As-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*, jilid 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), hlm. 8.

[82] Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid al-Syariah Made Simple* (London: IIIT, 2011), hlm. 105.

[83] Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 350.

[84] Al-Qarafi, *al-Dhakhirah*, jilid 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 418.

[85] Yahya ibn Sharaf Al-Nawawi *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab,* jilid 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 378.

Wakaf merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi,[86] bahkan menjadi pilar pembangunan peradaban Islam.[87] Timur Kuran menyebut wakaf sebagai *the third sector* dalam masyarakat Islam, berdampingan dengan sektor negara dan sektor pasar.[88] Melalui wakaf negara dapat membiayai layanan publik tanpa harus mengandalkan pajak. Model ini terbukti menopang peradaban Islam klasik dengan membiayai madrasah, rumah sakit, hingga jaringan air bersih.[89] Monzer Kahf menekankan wakaf produktif dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan ekonomi umat, dengan catatan dikelola secara profesional.[90] Hal ini sejalan dengan gagasan *Islamic social finance* yang menempatkan wakaf, zakat, dan infak sebagai instrumen keuangan sosial untuk menanggulangi kemiskinan dan memperkuat keadilan distributif.[91]

Tradisi wakaf bermula dari teladan Nabi Muhammad. Riwayat menyebutkan salah satu bentuk wakaf pertama adalah ketika Nabi mewakafkan sebidang tanah di Madinah untuk pembangunan Masjid Nabawi. Masjid itu tidak sekadar berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi menjadi pusat pendidikan, musyawarah politik, bahkan pengadilan.[92] Para sahabat Nabi tercatat aktif dalam

---

[86] Muhammad Yasir Yusuf dkk., *Pengelolaan Wakaf Untuk Ekonomi Berkelanjutan* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2022), hlm. iii.

[87] Faisal dan Nursariani Simatupang, *Mewujudkan Lembaga Wakaf Sebagai Badan Hukum Mandiri (Konstruksi Kelembagan Badan Wakaf)* (Medan: UMSU Press, 2025), hlm. 1.

[88] Timur Kuran, "The Provision of Public Goods under Islamic Law: Origins, Impact, and Limitations of the Wakaf System," *Law & Society Review,* Vol. 35 No. 4 (Desember 2001), hlm. 841.

[89] Badan Wakaf Indonesia, *Fenomena Wakaf di Indonesia Tantangan Menuju Wakaf Produktif,* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2016), hlm. iii.

[90] Monzer Kahf, *op.cit.,* hlm. 17.

[91] Fadlan Khairi dkk., "Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Pengembangan Ekonomi Mikro Islam", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia,* Vol. 3 No. 2 (Mei 2025), hlm. 151-165.

[92] Ibn Hisham, *al-Sirah al-Nabawiyyah,* jilid 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2001), hlm. 109.

praktik wakaf. Umar ibn al-Khattab dikenal dengan wakaf tanahnya di Khaibar setelah ia memperoleh nasihat Nabi agar tanah tersebut ditahan pokoknya dan dimanfaatkan hasilnya.[93] Riwayat inilah yang kemudian dijadikan dasar fikih bagi rumusan prinsip *tahbis al-asl wa tasbil al-manfa'ah*. Wakaf tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, atau dihibahkan, tetapi hasilnya diperuntukkan bagi kemaslahatan umum.[94]

Wakaf sebagai institusi sosial-keagamaan berkembang melalui proses sejarah panjang dalam peradaban Islam dan tidak muncul secara tiba-tiba. Praktik ini telah dikenal sejak masa Nabi Muhammad, kemudian mengalami perkembangan pada era *Khulafa' al-Rasyidin*, serta mencapai bentuk kelembagaan yang lebih mapan pada masa kekhalifahan klasik. Dalam perjalanan sejarahnya, wakaf berperan penting dalam mendukung kehidupan sosial, pendidikan, ekonomi, dan pelayanan masyarakat secara berkelanjutan di berbagai wilayah Islam.[95]

Secara ekologis, wakaf pohon lindung memiliki potensi besar sebagai sumber daya publik yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Keberadaan wakaf pohon lindung tidak hanya bernilai spiritual sebagai bentuk amal keagamaan, tetapi memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan melalui kegiatan ekowisata, agroforestri, maupun perdagangan karbon. Karena itu, wakaf pohon lindung menjalankan fungsi ganda, yakni sebagai sarana ibadah sekaligus

---

[93] Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim al-Wasiyyah*, jilid 3 no. 1.632 (Jerman: Jam'iyyah al-Maknaz al-Islami, 2000), hlm. 1255.

[94] Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1979), hlm. 122.

[95] Moh. Ramin, "Strategi Optimalisasi Potensi Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Perspektif Maqasid Syariah", *Jurnal Investasi Islam,* Vol. 6 No. 2 (Desember 2025), hlm. 850-858.

instrumen investasi sosial dan ekologis yang memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.[96]

Di Indonesia, implementasi wakaf produktif yang berorientasi pada konservasi lingkungan mulai diwujudkan melalui berbagai inisiatif penanaman pohon. Salah satu contohnya adalah program "Wakaf Pohon Produktif" yang dikembangkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui kerja sama dengan pesantren dan berbagai lembaga kemasyarakatan dalam mendukung rehabilitasi daerah aliran sungai di Jawa Barat dan Jawa Tengah.[97] Pengalaman tersebut menunjukkan wakaf pohon lindung tidak lagi dipahami semata sebagai instrumen filantropi Islam yang menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi telah berkembang menjadi bentuk sedekah jariah ekologis yang mengintegrasikan nilai-nilai ibadah, pelestarian lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Karena itu, wakaf pohon lindung semakin menegaskan posisinya sebagai gerakan spiritual-ekologis yang berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Lingkungan Hidup telah menggagas program "Gerakan Wakaf dan Tanam Pohon Warga Muhammadiyah" sebagai bentuk kepedulian terhadap pelestarian alam berbasis nilai keislaman. Program tersebut diwujudkan melalui penanaman pohon wakaf di kawasan Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang menjadi salah satu pusat pelaksanaan Muktamar Seabad Muhammadiyah. Gerakan ini mulai diperkenalkan

---

[96] Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005), hlm. 87-90.

[97] Khalifah Muhamad Ali dan Salina Kassim, "Development of Wakaf Forest in Indonesia: The SWOT ANP Analysis". *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, Vol. 28 No. 1 (Juni 2021), hlm. 89-99.

sejak 27 Januari 2010 sebagai upaya membangun kesadaran ekologis warga Muhammadiyah.[98]

Pemerintah Kota Bekasi turut menghadirkan kebijakan inovatif di bidang lingkungan hidup dengan mengimbau masyarakat agar ucapan selamat atas pelantikan wali kota dan wakil wali kota tidak lagi diwujudkan dalam bentuk karangan bunga. Sebagai alternatif, masyarakat diajak memberikan wakaf bibit pohon yang memiliki nilai ekologis dan manfaat jangka panjang bagi penghijauan serta keberlanjutan lingkungan hidup.[99]

Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan gerakan penanaman 1 juta pohon matoa. Gerakan Penanaman Sejuta Pohon Matoa ini diinisiasi Menteri Agama Nasaruddin Umar yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Program ini merupakan salah satu program prioritas (asta prioritas) Menteri Agama, yaitu program ekologi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran ekologi berbasis nilai-nilai agama untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih hijau dan berkelanjutan.[100]

Partisipasi 48 calon pengantin dalam program penanaman pohon pada kegiatan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Kulon Progo menunjukkan perluasan orientasi pembinaan keluarga menuju penguatan kesadaran ekologis masyarakat. Gerakan sejuta pohon yang dilaksanakan setelah kegiatan

---

[98] Badan Wakaf Indonesia, "Muhammadiyah Canangkan Gerakan Wakaf Pohon", https://www.bwi.go.id/427/2010/03/31/muhammadiyah-canangkan-gerakan-wakaf-pohon/ (Senin, 28 April 2025).

[99] Pemko Bekasi, https://web.facebook.com/reel/1303653907529863 (Kamis, 01 Mei 2025).

[100] Kanwil Kemenag Sumut https://www.medanposonline.com/sumatera-utara/11150/kakanwil-kemenag-sumut-bersama-wagubsu-sukseskan-gerakan-penanaman-1-juta-pohon-matoa/ (Kamis, 01 Mei 2025).

bimbingan tersebut menegaskan ketahanan keluarga tidak hanya berkaitan dengan aspek spiritual dan sosial, tetapi tanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Penanaman pohon dipahami sebagai sarana edukatif untuk menanamkan nilai kepedulian ekologis, keberlanjutan alam, dan tanggung jawab sosial sejak awal kehidupan rumah tangga.[101]

Dalam praktiknya, pengelolaan wakaf pohon lindung masih menghadapi kendala administratif karena banyak aset wakaf belum memiliki legalitas formal akibat belum melalui proses sertifikasi dan pencatatan pada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Ketiadaan pengakuan hukum tersebut berdampak pada lemahnya perlindungan aset, potensi sengketa kepemilikan, serta terbatasnya pengawasan dan pengembangan wakaf produktif. Kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan menghambat optimalisasi fungsi wakaf pohon lindung bagi pemberdayaan sosial, ekonomi, dan konservasi lingkungan.

Kajian tentang wakaf di Indonesia telah banyak dilakukan, terutama dalam dimensi hukum, ekonomi, dan kelembagaan. Penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada wakaf tanah dan bangunan, baik dari segi regulasi maupun tata kelola.[102] Tema benda wakaf berupa "pohon lindung" sebagai inovasi konseptual sekaligus praktik ekologis masih sangat jarang diteliti. Padahal, dalam konteks kontemporer yang diwarnai krisis lingkungan, wakaf pohon lindung berpotensi menjadi salah satu instrumen paling relevan bagi keberlanjutan sosial-ekologis.

---

[101] Kemenag, https://kemenag.go.id/daerah/48-calon-pengantin-di-kulon-progo-ikut-aksi-tanam-sejuta-pohon-matoa-pNtjn. (Rabu, 13 Mei 2026).

[102] A. Djunaidi Ghony, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 22-23.

Kekosongan akademik ini terlihat dari minimnya literatur yang menghubungkan teori wakaf dengan isu ekologi. Beberapa penelitian modern memang telah menggarisbawahi pentingnya wakaf produktif, tetapi fokusnya lebih pada aspek ekonomi seperti pengembangan aset wakaf untuk usaha produktif, lembaga pendidikan, atau layanan sosial.[103] Selain itu, terdapat kebutuhan akademik untuk mengkaji aspek yuridis secara lebih komprehensif. Pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004 memberikan dasar hukum bagi tanaman sebagai objek wakaf, tetapi belum banyak kajian yang mengulas implikasinya dalam konteks ekologi.

Dari sisi sosial, pentingnya penelitian wakaf pohon lindung terletak pada kebutuhan menghadirkan model filantropi Islam yang adaptif terhadap isu kontemporer. Lembaga wakaf sering dikritik kurang responsif terhadap masalah aktual masyarakat.[104] Sejarah menunjukkan wakaf pada masa klasik sangat dinamis, mampu membiayai rumah sakit, sekolah, hingga infrastruktur publik. Menempatkan pohon lindung sebagai objek wakaf berarti menghidupkan kembali semangat dinamis tersebut, sekaligus memberi jawaban Islam terhadap krisis ekologi global.[105]

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

---

[103] Monzer Kahf, *op.cit.,* hlm. 15-16.

[104] Syafiq Mughni, *Wakaf dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2019), hlm. 77.

[105] M. Nurul Irfan, "Dinamika Perkembangan Wakaf dalam Sejarah Islam dan Relevansinya terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Jurnal al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam,* Vol. 13 No. 2 (Desember 2020), hlm. 101-103.

1. Bagaimana urgensi regulasi wakaf pohon lindung dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keberlangsungan hidup manusia?
2. Bagaimana hukum wakaf pohon lindung dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia?
3. Bagaimana potensi pengembangan wakaf pohon lindung dalam mendukung pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal yang sangat pokok dan mendasari dari sebuah penelitian,[106] sebab tujuan inilah yang menentukan arah, ruang lingkup, serta fokus analitis yang akan dikembangkan oleh peneliti.[107] Tujuan penelitian memegang peranan sentral untuk memastikan seluruh tahapan penelitian mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, analisis doktrinal, hingga penyusunan argumentasi hukum berjalan secara sistematis dan konsisten dengan kerangka teori yang dianut.[108] Tujuan penelitian berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan keseluruhan proses penelitian agar tetap berorientasi pada penyelesaian rumusan masalah.[109]

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

[106] *Idem.*, hlm. 167.

[107] Wayne C. Booth dkk., *The Craft of Research* (Chicago: University of Chicago Press, 2016), hlm. 68-70.

[108] John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2018), hlm. 111-113.

[109] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 46-51.

1. Untuk mengkaji dan menganalisis urgensi regulasi wakaf pohon lindung dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keberlangsungan hidup manusia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis hukum wakaf pohon lindung dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis potensi pengembangan wakaf pohon lindung dalam mendukung pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam tradisi riset ilmiah, manfaat penelitian berfungsi menegaskan nilai penting (*research significance*) dari suatu kajian, sekaligus memperlihatkan celah keilmuan yang berhasil diisi oleh penelitian tersebut.[110] Manfaat penelitian memastikan keterhubungan antara rumusan masalah, tujuan penelitian, pendekatan analitis, dan temuan akhir, sehingga keseluruhan rangkaian penelitian memiliki koherensi ilmiah.[111]

Manfaat penelitian memperlihatkan signifikansi ilmiah sekaligus dampak sosial yang dapat dihasilkan, sehingga penelitian mampu berkontribusi pada perbaikan tata kelola lingkungan dan pengembangan instrumen filantropi berbasis syariah. Secara umum ada dua jenis manfaat dalam penelitian hukum, yaitu manfaat secara teoretis dan manfaat secara praktis.[112] Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

---

[110] John W. Creswell, *op.cit.,* hlm. 54.
[111] Wayne C. Booth dkk., *op.cit*, hlm. 72.
[112] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 38.

1. Manfaat teoretis; penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi substansial terhadap pengembangan khazanah ilmu hukum, khususnya dalam ranah Hukum Islam dan hukum wakaf kontemporer. Temuan penelitian ini berpotensi memperkaya literatur akademik terkait konsep, regulasi, serta implementasi wakaf pohon lindung sebagai instrumen hukum yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pengembangan teori-teori hukum yang mengintegrasikan prinsip *sadd al-dhara'i*, *maṣlaḥah mursalah*, serta pendekatan hukum lingkungan modern dalam merumuskan model wakaf yang adaptif terhadap kebutuhan ekologis dan perubahan sosial. Penelitian ini berkontribusi pada pembaruan paradigma hukum wakaf menuju arah yang lebih responsif terhadap tantangan keberlanjutan.
2. Manfaat praktis; penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran yang konstruktif bagi pemerintah, lembaga wakaf, pemangku kepentingan terkait, dan masyarakat luas dalam merumuskan kebijakan maupun program konservasi berbasis wakaf pohon lindung. Penelitian ini dapat menjadi landasan argumentatif dalam mengembangkan model kebijakan publik yang selaras dengan prinsip Hukum Islam dan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Temuan penelitian ini diharapkan mampu memberikan pencerahan dan edukasi kepada masyarakat mengenai urgensi wakaf produktif yang berorientasi ekologis, sehingga dapat menjadi solusi terhadap permasalahan sosial, peningkatan kesejahteraan, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam

mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan unsur fundamental dalam karya ilmiah yang bertujuan menegaskan orisinalitas suatu penelitian. Untuk membuktikannya, peneliti perlu melakukan penelusuran, telaah, dan identifikasi secara komprehensif terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema atau objek kajian.[113] Uraian mengenai penelitian terdahulu penting disajikan sebagai dasar untuk menunjukkan posisi, kontribusi, dan kebaruan penelitian yang dilakukan. Karena itu, keaslian penelitian dapat dibuktikan melalui adanya perbedaan yang jelas dari penelitian sebelumnya, baik dari aspek permasalahan, pendekatan, metode, maupun hasil yang ditawarkan.[114] Penyajian kajian terdahulu juga mencerminkan kemampuan akademik peneliti dalam memetakan perkembangan penelitian serta mengidentifikasi ruang kosong (*research gap*) yang menjadi landasan bagi penelitian yang sedang dilakukan.[115]

Keaslian penelitian bertujuan menjaga integritas akademik serta mencegah terjadinya plagiarisme.[116] Plagiarisme dipahami sebagai tindakan mengambil atau menjiplak karya intelektual orang lain tanpa memberikan pengakuan yang semestinya, sehingga bertentangan dengan etika akademik dan dapat melanggar

---

[113] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 92.

[114] John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Los Angeles: SAGE Publications, 2014), hlm. 45.

[115] Ramlan dkk., Metode Penelitian Hukum dalam membuat Karya Ilmiyah (Medan: UMSU Press, 2023), hlm. 172-173.

[116] W. Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 18.

hak cipta.[117] Dalam lingkungan pendidikan tinggi, kejujuran dan integritas ilmiah menjadi fondasi utama bagi proses pembelajaran, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan.[118] Karena itu, orisinalitas menjadi indikator penting dalam menilai kualitas dan kredibilitas suatu karya akademik.[119]

Orisinalitas tidak hanya dimaknai sebagai lahirnya gagasan yang sepenuhnya baru, tetapi tercermin dalam sikap jujur peneliti ketika mengolah, mengembangkan, serta menyajikan hasil penelitian dengan mencantumkan sumber rujukan secara benar dan bertanggung jawab.[120] Karena itu, penyajian keaslian penelitian dimaksudkan untuk memastikan karya ilmiah terbebas dari unsur plagiarisme, baik berupa penyalinan fakta, data, pendapat, analisis, ungkapan, maupun kalimat milik pihak lain tanpa atribusi yang sah, sekaligus menunjukkan kontribusi dan kebaruan ilmiah yang dihasilkan oleh penelitian tersebut.[121]

Kajian mengenai wakaf bukanlah tema baru dalam khazanah penelitian akademik. Berbagai penelitian telah mengulas wakaf dari beragam perspektif, mulai dari aspek hukum, ekonomi, sosial, hingga kelembagaan. Untuk memastikan kebaruan dan orisinalitas penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran pustaka melalui perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera

---

[117] Darmawan Napitupulu dkk., *Menghindari Praktek Plagiat: Kejahatan Akademik Terbesar* (Pasuruan: Qiara Media, 2020), hlm. 4.

[118] Eko Sutrisno dkk., *Plagiarisme dan Integritas Akademik* (t.k.: Yayasan Kita Menulis, 2024), hlm. v.

[119] Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, *Buku Pedoman Penanganan Plagiasi* (Yogyakarta: Pusat Publikasi dan Haki, 2017), hlm. 1.

[120] Ramlan dkk., *Malu Menjadi Plagiator: Aturan & Sanksi Bagi Penulis* (Malang: Intelegensia Media, 2017), hlm. 2.

[121] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 75.

Utara dan berbagai sumber ilmiah yang dapat diakses melalui internet. Hasil penelusuran menunjukkan, hingga penelitian ini dilakukan, belum ditemukan disertasi yang secara spesifik membahas wakaf pohon lindung sebagai objek kajian utama. Beberapa disertasi yang memiliki keterkaitan dengan tema wakaf akan dipaparkan sebagai bahan perbandingan untuk mempertegas posisi, kontribusi, dan kebaruan penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Disertasi oleh Yenni Samri Juliati Nasution, NIM. 94313050425, Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018, dengan judul *"Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Organisasi Muhammadiyah Studi Kasus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara"*. Sebagai permasalahan yang diteliti adalah:
    a. Bagaimana strategi yang digunakan dalam pengelolaan wakaf tunai organisasi Muhammadiyah studi kasus pada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara?
    b. Bagaimana kendala yang dihadapi organisasi Muhammadiyah studi kasus pada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara dalam pengelolaan wakaf tunai?
    c. Bagaimana solusi yang digunakan dalam mengatasi kendala pengelolaan wakaf tunai organisasi Muhammadiyah studi kasus pada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara?[122]

[122] Yenni Samri Juliati Nasution, "Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Organisasi Muhammadiyah Studi Kasus Pimpinan Wilayah Sumatera Utara"*, Disertasi*, (Tidak diterbitkan, Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018), hlm. 16-17.

2. Disertasi oleh Muh. Samsuri, NIM. PDIH,03.VII.15.0376, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sutan Agung Semarang 2019, dengan judul *"Rekonstruksi Hukum Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia Berdasaskan Asas Kemaslahatan".* Sebagai permasalahan yang diteliti adalah:
   a. Mengapa pengelolaan dan pengembangan wakaf dan pelaksanaannya di Indonesia selama ini masih belum memaksimalkan aspek *maslahah*?
   b. Apa yang menjadi problematika dan kelemahan-kelemahan pengelolaan dan pengembangan wakaf menurut hukum Islam di Indonesia?
   c. Bagaimana rekonstruksi hukum pengelolan dan pengembangan wakaf dalam perspektif hukum Islam di Indonesia berdasarkan asas kemaslahatan?[123]
3. Disertasi oleh Hendri Sayuti, NIM. 31890510001, Program Studi Hukum Keluarga Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau 2023, dengan judul *"Pengembangan Wakaf Melalui Crowdfunding Pada Generasi Z Muhammadiyah Riau Dalam Perspektif Maqasid Syariah".* Sebagai permasalahan yang diteliti adalah:
   a. Apa faktor yang mempengaruhi keputusan generasi Z

[123] Muh. Samsuri, "Rekonstruksi Hukum Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia Berdasaskan Asas Kemaslahatan", *Disertasi,* (Tidak diterbitkan), Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2019, hlm. xxii.

Muhammadiyah Riau untuk berwakaf melalui *Crowdfunding*?

b. Bagaimana model pengembangan wakaf *Crowdfunding* pada generasi Z Muhammadiyah Riau?

c. Bagaimana tinjauan *maqaysid syariah* terhadap pengembangan wakaf *Crowdfunding* pada generasi Z Muhammadyah?[124]

Dalam penelitian wakaf pohon lindung, aspek keaslian memiliki arti penting karena tema ini masih relatif baru dalam kajian hukum wakaf di Indonesia. Selama ini, penelitian wakaf lebih banyak berfokus pada wakaf tanah, wakaf uang, dan aset produktif, sedangkan wakaf berbasis lingkungan, khususnya wakaf pohon lindung, masih belum banyak dikaji secara sistematis, baik dalam perspektif hukum positif maupun *maqasid syariah*. Kebaruan penelitian ini terletak pada objek, pendekatan, dan konstruksi analisis. Dari sisi objek, penelitian ini mengkaji pohon lindung sebagai objek wakaf yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, sehingga memerlukan analisis hukum yang lebih komprehensif.[125]

Dari aspek pendekatan, penelitian ini mengombinasikan analisis normatif terhadap regulasi wakaf dengan perspektif ekologis dan prinsip pembangunan berkelanjutan, suatu pendekatan interdisipliner yang belum banyak dilakukan dalam penelitian sejenis.[126] Adapun dari aspek analisis, penelitian ini menawarkan argumentasi hukum yang menempatkan wakaf pohon lindung sebagai instrumen

---

[124] Hendri Sayuti, "Pengembangan Wakaf Melalui Crowdfunding Pada Generasi Z Muhammadiyah Riau Dalam Perspektif Maqasid Syariah", *Disertasi*, (Tidak diterbitkan), Program Studi Hukum Keluarga Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023, hlm. 11.

[125] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2007), hlm. 44.

[126] M. A. Mannan, *Developing A Model for Islamic Social Finance: The Wakaf-Based Approach* (Kuala Lumpur: INCEIF Press, 2018), hlm. 67-70.

perlindungan lingkungan yang selaras dengan tujuan syariat, yakni menjaga kemaslahatan umum dan keberlanjutan sumber daya alam.

Secara konstruktif penelitian dengan judul "Wakaf Pohon Lindung dan Potensi Pengembangannya di Indonesia " berbeda dengan penelitian terdahulu, baik dari segi judul, permasalahan maupun dari hasil dan pembahasan. Penelitian ini adalah asli sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional dan objektif serta terbuka. Hal tersebut merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

F. Kerangka Teori

Menentukan teori yang digunakan untuk mengeksplorasi rumusan masalah sangat penting dalam kegiatan penelitian, karena "teori" dalam penelitian hukum merupakan jawaban konseptual dari rumusan masalah penelitian".[127] Teori membantu menjawab pertanyaan apa karakteristik suatu fenomena tertentu dan menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana hubungan antara suatu fenomena dan fenomena lain.[128] Teori harus dapat diuji dan menjadi tolok ukur pengujian terhadap sesuatu objek pengamatan dalam dunia empiris dan alam rasionalitas.[129]

---

[127] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 52-53.

[128] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 45.

[129] Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal.* (Makassar: Social Politic Genius, 2020), hlm. 137.

Singkatnya, teori dijadikan sebagai pisau analisis dalam menjawab masalah hukum.[130]

Dalam penelitian hukum, kerangka teori berfungsi sebagai jawaban konseptual atas rumusan masalah sekaligus penuntun arah analisis. Secara terminologis, kerangka teori sering disamakan dengan landasan teori karena keduanya bertumpu pada penggunaan teori sebagai pijakan ilmiah. Perbedaannya terletak pada fungsi operasional, landasan teori menjelaskan konsep-konsep dasar, sedangkan kerangka teori mengaitkan konsep tersebut secara sistematis dengan fokus permasalahan penelitian.[131] Landasan teori bermakna penjelasan teoretis tentang isu hukum yang hendak dijawab dengan menggunakan teori-teori hukum yang ada.

Teori-teori dimaksud berguna untuk menerangkan atau menjelaskan gejala spesifik atas proses tertentu terjadi.[132] Teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya.[133] Pada dasarnya kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, mengenai sesuatu kasus atau masalah (problem) yang menjadi bahan perbandingan, dan pegangan teortis.[134] Teori-teori hukum tersebut dijadikan sebagai landasan teoretis untuk membedah dan menganalisis masalah hukum yang dirumuskan oleh peneliti.[135] Kerangka teori menjadi landasan yang mengarahkan

---

[130] Nur Solikin*, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), hlm. 110.

[131] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 15-17.

[132] M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial,* jilid 1 (Jakarta: FE-UI, 1996), hlm. 203.

[133] *Ibid*.

[134] M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

[135] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13.

pemecahan masalah penelitian secara konseptual. Karena bersifat teoretis, kerangka tersebut perlu diuji dalam realitas hukum di masyarakat. karena itu, penyusunannya harus logis, sistematis, dan konsisten tanpa mengandung pertentangan.[136]

Berkaitan dengan upaya fundamental menjaga keberlangsungan bumi dan kehidupan manusia sejalan dengan tujuan syariat *hifz an-nafs* dan *hifz an-nasl*, kehadiran regulasi wakaf pohon lindung di Indonesia menjadi kebutuhan normatif sekaligus ekologis. Instrumen hukum ini dipandang mampu menjembatani nilai keagamaan, kepentingan lingkungan, dan keberlanjutan sosial. Penelitian ini menempatkan teori *maslahah* yang dirumuskan al-Ghazali sebagai kerangka konseptual utama *(grand theory)* untuk menilai urgensi tersebut secara filosofis, yuridis, dan praksis dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Teori kepastian hukum Sudikno Mertokusumo sebagai teori menengah (*middle range theory),* akan digunakan untuk mengkaji dan menganalisis serta menemukan bagaimana legalitas hukum tekait regulasi pengaturan dan hukum fikih tentang wakaf pohon lindung sehingga tercipta kepastian hukum. Teori pembangunan berkelanjutan Emil Salim sebagai teori penerapan *(applied theory),* akan digunakan untuk mengkaji dan menganalisis serta menemukan konsep tentang bagaimana potensi pengembangan wakaf pohon lindung dalam Pembangunan Nasional.

1. Teori *maslahah (grand theory)*

Teori *maslahah* merupakan salah satu konsep kunci dalam hukum Islam yang menjembatani antara teks-teks normatif syariah dengan kebutuhan

[136] Nur Solikin, *op.cit.,* hlm. 111.

kontekstual umat manusia. Teori *maslahah* digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai urgensi regulasi wakaf pohon lindung dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keberlangsungan hidup manusia. Prinsip utama teori ini ialah hukum Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia.[137]

Secara etimologis, *maslahah* berasal dari kata *salaha-yasluhu* yang berarti baik, berguna, atau sesuai dengan kebaikan.[138] Dalam terminologi usul fikih, *maslahah* diartikan sebagai segala hal yang membawa manfaat atau menghindarkan kerusakan dalam kehidupan manusia, sesuai dengan tujuan syariah (*maqasid syariah*).[139] Menurut al-Ghazali *maslahah* adalah upaya menjaga tujuan-tujuan syariah, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*hifz al-din, al-nafs, al-'aql, al-nasl, al-mal*).[140] Setiap hukum yang menjamin terpeliharanya kelima unsur tersebut, maka termasuk dalam kategori *maslahah*.

Menurut al-Ghazali, konsep *maslahah* tidak sekadar dimaknai sebagai pencarian manfaat praktis bagi manusia, melainkan sebagai instrumen untuk menjaga tujuan pokok syariat (*maqasid al-syariah*). Ia menegaskan syariat hadir demi menjamin keberlangsungan lima unsur dasar kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Karena itu, setiap ketentuan hukum yang mampu melindungi lima aspek tersebut dipandang sebagai bentuk kemaslahatan yang sah. Pemikiran ini menunjukkan hukum Islam memiliki orientasi etik dan

---

[137] Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustaṣfa min 'Ilm al-Usul*, jilid 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2020), hlm. 481.

[138] Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab,* jilid 3 (Beirut: Dar Sadir, 1990), hlm. 515.

[139] Muhammad Sa'id Ramaḍan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fī al-Syariah al-Islamiyyah* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1973), hlm. 23.

[140] Abu Hamid al-Ghazali, *op.cit.,* hlm. 482.

sosial yang kuat, sebab tujuan akhirnya bukan hanya kepatuhan formal terhadap teks, tetapi terciptanya keteraturan, keadilan, dan keberlangsungan hidup manusia secara menyeluruh.[141]

Konsep *maqasid al-syariah* al-Ghazali menjadi fondasi penting dalam pengembangan teori *maqasid al-syariah* pada masa-masa berikutnya. Melalui pendekatan *maslahah*, hukum Islam dipahami sebagai sistem yang adaptif terhadap perubahan sosial, selama tetap berpijak pada prinsip perlindungan terhadap kebutuhan dasar manusia. Gagasan ini relevan untuk menjawab berbagai persoalan kontemporer seperti perlindungan lingkungan, hak asasi manusia, ekonomi syariah, hingga penguatan institusi keluarga. Karena itu, *maslahah* tidak hanya berfungsi sebagai metode penetapan hukum, tetapi juga sebagai paradigma moral yang menempatkan kesejahteraan manusia sebagai tujuan utama syariat Islam.[142]

Konsep ini dikembangkan al-Syatibi yang menegaskan seluruh perintah dan larangan dalam Islam bermuara pada realisasi kemaslahatan umat. Al-Syatibi mengklasifikasikan *maslahah* ke dalam tiga tingkat: *daruriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier).[143] Dalam konteks wakaf pohon lindung, *maslahah daruriyyah* terwujud dalam perlindungan terhadap kehidupan dan lingkungan; *hajiyyah* tampak pada fungsi ekonomi-sosialnya, sedangkan *tahsiniyyah* muncul melalui nilai estetika dan kesejukan yang dihadirkan lingkungan hijau bagi masyarakat.

---

[141] Abu Hamid al-Ghazali, *Idem.*, hlm. 286.

[142] M. Zaki, "Formulasi Standar Maslahah dalam Hukum Islam (Studi atas Pemikiran al-Ghazali dalam Kitab al-Mustasfa)," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan,* Vol. 13 No. 1 (Desember 2018), hlm. 27-46.

[143] Abu Ishaq Al-Syatibi, *op.cit*, hlm. 7-10.

Selain al-Syatibi, teori *maslahah mursalah* dikembangkan oleh ulama Malikiyyah. Al-Tufi menegaskan kemaslahatan bersifat dinamis dan dapat dijadikan dasar penetapan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan *nash* yang *qath*‘i.[144] Wakaf pohon lindung dapat dianggap sah dan bernilai ibadah apabila terbukti membawa manfaat ekologis dan sosial, meskipun tidak secara eksplisit disebut dalam teks klasik. Pandangan ini membuka ruang ijtihad baru untuk mengembangkan konsep wakaf sesuai kebutuhan zaman.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, prinsip *maslahah* selaras dengan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dan regulasi lingkungan hidup.[145] Hukum wakaf yang mengandung dimensi perlindungan ekologi sejatinya tidak hanya berorientasi pada ibadah individual, tetapi pada kemaslahatan kolektif masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Dengan pendekatan *maslahah mursalah*, analisis terhadap wakaf pohon lindung dapat diarahkan agar hukum Islam dapat berperan aktif untuk menjaga keberlangsungan ekosistem dan kehidupan generasi mendatang.

Teori *maslahah* memiliki relevansi metodologis. Dalam penelitian hukum Islam kontemporer, ia berfungsi sebagai paradigma interpretatif yang menilai apakah suatu kebijakan, fatwa, atau praktik sosial benar-benar menghadirkan kebaikan publik.[146] Penilaian terhadap wakaf pohon lindung tidak hanya berhenti

---

[144] Najm al-Din al-Tufi, *al-Ta‘yin fi Syarh al-Arba‘in Al-Nawawiyyah* (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1998), hlm. 95-96.

[145] Nurhabibi dkk., “Integrasi Prinsip Maqasid Al-Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Hijau di Indonesia”, *Jurnal Al. Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah,* Vol. 12 No. 25 (Desember 2025), hlm. 336-354.

[146] Jasser Auda, *Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: London: International Institute of Islamic Thought, 2022), hlm. 48-50.

pada keabsahan fikih formal, tetapi pada nilai kemanfaatan yang dihasilkan bagi masyarakat dan alam. Karena itu, analisis berbasis *maslahah* akan menggabungkan pertimbangan normatif, sosial, dan ekologis sekaligus.

Teori *maslahah* al-Ghazali digunakan untuk menganalisis urgensi regulasi wakaf pohon lindung dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keberlangsungan hidup manusia. Teori ini memandang hukum Islam sebagai sistem yang adaptif terhadap perkembangan masyarakat sepanjang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-masslih wa dar' al-mafasid*). Atas dasar itu, pengaturan wakaf pohon lindung menjadi kebutuhan normatif untuk menjamin perlindungan lingkungan, menjaga keberlangsungan hidup manusia, dan mengaktualisasikan tujuan syariat dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan.[147]

2. Teori kepastian hukum (*middle range theory*)

Belum adanya regulasi turunan yang mengatur wakaf pohon lindung menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif teori kepastian hukum, kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan status, pengelolaan, serta perlindungan objek wakaf tersebut. Demi terciptanya jaminan dan ketertiban hukum, diperlukan norma yang mengatur secara tegas. Kepastian hukum berkaitan erat dengan validitas dan kejelasan norma, sehingga aturan yang pasti akan memberi arah, perlindungan, dan legitimasi dalam praktik wakaf lingkungan.[148]

---

[147] Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.,* hlm. 821.

[148] Ario Putranto dkk., "Kepastian Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas", *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences,* Vol. 3 No. 1 (Agustus 2020), hlm. 42.

Kepastian hukum merupakan fondasi utama dalam sistem hukum yang berkeadilan. Dalam kajian filsafat hukum, kepastian menunjuk pada situasi ketika norma hukum diterapkan secara tetap, konsekuensinya dapat diprediksi, dan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak pribadi serta kepentingan umum.[149] Gustav Radbruch menjelaskan kepastian hukum adalah salah satu dari tiga nilai dasar hukum, selain keadilan dan kemanfaatan, yang harus dijaga keseimbangannya agar hukum tidak kehilangan arah moralnya.[150] Dalam kerangka tersebut, hukum tidak hanya menjadi alat pengendali sosial (*social control*), tetapi wahana untuk menciptakan keadilan substantif dalam kehidupan masyarakat.[151]

Dalam konteks hukum Islam, prinsip kepastian memiliki pijakan epistemologis yang kuat. Al-Qur'an menekankan pentingnya hukum yang jelas (*bayyinah*), adil, dan dapat dipahami oleh masyarakat.[152] Para fuqaha menegaskan keberlakuan hukum harus didasarkan pada kejelasan objek, subjek, dan tujuan, agar tidak menimbulkan ketidakpastian atau *gharar*. Prinsip ini menjadi dasar dalam konsep *qat'iyyat al-dalalah* (ketegasan makna hukum) yang memastikan suatu ketentuan *syariah* memiliki kejelasan sumber dan batasan penerapan.[153] Kepastian hukum dalam perspektif Islam bukan hanya bersifat formalistik, melainkan mengandung dimensi moral dan *maqasid* yang menjamin keadilan serta kemaslahatan.

---

[149] Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1969), hlm. 39-41.

[150] Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie* (Leipzig: Quelle & Meyer, 1932), hlm. 201-202.

[151] Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale University Press, 1922), hlm. 91.

[152] QS. al-Baqarah, 2: 185; QS. al-Ma'idah, 5: 8.

[153] Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fikih al-Islami,* jilid 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 821.

Teori kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo sebagai *middle range theory* berfungsi menjembatani prinsip normatif hukum dengan penerapannya dalam sistem sosial tertentu. Teori ini tidak berada pada tataran makro seperti teori keadilan universal dan juga tidak sesederhana teori berbasis kasus. Ia bekerja pada tingkat menengah, saat nilai-nilai hukum diterjemahkan ke dalam kerangka normatif yang dapat diukur serta diuji.[154] Dalam konteks penelitian wakaf pohon lindung, teori kepastian hukum menjadi instrumen analisis untuk menguji kejelasan norma, konsistensi peraturan, serta efektivitas implementasi hukum wakaf di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006 telah mengatur berbagai jenis harta benda wakaf, termasuk tanaman, namun belum diatur secara organik dan rinci mengenai wakaf pohon lindung atau aset ekologis sejenis. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan ruang interpretasi yang cukup luas dalam praktik. Kondisi ini membuka peluang inovasi pengelolaan wakaf, tetapi di sisi lain berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan wakaf ekologis. Karena itu, kepastian hukum diperlukan agar praktik wakaf pohon lindung memperoleh legitimasi yang kuat, baik dari perspektif syariah maupun peraturan perundang-undangan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum tercapai apabila peraturan dibuat secara jelas, rasional, dan dapat dilaksanakan secara konsisten oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat.[155] Satjipto Rahardjo menegaskan

---

[154] Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure* (New York: Free Press, 1968), hlm. 39.

[155] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 69-71.

kepastian hukum tidak boleh dimaknai secara kaku, karena hukum harus tetap peka terhadap keadilan sosial dan perubahan nilai masyarakat.[156] Dalam konteks ini, teori kepastian hukum menempati posisi dinamis, ia menuntut kejelasan norma sekaligus fleksibilitas dalam penerapan agar tidak terjebak pada legalisme yang kering.

Beberapa penelitian kontemporer menunjukkan dalam isu wakaf modern, kepastian hukum menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan. Nurul Azizah dan rekan-rekannya, menyoroti lemahnya landasan hukum wakaf produktif menyebabkan banyak potensi wakaf tidak termanfaatkan secara optimal.[157] Penelitian Fitri Nur Latifah dan kolega menemukan kepastian hukum dalam regulasi wakaf digital berpengaruh langsung terhadap tingkat partisipasi masyarakat.[158] Hal ini menegaskan pentingnya keberadaan norma hukum yang jelas, terukur, dan adaptif terhadap dinamika sosial, termasuk pada isu wakaf ekologis seperti wakaf pohon lindung.

Teori kepastian hukum Sudikno Mertokusumo menjadi dasar untuk menilai sejauh mana sistem hukum Indonesia menyediakan kerangka yang jelas dan andal bagi pengembangan wakaf pohon lindung. Kepastian hukum dipahami sebagai keberadaan aturan tertulis dan efektivitasnya dalam praktik, meliputi kejelasan status objek wakaf, prosedur perwakafan, serta tata kelola pengelolaan. Kepastian

---

[156] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis* (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 112.

[157] Nurul Azizah dkk., "Peran Wakaf Digital dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)," *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah,* Vol. 5 No. 1 (Juni 2024), hlm. 55-57.

[158] Fitri Nur Latifah dkk., "Implementasi Wakaf Produktif dan Wakaf Tunai di Indonesia," *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 1 (Juni 2021), hlm. 10-12.

ini tercermin pula melalui kelembagaan yang kuat, pengawasan yang transparan, serta jaminan hak dan kewajiban wakif dan nazhir, sehingga mendukung optimalisasi wakaf pohon lindung secara berkelanjutan.[159]

Teori kepastian hukum Sudikno Mertokusumo digunakan untuk menganalisis hukum wakaf pohon lindung dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Teori ini menegaskan keberlakuan suatu norma menuntut adanya kejelasan, konsistensi, dan jaminan hukum agar dapat diterapkan secara efektif. Dalam konteks wakaf pohon lindung, kepastian hukum diperlukan untuk memberikan kejelasan mengenai kedudukan hukumnya sebagai objek wakaf, tata kelola, serta perlindungan terhadap aset wakaf. Karena itu, pengaturan yang jelas menjadi dasar terwujudnya pengelolaan wakaf yang tertib, akuntabel, dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan syariat dan sistem hukum nasional.[160]

3. Teori pembangunan berkelanjutan (*applied theory*)

Pembangunan berkelanjutan hadir sebagai kerangka pemikiran yang menawarkan jalan keluar atas kerusakan lingkungan akibat aktivitas ekonomi yang eksploitatif dan perencanaan pembangunan yang abai terhadap daya dukung alam. Konsep ini menempatkan keseimbangan antara pertumbuhan, keadilan sosial, serta kelestarian ekologi sebagai prinsip utama, sehingga arah pembangunan diarahkan pada keberlanjutan kehidupan manusia sekaligus keberlangsungan sistem

[159] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 145-160.

[160] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 223-225.

lingkungan yang menopangnya.[161] Gagasan ini muncul disebabkan pembangunan konvensional selama ini telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi gagal dalam aspek sosial dan lingkungan.[162]

Pembangunan berkelanjutan menyatakan pembangunan generasi sekarang jangan sampai memerlukan kompromi dari generasi yang akan datang melalui pengorbanan mereka dalam bentuk kesejahteraan sosial yang lebih rendah dari pada kesejahteraan generasi saat ini berupa kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial yang mencakup kesehatan dan pendidikan, serta kesejahteraan lingkungan.[163] Intinya pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah proses dengan tujuan jaminan peningkatan kesejahteraan terhadap rakyat.[164]

Pembangunan berkelanjutan meliputi tiga lingkup kebijakan yaitu: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan, terutama relasi antara aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi.[165] Keterkaitan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan diwujudkan dalam ukuran keadilan, kenyamanan dan kelestarian[166] Pembangunan tidak lagi dimaknai sebatas pertumbuhan ekonomi, tetapi meliputi keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis.

---

[161] Sofi Mubarok dan Muhammad Afrizal, "Islam dan Sustainable Development: Studi Kasus Menjaga Lingkungan dan Ekonomi Berkeadilan", *Dauliyah,* Vol. 3 No. 1 (Januari 2018), hlm. 129.

[162] Iwan J. Aziz dkk., *Pembangunan Berkelanjutan Peran dan Kontribusi Emil Salim* (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 22.

[163] Muhammad Suparmoko, "Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional", *Jurnal Ekonomika dan Manajemen,* Vol. 9 No. 1 (April 2020), hlm. 40.

[164] Yeni Puspita dkk., *Makro Ekonomi Islam dan Pembangunan Berkelanjutan,* Muhammad Rizal Kurnia (ed.) (Serang Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 55.

[165] Muhammad Mulyadi dkk., *Pembangunan Berkelanjutan Dimensi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan,* Sali Susiana (ed.) (Jakarta: P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI, 2012), hlm. v.

[166] Niken Pratiwi, "Analisis Implementasi Pembangunan Berkelanjutan di Jawa Timur", *JIPEP,* Vol. 18 No. 1 (Maret 2018), hlm. 1-13.

Konsep pembangunan berkelanjutan memiliki landasan teologis yang kuat dalam Islam. Prinsip *khilafah fī al-ard* (kepemimpinan manusia di bumi) dan *isti'mar al-arḍ* (pemakmuran bumi) merupakan mandat moral untuk menjaga keseimbangan ciptaan Tuhan.[167] Manusia tidak hanya berperan sebagai pengguna sumber daya, tetapi sebagai penjaga dan pemelihara (*hifz al-bi'ah*). Keberlanjutan dalam Islam bukanlah sekadar isu lingkungan, melainkan bagian dari tanggung jawab syar'i yang berpijak pada nilai *maslahah 'ammah*. Karena itu, pembangunan berkelanjutan dapat dipandang sebagai *teori terapan (applied theory)* yang menghubungkan nilai-nilai normatif Islam dengan praktik pembangunan modern.[168]

Wakaf mengandung dimensi keberlanjutan yang inheren. Prinsip *tahbis al-asl wa tasbil al-manfa'ah* menegaskan keberkahan dan manfaat suatu aset akan terus mengalir selama objeknya dijaga keberadaannya. Pohon bukan hanya entitas ekologis yang berperan menyerap karbon dan menahan erosi, tetapi aset sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat melalui ekowisata, konservasi air, dan peningkatan kualitas hidup. Wakaf pohon lindung memadukan dua kepentingan besar: pelestarian lingkungan dan pemberdayaan sosial.[169]

Integrasi antara teori pembangunan berkelanjutan dan konsep wakaf berimplikasi pada penguatan kebijakan hukum Islam di Indonesia. UU No. 41

---

[167] Jasser Auda, *op.cit.,* hlm. 119.

[168] Mohammad Hashim Kamali, *The Dignity of Man: An Islamic Perspective*, (Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 2002), hlm. 157-158

[169] Nur Rasyidah Kamaruzaman dan Muhammad Shahrul Ifwat Ishak Wakaf Institutions, "A Systematic Literature Review On Governance, Financial Models, And Socio-Economic Impact In Islamic Social Finance" *Advanced International Journal Of Business, Entrepreneurship And Smes,*Vol. 5 No. 18 (Desember 2023), hlm. 135-151.

Tahun 2004 tentang Wakaf memberikan landasan yuridis bagi inovasi objek wakaf, termasuk perluasan pada aset non-konvensional seperti pohon atau lahan hijau. Dalam konteks ini, teori pembangunan berkelanjutan menjadi alat analisis untuk menilai sejauh mana regulasi tersebut berkontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045* dan program *Asta Cita* pemerintah.[170]

Sejumlah kajian kontemporer memperkuat relevansi ini. Monzer Kahf menekankan wakaf memiliki potensi besar untuk mengintegrasikan nilai spiritual dengan ekonomi berkelanjutan, asalkan pengelolaannya adaptif terhadap kebutuhan zaman.[171] Dalam konteks Indonesia, Anisa Maisyarah dan Kuncoro Hadi menyoroti pentingnya digitalisasi dan kolaborasi multi-pihak untuk mewujudkan model pengelolaan wakaf yang mendukung pencapaian SDGs.[172] Temuan ini sejalan dengan penelitian Ken Paramitha Aryana dan Mey Lina Hamid yang menunjukkan wakaf dapat berperan sebagai mekanisme sosial untuk memperkuat keseimbangan ekologis, ekonomi, dan spiritual masyarakat Indonesia.[173]

Teori pembangunan berkelanjutan dalam konteks hukum Indonesia dipahami sebagai paradigma pembangunan yang mengintegrasikan perlindungan lingkungan hidup, kesejahteraan sosial, dan pertumbuhan ekonomi secara seimbang dan berjangka panjang. Emil Salim menegaskan pembangunan berkelanjutan

---

[170] Kementerian PPN/Bappenas, *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045* (Jakarta: Bappenas, 2024), hlm. 22-23.

[171] Monzer Kahf, *lop.cit*.

[172] Anisa Maisyarah dan Kuncoro Hadi, "Implementasi Model Pengelolaan Wakaf Berbasis Digital dalam Meningkatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,* Vol. 10 No. 1 (Maret 2024), hlm. 25-27.

[173] Ken Paramitha Aryana dan Mey Lina Hamid, "Peran Wakaf dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia", *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi,* Vol. 23 No. 11 (Agustus 2025), hlm. 66-68.

menuntut perubahan cara pandang dari eksploitasi sumber daya alam menuju pengelolaan yang menjaga daya dukung lingkungan bagi generasi kini dan mendatang.[174] Dalam perspektif ini, lingkungan hidup bukan sekadar objek pembangunan, melainkan fondasi keberlanjutan pembangunan itu sendiri.

Teori pembangunan berkelanjutan Emil Salim digunakan untuk menganalisis potensi pengembangan wakaf pohon lindung dalam mendukung pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Perspektif ini menempatkan wakaf pohon lindung sebagai instrumen hukum dan filantropi yang dapat mengintegrasikan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi secara berkelanjutan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip *syariah*. Kerangka tersebut digunakan untuk menilai potensi wakaf pohon lindung melalui kontribusinya terhadap konservasi sumber daya alam, mitigasi perubahan iklim, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan manfaat sosial, serta pemenuhan kebutuhan generasi kini dan mendatang. Teori pembangunan berkelanjutan Emil Salim berfungsi bukan sekadar sebagai landasan konseptual, tetapi sebagai paradigma analitis yang mengarahkan pengembangan wakaf pohon lindung agar menghasilkan kemanfaatan ekologis, sosial, dan ekonomi secara berkelanjutan.[175]

---

[174] Emil Salim, *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Tantangan*, Jakarta: LP3ES, 2010, hlm. 21-24.

[175] Nuntufa, "Relevansi Wakaf dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Dalam Konteks Maqasid Syariah", *Jurnal Pendidikan dan Konseling,* Vol. 3 No. 1 (Februari 2024), hlm. 137-152.

G. Metode Penelitian

Suatu penelitian pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka menemukan jawaban atas rasa ingin tahu terhadap suatu permasalahan yang akan diteliti, sehingga dibutuhkan sebuah metode ilmiah untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian dimaksud.[176] Dengan kata lain, metode penelitian adalah suatu cara memecahkan suatu masalah atau cara mengembangkan ilmu pengetahuan.[177] Untuk menemukan jawaban atas permasalahan sebagaimana telah diidentifikasi pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.[178] Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, *normatif legal research*, dan bahasa Belanda, yaitu *normatif juridish onderzoek*. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum dogmatik atau penelitian legistis yang dalam kepustakaan *Anglo America* disebut sebagai *legal research* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.[179]

Abdul Kadir Muhammad berpendapat, pokok kajian dalam penelitian hukum normatif adalah hukum yang dikonsepkan dalam norma atau kaidah yang

---

[176] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 3.

[177] *Ibid*.

[178] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 34.

[179] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 45

berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.[180] Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum.[181] Penelitian hukum normatif diyakini mampu menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti, sebab menurut Zainuddin Ali dalam penelitian hukum normatif membahas doktrin-doktrin (pendapat-pendapat ahli) atau asas-asas (prinsip dasar) dalam ilmu hukum.[182]

Penegasan yang sama diberikan oleh Peter Mahmud Marzuki yang berpandangan, penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang diamati, sehingga pada akhirnya menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (petunjuk) dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.[183]

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).[184] Pandangan tersebut selaras dengan pemikiran Johnny Ibrahim yang menegaskan penggunaan dua atau lebih pendekatan metodologis dimungkinkan selama relevan dengan objek kajian. Pendekatan majemuk justru

---

[180] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 40.

[181] Muhaimin, *op.cit.,* hlm. 45-46.

[182] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 24.

[183] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 47.

[184] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *op.cit.,* hlm. 192.

memperkaya analisis karena membuka ruang pembacaan yang lebih komprehensif, kritis, dan kontekstual, sehingga hasil penelitian tidak bersifat parsial, melainkan mampu menjelaskan persoalan secara utuh dan argumentatif.[185]

Sebagai wujud konkrit *statute approach* dalam penelitian ini adalah melihat aturan-aturan tentang wakaf khusunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan potensi pengembangannya. Hal demikian sejalan dengan esensi pendekatan perundang-undangan itu sendiri yang dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis,[98] yang dianalisis secara komprehensif (terkait satu peraturan dengan peraturan lain); *all-inclusive* (kemampuan kumpulan norma hukum menyelesaikan persoalan hukum), dan sistematik (hukum yang tersusun secara *hierarkhis*).[186]

Perbandingan hukum merupakan salah satu metode penting dalam penelitian hukum modern.[187] Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah persamaan dan perbedaan antara sistem hukum yang berbeda, sehingga dapat memberikan wawasan baru bagi pengembangan hukum nasional.[188] Dalam konteks Indonesia, perbandingan hukum menjadi relevan karena sistem hukumnya bersifat pluralistik yang dipengaruhi oleh hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat.[189] Karena itu, pendekatan perbandingan hukum dapat membantu menemukan model hukum wakaf pohon lindung yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

---

[185] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Boymedia Publishing, 2006), hlm. 301.

[186] *Idem*., hlm. 303.

[187] Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World*, (London: Routledge-Cavendish, 2007), hlm. 1.

[188] H.C. Gutteridge, *Comparative Law: An Introduction to the Comparative Method of Legal Study and Research* (Cambridge: Cambridge University Press, 1946), hlm. 3.

[189] Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam, 2002), hlm. 57.

3. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat eksplanatoris (*explanatory legal study*), yaitu penelitian hukum yang berupaya memberi penjelasan dan bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian terdahulu.[100] Karena itu, penelitian tidak berhenti pada uraian mengenai hukum positif, tetapi menguji relevansi teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah, sehingga mampu menghasilkan penjelasan ilmiah yang menjadi dasar pengembangan argumentasi dan rekomendasi pembentukan hukum.

Penelitian eksploratif dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan atau dugaan yang sifatnya masih baru dan untuk memberikan arahan bagi penelitian selanjutnya. Tujuan utama dari jenis penelitian ini untuk mengidentifikasi situasi penelitian dan tujuan khusus atau data yang diperlukan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian eksploratif sangat bermanfaat untuk pemahaman situasi yang lebih baik atau mengidentifikasi alternatif keputusan.[190] Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dan arahan pada penelitian selanjutnya, sebab penelitian yang terkait dengan wakaf pohon lindung masih sangat langka, bahkan belum ada yang melakukan.

Pandangan serupa dikemukakan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian diarahkan untuk menguji hipotesis tertentu secara sistematis guna memperoleh penjelasan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.[191] Sifat

---

[190] Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Pedoman Penulisan Disertasi Program Studi Hukum Program Doktor* (Medan: UMSU, 2025), hlm. 25.

[191] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 10.

penelitian eksplanatoris menguji keterkaitan antara variabel-variabel penelitian,[192] sehingga hasil akhir dari penelitian ini adalah hubungan sebab akibat.[193] Penelitian eksplanatoris dipandang tepat karena mampu memberikan penjelasan analitis terhadap hubungan antarvariabel, sehingga diharapkan dapat menjawab rumusan masalah penelitian secara logis, terarah, dan berbasis kerangka ilmiah yang jelas.

4. Bentuk penelitian

Berdasarkan bentuknya penelitian ini merupakan penelitian preskriptif, yaitu untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah deforestasi hutan. Penelitian preskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.[194] Bentuk penelitian preskriptif bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Penelitian preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.[195]

Penelitian preskriptif mengenai wakaf pohon lindung diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi normatif dan implementatif sebagai dasar pembentukan dan penguatan kebijakan hukum di bidang perlindungan lingkungan. Wakaf pohon lindung diposisikan sebagai instrumen hukum dan filantropi Islam yang mengintegrasikan nilai keagamaan, kemaslahatan publik, dan pelestarian

---

[192] Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 136.

[193] Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif; Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 43.

[194] Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, *op.cit.,* hlm. 27.

[195] *Ibid*.

lingkungan dalam satu kerangka pengelolaan yang berkelanjutan. Pengembangannya diharapkan mampu memperluas partisipasi masyarakat dalam konservasi sumber daya alam, memperkuat tata kelola aset wakaf berbasis ekologi, serta menghasilkan manfaat yang berkesinambungan bagi perlindungan lingkungan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan kesejahteraan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

5. Sumber data

Sumber data adalah tempat ditemukannya data tersebut diperoleh.[196] Sumber data dalam penelitian ini, terdiri dari data kewahyuan yang bersumber dari Tuhan dan data sekunder.[197]

a. Data kewahyuan; yaitu data yang bersumber dari wahyu Tuhan yang diberikan kepada Rasul-Nya sampai kepada manusia dalam bentuk wacana kewahyuan *(revelation discourse*) seperti Taurat, Zabur, Injil dan al-Quran.[198] Pemilihan data kewahyuan dalam penelitian ini adalah data kewahyuan yang bersumber pada hukum Islam, yaitu al-Quran dan Hadis. Hal tersebut dibenarkan oleh Amir Hamzah, data kewahyuan merupakan data yang bersumber dari teks-teks al-Quran atau Kitab lain yang membahas masalah tertentu.[199] Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama dan terpenting serta berasal dari kalam Ilahi.[200] Al-Quran diyakini sebagai firman

---

[196] Suteki dan Galang Taufani, *op.cit.,* hlm. 214.

[197] Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, *op.cit.,* hlm. 28.

[198] Amiur Nuruddin dkk., *Metodologi Penelitian Ilmu Syariah* (ed. Muhammad Iqbal) (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2010), hlm. 55.

[199] Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Malang: Literasi Nusantara, 2019), hlm. 33.

[200] Subhi as-Sholih, *Membahas Ilmu-ilmu al-Quran* (ter. Tim Pustaka Firdaus) (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2017), hlm. 10.

Tuhan yang diwahyukan kepada Muhammad melalui malaikat Jibril ketika Nabi menjalankan misi praktiknya di Makkah dan Madinah.[201] Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad Saw. menjadi sumber data kewahyuan dalam penelitian ini, hal tersebut dibenarkan oleh Amiur Nuruddin yang menyatakan para ulama sepakat, Hadis Nabi adalah Wahyu.[202] Pengertian Hadis menurut ahli ushul fikih adalah perkataan, perbuatan, dan penetapan yang disandarkan kepada Rasulullah Saw. setelah kenabian.[203] Adapun data kewahyuan dalam penelitian ini adalah:

1) QS. al-Baqarah, 2: 30;
2) QS. al-A'raf, 7: 56;
3) Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari no. Hadis: 479, Muslim no. Hadis 1.552 dan Ahmad no. Hadis 12.981, tentang keutamaan orang yang menanam pohon.

b. Data sekunder; sehubungan jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka sumber data yang digunakan adalah data yang didapat dari sumber tidak langsung (data sekunder). Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan data sekunder adalah data yang berasal dari dokumen resmi, buku dan hasil penelitian yang berwujud laporan.[204] Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

---

[201] Wahyudin Darmalaksana, *Hukum Islam Suatu Tinjauan Filosofis* (Bandung: Sentra Publikasi Indonesia, 2022), hlm. 10.

[202] Amiur Nuruddin, *op.cit.,* hlm. 55.

[203] Manna' al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis* (ter. Mifdhol Abdurrahman) (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 22.

[204] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.,* hlm. 12.

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas meliputi peraturan perundang-undangan; catatan resmi/risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan; putusan hakim.[110] Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:
   a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
   c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
   d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
   e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2) Bahan hukum sekunder, yaitu buku teks, monograf, artikel dalam jurnal ilmiah, hasil penelitian, disertasi serta pendapat para ahli (doktrin) yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji.[205]
3) Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan *Lisan al-'Arab* karya Ibnu Manzur.

6. Alat pengumpul data

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka alat pengumpul data yang digunakan adalah studi pustaka *(library research)* atau studi dokumen *(documentary research).* Berdasarkan Pasal 20 UU No. 43 Tahun 2007

[205] Zainuddin Ali, *op.cit.,* hlm. 54.

tentang Perpustakaan, data sekunder diperoleh dengan cara penelusuran, penghimpunan dan pengumpulan bahan-bahan hukum tertulis yang relevan dengan tema dan judul penelitian ini, yaitu:

a. Perpustakaan Umum, yaitu Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
b. Perpustakaan Perguruan Tinggi, yaitu Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
c. Perpustakaan khusus, yaitu Perpustakaan BWI Provinsi Sumatera Utara dan Perpustakaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

7. Analisis hasil penelitian

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, konsep, doktrin, dan asas hukum mengenai wakaf pohon lindung dengan mengutamakan *statute approach* yang dipadukan dengan pendekatan perbandingan. Analisis ini bertujuan membangun argumentasi hukum untuk menjawab rumusan masalah serta merumuskan rekomendasi pengaturan wakaf pohon lindung di Indonesia. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Suteki dan Galang Taufani yang menempatkan analisis kualitatif sebagai metode untuk menginterpretasikan data berupa kata-kata, konsep, dan norma sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam terhadap objek penelitian.[206]

[206] Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 43.

Analisis kualitatif dalam penelitian ini diarahkan pada penelaahan secara mendalam terhadap norma, asas, dan kaidah hukum yang memiliki relevansi dengan wakaf pohon lindung. Analisis dilakukan melalui proses seleksi, klasifikasi, dan interpretasi terhadap data hukum agar setiap bahan yang digunakan memiliki keterkaitan substantif dengan permasalahan penelitian. Seleksi data menjadi tahap penting karena kekuatan analisis hukum ditentukan oleh kemampuan peneliti membedakan data yang relevan dari informasi yang bersifat pelengkap. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menegaskan, analisis yang berkualitas diawali dengan pemilihan data yang relevan dan memiliki hubungan langsung dengan fokus penelitian.[207]

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deduktif, yaitu bergerak dari prinsip dan norma hukum yang bersifat umum menuju persoalan khusus mengenai kedudukan, pengelolaan, dan pengembangan wakaf pohon lindung. Pola ini memungkinkan penelitian menguji kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dan karakteristik wakaf pohon lindung sebagai instrumen konservasi. Analisis tidak berhenti pada penggambaran norma, tetapi diarahkan untuk menemukan hubungan antarnorma, mengidentifikasi kesenjangan pengaturan, serta merumuskan argumentasi hukum yang dapat menjawab permasalahan penelitian. Seluruh hasil analisis disusun secara sistematis, logis, dan runtut sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh sekaligus memberikan dasar argumentatif bagi perumusan pengembangan wakaf pohon lindung di Indonesia.

[207] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *op.cit.,* hlm. 192.

BAB II

URGENSI REGULASI WAKAF POHON LINDUNG DALAM MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN DAN KEBERLANGSUNGAN HIDUP MANUSIA

A. Peran Strategis Wakaf Pohon Lindung dalam Menjaga Ekosistem

1. Fungsi ekologis wakaf pohon lindung

Wakaf pohon lindung memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Fungsi ekologis utama wakaf pohon lindung meliputi penyaringan CO_2 dari atmosfer, penyediaan O_2, pengelolaan kualitas udara, pengendalian erosi, dan perlindungan terhadap keberagaman hayati.[208] Kehadiran wakaf pohon lindung di berbagai ekosistem, baik di kawasan perkotaan maupun alami, memberikan manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan hidup manusia dan alam.[209] Sebagai elemen penting dalam siklus karbon global, wakaf pohon lindung memainkan peran yang sangat strategis dalam mitigasi perubahan iklim global. Proses fotosintesis yang dilakukan wakaf pohon lindung secara langsung menyerap CO_2 dan melepaskannya sebagai O_2, yang memiliki dampak signifikan terhadap kualitas udara di sekitarnya.[210]

[208] Rahmawati A. Damiti, "Stabilitas Ekosistem Hutan Indonesia dalam Menghadapi Deforestasi dan Kerusakan Lingkungan: Tinjauan Literatur", *Botani,* Vol. 2 No. 2 (Mei 2025), hlm. 176-188.

[209] S. B. Rushayati, "Pengaruh Pola Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Terhadap Dinamika Perubahan Kualitas Udara Akibat Pandemi COVID-19 di Wilayah Jabodetabek", *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan,* Vol. 10 No. 4 (Desember 2020), hlm. 559-567.

[210] David J. Nowak dan Daniel E. Crane, "Carbon Storage and Sequestration by Urban Trees in the USA", *Environmental Pollution*, Vol. 116 No. 3 (Maret 2002), hlm. 381-389.

Keberadaan wakaf pohon lindung di perkotaan dapat mengurangi konsentrasi polutan berbahaya seperti sulfur dioksida (SO_2), nitrogen oksida (NO_x), dan partikulat debu yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Wakaf pohon lindung di kawasan perkotaan berfungsi tidak hanya untuk mengurangi polusi udara, tetapi untuk meningkatkan kualitas udara secara keseluruhan.[238] Wakaf pohon lindung yang tumbuh membantu memperbaiki kualitas udara dengan menyaring polutan dan meningkatkan konsentrasi O_2 yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia di area yang tercemar polusi udara.[239]

Fenomena *urban heat island effect* (UHI) menjadi masalah besar di banyak kota besar di dunia. UHI terjadi ketika suhu di pusat kota jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya yang lebih alami. Hal ini disebabkan oleh tingginya intensitas permukaan keras seperti aspal, beton, dan kaca yang memantulkan panas matahari ke permukaan. Wakaf pohon lindung berperan dalam mengurangi efek ini dengan memberikan naungan dan meningkatkan proses transpirasi, yang secara langsung menurunkan suhu mikro di sekitar pohon. Pohon wakaf riparian (kawasan tepi sungai, danau, rawa, atau badan air lainnya yang menjadi batas antara ekosistem darat dan perairan) yang tumbuh di kawasan urban berfungsi sebagai pengatur suhu mikro yang sangat efektif, memberikan kenyamanan tambahan bagi penghuni kota.[240]

---

[238] Mc Pherson dkk., "Municipal Forest Benefits and Costs in Five US Cities", *Journal of Forestry*, Vol. 103 No. 8 (Desember 2005), hlm. 411-416.

[239] Roberto San Jose dan Juan L. Perez-Camanyo, "High-Resolution Impacts of Green Areas on Air Quality in Madrid", *Air Quality, Atmosphere & Health*, Vol. 16 No. 48 (Oktober 2023), hlm. 37-48.

[240] H. Akbari dkk., "Cool Surfaces and Shade Trees to Reduce Energy Use and Improve Air Quality in Urban Areas," *Solar Energy*, Vol. 70 No. 3 (Maret 2001), hlm. 295-307.

Wakaf pohon lindung yang tumbuh di sepanjang sungai dan badan air berperan dalam pengendalian erosi tanah dan stabilitas ekosistem perairan. Akar pohon lindung yang kuat dan menyebar di sepanjang sungai berfungsi menahan tanah agar tidak terkikis, mencegah terjadinya longsor yang dapat merusak habitat bagi fauna air. Keberadaan vegetasi riparian yang sehat terbukti dapat mengurangi sedimentasi yang terbawa oleh aliran air dan menjaga kualitas air yang mengalir di sungai. Vegetasi riparian yang terlindungi tidak hanya berfungsi sebagai penghalang erosi, tetapi sebagai pelindung terhadap kualitas air yang menjadi kebutuhan pokok bagi ekosistem perairan.[241]

Fungsi wakaf pohon lindung sangat vital dalam menjaga kestabilan ekosistem dan melindungi tanah. Daun wakaf pohon lindung berperan dalam memperlambat aliran air hujan dengan menyerap sebagian besar air yang jatuh, sehingga mengurangi erosi yang disebabkan oleh aliran permukaan. Akar wakaf pohon lindung membantu menstabilkan tanah dan mencegah longsor dengan mengikat tanah di sekitar akar.[242] Wakaf pohon lindung menyerap air hujan, daun wakaf pohon lindung memperlambat aliran permukaan yang bisa mengikis tanah, sementara akar wakaf pohon lindung menstabilkan tanah, mengurangi risiko longsor, dan menjaga kesuburan tanah. Proses ini sangat penting dalam daerah yang rawan erosi, terutama di area perkotaan dan hutan yang terdegradasi.[243]

---

[241] Tenna Riis, "Global Overview of Ecosystem Services Provided by Riparian Vegetation", *BioScience*, Vol. 70 No. 6, (Juni 2020), hlm. 501-514.

[242] Siska Lis Sulistiani, "Expanding the Benefits of Wakaf for the Environment in Wakaf Policy in Indonesia", *Journal of Islamic Economics and Philanthropy,* Vol. 8 No. 2 (November 2025), hlm. 121-137.

[243] A Zulkifli, *Tropical Forest Ecology and Management for the Anthropocene* (Basel: MDPI Press, 2015), hlm. 35-40.

Wakaf pohon lindung riparian berfungsi sebagai penyaring bahan kimia berbahaya yang dibawa oleh aliran air, sehingga memastikan kualitas air tetap terjaga dan aman bagi konsumen manusia dan ekosistem yang bergantung pada air tersebut. Hal ini sangat penting, terutama di daerah yang sering dilanda bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, yang berpotensi merusak ekosistem perairan dan mengancam keberlangsungan hidup banyak spesies.[244]

Wakaf pohon lindung berperan penting dalam menjaga keberagaman hayati, khususnya di hutan tropis yang kaya akan berbagai spesies flora dan fauna. Hutan tropis merupakan rumah bagi berbagai spesies endemik yang hanya dapat hidup di ekosistem tersebut. Wakaf pohon lindung menjadi habitat yang esensial bagi spesies-spesies ini, memberikan perlindungan, sumber makanan, dan tempat berlindung. Keberadaan wakaf pohon lindung di hutan tropis memungkinkan kelangsungan hidup berbagai spesies tanaman dan hewan yang saling bergantung satu sama lain untuk mempertahankan kelangsungan ekosistem.[245]

Wakaf pohon lindung di hutan tropis berperan dalam mendukung proses polinasi dan penyebaran biji. Serangga, burung, dan mamalia yang hidup di pohon-pohon wakaf tersebut berperan penting dalam proses ini, yang memastikan kelangsungan populasi tanaman di seluruh hutan tropis. Wakaf pohon lindung menjadi bagian integral dari keberagaman hayati yang ada di bumi, bermanfaat

---

[244] Michael G. Dosskey dkk., "The Role of Riparian Vegetation in Protecting and Improving Chemical Water Quality in Streams", *Journal of the American Water Resources Association,* Vol. 46 No. 2 (Maret 2010), hlm. 261-277.

[245] M. Adachi dkk., "Carbon budget of tropical forests in Southeast Asia and the Effects of Deforestation: an Approach Using a Process-Based Model and Field Measurements", *Biogeosciences,* Vol. 8 No. 9 (September 2011), hlm. 2635-2647.

untuk alam dan manusia yang bergantung pada ekosistem ini untuk kehidupan mereka.[246]

Fungsi ekologis wakaf pohon lindung sejalan dengan prinsip *maslahah* dalam hukum Islam. Teori *maslahah* berfokus pada upaya untuk mendatangkan manfaat bagi umat manusia dan menghindari kerusakan (*mafsadah*). *Maslahah* merupakan sesuatu yang berorientasi pada kebaikan dan kemanfaatan bagi umat manusia. Fungsi ekologis yang dihasilkan wakaf pohon lindung seperti pengurangan polusi udara, pengendalian erosi, dan perlindungan terhadap keberagaman hayati merupakan contoh nyata dari upaya untuk mendatangkan kemaslahatan yang besar bagi manusia. Al-Ghazali menyebutkan segala sesuatu yang membawa manfaat untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta adalah bagian dari *maslahah*.[247]

Wakaf pohon lindung tidak hanya memberikan manfaat ekologis, tetapi sosial. Wakaf pohon lindung mendukung kualitas hidup manusia dengan menyediakan udara bersih, mengurangi efek polusi, dan menjaga keseimbangan alam. Dengan adanya wakaf pohon lindung, kita tidak hanya memelihara lingkungan, tetapi memenuhi kewajiban moral dan sosial kita sebagai penjaga bumi, yang merupakan bagian dari amanah dalam ajaran Islam.[248]

---

[246] Richard T. Corlett, "Frugivory and seed dispersal by vertebrates in tropical and subtropical Asia: An update", *Global Ecology and Conservation,* Vol. 11 (Juli 2017), hlm. 1-22.

[247] Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustaṣfa min 'Ilm al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 286.

[248] Munib dkk., "Conservation Environmental Sustainability in the Perspective of Islamic Legal Philosophy", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam,* Vol. 6 No. 2 (Juli-Desember 2022), hlm. 556-572.

2. Konsekuensi ekologis akibat hilang atau berkurangnya wakaf pohon lindung

Wakaf pohon lindung memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem yang mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hilangnya atau berkurangnya jumlah wakaf pohon lindung dapat mengakibatkan dampak ekologis yang sangat besar, yang tidak hanya mempengaruhi keseimbangan alam, tetapi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang bergantung pada hutan. Fungsi wakaf pohon lindung dalam pengaturan siklus air, penahan erosi tanah, penyerap CO_2, serta penyedia habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna sangat penting. Ketika pohon-pohon ini hilang atau berkurang secara drastis, dampaknya akan dirasakan jauh lebih luas, baik pada tingkat lokal maupun global.[249]

Dampak yang paling jelas dari hilangnya wakaf pohon lindung adalah gangguan pada siklus hidrologi (proses alami peredaran air di bumi) yang sudah stabil. Hilangnya wakaf pohon lindung mengurangi kapasitas tanah untuk menyerap air, yang menyebabkan limpasan permukaan yang lebih besar dan memperburuk risiko banjir.[250] Penurunan jumlah wakaf pohon lindung memperburuk ketahanan daerah terhadap bencana hidrologis seperti banjir dan kekeringan. Perubahan penggunaan lahan dari hutan ke lahan pertanian atau

[249] Muhammad Fadli, *Ekologi Hutan Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hlm. 134-137.

[250] Z Hallaj dkk., "Forest land use change effects on biodiversity, ecosystem services, and human well-being: A global review", *Global Ecology and Conservation*, Vol. 1 No. 1 (Januari 2024), hlm. 1-20.

pemukiman secara signifikan meningkatkan risiko peristiwa hidrologis ekstrem, memperburuk frekuensi dan dampak dari banjir serta kekeringan.[251]

Hilangnya wakaf pohon lindung menyebabkan peningkatan erosi tanah. Akar wakaf pohon lindung yang menyebar di bawah permukaan tanah berfungsi untuk menahan tanah agar tidak tergerus oleh air hujan atau angin. Ketika pohon-pohon wakaf ini hilang, tanah menjadi lebih rentan terhadap erosi. Konversi lahan hutan menjadi pertanian atau pemukiman meningkatkan laju erosi tanah, yang pada akhirnya menurunkan kesuburan tanah dan kemampuan tanah untuk menyimpan air.[252] Erosi tanah yang meningkat tidak hanya merusak kualitas tanah, tetapi mengancam ketahanan pangan, karena tanah yang terkikis akan kehilangan unsur hara yang penting bagi pertumbuhan tanaman. Studi mengenai degradasi ekosistem menunjukkan deforestasi berkontribusi pada penurunan kualitas tanah yang lebih cepat daripada yang diperkirakan sebelumnya, dan memperburuk ketergantungan masyarakat terhadap industri pertanian yang tidak berkelanjutan.[253]

Keanekaragaman hayati adalah salah satu komponen yang paling terdampak oleh hilangnya wakaf pohon lindung. Hutan adalah rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna, yang sangat bergantung pada keberadaan pohon untuk bertahan hidup. Ketika pohon-pohon wakaf ini hilang, habitat alami banyak spesies menghilang. Indonesia, dengan hutan tropis yang kaya, adalah rumah bagi banyak spesies

---

[251] Muhammad Taufik Hidayat, *Konservasi Sumber Daya Alam dan Lahan* (Yogyakarta: Kanisius, 2015), hlm. 201-204.

[252] Muhammad Fadli, *Ekologi Hutan Indonesia* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010), hlm. 72-75.

[253] Missleini, "Kerusakan Lingkungan Dan Jasa Ekosistem Akibat Perilaku Tekanan Manusia", *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora,* Vol. 1 No. 3 (Juni 2023), hlm. 256-268.

endemik yang sangat bergantung pada hutan. Hilangnya wakaf pohon lindung mengakibatkan hilangnya habitat bagi banyak spesies, yang pada gilirannya dapat menyebabkan penurunan jumlah spesies bahkan kepunahan beberapa spesies. Penelitian menunjukkan deforestasi dapat menyebabkan hilangnya lebih dari 70% keanekaragaman hayati di hutan tropis, yang sangat penting untuk pemeliharaan ekosistem yang sehat.[254]

Hilangnya wakaf pohon lindung berkontribusi pada perubahan iklim global. Wakaf pohon lindung berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida (CO_2), yang membantu mengurangi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Ketika wakaf pohon lindung ditebang atau mati, karbon yang tersimpan dalam biomassa pohon dilepaskan kembali ke atmosfer, memperburuk pemanasan global. Hutan tropis memiliki kapasitas besar dalam menyerap karbon, sehingga deforestasi yang tidak terkendali dapat memperburuk perubahan iklim yang semakin intens.[255]

Penurunan jumlah wakaf pohon lindung menyebabkan berkurangnya kemampuan alam untuk menyerap CO_2, yang memperburuk perubahan iklim dan meningkatkan risiko bencana alam seperti badai, kekeringan, dan banjir yang lebih ekstrem. Dampak ini memperburuk kualitas udara, yang pada gilirannya meningkatkan risiko penyakit pernapasan bagi masyarakat yang tinggal di daerah dengan polusi udara tinggi. Penurunan kualitas udara ini memperburuk kondisi kesehatan masyarakat, terutama di daerah yang sudah memiliki tingkat polusi udara

---

[254] Budi Sugiharto, *Konservasi Alam dan Pengelolaan Sumber Daya Alam* (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hlm. 120-125.

[255] Heri Junedi dkk., "Dampak Alih Fungsi Lahan Hutan ke Perkebunan Terhadap Kualitas Fisik Tanah*", Jurnal Silva Tropika,* Vol. 9 No. 1 (Juni 2025), hlm. 71-84.

yang tinggi, dan dapat menyebabkan peningkatan kasus penyakit pernapasan kronis seperti asma dan bronkitis.[256]

Hilangnya wakaf pohon lindung memperburuk ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam hutan. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan sering kali bergantung pada hasil hutan untuk bertahan hidup, seperti kayu, hasil hutan bukan kayu, dan produk alami lainnya. Hilangnya wakaf pohon lindung mengurangi akses masyarakat terhadap sumber daya alam yang sangat penting ini, yang meningkatkan kerentanannya terhadap kemiskinan. Hilangnya wakaf pohon lindung memicu ketimpangan sosial, migrasi, dan konflik agraria. Hal ini semakin memperburuk kerentanan sosial-ekonomi dan memperlemah ketahanan masyarakat lokal yang bergantung pada hutan.[257]

Secara keseluruhan, hilangnya wakaf pohon lindung membawa dampak yang mendalam bagi ekosistem, kualitas hidup manusia, serta ketahanan ekonomi dan sosial. Gangguan pada siklus air, erosi tanah yang meningkat, hilangnya keanekaragaman hayati, perburukan perubahan iklim, serta kerusakan kualitas udara dan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat adalah akibat-akibat yang harus dihadapi. Pengelolaan dan konservasi wakaf pohon lindung harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan alam dan manusia di masa depan.[258]

---

[256] Edi Butarbutar, *Deforestasi dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Udara*," dalam *Pembangunan Berkelanjutan dan Keberlanjutan Lingkungan* (Bandung: Widya Aksara, 2017), hlm. 68-72.

[257] Purnomo Raharjo, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2018), hlm. 90-93.

[258] NRDC, "Deforestation and Forest Degradation: Causes, Effects, and Solutions," https://www.nrdc.org/stories/deforestation-forest-degradation-causes-effects-solutions (Senin, 08 Desember 2025).

Pengelolaan hutan dan konservasi wakaf pohon lindung dapat dipahami melalui kerangka *maslahah* al-Ghazali, manusia memiliki tanggung jawab sebagai *khalifah* untuk memelihara keseimbangan alam dan menjauhkan *israf,* yakni perilaku boros atau destruktif.[259] Hilangnya wakaf pohon lindung jelas melanggar prinsip *maslahah dharuriyah*, seperti perlindungan terhadap kehidupan, udara sehat, air bersih, dan stabilitas ekosistem.[260] Dari perspektif *maslahah*, setiap langkah yang menjaga keberlangsungan alam dan manusia secara holistik adalah layak, sehingga deforestasi yang mengancam ekosistem dianggap sebagai *mafsadah*, bukan *maslahat*.

3. Relevansi wakaf pohon lindung dengan konsep sustainable development goals

Kerangka konseptual pembangunan berkelanjutan yang dirumuskan melalui SDGs yang ditetapkan pada tahun 2015 menegaskan pentingnya keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai pilar utama keberlanjutan global. Agendanya mengharuskan tanggung jawab kolektif seluruh bangsa untuk melindungi bumi dari degradasi, melalui konservasi sumber daya alam, adaptasi terhadap perubahan iklim, dan pengelolaan lingkungan secara bijaksana demi generasi mendatang. [261] Dalam konteks ini, wakaf pohon lindung memainkan peran penting, tidak hanya secara ekologis, tetapi sebagai fondasi moral dan spiritual dalam relasi manusia dengan alam.

---

[259] N. A Kudaedah, "Maslahah Menurut Konsep al-Ghazali", *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum,* Vol. 18 No. 1 (Januari 2020), hlm. 118-128.

[260] Adinugraha dkk., "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,* Vol. 4 No. 1 (Januari 2018), hlm. 63-75.

[261] United Nations, *Sustainable Development Goals Report* (New York: United Nations, 2020), hlm. 15-18.

Wakaf pohon lindung tidak hanya berfungsi sebagai penjaga keseimbangan ekosistem, tetapi menggambarkan amanah ilahi yang diberikan kepada manusia dalam agama Islam, yang mengajarkan manusia sebagai khalifah (penjaga bumi). Dalam kerangka hukum Islam, pemeliharaan alam adalah bagian dari amanah yang memiliki nilai ibadah. Prinsip ini terlihat jelas dalam implementasi instrumen wakaf, terutama dalam bentuk wakaf pohon lindung, yang menjadikan konservasi ekosistem sebagai amal jariah.[262] Gagasan ini sejalan dengan tujuan SDGs, yang mengintegrasikan spiritualitas, etika ekologis, dan pembangunan berkelanjutan.[263]

SDGs menetapkan 17 tujuan dengan 169 target yang melibatkan aspek kemiskinan, kelestarian lingkungan, perdamaian, dan kemitraan global. Beberapa tujuan SDGs ini memiliki keterkaitan langsung dengan keberadaan wakaf pohon lindung, seperti tujuan 13 (penanganan perubahan iklim), tujuan 15 (menjaga ekosistem darat), tujuan 11 (kota dan pemukiman yang berkelanjutan), dan tujuan 6 (air bersih dan sanitasi layak). Kehadiran wakaf pohon lindung berkontribusi pada stabilitas iklim, keanekaragaman hayati, dan keberlanjutan sumber daya air.[264]

Hutan riparian dan wakaf pohon lindung di sepanjang sungai memiliki fungsi ekologis penting sebagai penyerap karbon alami. Vegetasi ini menangkap CO_2 dari atmosfer lalu menyimpannya dalam batang, akar, serta tanah, sehingga membantu menekan laju perubahan iklim. Perlindungan kawasan riparian diakui

---

[262] Bahrul Hamdi, "Konsep Implementasi Mashlahah Menurut al-Ghazali, Asy-Syatibi Dan Najmuddin At-Thufi (Studi Komparatif Analitis Pemikiran Hukum Islam)", *Al-Hurriyah, Jurnal Hukum Islam,* Vol. 2 No. 2 (Juli-Desember 2017), hlm. 115-230.

[263] Ansar Mangka dkk., "Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Pandangan Syariat Islam", *Bustanul Huda: Jurnal Bidang Hukum Islam,* Vol. 3 No. 2 (Agustus 2022), hlm. 205-221.

[264] World Bank, *The Role of Natural Resources in Sustainable Development* (Washington: World Bank, 2019), hlm. 22-25.

memberi manfaat tambahan karena mampu menjaga stabilitas tebing sungai, mengurangi risiko banjir dan erosi, serta memperkuat daya tahan ekosistem air tawar terhadap tekanan lingkungan yang terus meningkat.[265] Upaya konservasi vegetasi alam dapat mendukung tujuan aksi iklim sebagaimana tertuang dalam SDGs.[266]

Selain mitigasi iklim, wakaf pohon lindung berperan dalam menjaga tujuan 15 SDGs tentang perlindungan ekosistem darat. Wakaf pohon lindung yang beragam menjaga kesuburan tanah, mengendalikan erosi, dan menyediakan habitat bagi spesies endemik yang rentan terhadap fragmentasi lahan. Studi menunjukkan keberadaan wakaf pohon lindung meningkatkan indeks keanekaragaman hayati hingga 28% di kawasan yang sebelumnya terdegradasi.[267] Menurut hukum wakaf, tindakan menahan manfaat ekologis pohon untuk kepentingan umum melalui mekanisme wakaf sejalan dengan konsep *tahbis al-asl wa tasbil al-manfa'ah* (menahan pokok dan mengalirkan manfaatnya) demi kemaslahatan umat.[268]

Wakaf pohon lindung memberikan manfaat yang signifikan dalam mencapai tujuan SDGs nomor 11, terkait dengan kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Urbanisasi yang tidak terkendali memberi tekanan pada kualitas udara dan sumber daya air di kawasan perkotaan. Wakaf pohon lindung di kawasan kota, taman, dan

---

[265] M. Sirry, *Islamic Legal Thought and Environmental Ethics* (London: Routledge, 2021), hlm. 101.

[266] Daniel Murdiyarso dan Margaret Skutsch, *Community Forest Management as a Carbon Mitigation Option: Case Studies* (Bogor: Center for International Forestry Research, 2006), hlm. 123-125.

[267] Sukuryadi, "Strategi Restorasi Ekosistem Mangrove di Kawasan Desa Lembar Kabupaten Lombok Barat", *Jurnal Ilmu Lingkungan,* Vol. 22 No. 4 (November 2024), hlm. 1455-1465.

[268] Mahmud Shalih, *The Concept of Tahbis al-Asl wa Tasbil al-Manfa'ah in Islamic Jurisprudence* (Cairo: Al-Azhar University Press, 2021), hlm. 48-50.

sempadan jalan mampu menurunkan polusi udara serta meningkatkan kualitas kehidupan urban. Program penghijauan berbasis wakaf, seperti *urban wakaf forest*, dapat mendukung kota berkelanjutan dengan menjamin keberlanjutan vegetasi melalui pengelolaan berbasis nilai keagamaan dan sosial. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat inisiatif penghijauan berbasis partisipasi komunitas, termasuk melalui skema wakaf, efektif meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan hingga 15% dalam lima tahun terakhir.[269]

Terkait dengan tujuan 6 SDGs, wakaf pohon lindung berperan dalam menjaga keseimbangan hidrologi, meningkatkan infiltrasi, menyaring polutan, serta menjaga debit air tanah pada musim kering. Manfaat ini menciptakan nilai sosial yang berkelanjutan, karena wakaf pohon lindung mendukung ketersediaan air bagi masyarakat tanpa mengharuskan kepemilikan individu. Melalui pengelolaan berbasis wakaf, manfaat ekologis wakaf pohon lindung dapat terus berlanjut tanpa terpengaruh oleh alih fungsi lahan.[270]

Pada tingkat kebijakan nasional, Indonesia telah mengadopsi SDGs melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Regulasi ini menegaskan sinergi antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keterlibatan lembaga keagamaan dan organisasi masyarakat Islam dalam pelaksanaan SDGs membuka peluang besar bagi pengembangan wakaf produktif yang diarahkan pada tujuan ekologis. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa No. 86 Tahun 2022 mendorong model

---

[269] Bappenas, *Environmental Quality and Urban Sustainability: Green Initiatives* (Jakarta: Bappenas, 2022), hlm. 51-55.

[270] Sulistyowati, "Sinergi Wakaf Hijau dan Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 untuk Keberlanjutan Lingkungan", *Jurnal LPLHSDA MUI*, Vol. 1 No. 1 (Oktober 2025), hlm. 1-6.

wakaf berbasis ekologi yang dapat berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim dan perlindungan lingkungan. MUI Kota Bandung bahkan telah menetapkan wakaf pohon adalah sesuai dengan syariat Islam.[271]

Secara epistemologis, konsep SDGs dan wakaf pohon lindung memiliki keterkaitan nilai yang kuat. SDGs mengedepankan prinsip *intergenerational equity* (keadilan antar generasi), sementara wakaf pohon lindung menekankan kesinambungan manfaat lintas waktu. Keduanya berpijak pada etika tanggung jawab terhadap masa depan. Wakaf pohon lindung bukan hanya bagian dari kebijakan lingkungan, tetapi perwujudan dari prinsip keadilan ekologis dalam hukum Islam.[272]

Wakaf pohon lindung dapat menjadi instrumen penguatan ekologi sosial (*social ecological resilience*). Masyarakat menjadi subjek aktif dalam konservasi, bukan hanya penerima manfaat. Model kelembagaan wakaf pohon lindung memungkinkan pembiayaan jangka panjang untuk rehabilitasi hutan dan kawasan riparian tanpa ketergantungan pada anggaran negara. Pengalaman Malaysia dan Turkiye menunjukkan keberhasilan *eco-wakaf* dalam menghidupkan kembali lahan terdegradasi melalui sistem pengelolaan terintegrasi berbasis nilai spiritual.[273]

Penerapan konsep ini dapat memperkuat diplomasi ekologi Indonesia di tingkat global sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar yang mampu mengembangkan model pembangunan hijau berbasis

---

[271] Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 86: Wakaf Pohon sebagai Ibadah Sosial* (Jakarta: MUI Press, 2022), hlm. 10-12.

[272] Aisha Siddiqah, *Intergenerational Equity in Islamic Law* (Kuala Lumpur: Malaysian Law Journal, 2019), hlm. 14-16.

[273] Mohamed A. Rashid, *Eco-Wakaf for Environmental Restoration* (Kuala Lumpur: Eco Green Press, 2020), hlm. 35-37.

nilai keagamaan. Integrasi hukum wakaf pohon lindung dengan SDGs berpotensi membentuk model *green sharia governance* yang menghubungkan norma keagamaan, kebijakan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan dalam satu kerangka tata kelola. Pendekatan tersebut menempatkan pencapaian SDGs bukan semata sebagai agenda kebijakan dan komitmen administratif, melainkan sebagai praktik keagamaan yang diwujudkan melalui pengelolaan wakaf untuk pelestarian lingkungan dan kemaslahatan generasi kini serta mendatang.[274]

B. Wakaf Pohon Lindung sebagai Instrumen Filantropi Lingkungan

1. Definisi dan karakteristik wakaf pohon lindung

Konsep wakaf mengalami perluasan ke bidang ekologi melalui praktik wakaf pohon lindung. Wakaf ini menempatkan pohon sebagai objek wakaf, bukan tanah tempat pohon tersebut tumbuh. Karena itu, harta benda wakaf yang diikrarkan berupa pohon yang memiliki fungsi ekologis strategis, seperti menyerap karbon, menjaga tata kelola air, mencegah kerusakan lingkungan, serta melestarikan keanekaragaman hayati. Konsep ini menunjukkan wakaf tidak hanya berorientasi pada aspek ibadah dan sosial, tetapi diarahkan pada upaya konservasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.[275] Wakaf pohon lindung dipandang sebagai instrumen konservasi lingkungan yang mendukung keseimbangan alam, termasuk penyerapan karbon, pengaturan air tanah, dan pelestarian keanekaragaman hayati.

---

[274] M. K. Sulaiman, *Islamic Environmental Governance* (Jakarta: LIPI Press, 2021), hlm. 51-53.

[275] Khalifah Muhamad Ali, "Wakaf Forest: How Wakaf Can Play a Role In Forest Preservation and SDGs Achievement?", *Etokonomi: Jurnal Ekonomi,* Vol. 19 No. 2 (Oktober 2020), hlm. 349-364.

Wakaf forests mengintegrasikan tujuan ibadah dengan pelestarian lingkungan, menjadi solusi untuk krisis ekologis yang kontemporer.[276]

Wakaf pohon lindung merupakan bentuk baru dari praksis filantropi Islam yang memadukan nilai-nilai keagamaan, sosial, dan ekologis dalam satu kesatuan sistem hukum. Dalam khazanah fikih klasik, istilah wakaf berasal dari kata *waqafa* yang berarti menahan atau menghentikan kepemilikan suatu benda agar manfaatnya digunakan bagi kepentingan umum secara berkelanjutan.[277] Definisi ini menegaskan karakter fundamental wakaf sebagai amal *perpetual*, yaitu amal yang tidak terputus manfaatnya meskipun pemiliknya telah meninggal dunia.[278] Prinsip menahan pokok harta (*tahbis al-asl*) dan mengalirkan manfaatnya (*tasbil al-manfa'ah*) menjadi inti dari struktur hukum wakaf dalam Islam.[279]

Wakaf pohon lindung dapat dipahami sebagai bentuk kontemporer filantropi Islam yang menjadikan "pohon lindung" sebagai objek wakaf untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan bagi kepentingan sosial dan pelestarian lingkungan. Konsep ini berakar pada prinsip dasar wakaf dalam fikih Islam, yakni menahan pokok harta agar tetap lestari dan mengalirkan manfaatnya secara terus-menerus bagi masyarakat. Dalam konteks wakaf pohon lindung, yang dipertahankan keberadaannya adalah pohon sebagai benda wakaf, sedangkan manfaat ekologisnya, seperti penyerapan karbon, konservasi air, dan perlindungan keanekaragaman hayati, diperuntukkan bagi kemaslahatan umum secara

---

[276] Khalifah Muhamad Ali dan Salina Kassim, "Development of Wakaf Forest in Indonesia: The SWOT-ANP Analysis", *Jurnal Manajemen Hutan Tropika,* Vol. 28 No. 1 (Agustus 2021), hlm. 89-99.

[277] Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, jilid 9 (Beirut: Dar Sadir, 1990), hlm. 358.

[278] Muhammad Al-Sarakhsi, *Al-Mabsut*, jilid 12 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1989), hlm. 27.

[279] M. Kahf, *Wakaf: A Historical Perspective*, (Jeddah: IRTI, 2003), hlm. 14.

berkelanjutan. Karena itu, wakaf pohon lindung mencerminkan perpaduan nilai keagamaan, sosial, dan ekologis dalam satu sistem hukum wakaf yang berorientasi pada keberlanjutan manfaat.

Fungsi ekologis wakaf pohon lindung bersifat integral bagi ketahanan ekosistem. Berkurangnya vegetasi wakaf pohon lindung berimplikasi langsung terhadap degradasi lingkungan, meningkatnya risiko bencana hidrometeorologis, serta hilangnya kemampuan alami tanah dan air untuk memperbarui diri.[280] Dalam konteks hukum Islam, kondisi ini termasuk dalam kategori *fasad fi al-ard* (kerusakan di muka bumi) yang secara tegas dilarang oleh al-Qur'an, karena menyalahi prinsip keseimbangan (*mizan*) yang menjadi dasar ciptaan Tuhan.[281] Menanam dan memelihara pohon, termasuk melalui mekanisme wakaf, merupakan bentuk konkret *hifz al-bi'ah* (pelestarian lingkungan) dalam kerangka *maqasid al-syariah*.[282]

Terminologi "pohon lindung" dalam perspektif bahasa dapat dipahami sebagai jenis pohon yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "pohon" diartikan sebagai tumbuhan berkayu yang memiliki batang, cabang, dan daun, sedangkan "lindung" bermakna menjaga atau melindungi dari kerusakan maupun bahaya. Karena itu,

---

[280] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2022 Menuju FOLU Net Sink 2030* (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022), hlm. 1-5.

[281] Kundang Harisman dkk., "Penanaman Pohon sebagai Upaya Menjaga Cadangan Air Tanah dan Mencegah Bahaya Erosi di Kecamatan Cibiru", *Al-Khidmat: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat,* Vol. 2 No. 1 (Juli 2019), hlm. 34-39.

[282] Al-Dusuqi, *Hashiyah al-Dusuqi 'ala al-Sharh al-Kabir*, jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 108.

pohon lindung dimaknai sebagai pohon yang memiliki fungsi ekologis untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan.[283]

Berdasarkan pengertian tersebut, "wakaf pohon lindung" dapat dimaknai sebagai bentuk wakaf yang diwujudkan melalui penanaman, pemeliharaan, dan pelestarian pohon-pohon yang memiliki fungsi perlindungan ekologis demi kepentingan umum dan keberlanjutan lingkungan hidup. Konsep ini memperluas makna wakaf yang tidak hanya berorientasi pada dimensi ibadah dan sosial, tetapi menegaskan tanggung jawab manusia dalam menjaga keseimbangan alam sebagai bagian dari amanah keagamaan. Karena itu, wakaf pohon lindung tidak sekadar menghadirkan manfaat spiritual bagi wakif, melainkan memberikan dampak ekologis jangka panjang berupa pencegahan kerusakan lingkungan, penyerapan karbon, perlindungan sumber air, serta terciptanya kualitas lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Dalam konteks hukum nasional, fungsi ekologis pohon lindung sejalan dengan konsep hutan lindung sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang menegaskan hutan lindung berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan, terutama untuk mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi, serta menjaga kesuburan tanah dan kelestarian lingkungan. Definisi ini memiliki korespondensi langsung dengan prinsip wakaf sebagai instrumen pelestarian nilai-nilai kebaikan yang manfaatnya bersifat terus-menerus.

---

[283] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima* (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), hlm. 1208 dan 915.

Konsep ini sejalan dengan pandangan para fuqaha, khususnya mazhab Maliki dan Syafi‘i, yang memperbolehkan wakaf atas manfaat suatu benda selama manfaat tersebut bersifat berkesinambungan (*mustamirrah*). Manfaat ekologis wakaf pohon lindung yang berkelanjutan dapat dipandang sebagai manfaat yang sah untuk diwakafkan, sementara keberadaan fisik pohon itu sendiri menjadi *mawquf bih*. Prinsip ini mengafirmasi legitimasi hukum terhadap inovasi wakaf lingkungan, termasuk wakaf pohon lindung, karena manfaatnya bukan hanya dinikmati individu, tetapi seluruh komunitas ekologis.[284]

UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikan dasar yang cukup kuat bagi perluasan objek wakaf. Pasal 16 ayat (3) membuka peluang bagi benda bergerak dan tidak bergerak yang memiliki manfaat berkelanjutan untuk diwakafkan, termasuk tanaman dan aset alam lain yang berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem.[285] UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempertegas kewajiban moral dan hukum setiap warga negara untuk melestarikan fungsi lingkungan.

Wakaf pohon lindung tidak hanya membawa dimensi sosial-ekonomi, tetapi spiritual-ekologis.[286] Dalam pandangan Islam, menjaga lingkungan merupakan bagian dari amanah *khalifah* di muka bumi. Allah berfirman dalam QS. al-A‘raf, 7: 56, “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah)

---

[284] Asep Ahmad Ridwansah, “Pengelolaan Wakaf Produktif Berbasis Nilai Islam Upaya Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan Dan Berkeadilan”, *Equality: Journal Of Islamic Law (EJIL),* Vol. 3 No. 2 (Juli-Desember 2025), hlm. 113-130.

[285] Kefi Miftachul Ulum, “Sharia Green Economy : Wakaf For Sustainable Funding”, *Journal of Islamic Economy and Business (JIsEB)*, Vol. 3 No. 1 (Februari 2025), hlm, 1-17.

[286] Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, *Teologi Lingkungan, Etika Pengelolaan Lingkungan dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup, 2011), hlm. 20.

memperbaikinya." Ayat ini memberikan dasar teologis bagi setiap upaya pelestarian alam, termasuk penanaman dan pemeliharaan pohon sebagai tindakan ibadah yang berimplikasi sosial dan ekologis.[287] Hadis Nabi saw. menegaskan menanam pohon merupakan sedekah jariah yang pahalanya terus mengalir selama pohon itu memberikan manfaat.[288]

Wakaf pohon lindung memiliki beberapa ciri yang membedakan karakteristiknya dari wakaf tradisional. *Pertama*, manfaat utama yang dihasilkan bersifat ekologis dan kolektif, bukan hanya sosial-ekonomi. *Kedua*, manfaatnya berjangka panjang dan lintas generasi, sejalan dengan konsep amal jariah. *Ketiga*, pengelolaannya menuntut sinergi antara lembaga keagamaan, otoritas lingkungan, dan komunitas lokal.[289] *Keempat*, manfaatnya mencakup aspek resiliensi lingkungan, yaitu kemampuan ekosistem untuk pulih dari gangguan.[290]

Dalam konteks *maqasid al-syariah*, wakaf pohon lindung berfungsi mewujudkan perlindungan terhadap kehidupan (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan lingkungan (*hifz al-bi'ah*).[291] Prinsip ini menunjukkan filantropi Islam tidak berhenti pada dimensi kemanusiaan, tetapi meluas ke dimensi ekologis yang menjadi syarat keberlanjutan kehidupan. Wakaf pohon lindung merupakan bentuk

---

[287] Syamsul Anwar, *Hukum Islam dan Pelestarian Lingkungan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), hlm. 97.

[288] As-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 15.

[289] Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2019), hlm. 267.

[290] Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari Kitab al-Harth wa al-Zira'ah,* No. 2320. (Cairo, Mesir: al-Maktabah al-Khanji, 2003), hlm. 567.

[291] F. Rahman, *Islam and Ecology* (Chicago: University of Chicago Press, 2004), hlm. 72.

aktualisasi nilai-nilai tauhid dalam tindakan sosial yang berpihak pada kelestarian ciptaan.[292]

2. Keunggulan wakaf pohon lindung sebagai instrumen konservasi

Wakaf pohon lindung merupakan bentuk inovatif dari filantropi Islam yang menempatkan aspek ekologis sebagai fokus utama pemberdayaan.[293] Dalam konteks konservasi, wakaf pohon lindung memiliki keunggulan mendasar dibandingkan instrumen-instrumen sekuler seperti *corporate social responsibility* (CSR), *payment for ecosystem services* (PES), atau program reboisasi berbasis proyek jangka pendek.[294] Wakaf pohon lindung beroperasi atas dasar prinsip perpetuitas (keberlangsungan), keberlanjutan manfaat yang tidak dapat dihapus, dijual, atau dialihkan kepemilikannya. Prinsip ini menjadikan wakaf pohon lindung sebagai model pengelolaan sumber daya alam yang tidak hanya berorientasi ekologis, tetapi memiliki legitimasi spiritual dan hukum yang kuat.

Dalam sistem hukum Islam, perpetuitas wakaf pohon lindung merujuk pada konsep *tahbis al-asl wa tasbil al-manfa'ah,* menahan pokok harta dan menyalurkan manfaatnya untuk kepentingan umum.[295] Sifat menahan pokok inilah yang menjadikan wakaf pohon lindung berbeda secara esensial dari model konservasi lainnya yang umumnya berakhir ketika kontrak sosial atau program pendanaan

---

[292] Niko Faiz Fahrezi, "The Potential of Forest Wakaf as an Islamic Social Financial Instrument in Mitigating Climate Crisis", *Ecopreneur : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam,* Vol. 6 No. 2 (September 2025), hlm. 77-84.

[293] M. A. Mannan, *Islamic Social Finance and the Role of Wakaf in Sustainable Development* (Kuala Lumpur: Islamic Research and Training Institute, 2018), hlm. 45.

[294] Jasser Auda, *op.cit.,* hlm. 185.

[295] Al-Zuhaili, *Al-Fikih al-Islami wa Adillatuh*, Vol. 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 152.

berakhir.[296] Wakaf pohon lindung beroperasi tanpa horizon waktu tertentu, sehingga menjamin keberlanjutan fungsi ekologis wakaf pohon lindung secara lintas generasi.[297] Dalam konteks ini, perpetuitas bukan hanya aspek hukum, tetapi etika keberlanjutan yang berakar pada keyakinan religius mengenai tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi.

Keunggulan ekologis wakaf pohon lindung terletak pada keberhasilannya menginternalisasi nilai konservasi dalam kerangka spiritual. Program konservasi konvensional seringkali berhadapan dengan dilema jangka pendek, ketika insentif ekonomi berakhir, kepedulian masyarakat terhadap lingkungan menurun.[298] Wakaf pohon lindung beroperasi atas dasar nilai ibadah yang berorientasi pada amal *jariah*. Manfaat ekologis seperti penghijauan, penyimpanan karbon, dan perlindungan keanekaragaman hayati merupakan sedekah berkelanjutan.[299] Hal ini mendorong kesadaran ekologis yang lebih mendalam dan partisipatif.

Perpetuitas wakaf pohon lindung menciptakan jaminan hukum atas objek yang diwakafkan. Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, setiap harta benda wakaf memiliki status hukum tetap yang tidak dapat dialihkan atau digadaikan, kecuali untuk kepentingan umum dan setelah memperoleh izin dari otoritas berwenang.[300] Ketentuan ini menjadi dasar hukum yang menjamin

---

[296] A. Qodri Azizy, *Ekologi Syariah dan Keadilan Lingkungan* (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 101.

[297] M. Yusuf Al-Qardawi, *Fikih al-Bi'ah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), hlm. 56.

[298] Niko Faiz Fahrezi, "The Potential of Forest Wakaf as an Islamic Social Financial Instrument to Address Environmental Degradation", *Ecopreneur: Journal of Islamic Economics and Business,* Vol. 6 No. 2 (September 2024), hlm. 132-145.

[299] Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim Kitab al-Wasiyyah,* No. 1631. (Jerman: Jam'iyyah al-Maknaz al-Islami, 2000), hlm. 663.

[300] Abd Al-Rahman Al-Jaziri‘, *Kitab al-Fikih 'ala al-Mazahib al-Arba‘ah,* Cet. ke-3, (Kudus: Menara Kudus, 2008), hlm. 272.

keberlangsungan aset wakaf, termasuk wakaf pohon lindung yang ditetapkan sebagai *mawquf bih*.[301] Pohon yang diwakafkan tidak sekadar menjadi simbol religius, tetapi entitas hukum yang memiliki perlindungan permanen dalam sistem perundang-undangan nasional.

Secara ekologis, konsep perpetuitas ini berfungsi sebagai mekanisme perlindungan alam yang paling stabil. Wakaf pohon lindung yang diwakafkan akan terus memberikan layanan ekosistem menyerap karbon, menahan erosi, menjaga kualitas air, dan mendukung habitat satwa liar selama siklus hidupnya berlangsung.[302] Hal ini sangat berbeda dengan pendekatan konservasi berbasis proyek yang biasanya berhenti pada fase pendanaan atau ketika target administratif tercapai. Dalam studi konservasi, proyek-proyek yang bergantung pada dana luar cenderung tidak berkelanjutan karena kurangnya rasa memiliki masyarakat terhadap sumber daya yang dikelola.[303]

Wakaf pohon lindung memperkuat rasa kepemilikan spiritual masyarakat terhadap sumber daya alam. Masyarakat bukan hanya menjadi penerima manfaat, melainkan penjaga (nazhir sosial) terhadap keberlangsungan objek wakaf pohon lindung.[304] Dalam praktik ini, tanggung jawab ekologis menjadi bagian dari pengamalan nilai agama. Hal ini berbeda dari konservasi sekuler yang seringkali

---

[301] Muchamad Mufid, "Pendidikan Fikih Lingkungan dalam Membentuk Kesalehan Ekologis", *An-Nur: Jurnal Studi Islam,* Vol. 16 No. 2 (Juli-Desember 2024), hlm. 330-345.

[302] Wondimagegn Mengist dan Teshome Soromessa, "Assessment of Forest Ecosystem Service Research Trends: Global Patterns and The Tropical Forest Research Gap", *Environmental Systems Research,* Vol. 8 No. 22 (Juni 2019), hlm. 1-18.

[303] Brooks dkk., "Assessing Community-Based Conservation Projects: a Systematic Review and Multilevel Analysis Of Attitudinal, Behavioral, Ecological, and Economic Outcomes", *Environmental Evidence,* Vol. 2 No. 1 (Januari 2013), hlm. 2.

[304] Al-Zuhaili, *Al-Fikih al-Islami*, *op.cit.,* hlm. 157.

bersifat *top-down* dan administratif.[305] Model wakaf pohon lindung memungkinkan partisipasi masyarakat lokal secara aktif, karena orientasi filantropisnya berakar pada solidaritas dan tanggung jawab sosial keagamaan terhadap lingkungan hidup.[306]

Secara ekonomi-ekologis, perpetuitas wakaf pohon lindung menciptakan sistem konservasi yang efisien dan hemat biaya jangka panjang. Setelah aset diwakafkan, biaya pemeliharaan dapat dikelola melalui hasil pengembangan dana wakaf produktif lainnya, seperti wakaf uang atau aset komersial yang dikelola untuk menopang keberlanjutan wakaf pohon lindung.[307] Mekanisme wakaf pohon lindung tidak hanya menjaga keberlanjutan ekosistem, tetapi menciptakan kemandirian finansial dalam program konservasi. Dalam jangka panjang, wakaf pohon lindung mengurangi ketergantungan pada bantuan donor dan menjadikan konservasi sebagai gerakan sosial yang mandiri.

Model wakaf pohon lindung lebih unggul dalam hal *governance* karena mengandung unsur akuntabilitas moral. Nazhir sebagai pengelola memiliki tanggung jawab ganda kepada Allah dan kepada masyarakat.[308] Sistem pengawasan ganda ini menjadikan praktik wakaf pohon lindung lebih etis dibandingkan lembaga konservasi modern yang sering hanya bergantung pada mekanisme hukum

---

[305] Sri Rahayu Ningsih dkk., "Strategi Pengembangan Green Waqf dalam Mendukung SDG 15 di Indonesia", *Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika,* Vol. 4 No. 4 (Desember 2022), hlm. 420-439.

[306] Yasniwati dkk., *Wakaf untuk Kesejahteraan Sosial di Indonesia* (Padang: Universitas Andalas, 2019), hlm. 2.

[307] United Nations, *Report on Intergenerational Equity in Environmental Law* (New York: UNEP, 2018), hlm. 5.

[308] Miftahul Jannah dkk., "Enhancing Wakaf Forest Sustainability Through Agroforestry: Case Study from Bogor Wakaf Forest, Bogor, Indonesia", *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies,* Vol. 7 No. 1 (Juni 2021), hlm. 57-71.

positif.[309] Etika spiritual inilah yang menjadikan wakaf pohon lindung lebih tahan terhadap korupsi dan penyalahgunaan dana.[310] Dalam konteks hukum Islam, amanah terhadap objek wakaf pohon lindung dipandang sebagai bentuk tanggung jawab eskatologis, sehingga menumbuhkan disiplin moral dalam pengelolaannya.

Keunggulan lain wakaf pohon lindung adalah kemampuannya mengintegrasikan pendekatan ekologis dengan nilai sosial. Wakaf pohon lindung tidak hanya berfungsi melindungi lingkungan, tetapi memberikan manfaat ekonomi tidak langsung bagi masyarakat sekitar, seperti hasil getah, madu hutan, atau tanaman bawah naungan. Pengelolaan semacam ini memungkinkan terciptanya sinergi antara konservasi dan kesejahteraan masyarakat. Di sinilah letak keunggulan konsep wakaf pohon lindung, wakaf pohon lindung tidak sekadar memisahkan antara nilai spiritual dan ekonomi, melainkan menghubungkannya dalam satu kesatuan sistem yang berkelanjutan.

Berdasarkan hukum lingkungan, perpetuitas wakaf pohon lindung dapat dipahami sebagai bentuk *eco-legal stewardship*, yakni pengaturan hukum berbasis nilai moral untuk memastikan kesinambungan ekologis.[311] Dalam kerangka *maqasid al-syariah*, perpetuitas ini mencerminkan realisasi tujuan pelestarian kehidupan (*hifz al-nafs*), pemeliharaan harta (*hifz al-mal*), serta pelestarian generasi

[309] Wali Saputra, "Development of Digital Green Waqf for Social Sustainability in Riau, Indonesia", *Jisoh: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora,* (Juli-September 2025), hlm. 636-670.

[310] Zainal Abidin, *Fikih Ekologi: Telaah Hukum Islam terhadap Konservasi Alam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 132.

[311] Herman Hidayat, *Pengelolaan Hutan Lestari: Partisipasi, Kolaborasi, dan Konflik*. (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 32.

(*hifz al-nasl*).[312] Konsep perpetuitas wakaf bukan hanya hukum positif, tetapi instrumen etis untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.[313]

Jika dibandingkan dengan mekanisme konservasi modern seperti *carbon trading* atau *biodiversity offset*, wakaf pohon lindung memiliki orientasi jangka panjang yang lebih kuat.[314] Skema modern tersebut bergantung pada mekanisme pasar yang fluktuatif, sementara wakaf pohon lindung didasarkan pada komitmen moral dan spiritual yang tidak bergantung pada kondisi ekonomi global. Ini memberikan stabilitas yang tinggi terhadap program konservasi berbasis masyarakat. Dalam konteks mitigasi perubahan iklim, model wakaf pohon lindung dapat menjadi instrumen pelengkap kebijakan pemerintah karena memiliki daya jangkau sosial yang lebih luas dan legitimasi religius yang kuat.[315]

Dalam banyak kasus, kebijakan konservasi gagal karena tidak memperhitungkan nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat lokal.[316] Wakaf pohon lindung hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menggabungkan nilai religius dan ekologis dalam satu kerangka aksi.[317] Dengan begitu, perpetuitas wakaf pohon lindung tidak hanya memastikan keberlanjutan fungsi ekologis, tetapi membangun kesadaran kolektif pelestarian alam merupakan bagian dari pengabdian spiritual.

---

[312] Badan Wakaf Indonesia, *Panduan Nazhir Profesional* (Jakarta: BWI Press, 2022), hlm. 63.

[313] M. Nurholis, "Islamic Law and Environmental Sustainability: Maqasid Syariah Perspective", *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah,* Vol. 8 No. 3 (Agustus 2025), hlm. 541-548.

[314] F Rahman, *Islam and Ecology: A Study of the Role of Islam in Environmental Sustainability* (Chicago: University of Chicago Press, 2004), hlm. 134.

[315] Jasser Auda, *op.cit.,* hlm. 185.

[316] M. Yusuf al-Qardawi, *Fikih al-Bi'ah fi al-Islam*, *op.cit.,* hlm. 63.

[317] Azizy, *Ekologi Syariah dan Keadilan Lingkungan*, *op.cit.,* hlm. 117.

Keunggulan wakaf pohon lindung dibandingkan instrumen konservasi lain akhirnya bermuara pada integrasi nilai, hukum, dan tindakan. Perpetuitasnya tidak hanya menjamin keberlangsungan wakaf pohon lindung secara fisik, tetapi memastikan kesinambungan moral masyarakat terhadap tanggung jawab ekologisnya. Dalam jangka panjang, pendekatan ini dapat mengubah paradigma konservasi dari sekadar proyek teknis menjadi gerakan spiritual-ekologis yang menempatkan manusia sebagai penjaga kehidupan (*haris al-hayah*) dalam arti yang sesungguhnya.[318]

Untuk menegaskan posisi wakaf pohon lindung sebagai instrumen filantropi ekologis, perlu dibandingkan dengan instrumen yang telah berkembang, seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Payment for Ecosystem Services* (PES), dan proyek reboisasi. Perbandingan ini memperlihatkan perbedaan orientasi, dasar penggerak, keberlangsungan, dan keunggulan masing-masing instrumen. Wakaf pohon lindung memiliki karakter khas karena mengintegrasikan pelestarian ekologis, nilai ibadah, kemaslahatan sosial, dan keberlanjutan manfaat lintas generasi. Perbandingan tersebut disajikan dalam tabel berikut:

[318] Quraish Shihab, *Islam & Lingkungan: Perspektif al-Quran Menyangkut Pemeliharaan Lingkungan* (Tangerang: Lintera Hati, 2023), hlm. 89.

Tabel 2.1

Perbandingan Wakaf Pohon Lindung dengan Instrumen Konservasi Lain

No.	Aspek	Wakaf Pohon Lindung	CSR	PES	Proyek Reboisasi
1	Orientasi	Ekologis, sosial, dan ibadah	Tanggung jawab perusahaan	Insentif jasa ekosistem	Pemulihan lingkungan
2	Keberlangsungan	Lintas generasi	Bergantung komitmen perusahaan	Bergantung pembayaran	Bergantung durasi proyek
3	Dasar penggerak	Syariah, amal jariah, dan kemaslahatan	Komitmen perusahaan	Nilai ekonomi ekosistem	Kebijakan dan pendanaan
4	Keunggulan	Integrasi ekologi, sosial, ekonomi, hukum, dan spiritual	Dukungan sumber daya	Insentif ekonomi	Pemulihan tutupan vegetasi

3. Penerapan wakaf pohon lindung di berbagai negara: Turkiye, Malaysia, dan Timur Tengah

Perkembangan wakaf modern menunjukkan fleksibilitasnya dalam merespons persoalan sosial dan ekologis, salah satunya melalui wakaf pohon lindung sebagai filantropi Islam berbasis konservasi. Praktik ini berkembang di Turkiye, Malaysia, dan kawasan Timur Tengah dengan pendekatan yang disesuaikan dengan konteks sosial, hukum, dan ekologis masing-masing. Perbandingan ketiga kawasan tersebut penting untuk memperkaya model

pengembangan wakaf pohon lindung di Indonesia yang berlandaskan hukum Islam dan prinsip keberlanjutan.

a. Model Turkiye: tradisi panjang dan integrasi ekologi.

Turkiye merupakan salah satu negara yang memiliki tradisi panjang dalam pengelolaan wakaf. Sejak masa dinasti Utsmani, lembaga wakaf berperan bukan hanya dalam penyediaan layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan, tetapi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Beberapa catatan sejarah menunjukkan keberadaan *Agaclandırma Vakfı* (Wakaf Penghijauan) dan *Cesme Vakfı* (Wakaf Air Mancur) yang berfungsi melestarikan sumber air dan menanam pohon di wilayah-wilayah gersang.[319] Model ini menegaskan keterkaitan erat antara ajaran Islam, konservasi alam, dan kesejahteraan publik.

Dalam konsep fikih, wakaf di Turkiye berkembang berdasarkan pemahaman *tahbis al-asl wa tasbil al-manfa'ah*, yaitu menahan pokok harta agar manfaatnya terus mengalir bagi masyarakat.[320] Pada masa Utsmani, sebagian besar hutan dan taman publik merupakan aset wakaf yang diatur dengan ketat agar tidak ditebang atau dialihfungsikan.[321] Ketentuan tersebut menunjukkan prinsip keberlanjutan ekologis telah tertanam dalam sistem hukum wakaf jauh sebelum munculnya regulasi lingkungan modern. Program reforestasi yang dikelola oleh *General Directorate of Foundations (Vakıflar Genel Mudurlugu)* di masa kini menjadi

[319] Halil Inalcik, *The Ottoman Empire: The Classical Age, 1300-1600* (London: Phoenix, 1994), hlm. 278.

[320] M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2020), hlm. 354.

[321] Mehmet Genc, *Osman lı iktisadii Dunya Gorusu* (Istanbul: Otuken, 2000), hlm. 233.

kelanjutan dari tradisi tersebut dengan memasukkan aspek mitigasi perubahan iklim dan adaptasi terhadap degradasi lahan.[322]

Praktik wakaf lingkungan yang berkembang di Turkiye memperlihatkan adanya sinergi antara nilai-nilai syariah, kebijakan pembangunan berkelanjutan, dan sains lingkungan. Melalui berbagai program penghijauan dan konservasi, konsep wakaf dikembangkan tidak hanya sebagai instrumen filantropi keagamaan, tetapi sebagai sarana perlindungan ekologi. Dalam konteks ini, pohon dapat diposisikan sebagai *mawquf bih* yang manfaatnya bersifat berkelanjutan dan dirasakan secara luas oleh masyarakat serta lingkungan. Perspektif tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan pelestarian alam sebagai bagian dari *ibadah 'ammah*, yakni amal kebajikan yang memberikan manfaat lintas generasi dan mendukung keberlangsungan kehidupan seluruh makhluk.[323]

b. Model Malaysia: sinergi syariah dan kebijakan pembangunan hijau.

Malaysia mengembangkan wakaf melalui pendekatan kelembagaan yang terintegrasi dengan kebijakan nasional. Peran JAWHAR dan Yayasan Waqaf Malaysia menjadi penting dalam mendorong inovasi pengelolaan wakaf yang tidak hanya berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat, tetapi juga mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, wakaf mulai diposisikan sebagai instrumen yang dapat berkontribusi terhadap konservasi lingkungan,

[322] Vakıflar Genel Mudurlugu, *Green Waqf Initiative Report 2023* (Ankara: Ministry of Culture and Tourism, 2023), hlm. 42.

[323] R. Hidayat, *Hukum dan Etika Ekologi Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2020), hlm. 122.

perlindungan sumber daya alam, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.[324]

Salah satu contoh keberhasilan konservasi berbasis masyarakat dapat dilihat pada program rehabilitasi Hutan Simpan Raja Musa di Selangor, Malaysia. Program ini berfokus pada restorasi ekosistem hutan gambut melalui penanaman pohon, pengelolaan tata air gambut, serta pencegahan kebakaran hutan.[325] Melalui kemitraan antara *Global Environment Centre* (GEC), pemerintah daerah, dan masyarakat setempat, ribuan pohon telah ditanam dan dirawat sebagai bagian dari upaya pemulihan lingkungan yang berkelanjutan. Pengalaman ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam menjaga keberlanjutan fungsi ekologis hutan dan kesejahteraan komunitas sekitar.[326]

Keunggulan Malaysia terletak pada kerangka hukum dan manajemen yang kuat. *National Wakaf Master Plan 2021-2030* memasukkan *Green Waqf* sebagai bagian dari strategi mencapai *SDGs*, khususnya tujuan 13 (aksi terhadap perubahan iklim) dan 15 (pelestarian ekosistem daratan).[327] Malaysia tidak sekadar menempatkan wakaf sebagai ekspresi keagamaan, melainkan sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan hijau nasional. Pendekatan ini memperlihatkan kemampuan negara tersebut dalam menafsirkan *maqasid al-syariah* secara kontekstual melalui kebijakan lingkungan.

---

[324] Yayasan Waqaf Malaysia, *Laporan Tahunan 2023* (Putrajaya: YWM Press, 2024), hlm. 13.

[325] Global Environment Centre, *Community Peatland Restoration through Wakaf Program* (Selangor: GEC Report, 2023), hlm. 17.

[326] *Ibid*.

[327] JAWHAR, *National Wakaf Master Plan 2021-2030* (Putrajaya: Jabatan Wakaf, 2021), hlm. 32.

Inovasi digitalisasi melalui *Tree Adoption Wakaf Program* memungkinkan masyarakat mewakafkan pohon secara daring dan memantau pertumbuhannya. Program ini meningkatkan transparansi dan partisipasi publik, sekaligus memperluas cakupan amal ekologis. Dalam aspek hukum Islam, praktik tersebut mencerminkan penerapan prinsip *maslahah mursalah*, yakni pengambilan kebijakan berdasarkan kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan *nash*.[328] Pelestarian pohon dipahami sebagai bagian dari *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan), yang merupakan elaborasi dari tujuan syariat menjaga kehidupan (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*).[329]

c. Model Timur Tengah: inovasi wakaf lingkungan di kawasan kering.

Kawasan Timur Tengah memiliki tantangan ekologis yang berbeda, yaitu kekeringan, desertifikasi, dan keterbatasan vegetasi alami. Meskipun demikian, sejumlah negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Qatar telah mengembangkan skema *wakaf al-bi'ah* (wakaf lingkungan) untuk menjawab persoalan tersebut.[330] Arab Saudi, *Saudi Green Initiative* telah diluncurkan tahun 2021, berencana menanam sepuluh miliar pohon dengan sebagian pendanaan berasal dari dana wakaf lingkungan.[331] Lembaga *King Salman Humanitarian Aid and Relief Center* berperan dalam pengelolaan dana wakaf yang diarahkan untuk proyek reforestasi di lembah dan padang pasir.[332]

---

[328] Ahmad Hasan, *Maslahah dalam Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2018), hlm. 215.

[329] M. Nizar, *Fikih Lingkungan Hidup dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2021), hlm. 80.

[330] Samira Idllalene, *The Role of Environmental Wakaf in Addressing Climate Change in the MENA Region." In Climate Change Law and Policy in the Middle East and North Africa Region*, (New York: Routledge, 2021), hlm. 43-62.

[331] *Saudi Green Initiative Report 2023* (Riyadh: Ministry of Environment, 2023), hlm. 10.

[332] *Ibid*.

UEA, *Dubai Awqaf and Endowment Foundation* memperkenalkan *Green Endowment Program* yang mendukung konservasi energi dan penanaman pohon ghaf (*Prosopis cineraria*), tanaman khas gurun yang berfungsi menahan erosi dan menjaga kelembapan tanah.[333] Program ini memperlihatkan hubungan erat antara konservasi ekologi dan pelestarian nilai-nilai budaya bangsa. Sementara itu, di Qatar, *Environmental Wakaf Fund* yang dikelola oleh *Qatar Charity* digunakan untuk melindungi ekosistem pesisir dan hutan mangrove melalui pendekatan berbasis keuangan syariah.[334]

Secara hukum, negara-negara tersebut mulai merumuskan regulasi khusus mengenai *environmental endowment*. UEA misalnya, mengeluarkan peraturan tentang perlindungan aset wakaf ekologis agar tidak dapat dialihfungsikan tanpa izin lembaga syariah dan otoritas lingkungan.[335] Kebijakan ini menandai pergeseran paradigma hukum wakaf dari sekadar amal sosial menuju mekanisme perlindungan lingkungan yang terinstitusionalisasi.[336] Kawasan Timur Tengah menunjukkan prinsip wakaf dapat disesuaikan dengan tantangan ekologis khas wilayah arid (beriklim kering) melalui pendekatan hukum progresif.

Ketiga kawasan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Turkiye menonjol dalam aspek sejarah dan kelembagaan, Malaysia dalam integrasi syariah dan kebijakan publik, sedangkan Timur Tengah dalam

---

[333] Dubai Awqaf and Endowment Foundation, *Annual Green Endowment Report 2023* (Dubai: DAEF, 2023), hlm. 15.

[334] Qatar Charity, *Environmental Wakaf Fund Report 2024* (Doha: Ministry of Environment, 2024), hlm. 22.

[335] Dubai Awqaf and Endowment Foundation, *op. cit.*, hlm. 19.

[336] R. Hidayat, *loc. cit.*

inovasi pendanaan lingkungan berbasis syariah.[337] Kesamaan mendasar dari ketiganya ialah penempatan wakaf sebagai instrumen spiritual sekaligus ekologis yang melindungi sumber daya alam untuk generasi mendatang.[338]

Indonesia dapat memetik pelajaran penting dari praktik tersebut. *Pertama*, perlu adanya *institusionalisasi wakaf hijau* yang melibatkan lembaga keagamaan, pemerintah, dan masyarakat sipil. *Kedua*, sinergi antara hukum positif dan hukum Islam harus dikuatkan melalui regulasi yang mengakui pohon dan kawasan lindung sebagai objek wakaf yang sah. *Ketiga*, diperlukan peningkatan literasi ekologis masyarakat agar kesadaran wakaf tidak hanya bersifat ritual, tetapi menjadi gerakan sosial konservasi.[339] Dalam konteks hukum Islam, gagasan wakaf pohon lindung di Indonesia sejalan dengan *maqasid al-syar'ah* untuk menjaga kehidupan dan keseimbangan alam.[340]

Model wakaf pohon lindung berpotensi menjadi instrumen keadilan ekologis di Indonesia. Dengan memadukan pengalaman historis Turkiye, tata kelola terstruktur Malaysia, dan inovasi Timur Tengah, Indonesia dapat mengembangkan wakaf yang memperkuat solidaritas sosial sekaligus menjamin kelestarian fungsi ekologis lingkungan.[341] Perbandingan penerapan wakaf pohon di Turkiye, Malaysia, dan kawasan Timur Tengah menunjukkan perkembangan wakaf ekologis yang beragam sesuai karakter sosial, hukum, dan lingkungan masing-masing. Perbandingan model tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

---

[337] Siti Khatijah, *op. cit.*, hlm. 49.
[338] Nizar, *op. cit.*, hlm. 82.
[339] Badan Wakaf Indonesia, *Pedoman Wakaf Hijau Nasional* (Jakarta: BWI, 2024), hlm. 7.
[340] Hidayat, *op. cit.*, hlm. 125.
[341] Fernando Africano dkk., *Green Waqf: Konsep dan Isu Terkini* (Yogyakarta: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2025), hlm. 95.

Tabel 2.2

Perbandingan Penerapan Wakaf Pohon di Berbagai Negara: Turkiye, Malaysia, dan Timur Tengah

No.	Aspek Perbandingan	Turkiye	Malaysia	Timur Tengah
1.	Karakter Model	Berbasis tradisi historis wakaf sejak masa Utsmani yang terintegrasi dengan konservasi alam.	Berbasis kebijakan negara melalui konsep *Green Wakaf* dan pembangunan berkelanjutan.	Berbasis kebutuhan ekologis kawasan kering dan penghijauan wilayah gurun.
2.	Bentuk Penerapan	Wakaf penghijauan, perlindungan hutan, taman publik, dan sumber air.	Wakaf hutan simpan dan restorasi ekosistem gambut.	Program penghijauan, rehabilitasi lahan tandus, dan konservasi air.
3.	Peran Pemerintah	Pemerintah melanjutkan tradisi wakaf ekologis melalui program reforestasi nasional.	Pemerintah sangat aktif melalui JAWHAR dan Yayasan Wakaf Malaysia (YWM).	Pemerintah mendukung melalui proyek lingkungan dan perlindungan ekosistem.
4.	Tujuan Utama	Menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan publik.	Mengintegrasikan wakaf dengan SDGs dan pembangunan hijau nasional.	Mengatasi desertifikasi dan menjaga keseimbangan ekologi kawasan kering.
5.	Ciri Khas	Menonjolkan hubungan erat antara hukum Islam dan tradisi konservasi alam.	Menekankan sinergi syariah, regulasi modern, dan kebijakan lingkungan.	Menekankan fungsi praktis wakaf untuk pemulihan lingkungan hidup.

C. Landasan Hukum dan Kekosongan Regulasi Wakaf Pohon Lindung di Indonesia

1. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan kaitannya dengan wakaf pohon lindung

UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan tonggak penting dalam sejarah perkembangan hukum wakaf di Indonesia. UU ini menjadi dasar hukum yang mengatur tata kelola, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap aset wakaf, serta mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam sistem hukum nasional.[342] Keberadaan UU ini tidak hanya menegaskan kedudukan wakaf sebagai lembaga keagamaan, tetapi menempatkannya dalam kerangka sosial dan ekonomi modern yang lebih luas, termasuk kemungkinan penerapan wakaf di bidang ekologi.

Pasal 1 ayat (1) UU Wakaf mendefinisikan wakaf sebagai "perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah." Definisi ini menegaskan dua prinsip utama, yaitu pemisahan kepemilikan pribadi (*tahbis al-asl*) dan pengaliran manfaat (*tasbil al-manfa'ah*) untuk kepentingan umum. Secara substantif, konsep tersebut sejalan dengan prinsip keberlanjutan (*sustainability*), karena menekankan manfaat harta wakaf harus bersifat jangka panjang dan berkesinambungan.

---

[342] Zainul Arifin, *Hukum Wakaf di Indonesia: Teori dan Praktik* (Jakarta: Prenada Media, 2022), hlm. 33.

Pasal 16 ayat (1) UU Wakaf mengelompokkan objek wakaf ke dalam dua jenis, yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak mencakup tanah, bangunan, tanaman, dan benda lain yang melekat pada tanah, sedangkan benda bergerak meliputi uang, logam mulia, surat berharga, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa. Secara normatif, tanaman telah diakui sebagai bagian dari objek wakaf tidak bergerak, namun UU belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai status tanaman yang berdiri sendiri tanpa keterikatan dengan tanah, seperti wakaf pohon lindung yang tumbuh di ruang publik, hutan kota, atau kawasan konservasi. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum dalam menentukan legalitas *wakaf pohon lindung* sebagai entitas tersendiri yang berorientasi pada perlindungan ekosistem.

Secara eksplisit, Pasal 16 ayat (3) UU Wakaf memberikan peluang perluasan jenis benda wakaf sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menegaskan sifat fleksibel hukum wakaf di Indonesia yang memungkinkan adanya inovasi sosial-keagamaan dalam bentuk baru, termasuk wakaf lingkungan seperti wakaf pohon lindung. Berdasarkan prinsip ini, pengakuan terhadap pohon sebagai objek wakaf merupakan pengembangan yang sah secara yuridis maupun teologis, selama tujuannya untuk kemaslahatan umum.

Dalam perspektif hukum Islam, legitimasi wakaf pohon lindung dapat ditelusuri dari prinsip *al-habsu ‘an al-tamalluk wa tasbil al-manfa‘ah*, yaitu menahan pokok harta agar tidak diperjualbelikan dan menyalurkan manfaatnya

untuk kepentingan umum.[343] Wakaf pohon lindung yang memiliki fungsi ekologis, seperti mencegah erosi, menyerap karbon, serta menyediakan habitat bagi makhluk hidup lain, jelas memberikan manfaat berkelanjutan.

Wakaf pohon lindung termasuk dalam kategori *sadaqah jariah*, yakni amal kebajikan yang manfaatnya terus mengalir meskipun pewakaf telah meninggal dunia. Dalam kerangka fikih, mayoritas ulama mazhab Maliki dan Hanbali berpendapat wakaf tidak harus terbatas pada benda yang berwujud fisik seperti tanah atau bangunan, tetapi dapat mencakup manfaat benda yang tidak habis pakai.[344] Wakaf pohon lindung yang memberikan manfaat ekologis secara terus-menerus dapat dikategorikan sebagai benda yang sah untuk diwakafkan. Al-Zuhaili menegaskan "setiap benda yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi umat manusia termasuk dalam kategori harta yang sah diwakafkan."[345] Secara konseptual, wakaf pohon lindung memiliki legitimasi fikih yang kuat.

Dari perspektif hukum positif Indonesia, keterkaitan antara UU No. 41 Tahun 2004 dan objek wakaf pohon harus dipahami dalam konteks hukum yang bersifat terbuka. Pasal 43 ayat (1) UU Wakaf menegaskan pelaksanaan wakaf dapat disesuaikan dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi. Ketentuan ini memungkinkan pengembangan bentuk wakaf yang bersifat adaptif terhadap tantangan ekologis kontemporer. Hal ini sejalan dengan asas maqasid al-syariah, khususnya dalam rangka mewujudkan *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan), yang menjadi bagian dari kemaslahatan umum (maslaḥah 'ammah).[346]

---

[343] Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.,* hlm. 156.
[344] Fernando Africano dkk., *op.cit.*, hlm. 44.
[345] Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.,* hlm. 168.
[346] Jasser Auda, *op.cit.,* hlm. 129.

KHI turut memperkuat landasan yuridis tersebut dengan menegaskan dalam Pasal 215, benda wakaf adalah benda yang tidak habis karena dipakai dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang untuk tujuan kebajikan. Berdasarkan ketentuan ini, wakaf pohon lindung yang berfungsi menjaga keseimbangan ekologis dapat digolongkan sebagai benda tidak habis pakai, karena manfaatnya terus mengalir tanpa mengurangi substansi benda itu sendiri. Pengakuan terhadap wakaf pohon lindung tidak bertentangan dengan kaidah fikih maupun ketentuan hukum positif.

Secara konseptual, wakaf pohon lindung dapat ditempatkan dalam kerangka *eco syariah legal framework*, yakni pendekatan hukum yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan etika ekologis dan kebijakan konservasi modern. Pendekatan ini tidak hanya menempatkan manusia sebagai pengelola (*khalifah fi al-ard*), tetapi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelestarian ekosistem sebagai amanah ilahi. Hal ini relevan dengan firman Allah SWT dalam QS. al-A‘raf, 7: 56 berfirman yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا

Artinya: Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. (QS. Al-A’raf, 7: 56). Ayat ini menegaskan dasar teologis bagi setiap tindakan hukum yang berorientasi pada perlindungan alam.[347]

Berdasarkan konteks kelembagaan, peran BWI menjadi penting dalam mengembangkan model wakaf yang ramah lingkungan. Saat ini belum terdapat peraturan turunan seperti PP atau PMA yang secara spesifik mengatur wakaf dengan

[347] Al-Qur’an, 7: 56.

orientasi ekologis.[348] Akibatnya, meskipun secara konseptual wakaf pohon lindung memiliki legitimasi syariah, secara administratif ia belum memperoleh legalitas formal yang memungkinkan pelaksanaan dan pengawasannya secara efektif. Kondisi ini menciptakan kekosongan hukum yang berpotensi menghambat pengembangan wakaf berbasis konservasi.

Secara hukum tata negara, penguatan regulasi wakaf ekologis memiliki hubungan erat dengan Pasal 33 ayat (3) UU Dasar 1945 yang menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip ini menunjukkan sumber daya alam harus dikelola untuk kepentingan publik, termasuk melalui mekanisme wakaf sebagai instrumen partisipatif masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Wakaf pohon lindung dapat dipandang sebagai bentuk konkret partisipasi masyarakat dalam menjalankan amanat konstitusional negara terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

UU No. 41 Tahun 2004 secara substansial memberikan ruang interpretatif bagi lahirnya praktik wakaf pohon lindung di Indonesia. Kenyataannya, belum terdapat regulasi turunan yang secara eksplisit mengatur mekanisme, tata kelola, dan pengawasan terhadap wakaf ekologis, maka keberadaannya masih berada pada tataran normatif-konseptual.[349] Penguatan regulasi melalui instrumen hukum pelaksana menjadi kebutuhan mendesak untuk memberikan kepastian hukum dan

---

[348] Badan Wakaf Indonesia, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Produktif* (Jakarta: BWI, 2023), hlm. 29.

[349] Nurhabibi, dkk., "Integrasi Prinsip Maqasid al-Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Hijau di Indonesia", *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 12 No. 2 (Desember 2025), hlm. 336-354.

memperkuat peran wakaf pohon lindung dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan serta konservasi lingkungan hidup di Indonesia.

2. Keterkaitan dengan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam konteks sistem hukum nasional, perlindungan wakaf pohon lindung dan ekosistem penyangganya memiliki landasan normatif yang kuat sebagaimana diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua regulasi tersebut memberikan ruang interpretatif bagi pengembangan instrumen sosial-keagamaan seperti wakaf sebagai bagian dari strategi konservasi partisipatif berbasis nilai moral dan spiritual.

UU Kehutanan Pasal 1 ayat (2) mendefinisikan hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan, berfungsi secara ekologis, ekonomis, sosial, dan kultural dalam keseimbangan yang dinamis antara manusia dan lingkungannya. Wakaf pohon lindung dalam konteks ini merupakan bagian integral dari ekosistem hutan yang berfungsi mempertahankan keseimbangan tata air, mengendalikan erosi, serta menjaga kesuburan tanah.[350] Regulasi ini menegaskan prinsip *sustainability dan justice* sebagai dasar penyelenggaraan kehutanan, yang dapat diinterpretasikan sebagai bentuk implementasi nilai *maslahah mursalah* dalam hukum Islam.

[350] Indriyanto, *Ekologi Hutan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018), hlm. 45-48.

Konsep *tahbis al-asl wa tasbil al-manfa'ah* sebagai dasar fikih wakaf pohon lindung memiliki koherensi nilai dengan prinsip keberlanjutan yang diatur dalam kebijakan kehutanan.[351] Wakaf pohon lindung yang diwakafkan menjadi aset ekologis yang ditahan manfaatnya untuk kepentingan publik tanpa kehilangan substansi keberlanjutannya. Dalam hal ini, paradigma hukum kehutanan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pengelola hutan sejalan dengan doktrin partisipatif dalam hukum Islam, yaitu manusia diposisikan sebagai *khalifah fī al-ard* yang memiliki tanggung jawab moral terhadap lingkungan.[352] Sinergi antara wakaf pohon lindung dan hukum kehutanan memperluas horizon filantropi Islam ke ranah ekologis yang konkret.

UU Kehutanan menegaskan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan, termasuk melalui skema hutan kemasyarakatan dan hutan desa.[353] Dalam konteks ini, model wakaf pohon lindung dapat menjadi mekanisme yang menjamin keberlanjutan fungsi ekologis sekaligus memperkuat aspek kepemilikan sosial. Penetapan hutan atau pohon tertentu sebagai objek wakaf memberi legitimasi hukum terhadap pemanfaatan sumber daya alam secara *non-ekstraktif* dan berorientasi publik. Pendekatan ini tidak hanya melindungi ekosistem, tetapi memperkuat keadilan distributif sebagaimana ditekankan dalam *maqasid al-syariah*.[354]

---

[351] M. Zuhdi, *Hukum Wakaf dan Implementasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 55.

[352] A. Nasution, *Ekoteologi Islam: Etika Lingkungan dan Tanggung Jawab Khalifah* (Bandung: Pustaka Setia, 2019), hlm. 63.

[353] Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, *Statistik Kehutanan Indonesia 2023* (Jakarta: KLHK, 2024), hlm. 22.

[354]Arinal Haq Jarwadi, "Wakaf Produktif dan Sustainability: Membangun Bisnis yang Berkelanjutan", *AlAwqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam,* Vol. 18 No. 1 (Juni 2025), hlm. 63-74.

UU No. 32 Tahun 2009 memperluas cakupan tanggung jawab negara dan masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Pasal 67 UU tersebut secara tegas menyatakan kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan. Norma ini memiliki keselarasan dengan spirit wakaf, yaitu pengelolaan harta tidak semata berorientasi pada keuntungan material, tetapi pada pemeliharaan keberlangsungan hidup (*hifz al-nafs*) dan keseimbangan ekologis (*hifz al-bi'ah*).[355]

Secara substansial, instrumen wakaf pohon lindung dapat berfungsi sebagai turunan operasional dari prinsip tanggung jawab ekologis kolektif yang ditegaskan dalam UU Lingkungan Hidup.[356] Dengan mengubah paradigma kepemilikan menjadi kepengurusan, wakaf pohon lindung menciptakan struktur hukum baru yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam konservasi hutan tanpa harus memiliki lahan secara pribadi.[357] Prinsip ini penting dalam konteks Indonesia yang menghadapi tekanan tinggi terhadap kawasan hutan akibat konversi lahan, eksploitasi industri, dan urbanisasi.

Integrasi antara norma hukum Islam dan hukum positif dapat dilihat dari orientasi etis keduanya terhadap konsep keberlanjutan. Hukum Islam melalui *maqasid al-syariah* menekankan pemeliharaan kehidupan, akal, harta, keturunan, dan agama sebagai tujuan utama, sementara hukum lingkungan hidup menekankan

---

[355] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, jilid 12 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 421.

[356] Erliyana dkk., "Pemeliharaan Lingkungan Perspektif Islam: Kajian Literatur Atas Konsep dan Implementasi Fikih Lingkungan", *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar,* Vol. 10 No. 4 (Desember 2025), hlm. 764-785.

[357] S. Darmawan, *Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 78.

pemeliharaan daya dukung bumi dan kelangsungan ekosistem.[358] Keduanya berpijak pada asas moral yang serupa, yaitu tanggung jawab antargenerasi. Dalam hal ini, wakaf pohon lindung dapat dipandang sebagai titik temu antara spiritualitas Islam dan etika ekologis modern.

Regulasi tersebut menempatkan masyarakat sebagai subjek penting dalam pelestarian lingkungan. UU Kehutanan menegaskan pentingnya peran masyarakat adat dalam menjaga hutan, sedangkan UU Lingkungan Hidup membuka ruang bagi ekonomi hijau dan *green financing*.[359] Hal ini dapat dioptimalkan melalui pengembangan wakaf hijau (*Green Waqf*), di mana aset wakaf pohon lindung berperan dalam pendanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan.[360] Program ini sejalan dengan Asta Cita Pemerintah Indonesia dalam mendorong ekonomi hijau dan penguatan ekonomi berbasis nilai keagamaan. Dari sisi hukum administrasi, pengaturan wakaf pohon lindung dapat ditempatkan sebagai bentuk *co-management* antara nazhir dan lembaga lingkungan seperti KLHK.[361] Nazhir berperan mengelola aset wakaf sesuai prinsip syariah, sementara lembaga pemerintah memastikan kepatuhan terhadap regulasi kehutanan. Model ini memungkinkan sinergi antar-otoritas hukum tanpa tumpang tindih kewenangan.

Secara yuridis, konsep wakaf pohon lindung berpotensi memperkuat pelaksanaan Pasal 70 ayat (1) UU Lingkungan Hidup yang menekankan peran

---

[358] J. A. Nash, *Loving Nature: Ecological Integrity and Christian Responsibility* (Nashville: Abingdon Press, 2020), hlm. 119.

[359] Bappenas, *Arah Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon Indonesia* (Jakarta: Bappenas, 2023), hlm. 42.

[360] Nurul Fatma Hasan dan Sri Wigati, "Green Waqf Model for Sustainable Waste Management: A Respond to the Economic and Environmental Development", *Bukhori: Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam,* Vol. 4 No. 1 (Juli 2024), hlm. 47-58.

[361] Badan Wakaf Indonesia, *Laporan Tahunan BWI 2023* (Jakarta: BWI, 2024), hlm. 30.

masyarakat dalam pengawasan lingkungan. Dengan menjadikan pohon atau lahan hutan sebagai objek wakaf, masyarakat bukan hanya berpartisipasi secara moral, tetapi secara hukum dalam menjaga ekosistem. Prinsip ini memberikan dimensi baru pada konsep *public trust doctrine*, harta alam dipandang sebagai amanah publik yang harus dikelola untuk kemaslahatan bersama.[362] Dari perspektif ekologi hukum (*ecological jurisprudence*), wakaf pohon lindung merepresentasikan transformasi paradigma hukum dari *anthropocentric* menuju *ecocentric*.[363] Artinya, hukum tidak hanya mengatur hubungan antarmanusia, tetapi hubungan manusia dengan alam sebagai entitas bernilai intrinsik. Pemikiran ini sejalan dengan gagasan *earth jurisprudence* yang berkembang dalam hukum lingkungan internasional.

Integrasi ini menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya krisis iklim global. UU Lingkungan Hidup menegaskan pentingnya mekanisme adaptasi dan mitigasi berbasis masyarakat.[364] Wakaf pohon lindung dapat menjadi salah satu mekanisme tersebut karena menggabungkan nilai spiritual, sosial, dan ekologis dalam satu kerangka hukum. Instrumen ini mendukung pencapaian SDGs, khususnya tujuan ke-13 (aksi terhadap perubahan iklim) dan ke-15 (pelestarian ekosistem darat).[365] Keterkaitan antara UU Kehutanan, UU Lingkungan Hidup, dan konsep wakaf pohon lindung tidak hanya bersifat formal, tetapi substantif. Ketiganya berorientasi pada perlindungan fungsi ekologis dan kesejahteraan

---

[362] Patricia Kameri Mbote, "The Use of the Public Trust Doctrine in Environmental Law. Law", *Environment and Development Journal*, Vol. 3 No. 2 (September 2007), hlm. 195-201.

[363] C. Cullinan, *Wild Law: A Manifesto for Earth Justice* (Totnes: Green Books, 2021), hlm. 87.

[364] Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), *Sixth Assessment Report* (Geneva: IPCC, 2022), hlm. 144.

[365] United Nations, *The Sustainable Development Goals Report 2024* (New York: UN, 2024), hlm. 35.

manusia secara simultan. Wakaf pohon lindung berpotensi menjadi jembatan antara sistem hukum nasional dan nilai-nilai hukum Islam dalam menghadirkan model konservasi yang adil, berkelanjutan, dan bernilai ibadah.[366]

3. Analisis kekosongan hukum yang menyebabkan lemahnya pengakuan dan perlindungan wakaf pohon lindung

Wakaf pohon lindung memperlihatkan perubahan orientasi filantropi Islam dari dimensi sosial-ekonomi menuju kesadaran ekologis. Wakaf ini relevan di tengah krisis lingkungan global yang menuntut partisipasi keagamaan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Dalam sistem hukum nasional, konsep tersebut menghadapi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang menghambat pengakuan dan perlindungan legalnya. Kekosongan hukum ini menimbulkan ketidakpastian dalam praktik, sehingga niat baik masyarakat untuk mewakafkan pohon tidak memiliki landasan yuridis yang kuat.[367]

Kekosongan hukum dimaknai sebagai absennya pengaturan normatif yang memadai untuk mengatur suatu perbuatan sosial yang memiliki implikasi hukum.[368] Dalam konteks wakaf pohon lindung, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf hanya mengatur benda bergerak dan tidak bergerak yang bernilai ekonomi serta tahan lama. Belum ada pasal yang menyebut vegetasi atau pohon sebagai objek wakaf, padahal secara substansial, pohon memiliki fungsi ekologis jangka panjang yang membawa kemaslahatan umum. Ketiadaan ketentuan tersebut menyebabkan

---

[366] I. S. Hasan, *Hukum Islam dan Ekologi: Dialektika Nilai-Nilai Syariah dan Lingkungan* (Jakarta: Prenada Media, 2024), hlm. 97.

[367] A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme dan Transformasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2004), hlm. 145.

[368] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 66.

manfaat ekologis pohon tidak memperoleh jaminan hukum setara dengan aset wakaf konvensional seperti tanah dan bangunan.

Secara konseptual, fikih wakaf klasik memberikan ruang interpretasi terhadap wakaf manfaat yang berkelanjutan (*tasbil al-manfa'ah al-da'imah*). mazhab Maliki dan sebagian ulama Syafi'iyyah membolehkan wakaf terhadap manfaat suatu benda selama manfaat itu dapat terus dirasakan dan tidak bertentangan dengan syariat.[369] Pohon yang memberikan manfaat ekologis seperti peneduhan, penyerapan karbon, dan pencegahan erosi termasuk dalam kategori ini.[370] Secara substansi hukum Islam, wakaf pohon lindung sah dan memiliki legitimasi syar'i, tetapi belum memperoleh legitimasi formal dalam hukum positif Indonesia. Terjadi dikotomi antara pengakuan moral keagamaan dan pengakuan yuridis negara.

Persoalan ini semakin kompleks karena terkait dengan penguasaan negara atas hutan dan sumber daya alam sebagaimana diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. UU tersebut menegaskan hutan dan vegetasi di atasnya merupakan kekayaan negara yang dikuasai oleh pemerintah. Ketentuan ini menjadikan masyarakat tidak memiliki hak kepemilikan penuh atas pohon yang tumbuh di kawasan hutan negara. Padahal, syarat sah wakaf dalam hukum Islam adalah adanya kepemilikan sempurna (*al-milk al-tamm*) terhadap objek yang diwakafkan.[371] Karena itu, jika pohon berdiri di lahan negara, maka wakaf terhadap pohon tersebut tidak dapat diakui secara hukum, meskipun tujuannya mulia.

---

[369] Bahrul Ma'ani, *Fikih Wakaf Kontemporer* (Jambi: Sutha Press, 2025), hlm. 34.
[370] Jasser Auda, *op.cit.,* hlm. 113.
[371] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 122.

Banyak praktik wakaf pohon dilakukan secara informal oleh lembaga keagamaan, pesantren, atau komunitas hijau tanpa sertifikasi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI).[372] Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Lingkungan Hidup menginisiasi Gerakan Wakaf dan Tanam Pohon sebagai bentuk implementasi nilai-nilai Islam dalam pelestarian lingkungan. Program yang diperkenalkan sejak 2010 ini diwujudkan melalui penanaman pohon wakaf di berbagai lokasi, termasuk kawasan Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.[373] Inisiatif tersebut bertujuan membangun kesadaran ekologis warga sekaligus memperkuat kontribusi organisasi keagamaan dalam menjaga keberlanjutan alam.

Komitmen terhadap penghijauan juga ditunjukkan Pemerintah Kota Bekasi melalui ajakan mengganti karangan bunga ucapan selamat dengan wakaf bibit pohon.[374] Kebijakan ini mendorong masyarakat untuk memberikan kontribusi yang lebih bermanfaat bagi lingkungan hidup. Melalui pendekatan tersebut, pohon tidak hanya dipandang sebagai simbol apresiasi, tetapi sebagai investasi ekologis yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.

Penguatan kesadaran ekologis berbasis nilai agama juga terlihat dalam Gerakan Penanaman Sejuta Pohon Matoa yang diinisiasi Kementerian Agama serta program penanaman pohon bagi calon pengantin dalam kegiatan Bimbingan Perkawinan.[375] Kedua program tersebut menegaskan, tanggung jawab menjaga

---

[372] Badan Wakaf Indonesia, *Laporan Tahunan BWI 2023* (Jakarta: BWI, 2024), hlm. 27.

[373] Badan Wakaf Indonesia, "Muhammadiuah Canangkan Gerakan Wakaf Pohon", https://www.bwi.go.id/427/2010/03/31/muhammadiyah-canangkan-gerakan-wakaf-pohon/ (Senin, 28 April 2025).

[374] Pemko Bekasi, https://web.facebook.com/reel/1303653907529863 (Kamis, 01 Mei 2025).

[375] Kanwil Kemenag Sumut https://www.medanposonline.com/sumatera-utara/11150/kakanwil-kemenag-sumut-bersama-wagubsu-sukseskan-gerakan-penanaman-1-juta-pohon-matoa/ (Kamis, 01 Mei 2025).

lingkungan merupakan bagian dari pengamalan nilai keagamaan, sekaligus sarana edukasi untuk menanamkan kepedulian terhadap keberlanjutan alam dan kesejahteraan generasi mendatang.

Berbagai inisiatif berbasis keagamaan dan sosial menunjukkan semakin kuatnya integrasi nilai spiritual dengan kepedulian lingkungan di Indonesia. Praktik tersebut telah berkembang secara sosial dan spiritual, tetapi belum memperoleh kepastian hukum administratif. Kondisi ini menimbulkan kerentanan ketika terjadi alih fungsi lahan atau eksploitasi karena status dan perlindungan hukum terhadap objek wakaf pohon lindung belum jelas. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) belum menempatkan wakaf sebagai instrumen keagamaan dalam strategi konservasi. Padahal, pendekatan berbasis agama berpotensi memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, sebagaimana tercermin melalui pengembangan *Green Waqf* di berbagai negara Muslim. [376]

Kekosongan hukum ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian normatif, tetapi menciptakan jurang paradigmatik antara hukum positif dan nilai-nilai syariah. Fikih lingkungan Islam (*fikih al-bi'ah*) menempatkan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab menjaga bumi, sedangkan hukum positif Indonesia masih cenderung antroposentris dan ekonomis dalam memandang

[376] Nurul Fatma Hasan dan Syahruddin Syahruddin, "Enhancing Green Waqf For Carbonization Technology: Opportunities for Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia", *El Barka: Jurnal of Islamic Economics and Busines,* Vol. 5 No. 2 (Desember 2022), hlm. 235-251.

sumber daya alam.[377] Dalam situasi demikian, wakaf pohon lindung kehilangan posisi strategisnya sebagai instrumen filantropi ekologis yang diakui negara.

Persoalan ini bersifat kelembagaan, BWI hingga kini belum memiliki sistem registrasi untuk wakaf berbasis ekologis.[378] Klasifikasi aset wakaf masih terbatas pada tanah, uang, dan bangunan, tanpa skema perlindungan terhadap vegetasi atau lahan hijau.[379] Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan kelembagaan yang memperkuat kekosongan hukum substantif. Wakaf pohon lindung jika diatur dengan baik, berpotensi mendukung program pemerintah seperti rehabilitasi hutan dan pengendalian perubahan iklim.[380]

Dalam perspektif *siyasah syar'iyyah*, negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur segala sesuatu yang membawa kemaslahatan bagi rakyat.[381] Pembentukan hukum baru untuk mengakomodasi wakaf pohon merupakan bagian dari kewenangan pemerintah dalam menjaga kemaslahatan publik. Kemaslahatan ekologis termasuk dalam kategori *maslahah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan dibutuhkan untuk melindungi kehidupan manusia.[382] Penambahan norma baru tentang wakaf ekologis justru menjadi wujud aktualisasi *maqasid al-syariah* dalam kebijakan nasional. Penguatan

---

[377] M. Atho Mudzhar, *Kontekstualisasi Hukum Islam dalam Kehidupan Sosial* (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 87.

[378] Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 183.

[379] M. Nur Rianto Al Arif, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 91.

[380] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Rencana Strategis 2020-2024* (Jakarta: KLHK, 2020), hlm. 44.

[381] Ibn Taymiyyah, *al-Siyasah al-Shar'iyyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 56.

[382] Abu Hamid al-Ghazali, *op.cit.,* hlm. 286.

hukum wakaf pohon lindung tidak hanya memperluas instrumen hukum Islam, tetapi mengisi kekosongan regulatif dalam upaya pelestarian lingkungan nasional.

Pembentukan aturan organik mengenai wakaf pohon lindung menjadi langkah strategis untuk memperkuat landasan hukum wakaf ekologis di Indonesia. Kehadiran regulasi yang lebih spesifik tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperluas ruang inovasi pengelolaan wakaf yang berorientasi pada pelestarian lingkungan. Dalam konteks ini, pemerintah dapat menyempurnakan peraturan pelaksana Undang-Undang Wakaf, termasuk dengan mengakomodasi pohon lindung dan aset ekologis lainnya sebagai objek wakaf yang sah. Di sisi lain, BWI dapat mengembangkan sistem registrasi wakaf hijau (*Green Waqf registry*) untuk mendata, memetakan, dan melindungi aset-aset wakaf ekologis secara lebih terintegrasi. Upaya tersebut akan memperkuat fungsi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan sosial sekaligus sarana konservasi lingkungan, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai praktik pengelolaan wakaf lingkungan yang berkembang di beberapa negara Muslim.[383]

Jika kekosongan hukum ini tidak diatasi, maka potensi wakaf pohon lindung sebagai instrumen keberlanjutan ekologis akan terus terabaikan. Wakaf pohon lindung memiliki karakter perpetual yang menjamin manfaat jangka panjang. Dalam konteks hukum Islam, kekekalan manfaat inilah yang menjadikan wakaf relevan bagi isu-isu lingkungan modern. Dengan dasar integrasi antara hukum

[383] Norma Md Saad dkk., "The Contribution of Wakaf Institutions in Malaysia and Turkey in Improving the Socio-Economic Conditions of the Society", *Turkiyesh Journal of Islamic Economics,* Vol. 4 No. 1 (Februari 2017), hlm. 1-29.

Islam dan hukum lingkungan nasional, Indonesia berpeluang menjadi pelopor sistem hukum berkeadilan ekologis yang berbasis nilai spiritual.[384]

D. Urgensi Regulasi Wakaf Pohon Lindung sebagai Jaminan Perlindungan dan Keberlanjutan

1. Regulasi sebagai dasar kepastian hukum bagi nazhir, wakif dan penerima manfaat

Dalam sistem hukum Islam dan tata kelola publik modern, regulasi berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang menjamin kepastian, keadilan, dan kemaslahatan umat. Prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) menjadi elemen esensial dalam setiap kebijakan publik, termasuk dalam pengelolaan wakaf pohon lindung yang kini mulai berkembang sebagai bentuk filantropi ekologis di Indonesia. Tanpa regulasi yang kuat, peran nazhir, wakif, dan penerima manfaat (*mauquf 'alaih*) tidak memiliki jaminan perlindungan yang memadai, baik secara administratif maupun substantif.[385]

Secara teologis, wakaf pohon lindung merupakan ekspresi dari nilai *tahbis al-asl wa tasbil al-manfa'ah*, yaitu menahan pokok dan menyalurkan manfaatnya untuk kepentingan umum.[386] Dalam konteks ekologis, wakaf pohon lindung berfungsi menjaga keseimbangan lingkungan melalui penyerapan karbon,

---

[384] M. Yusuf al-Qardawi, *Ri'ayat al-Bi'ah fī al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), hlm. 71.

[385] Amir Mu'allim, *Fikih Sosial dan Transformasi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2020), hlm. 145.

[386] M. Hasbi Umar, *Paradigma Wakaf Produktif di Era Modern* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), hlm. 84.

pencegahan erosi, dan pelestarian keanekaragaman hayati.[387] Kenyataannya, kerangka hukum positif belum mengakomodasi konsep tersebut secara eksplisit. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf hanya menyebutkan tanah, bangunan, dan benda bergerak tertentu sebagai objek wakaf. Artinya, belum ada dasar hukum yang menegaskan status ekologis seperti pohon lindung atau vegetasi sebagai objek wakaf yang sah.[388]

Kekosongan normatif ini menimbulkan dilema hukum bagi masyarakat yang ingin berwakaf dalam bentuk pohon lindung. Nazhir kesulitan dalam proses sertifikasi, pelaporan, dan perlindungan hukum terhadap aset ekologis yang diamanahkan.[389] Dalam praktiknya, lembaga wakaf sering kali menghadapi tumpang tindih kewenangan dengan instansi kehutanan atau lingkungan hidup, terutama jika pohon lindung tumbuh di kawasan lindung atau hutan negara.[390] Akibatnya, potensi wakaf pohon lindung sebagai instrumen konservasi berkelanjutan belum memperoleh legitimasi formal yang kuat.

Kepastian hukum merupakan manifestasi dari prinsip *hifz al-mal* dalam *maqasid al-syariah*.[391] Ia menjamin keberlangsungan manfaat harta wakaf pohon lindung (*istimrariyah al-manfa'ah*) agar dapat dinikmati lintas generasi.[392] Monzer Kahf menegaskan sistem wakaf yang ideal harus dilandasi institutional trust melalui

---

[387] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2006), hlm. 19-24.

[388] M. Arif Budiman, "Legal Challenges in Environmental Wakaf," *Journal of Islamic Law Review*, Vol. 8 No. 2 (Desember 2022), hlm. 66.

[389] A. Karim, *Hukum Administrasi Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 112.

[390] *Idem.,* hlm. 118.

[391] M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2019), hlm. 201.

[392] A. Qardhawi, *Fikih al-Daulah fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2004), hlm. 249.

perangkat hukum yang pasti dan transparan.[393] Dalam konteks ini, regulasi berperan ganda, *pertama*, sebagai proteksi hukum atas aset wakaf ekologis, kedua, sebagai jaminan keberlanjutan manfaatnya dalam jangka panjang.

Regulasi wakaf pohon lindung memiliki fungsi etis dan ekologis. Secara etis, ia menjadi instrumen untuk memastikan keadilan sosial bagi penerima manfaat. Secara ekologis, ia menjamin kelestarian wakaf pohon lindung sebagai bagian dari sistem kehidupan. Dalam pandangan Islam, perlindungan terhadap pohon sejalan dengan prinsip *hifz al-bi'ah* (pelestarian lingkungan) dan *hifz al-nafs* (pemeliharaan kehidupan).[394] Pengaturan wakaf pohon lindung bukan hanya masalah administratif, tetapi implementasi tanggung jawab spiritual manusia sebagai khalifah di bumi.[395]

Pada tingkat praktis, regulasi turunan sangat dibutuhkan untuk memperjelas peran dan tanggung jawab para pihak dalam pengelolaan wakaf pohon lindung. Pemerintah dapat menerbitkan peraturan khusus yang mengatur mekanisme pendaftaran, pengawasan, dan pelaporan aset wakaf ekologis.[396] Selain itu, koordinasi antara Kemenag, BWI, dan KLHK perlu dilembagakan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.[397] Dengan adanya regulasi terpadu, setiap elemen wakaf pohon lindung mulai dari akad, sertifikasi, hingga distribusi manfaat dapat berjalan dalam koridor hukum yang jelas.

---

[393] Monzer Kahf, *Towards the Revival of Awqaf, op.cit.,* hlm. 25.

[394] F. Rahman, *Hukum Islam dan Keadilan Ekologis* (Yogyakarta: Deepublish, 2023), hlm. 189.

[395] A. Z. Zaini, *Islam dan Etika Lingkungan* (Bandung: Pustaka Setia, 2022), hlm. 133.

[396] Komnas Hak Asasi Manusia, *Panduan Hak atas Lingkungan yang Sehat* (Jakarta: Komnas HAM, 2021), hlm. 17.

[397] R. Hidayat, *Hukum Kehutanan dan Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 77.

Dalam paradigma hukum Islam kontemporer, regulasi merupakan sarana integrasi *maqasid al-syariah* ke dalam kebijakan publik.[398] Jasser Auda menegaskan sistem hukum Islam harus bergerak dari pendekatan tekstual menuju pendekatan sistemik (*systems approach*) yang menekankan keberlanjutan dan keadilan sosial.[399] Regulasi wakaf pohon lindung menjadi bukti nyata bagaimana nilai-nilai syariah dapat dikontekstualisasikan dalam struktur hukum modern tanpa kehilangan substansi normatifnya.

Dari sisi ekologi hukum (*ecological jurisprudence*), kepastian hukum terhadap wakaf pohon lindung berarti jaminan keberlanjutan ekosistem.[400] Wakaf pohon lindung berperan sebagai penopang fungsi hidrologis, penyerap karbon, dan penjaga mikroklimat.[401] Jika keberadaannya tidak dijamin secara hukum, potensi alih fungsi lahan, penebangan liar, atau klaim kepemilikan pribadi dapat menghapus nilai ibadah dari wakaf pohon lindung itu sendiri.[402] Karena itu, kehadiran regulasi menjadi benteng bagi *continuity of ecological benefit*, yang merupakan inti dari wakaf ekologis.

Selain melindungi aset, regulasi menumbuhkan legitimasi sosial dan moral. Dalam perspektif hukum Islam, legitimasi bukan hanya terkait formalitas legal, tetapi keterpaduan antara niat (*niyyah*), manfaat (*manfa'ah*), dan kemaslahatan publik (*maslahah 'ammah*).[403] Regulasi wakaf pohon lindung berfungsi mengikat

---

[398] A. Djazuli, *op.cit.,* hlm. 214.

[399] Jasser Auda, *op.cit.,* hlm. 64.

[400] M. Sirry, *Islamic Legal Thought and Environmental Ethics* (London: Routledge, 2021), hlm. 101.

[401] D. Hardjowigeno, *Ilmu Tanah dan Lingkungan* (Jakarta: UI Press, 2018), hlm. 92.

[402] S. Wibowo, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo, 2020), hlm. 54.

[403] A. Ghazaly, *Maqasid al-Syari'ah dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 175.

aspek spiritual dan ekologis dalam satu sistem hukum yang integral. Hal ini sejalan dengan pandangan pelestarian lingkungan adalah bagian dari ibadah sosial yang berorientasi pada keseimbangan (*tawazun*).[404]

Dapat ditegaskan urgensi regulasi wakaf pohon lindung terletak pada fungsi jaminan perlindungan dan keberlanjutan.[405] Regulasi bukan sekadar perangkat legal, tetapi instrumen moral yang menghidupkan ajaran Islam tentang amanah dan tanggung jawab ekologis. Dengan dasar hukum yang kokoh, wakaf pohon lindung tidak hanya menjadi amal jariah spiritual, tetapi strategi konservasi ekologis yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.[406]

2. Pentingnya standar teknis dalam penanaman, perawatan, dan pengawasan wakaf pohon lindung

Wakaf pohon lindung sebagai praktik baru dalam dinamika filantropi Islam membutuhkan landasan teknis yang kuat agar dapat berjalan efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Tanpa standar teknis yang baku, pelaksanaan wakaf pohon lindung berisiko hanya menjadi simbol religius tanpa dampak ekologis yang nyata. Dalam kerangka hukum Islam dan kebijakan publik modern, penerapan standar teknis bukan sekadar langkah administratif, tetapi merupakan manifestasi dari prinsip *maqasid al-syariah* yang menekankan kemaslahatan (*maslahah*) dan keberlanjutan (*istimrariyah*).[407]

---

[404] M. Yusuf al-Qardawi, *Ri'ayah al-Bi'ah fī al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Syuruq, 2001), hlm. 88.

[405] M. H. Thalib, *Hukum Islam dan Lingkungan Hidup* (Malang: UIN Press, 2022), hlm. 142.

[406] A. Mufti, *Reformasi Hukum Islam di Era Modern* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 121.

[407] Jasser Auda, *op.cit.,* hlm. 113-115.

Dalam pandangan fikih, setiap aset wakaf harus dijaga agar tidak rusak atau kehilangan manfaatnya, sebagaimana kaidah *tahbis al-asl wa tasbil al-manfa'ah* yang berarti menahan pokok dan menyalurkan manfaatnya.[408] Standar teknis berfungsi sebagai perangkat normatif untuk menjaga keberlanjutan manfaat ekologis wakaf pohon lindung. Pohon lindung yang diwakafkan bukan hanya simbol ibadah, tetapi instrumen pemeliharaan bumi (*hifz al-bi'ah*) yang merupakan derivasi dari prinsip *hifz al-mal* dalam *maqasid*.[409]

Dari perspektif hukum positif, pentingnya standar teknis dalam penanaman dan perawatan pohon wakaf berakar pada asas *legal certainty* dan *good environmental governance* sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Asas ini menuntut setiap kegiatan lingkungan memiliki pedoman baku dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan agar tidak menimbulkan dampak negatif. Dalam konteks wakaf pohon lindung, hal ini berarti adanya petunjuk teknis (juknis) yang mengatur jenis tanaman, karakteristik lahan, sistem irigasi, dan metode pemeliharaan sesuai kaidah konservasi.[410]

Standar teknis sejalan dengan gagasan *fikih al-bi'ah* yang menekankan tanggung jawab manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem.[411] Islam tidak memisahkan aspek spiritual dengan ekologis. Perintah menanam pohon banyak

---

[408] Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.,* hlm. 154.

[409] M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 311.

[410] Abdurrahman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 88-90.

[411] A. Mukti Ali, *Etika Islam dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Yogyakarta: UII Press, 2022), hlm. 94-97.

ditemukan dalam hadis Nabi seperti riwayat Bukhari yang menyebutkan setiap pohon yang ditanam dan dimakan oleh makhluk hidup akan menjadi sedekah bagi penanamnya, menunjukkan penanaman dan perawatan pohon adalah ibadah berkelanjutan.[412] Penerapan standar teknis dalam wakaf pohon lindung merupakan bentuk ikhtiar syar'i untuk menjaga nilai ibadah tersebut tetap terpelihara sepanjang masa.

Dari segi kebijakan publik, standar teknis memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara regulasi dan implementasi.[413] Tanpa standar yang jelas, pemerintah daerah dan lembaga wakaf sering menghadapi tumpang tindih kewenangan, terutama dalam penentuan lokasi dan jenis vegetasi yang diizinkan. Kasus di beberapa daerah menunjukkan proyek wakaf hijau sering terhambat karena ketidaksesuaian lahan dengan tata ruang kehutanan atau status kawasan konservasi.[414] Dalam hal ini, standar teknis berfungsi sebagai acuan bersama antara lembaga keagamaan, otoritas lingkungan, dan masyarakat sipil untuk mencegah konflik administratif dan ekologis.

Pengalaman sejumlah negara menunjukkan keberhasilan pengelolaan wakaf lingkungan sangat dipengaruhi oleh adanya pedoman teknis dan tata kelola yang jelas. Di Malaysia, pengembangan wakaf didukung oleh peran lembaga-lembaga pemerintah dan otoritas wakaf yang mendorong pengelolaan aset secara profesional

---

[412] Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari Kitab al-Khars wa al-Mazari'ah*, No. Hadis 2320. (Cairo, Mesir: al-Maktabah al-Khanji, 2003). hlm. 567.

[413] Zainal Arifin, *Fikih Wakaf Kontemporer: Dari Ibadah Sosial Menuju Pembangunan Berkelanjutan* (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 205.

[414] Mohammad Iqbal Irfany dkk., "Proposing Green Waqf Development Strategy in Protecting Land Ecosystems in Indonesia: An Interpretive Structural Modeling Approach", *Ekonomi Islam Indonesia*, Vol. 5 No. 1 (September 2023), hlm. 1-11.

serta selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan.[415] Sementara itu, di Turkiye, tradisi pengelolaan wakaf yang telah berlangsung lama memperlihatkan pentingnya sistem pengawasan, pemeliharaan aset, dan perlindungan manfaat wakaf agar tetap lestari dari generasi ke generasi.[416]

Pengalaman tersebut memberikan pelajaran bahwa wakaf ekologis memerlukan standar operasional yang mampu menjamin keberlanjutan fungsi lingkungan sekaligus menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini dapat dikembangkan melalui integrasi fikih wakaf dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan modern, termasuk kerangka *Environmental Management System* (EMS) sebagaimana diatur dalam ISO 14001:2015 yang menekankan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dan perspektif siklus hidup (*life cycle thinking*). Karena itu, wakaf pohon lindung tidak hanya memiliki legitimasi keagamaan, tetapi juga didukung oleh tata kelola lingkungan yang akuntabel dan berkelanjutan.[417]

Dalam perspektif fikih siyasah, penetapan standar teknis termasuk kategori *siyasah syar'iyyah*, yakni kebijakan publik yang dibuat untuk merealisasikan kemaslahatan. Ibn Taymiyyah menegaskan kebijakan yang membawa manfaat bagi umat dan mencegah kerusakan termasuk bagian dari syariah, meski tidak secara eksplisit disebut dalam *nash*.[418] Penetapan pedoman teknis penanaman, perawatan,

---

[415] Wali Saputra, "Digital Green Waqf: A Systematic Literature Review on Sustainable Islamic Philanthropy in the Digital Era", *Sujud: Jurnal, Agama, Sosial dan Budaya,* Vol. 1 No. 3 (Juni 2025), hlm. 302-316.

[416] M. T. Cizakca, *A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World from the Seventh Century to the Present* (Istanbul: Bogazici University Press, 2000), hlm. 229.

[417] Azni dan Rahman, *Fiqih Wakaf dan Perlembagaannya di Indonesia* (Depok: Rajawali Press, 2020), hlm. 56.

[418] Ibn Taymiyyah, *op.cit.,* hlm. 45.

dan pengawasan pohon wakaf merupakan bagian dari kebijakan syar‘i yang selaras dengan tujuan hukum Islam (*maqasid al-syariah*).

Di sisi lain, pendekatan ekologis kontemporer menekankan pentingnya *adaptive management*, yaitu pengelolaan sumber daya yang fleksibel berdasarkan evaluasi berkala terhadap kondisi lapangan.[419] Dalam konteks wakaf pohon, hal ini dapat diterapkan melalui monitoring berkala terhadap tingkat kelangsungan hidup pohon, perubahan kualitas tanah, dan partisipasi masyarakat sekitar. Keterlibatan masyarakat merupakan prinsip penting dalam fikih wakaf klasik, karena wakaf pada hakikatnya bersifat sosial dan partisipatif *(ijtima‘i)*.[420]

Pengawasan merupakan bagian integral dari standar teknis. Dalam sistem pengelolaan modern, pengawasan tidak hanya bersifat internal oleh nazhir, tetapi eksternal oleh lembaga audit lingkungan atau *independent supervisory body*.[421] Mekanisme ini penting untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan program. Prinsip amanah (kepercayaan) dalam Islam mengharuskan pengelola wakaf pohon lindung untuk memberikan laporan yang jujur dan terbuka mengenai kondisi aset yang diwakafkan.[422]

Ketiadaan standar teknis dapat menimbulkan *moral hazard* dalam pengelolaan wakaf. Tanpa panduan yang jelas, terdapat potensi penyimpangan dalam pemanfaatan dana, pengabaian terhadap perawatan, atau ketidaksesuaian

---

[419] C. Holling, *Adaptive Environmental Assessment and Management* (New York: Wiley, 1978), hlm. 41-42.

[420] Monzer Kahf, *The Economics of Wakaf* (Jeddah: IRTI, 1999), hlm. 67.

[421] R. Goodin, *The Theory of Institutional Design* (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), hlm. 134-136.

[422] Arip Purkon, “Regulations of Wakaf Management in Contemporary Indonesia Authors”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,* Vol. 8 No. 2 (Juni 2022), hlm. 1237-1246.

antara niat wakif dengan praktik lapangan.[423] Untuk menghindari hal ini, diperlukan sistem sertifikasi atau akreditasi bagi lembaga pengelola wakaf ekologis, sebagaimana diterapkan di sektor kehutanan melalui *Sustainable Forest Management Certification (SFMC)*.[424] Model sertifikasi ini dapat diadaptasi ke dalam sistem wakaf pohon lindung untuk memastikan setiap kegiatan penanaman dan pemeliharaan memenuhi kriteria ekologis dan syariah.

Pentingnya standar teknis dalam penanaman, perawatan, dan pengawasan wakaf pohon lindung tidak dapat dilepaskan dari tujuan besar pembentukan hukum nasional yang berkeadilan ekologis.[425] Standar ini berfungsi sebagai *blueprint* untuk memastikan niat baik wakif diterjemahkan ke dalam tindakan yang efektif, terukur, dan berkelanjutan. Wakaf pohon lindung tidak berhenti sebagai gagasan normatif, tetapi menjadi praktik sosial yang mengintegrasikan nilai spiritual, kepastian hukum, dan etika lingkungan dalam satu kerangka keilmuan yang holistik.[426]

3. Peran regulasi dalam mencegah alih fungsi atau pengalihan kepemilikan objek wakaf pohon lindung

Prinsip dasar wakaf dalam hukum Islam menegaskan setiap harta yang telah diwakafkan bersifat *mal mawquf* tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, atau dialihkan kepemilikannya.[427] Kaidah ini berakar pada hadis Nabi Muhammad saw.

---

[423] S. H. Nasution, *Hukum Islam dan Pengelolaan Aset Sosial Umat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2021), hlm. 149-151.

[424] Food and Agriculture Organization (FAO), *Criteria and Indicators for Sustainable Forest Management* (Rome: FAO, 2020), hlm. 28.

[425] Jimly Asshiddiqie, *Hukum dan Keadilan Sosial* (Jakarta: Konstitusi Press, 2019), hlm. 66-68.

[426] United Nations, *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* (New York: UN Publishing, 2015), hlm. 35.

[427] Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.,* hlm. 153-155.

kepada Umar bin Khattab, "Tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya".[428] Secara teologis, prinsip tersebut mencerminkan niat menjaga keberlanjutan manfaat (*istimrar al-manfa'ah*) serta mencegah penyalahgunaan terhadap aset yang telah diwakafkan. Dalam konteks modern, muncul tantangan baru ketika objek wakaf bukan lagi tanah atau bangunan, tetapi vegetasi hidup seperti wakaf pohon lindung yang berada di lahan publik, hutan negara, atau kawasan konservasi. Dalam kondisi demikian, regulasi menjadi penentu keberlanjutan fungsi dan kepemilikan objek wakaf agar tidak dialihfungsikan demi kepentingan ekonomi sesaat.

Ketiadaan regulasi yang tegas tentang wakaf ekologis menjadikan perlindungan hukum terhadap pohon wakaf pohon lindung masih lemah.[429] UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf belum secara eksplisit memasukkan vegetasi atau ekosistem alam sebagai bagian dari objek wakaf yang dapat dilindungi secara hukum. Akibatnya, ketika terjadi penebangan, pembangunan, atau perubahan tata guna lahan di kawasan yang menjadi lokasi pohon wakaf, negara tidak memiliki instrumen yuridis yang efektif untuk mencegahnya. Dalam *fikih al-maslahah*, segala bentuk tindakan yang menghilangkan manfaat publik termasuk kategori *mafsadah* yang harus dicegah melalui mekanisme hukum dan pengawasan sosial.[430]

Dari sisi hukum positif, fungsi regulasi bukan hanya menertibkan administrasi, melainkan membangun sistem perlindungan hukum terhadap niat wakif dan hak penerima manfaat. Kepastian hukum tersebut menciptakan

---

[428] Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari Kitab al-Shurut*, Hadis No. 2737 (Cairo, Mesir: al-Maktabah al-Khanji, 2003), hlm. 354.

[429] Abdurrahman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 98-101.

[430] Jasser Auda, *op.cit.,* hlm. 125.

kepercayaan publik (*institutional trust*) sebagaimana ditekankan oleh Monzer Kahf dalam teori ekonomi wakaf.[431] Tanpa perlindungan hukum, potensi konflik kepemilikan dan pengelolaan akan meningkat, terutama jika lahan pohon wakaf berada di bawah yurisdiksi ganda antara pemerintah daerah, lembaga wakaf, dan masyarakat adat. Di sinilah peran regulasi sebagai instrumen penyeimbang antara norma syariah dan tata kelola publik menjadi krusial. Regulasi tidak hanya menjamin keabsahan administratif, tetapi menjaga kemurnian tujuan wakaf sebagai amal jariah berkelanjutan yang melahirkan manfaat ekologis.

Dalam perspektif ekologi hukum (*eco-legal approach*), pengaturan tentang pencegahan alih fungsi aset wakaf merupakan bagian dari kebijakan konservasi berkelanjutan. Wakaf pohon lindung memiliki fungsi ekosistem yang strategis: menyerap karbon, menjaga kualitas air tanah, serta menahan erosi.[432] Jika pohon yang diwakafkan ditebang atau dialihfungsikan, maka bukan hanya nilai spiritual yang hilang, melainkan kontribusi ekologis terhadap lingkungan sekitar.

Regulasi wakaf ekologis perlu dirancang dengan prinsip perlindungan ganda, yaitu perlindungan terhadap hak wakif dan terhadap manfaat ekologis pohon itu sendiri.[433] Objek wakaf pohon lindung harus memiliki status hukum *sui generis* yang berbeda dari wakaf benda tak bergerak biasa, karena nilai manfaatnya bukan terletak pada kepemilikan ekonomi, tetapi pada fungsi ekologisnya yang berkelanjutan.

---

[431] Monzer Kahf, *The Economics of Wakaf* (Jeddah: IRTI, 1999), hlm. 66.

[432] Jeffery Marker dkk., "Forested Riparian Buffer Environmental Variables Are More Important than Size for Species Functional Diversity in Production Forests", *Forest Ecology and Management,* Vol. 526 (Oktober 2022), hlm. 1-12.

[433] M. T. Cizakca, *A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World from the Seventh Century to the Present* (Istanbul: Bogazici University Press, 2000), hlm. 212-213.

Dalam praktik pengelolaan wakaf pohon lindung, sering kali terjadi kasus konversi atau perubahan fungsi aset wakaf, yang disebabkan oleh kelemahan dalam sistem pengawasan dan regulasi. Fenomena ini ditemukan pada beberapa negara Muslim yang telah lebih dulu menerapkan konsep wakaf ekologis, seperti Malaysia dan Turkiye. Keberhasilan implementasi wakaf ekologis di kedua negara tersebut banyak dipengaruhi oleh adanya regulasi yang jelas yang melarang perubahan fungsi aset wakaf tanpa izin dari lembaga yang berwenang.[434]

Dalam konteks Indonesia, praktik serupa dapat diterapkan melalui integrasi antara hukum wakaf dan hukum kehutanan. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebenarnya telah mengatur larangan perubahan fungsi kawasan hutan tanpa izin, namun tidak menyebut wakaf sebagai kategori kepemilikan khusus. Dibutuhkan harmonisasi regulatif antara Kemenag, BWI, dan KLHK melalui model *co-regulation* pengawasan terpadu terhadap aset wakaf yang bernilai ekologis.

Dalam kerangka *maqasid al-syariah*, regulasi yang mencegah pengalihan kepemilikan pohon wakaf mencerminkan dua prinsip utama, *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *hifz al-bi'ah* (menjaga lingkungan).[435] Al-Syatibi menegaskan hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan publik dan menolak kerusakan (*jalb al-masalih wa dar' al-mafasid*).[436] Pembentukan regulasi bukan sekadar kebijakan

[434] Adrianna Syariefur Rakhmat dan Irfan Syauqi Beik, "Management of Zakat and Wakaf in Malaysia and Turkey: Comparative Studies", *Iltizam Journal of Sharia Economic Research*, Vol. 6 No. 1 (Juni 2022), hlm. 48-58.

[435] A. Mukti Ali, *Etika Islam dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Yogyakarta: UII Press, 2022), hlm. 112-115.

[436] Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fī Usul al-Syarī'ah*, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), hlm. 23.

administratif, tetapi perwujudan nilai etis Islam untuk melindungi ciptaan Allah dari eksploitasi yang merusak.

Konsep hak pengelolaan bersama (*co-management*) yang diterapkan dalam kebijakan hutan sosial dapat diadaptasi dalam sistem wakaf ekologis, sehingga nazhir, masyarakat lokal, dan instansi pemerintah memiliki tanggung jawab bersama menjaga keberlanjutan objek wakaf.[437] Model pengelolaan kolaboratif ini akan memperkuat pengawasan partisipatif dan menumbuhkan kesadaran publik, wakaf pohon lindung bukan hanya amal ibadah individual, tetapi kontrak sosial ekologis (*eco-social contract*).

Regulasi berfungsi sebagai benteng hukum untuk mencegah tindakan alih fungsi yang disengaja. Prinsip *ta'zir* dalam fikih memberi legitimasi bagi negara untuk memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran terhadap aset wakaf pohon lindung.[438] Ibn Qudamah menjelaskan setiap kerusakan terhadap harta wakaf termasuk pelanggaran terhadap hak publik yang harus dikenai hukuman demi kemaslahatan umum.[439] Dalam konteks hukum positif, sanksi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk denda, pencabutan izin, atau kewajiban pemulihan lingkungan (*restorative sanction*). Prinsip ini sejalan dengan arah kebijakan lingkungan global yang menekankan tanggung jawab ekologis melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative environmental justice*).[440]

---

[437] R. Goodin, *The Theory of Institutional Design* (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), hlm. 133.

[438] S. H. Nasution, *Hukum Islam dan Pengelolaan Aset Sosial Umat* (Jakarta: RajaGrafindo, 2021), hlm. 158.

[439] Ibn Qudamah, *op.cit.,* hlm. 185.

[440] United Nations, *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* (New York: UN, 2015), hlm. 44.

Perlindungan hukum harus diperkuat dengan sistem pencatatan dan digitalisasi aset. Dengan memanfaatkan teknologi geospasial, setiap pohon wakaf dapat terdaftar dalam sistem nasional seperti Sistem Informasi Geospasial Wakaf Ekologis (SIG-WE) yang diusulkan oleh BWI.[441] Melalui sistem ini, lokasi, jumlah, dan status hukum wakaf pohon lindung dapat dipantau secara transparan. Digitalisasi tersebut akan memperkuat posisi hukum wakaf pohon lindung di hadapan negara dan mencegah manipulasi data atau pengalihan aset tanpa otorisasi resmi.[442] Hukum Islam, kebijakan publik, dan inovasi teknologi dapat berpadu dalam menciptakan sistem perlindungan yang efektif dan berkeadilan.

Regulasi yang mencegah alih fungsi atau pengalihan kepemilikan pohon wakaf harus dipahami sebagai wujud harmonisasi antara norma ilahiah dan tuntutan ekologis kontemporer.[443] Sebagaimana ditegaskan M. Yusuf Al-Qardawi, hukum Islam bersifat *shalih li kulli zaman wa makan* (relevan dalam setiap ruang dan waktu).[444] Melindungi pohon wakaf bukan semata tindakan administratif, melainkan bentuk ibadah sosial yang menegakkan keadilan ekologis (*eco-justice*). Regulasi yang berpihak pada kelestarian aset wakaf pohon lindung berarti menegakkan *maqasid syariah* dalam dimensi lingkungan. Negara, lembaga wakaf, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama menjaga agar wakaf pohon

---

[441] Badan Wakaf Indonesia, *Blueprint Sistem Informasi Geospasial Wakaf Nasional (SIG-WE)* (Jakarta: BWI, 2024), hlm. 5.

[442] Bappenas, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029* (Jakarta: Bappenas, 2024), hlm. 38.

[443] Zainal Arifin, *op.cit.,* hlm. 217.

[444] M. Yusuf al-Qardawi, *Fikih al-Zakah*, Vol. 2 (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2000), hlm. 1019.

lindung tetap menjadi amal abadi yang menumbuhkan manfaat spiritual, sosial, dan ekologis bagi generasi mendatang.[445]

Karena itu, pengaturan wakaf pohon lindung tidak lagi dipandang sebagai pilihan kebijakan (*policy option*), melainkan telah menjadi kebutuhan hukum (*legal necessity*) yang lahir dari perkembangan masyarakat, dinamika hukum perwakafan, dan meningkatnya ancaman terhadap kelestarian lingkungan hidup. Kekosongan pengaturan mengenai status hukum, mekanisme perwakafan, pengelolaan, dan perlindungan aset ekologis berbasis wakaf berpotensi menghambat implementasi wakaf pohon lindung serta mengurangi efektivitasnya sebagai instrumen kemaslahatan publik. Atas dasar itu, pembentukan regulasi pelaksana merupakan langkah yang diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum, menyelaraskan prinsip-prinsip hukum Islam dengan sistem hukum nasional, memperkuat tata kelola wakaf yang adaptif terhadap tantangan ekologis, serta meneguhkan wakaf pohon lindung sebagai instrumen hukum yang berkontribusi nyata terhadap pelestarian lingkungan, perlindungan kepentingan antargenerasi, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

E. Implikasi Regulasi Wakaf Pohon Lindung terhadap Kelestarian Lingkungan dan Keberlangsungan Hidup Manusia

Dalam konteks hukum dan pembangunan berkelanjutan, regulasi wakaf pohon lindung tidak sekadar berfungsi sebagai norma administratif, melainkan

[445] Majma‘ al-Fikih al-Islami, *Qararat al-Mu'tamar al-‘Alami al-Thani li al-Fikih al-Islami* (Jeddah: OIC Press, 2020), hlm. 57-58.

sebagai instrumen transformasi sosial dan ekologis. Regulasi ini menegaskan peran hukum Islam dan hukum positif dalam membangun tata kelola lingkungan berbasis nilai moral dan spiritual. Dengan menjadikan pohon sebagai objek wakaf, umat Islam menginternalisasikan ajaran *hifz al-bi'ah* (pemeliharaan lingkungan) ke dalam praktik hukum yang memiliki daya ikat formal.[446] Upaya ini menunjukkan regulasi dapat menjadi jembatan antara dimensi normatif Islam dan agenda global keberlanjutan (*sustainability*).

1. Regulasi wakaf pohon lindung sebagai instrumen pencegahan kerusakan lingkungan

Kerusakan lingkungan merupakan ancaman multidimensional yang tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi pada keberlanjutan hidup manusia. Dalam konteks Indonesia, degradasi hutan dan alih fungsi lahan terus meningkat secara signifikan. Laporan KLHK mencatat kehilangan tutupan hutan telah mencapai lebih dari 8,2 juta hektare dalam dua dekade terakhir.[447] Data ini memperlihatkan lemahnya kontrol hukum dan rendahnya kesadaran ekologis masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan. Sementara itu, *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)* menegaskan deforestasi berkontribusi sekitar 23% terhadap total emisi gas rumah kaca global.[448]

Dalam kondisi ini, regulasi wakaf pohon lindung menjadi alternatif strategis sebagai mekanisme sosial-keagamaan dalam pencegahan kerusakan lingkungan.

---

[446] M. Yusuf al-Qardawi, *Ri'ayah al-Bi'ah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), hlm. 47.

[447] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Laporan Status Hutan Indonesia* (Jakarta: KLHK, 2024), hlm. 27-29.

[448] Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), *Sixth Assessment Report: Climate Change 2023* (Geneva: IPCC Secretariat, 2023), hlm. 44-47.

Prinsip dasar wakaf *tahbis al-asl wa tasbil al-manfa'ah* yakni menahan pokok dan mengalirkan manfaatnya, memberikan landasan teologis harta yang diwakafkan tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan lain.[449] Penerapan prinsip wakaf pada pohon dan lahan lindung menghasilkan kawasan hijau yang bersifat permanen. Kawasan ini memiliki fungsi ekologis dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mengandung dimensi spiritual sebagai wujud ibadah dan amal jariah yang memberikan manfaat berkelanjutan.

Dari sudut pandang hukum positif, regulasi wakaf pohon lindung berfungsi sebagai *legal safeguard* terhadap ancaman eksploitasi sumber daya alam. Pasal 22 UU No. 41 Tahun 2004 menyatakan harta benda wakaf tidak dapat dijadikan jaminan, disita, diwariskan, atau dialihkan dalam bentuk apapun. Tanpa regulasi turunan yang spesifik terhadap pohon wakaf, ketentuan ini belum memberikan perlindungan substantif terhadap aset ekologis. Keberadaan regulasi khusus menjadi instrumen yang mengikat secara hukum agar setiap pohon wakaf tetap berfungsi sebagai pelindung ekosistem secara berkelanjutan.

Secara ekologis, keberadaan regulasi wakaf pohon lindung berimplikasi pada pembentukan *green endowment zones* yang dapat menghambat laju deforestasi. Regulasi yang tegas mencakup standar teknis penanaman, pengawasan, dan larangan alih fungsi, mampu menekan praktik pembalakan liar dan konversi lahan yang merusak. Menurut Raka Fathurrohman Hidayat, model regulasi seperti ini telah diterapkan di Malaysia melalui *Environmental Wakaf Act* yang

[449] Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.,* hlm. 157.

memungkinkan lahan wakaf menjadi kawasan konservasi.[450] Pendekatan serupa jika diterapkan di Indonesia akan memperkuat integrasi antara hukum Islam, hukum lingkungan, dan kebijakan publik.

Dalam perspektif *maqasid al-syariah*, regulasi wakaf pohon lindung berperan dalam menjaga salah satu tujuan utama syariat, yaitu *hifz al-bi'ah* (pelestarian lingkungan).[451] Jasser Auda menjelaskan *maqasid* tidak hanya mencakup perlindungan terhadap jiwa dan harta, tetapi mencakup penjagaan terhadap keseimbangan ekologis sebagai bagian dari sistem kehidupan.[452] Regulasi yang berpihak pada pelestarian pohon wakaf berarti menghadirkan hukum yang selaras dengan *maqasid* ekologis, yaitu keberlanjutan hidup manusia dalam harmoni dengan alam.

Integrasi antara hukum Islam dan kebijakan publik melalui regulasi wakaf pohon lindung menciptakan bentuk *eco-sharia governance*. Hasan dan Rahman menyebutnya sebagai sistem hukum ekologis Islam yang tidak hanya mengatur perilaku manusia terhadap alam, tetapi menanamkan kesadaran etis untuk melindungi ciptaan Tuhan.[453] Pendekatan ini memperluas makna hukum dari sekadar peraturan menjadi sarana transformatif yang menumbuhkan tanggung jawab moral masyarakat terhadap lingkungan.

---

[450] Raka Fathurrohman Hidayat dkk., "The Role of Waqf Institutions as a Strategy to Accelerate the Transition to the Use of Green Technology as an Effort to Realize SDGs: A Qualitative Study of Yayasan Waqaf Malaysia." Makalah disajikan dalam *International Conference on Research Issues and Community Service (ICORES)*, Kendari, September 2024, hlm. 185-194.

[451] M. Yusuf al-Qardawi, *Ri'ayah al-Bi'ah fī al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2001), hlm. 41-43.

[452] Jasser Auda, *op.cit.,* hlm. 131-134.

[453] F. Hasan dan A. Rahman, *Islamic Environmental Law: Theory and Practice* (London: Routledge, 2021), hlm. 74-77.

Regulasi mengenai wakaf pohon lindung memberikan dasar hukum yang kuat bagi lembaga nazhir untuk bekerja sama dengan instansi pemerintah dan masyarakat dalam rangka pelestarian lingkungan. Pemerintah dapat memanfaatkan lahan wakaf sebagai bagian integral dari program rehabilitasi hutan dan inisiatif pengurangan emisi karbon nasional.[454] Keberadaan regulasi berimplikasi pada keadilan sosial. Pohon wakaf yang dikelola secara profesional dapat memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat sekitar, seperti hasil nonkayu, madu hutan, atau ekowisata syariah.[455] Dengan sistem pengelolaan berbasis regulasi, manfaat wakaf pohon lindung menjadi inklusif dan tidak terbatas pada generasi tertentu saja, melainkan terus mengalir sebagai amal jariah lintas waktu.

Regulasi wakaf pohon lindung bukan sekadar dokumen hukum administratif, melainkan strategi multidimensi yang mengintegrasikan norma agama, etika ekologis, dan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Ia menjadi sarana pencegahan kerusakan lingkungan melalui jalan hukum yang berakar pada spiritualitas dan kesadaran sosial umat Islam. Dalam jangka panjang, keberadaan regulasi ini dapat menegakkan keadilan ekologis yang tidak hanya melindungi bumi sebagai amanah, tetapi menjamin keberlangsungan kehidupan manusia di dalamnya.[456]

---

[454] Sri Rahayu Ningsih dkk., "Strategi Pengembangan Green Waqf dalam Mendukung SDG 15 di Indonesia", *Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika,* Vol. 4 No. 4 (Februari 2022), hlm. 420-427.

[455] Ahmad Syafi'i Maarif, *Etika Lingkungan dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2020), hlm. 92-94.

[456] Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.,* hlm. 211-214.

2. Kontribusi wakaf pohon lindung terhadap mitigasi perubahan iklim dan perlindungan sumber daya alam

Perubahan iklim merupakan tantangan global yang dampaknya semakin dirasakan di berbagai sektor kehidupan manusia. Peningkatan suhu bumi, ketidakstabilan curah hujan, dan bencana hidrometeorologi merupakan fenomena yang menandai terjadinya krisis ekologis akibat aktivitas manusia yang berlebihan terhadap alam. Laporan *United Nations Environment Programme (UNEP*) memperkirakan suhu global telah meningkat sebesar 1,2°C dibandingkan era pra-industri, dan diprediksi dapat melampaui ambang batas 1,5°C pada tahun 2030 apabila tidak ada langkah mitigasi yang efektif.[457] Dalam konteks Indonesia, fenomena ini terlihat dari meningkatnya frekuensi kebakaran hutan, banjir bandang, dan kekeringan ekstrem yang mengancam ketahanan pangan nasional.

Dalam situasi tersebut, wakaf pohon lindung dapat berperan signifikan sebagai instrumen mitigasi perubahan iklim. Melalui regulasi yang jelas dan berkelanjutan, wakaf pohon lindung mampu mendukung penyerapan karbon (*carbon sequestration*), menjaga keseimbangan hidrologis, dan memperkuat ketahanan ekosistem lokal. Penelitian *Food and Agriculture Organization (FAO)* menunjukkan satu pohon dewasa rata-rata mampu menyerap 22 kg CO_2 per tahun.[458] Apabila gerakan wakaf pohon lindung diintegrasikan ke dalam kebijakan mitigasi nasional, maka kontribusinya dapat memperkuat komitmen Indonesia

[457] United Nations Environment Programme, *Emissions Gap Report 2023* (Nairobi: UNEP, 2023), hlm. 19-21.

[458] Food and Agriculture Organization, *State of the World's Forests 2022* (Rome: FAO, 2022), hlm. 63-65.

terhadap *Nationally Determined Contribution (NDC)* yang menargetkan penurunan emisi sebesar 31,89% pada tahun 2030.[459]

Dalam pandangan Islam, pelestarian alam merupakan bagian integral dari tanggung jawab kekhalifahan manusia di bumi. Allah menegaskan dalam al-Qur'an surah al-A'raf, 7:56, agar manusia tidak membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Prinsip ini menjadi dasar moral bagi pembentukan hukum ekologis Islam yang memandang perlindungan lingkungan sebagai bentuk ibadah.[460] Wakaf pohon lindung, ketika diatur melalui regulasi yang tepat, menjadi perwujudan nyata dari amanah tersebut, yaitu menjadikan harta dan sumber daya alam sebagai instrumen keberlanjutan, bukan eksploitasi.

Dari sisi fikih, konsep *istihsan* dan *maslahah mursalah* memberi ruang legitimasi untuk memperluas objek wakaf ke arah fungsi ekologis. Al-Ghazali menjelaskan segala kebijakan yang mendatangkan kemaslahatan publik dan mencegah *mafsadah* adalah bagian dari *maqasid al-syariah*.[461] Dalam hal ini, regulasi wakaf pohon lindung tidak sekadar menjaga manfaat keagamaan, tetapi menciptakan *maslahat* ekologis berupa stabilitas iklim dan keberlanjutan sumber daya. Fungsi regulasi tidak hanya administratif, melainkan transformasional dalam mewujudkan keadilan ekologis.

Regulasi wakaf pohon lindung menjadi sarana penting untuk menjaga sumber daya alam (SDA) dari degradasi berkelanjutan. Indonesia menghadapi

---

[459] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Strategi Implementasi NDC Indonesia* (Jakarta: KLHK, 2024), hlm. 11-13.

[460] M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2019), hlm. 212-214.

[461] Abu Hamid al-Ghazali, *op.cit.,* hlm. 285.

ancaman serius terhadap cadangan air tanah, keanekaragaman hayati, dan kualitas udara. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mencatat 34% daerah aliran sungai (DAS) di Indonesia mengalami kerusakan vegetatif akibat deforestasi dan penambangan liar.[462] Dengan adanya regulasi wakaf pohon lindung, kawasan tertentu dapat ditetapkan sebagai lahan konservasi berbasis wakaf yang memiliki perlindungan hukum permanen. Pendekatan ini sekaligus menjawab tantangan lemahnya koordinasi antarinstansi dalam perlindungan kawasan hijau yang selama ini hanya bergantung pada anggaran pemerintah.

Dari perspektif kebijakan publik, regulasi wakaf pohon lindung berpotensi menjadi jembatan antara hukum agama dan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Sinergi antara hukum syariah dan hukum negara dapat memperkuat basis sosial dalam pelestarian alam.[463] Dalam kerangka tersebut, pemerintah dapat memberikan insentif fiskal bagi nazhir yang mengelola pohon wakaf dengan standar teknis yang memenuhi prinsip keberlanjutan (*sustainable forestry management*). Hal ini tidak hanya memperkuat tata kelola lingkungan, tetapi menciptakan model ekonomi hijau berbasis keagamaan.

Keberadaan regulasi wakaf pohon lindung membantu membangun kesadaran ekologis kolektif umat Islam sekaligus mewujudkan kepastian hukum. Pemahaman wakaf tidak hanya berkaitan dengan masjid atau lembaga pendidikan, tetapi pohon dan lahan hijau, menggeser paradigma keagamaan menuju *eco-*

---

[462] Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), *Laporan Ekosistem DAS Indonesia 2024* (Jakarta: BRIN Press, 2024), hlm. 37-40.

[463] Sofyan Hakim dkk., "Integrating Islamic Environmental Ethics into Legal Frameworks: The Role of Hima, Primum Remedium, and Strict Liability in Protecting Mining-Affected Communities", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat,* Vol. 21 No. 1 (Juni 2025), hlm. 1-10.

conscious spirituality. Konsep ini merupakan dimensi spiritual Islam yang mengembalikan manusia pada kesadaran kosmis, seluruh ciptaan memiliki nilai intrinsik yang harus dihormati.[464] Regulasi wakaf pohon tidak sekadar mengatur, tetapi mendidik masyarakat agar memandang pelestarian alam sebagai bentuk ketaatan spiritual.

Dari aspek ekonomi-ekologis, regulasi wakaf pohon lindung memberikan dampak ganda (*co-benefit*) terhadap ketahanan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Aset wakaf pohon lindung yang terjaga melalui regulasi dapat dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi hijau, misalnya produksi madu, hasil hutan bukan kayu, hingga wisata edukatif berbasis ekologi Islam.[465] Hal ini selaras dengan pandangan Muhammad Abu Zahrah yang menegaskan manfaat wakaf harus selalu diarahkan pada kesejahteraan umat, baik dalam aspek material maupun spiritual.[466] Melalui regulasi, potensi ekonomi ekologis wakaf pohon lindung dapat dikembangkan tanpa mengorbankan kelestarian alam.

Dari perspektif kebijakan lingkungan dan keuangan Islam, regulasi serta skema wakaf lingkungan dapat membuka pintu bagi penggunaan aset wakaf seperti lahan hutan untuk mendukung inisiatif mitigasi perubahan iklim. Dalam beberapa literatur, wakaf hutan telah diidentifikasi memiliki potensi untuk memasuki mekanisme perdagangan karbon (*carbon trading*), sehingga memungkinkan wakaf berkontribusi terhadap pengurangan emisi melalui penyerapan dan penyimpanan

---

[464] Seyyed Hossein Nasr, *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man* (Chicago: ABC International, 1997), hlm. 98-100.

[465] Ali Yafie, *Merintis Fikih Lingkungan Hidup* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018), hlm. 122-125.

[466] Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarat fī al-Wakaf* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1971), hlm. 214-216.

karbon.[467] *Green Waqf*, dalam kerangka wakaf yang diarahkan untuk konservasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, menawarkan alternatif model wakaf produktif yang tidak hanya bermanfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat, tetapi mendukung tujuan-tujuan ekologis seperti konservasi hutan, penyediaan air bersih, dan keseimbangan ekosistem.[468]

Regulasi wakaf pohon lindung memiliki kontribusi nyata terhadap mitigasi perubahan iklim dan perlindungan sumber daya alam. Ia mengintegrasikan dimensi hukum Islam, kebijakan lingkungan, dan spiritualitas ekologis dalam satu sistem keberlanjutan. Melalui regulasi yang jelas, pohon wakaf tidak hanya menjadi simbol sedekah jariah, tetapi manifestasi tanggung jawab manusia terhadap bumi sebagai amanah Ilahi. Masa depan planet ini sangat bergantung pada sejauh mana manusia mampu menata kembali relasi spiritual dan hukumnya dengan alam.[469]

Dengan fondasi hukum, fikih, dan kebijakan publik yang kokoh, regulasi wakaf pohon lindung berpeluang menjadi instrumen mitigasi perubahan iklim yang efektif sekaligus berkeadilan sosial. Skema ini tidak hanya memperkuat perlindungan ekologis, tetapi mengintegrasikan nilai ibadah, solidaritas, dan etika tanggung jawab terhadap bumi. Wakaf pohon lindung menghadirkan paradigma pembangunan berkelanjutan yang melampaui logika ekonomi semata, karena

---

[467] K. M. Ali dkk., "Integrating Wakaf-Based Forests and Carbon Trading," *Jurnal Sylva Lestari,* Vol. 13 No. 2 (Mei 2025), hlm. 485-99.

[468] Aam Slamet Rusydiana, "Developing Green Waqf Model for Environmental Issues", *Islamic Economics Methodology,* Vol. 2 No. 2 (Desember 2023), hlm. 45-64.

[469] Fazlun Khalid, *Signs on the Earth: Islam, Modernity and the Climate Crisis* (Leicester: Islamic Foundation, 2019), hlm. 156-159.

menempatkan keberkahan, keseimbangan alam, dan kepentingan generasi mendatang sebagai orientasi utama tata kelola lingkungan.[470]

3. Dampak jangka panjang wakaf pohon lindung bagi kualitas hidup masyarakat dan keberlangsungan generasi mendatang

Keberlangsungan kualitas hidup masyarakat pada masa depan sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan yang diwariskan generasi hari ini. Lingkungan yang terjaga menopang stabilitas ekosistem, ketersediaan air bersih, serta keseimbangan iklim lokal. Dalam konteks itu, perlindungan jangka panjang terhadap wakaf pohon lindung membawa implikasi nyata bagi ketahanan hidup manusia. Perannya menjangkau penguatan kesehatan publik melalui kualitas udara yang lebih baik, menjaga produktivitas lahan pertanian, serta memastikan keberlanjutan sumber air, sehingga menjadi fondasi ekologis bagi kesejahteraan sosial lintas generasi.[471]

Berbagai bukti empiris, baik pada tingkat global maupun nasional, menunjukkan upaya pelestarian lingkungan memerlukan komitmen jangka panjang. Laporan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) menegaskan adanya hubungan erat antara berkurangnya tutupan hutan dan percepatan perubahan iklim. Hilangnya kawasan hutan meningkatkan pelepasan karbon ke atmosfer serta mengganggu siklus hidrologi, yang pada akhirnya memicu

---

[470] Subkhan Alimuddin, "Rekonstruksi Hukum Wakaf Produktif Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Pembangunan Berkelanjutan", *JSE: Jurnal Sharia Ekonomi,* Vol. 4 No. 1 (Januari 2025), hlm. 108-121.

[471] Food and Agriculture Organization, *State of the World's Forests 2022* (Rome: FAO, 2022), hlm. 63-65.

meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana seperti banjir, kekeringan, serta gelombang panas atau suhu ekstrem.[472]

Data *Global Forest Watch* dan laporan resmi Indonesia memperlihatkan tren kehilangan tutupan hutan yang fluktuatif namun signifikan. Indonesia menyaksikan hilangnya ratusan ribu hektare tutupan hutan dalam beberapa tahun terakhir, dengan konsekuensi emisi yang besar serta kerusakan DAS penting.[473] Ketika kawasan hijau diubah fungsi secara masif, generasi mendatang kehilangan sumber daya alam yang tidak mudah tergantikan. Regulasi wakaf pohon lindung, apabila diformalkan dan dilaksanakan, berpotensi menahan laju kerusakan ini melalui perlindungan hukum permanen terhadap vegetasi dan fungsi ekologisnya.[474]

Dampak kesehatan publik jangka panjang dari keberadaan wakaf pohon lindung patut mendapat perhatian serius. Literatur kesehatan lingkungan menunjukkan hubungan positif antara ketersediaan ruang hijau dan indikator kesehatan. Penurunan polusi udara, pengurangan kejadian penyakit pernapasan, penurunan stres psikososial, serta peningkatan kesejahteraan fisik dan mental.[475] Kawasan wakaf pohon lindung yang terjaga menjadi ruang intervensi kesehatan preventif. Menurunkan beban penyakit kronis dan biaya kesehatan masyarakat dalam jangka panjang. Regulasi yang mengikat menjamin kesinambungan manfaat

---

[472] Intergovernmental Panel on Climate Change, *Climate Change 2023: Synthesis Report* (Geneva: IPCC Secretariat, 2023), hlm. 74-76

[473] Global Forest Watch, *Indonesia Forest Change and Forest Cover Loss Statistics*, World Resources Institute, https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN, (Jum'at 12 Desember 2015).

[474] UNDP Climate Promise, *Green Waqf Framework for Indonesia* (Jakarta: UNDP, 2023), hlm. 4-13.

[475] World Health Organization, "Urban Green Spaces and Health: A Review of Evidence," *WHO Europe Reports* (2021), hlm. 12-20.

ini, sehingga investasi kecil hari ini memberikan dividen kesehatan generasi mendatang.[476]

Wakaf pohon lindung menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat ketahanan pangan dan air. Melalui fungsi ekologisnya, pohon lindung menjaga kualitas tanah, meningkatkan resapan air, serta membantu mempertahankan keseimbangan ekosistem yang menjadi penopang keberlanjutan produksi pangan. Zona tangkapan air yang vegetasinya terpelihara meningkatkan infiltrasi, mengurangi limpasan permukaan, dan menstabilkan suplai air bersih bagi komunitas pedesaan dan perkotaan.[477] Hilangnya zona tangkapan membawa risiko fluktuasi pasokan air, menurunnya produktivitas pertanian, dan meningkatnya konflik air antardaerah. Regulasi wakaf pohon lindung yang mengatur standar teknis penanaman dan pemeliharaan mampu mempertahankan fungsi hidrologis tersebut, sehingga generasi mendatang memperoleh akses pada sumber daya yang memadai.[478]

Kawasan wakaf pohon lindung memberikan manfaat ekonomi yang signifikan dalam jangka panjang. Analisis ekonomi restorasi dan konservasi (*cost benefit*) menunjukkan investasi perlindungan dan restorasi ekosistem menghasilkan manfaat sosial-ekonomi yang jauh melampaui biaya awal, meliputi jasa ekosistem, mitigasi bencana, serta peluang ekonomi berkelanjutan (ekowisata, hasil hutan

---

[476] World Bank, *Scaling Up Ecosystem Restoration Finance* (Washington: World Bank, 2023), hlm. 8-12.

[477] Badan Riset dan Inovasi Nasional, *Laporan Ekosistem DAS Indonesia 2024* (Jakarta: BRIN Press, 2024), hlm. 37-40.

[478] Ministry of Environment and Forestry (KLHK), *Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Roadmap* (Jakarta: KLHK, 2022), hlm. 19-22.

bukan kayu, dan jasa karbon).[479] Mekanisme wakaf pohon lindung menyediakan kerangka pembiayaan sosial yang stabil dan etis. Regulasi memperkuat akses terhadap insentif fiskal, sertifikasi karbon, dan kerjasama publik-swasta yang dapat mengkomersialkan manfaat non-ekstraktif tanpa merusak stok alam.[480]

Dari perspektif fikih dan *maslahah*, wakaf pohon lindung yang dilindungi regulasi menjadi bentuk konkret amanah antar-generasi (*intergenerational equity*). *Maqasid* menegaskan perlindungan terhadap jiwa, harta, dan keturunan, mewakafkan pohon merupakan cara memberi warisan manfaat yang berkelanjutan.[481] Regulasi menjamin niat ibadah (*niyyah wakif*) direalisasikan secara administratif dan dipertahankan bahkan ketika dinamika politik dan ekonomi berubah. Legalitas bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen moral untuk memastikan kelangsungan *sadaqah jariah* yang bersifat ekologis.

Kualitas tata kelola institusional menjadi faktor penentu apakah manfaat jangka panjang itu benar-benar tercapai. Studi kasus dan kajian praktik di negara-negara yang lebih dahulu mengembangkan *Green Waqf* menunjukkan keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kapasitas pengelola dan integrasi dengan kebijakan nasional.[482] Regulasi harus mewajibkan unsur-unsur tata kelola tersebut agar efektivitas perlindungan jangka panjang bukan sekadar retorika.[483]

---

[479] A. Mirzabaev dkk., "Economics of Ecosystem Restoration", *Annual Review of Resource Economics* 15 (2023), hlm. 3-10.

[480] World Bank, *Scaling Up Ecosystem Restoration Finance*, *op.cit.,* hlm. 45-52.

[481] Jasser Auda, *op.cit.,* hlm. 131-134.

[482] Ayif Fathurrahman, "The Contribution Of Wakaf Forests On Sustainable Development Goals", *Jurnal Ilmiyah Ekonomi Islam,* Vol. 9 No. 3 (November 2023), hlm. 4684-4691.

[483] UNDP Climate Promise, *Green Waqf Framework*, hlm. 20-30.

Dimensi sosial dan budaya merupakan aspek penting yang perlu mendapat perhatian khusus. Kawasan wakaf pohon lindung menjadi ruang publik yang mendukung kohesi sosial dan pendidikan lingkungan. Ini berdampak jangka panjang pada perilaku kolektif. Permintaan publik untuk kebijakan pro-lingkungan meningkat, praktik destruktif berkurang, dan muncul generasi pemimpin yang menempatkan ekologi sebagai bagian dari agenda moral. Pendidikan lingkungan berbasis nilai agama menjadikan pelestarian alam sebagai kewajiban kolektif, bukan sekadar pilihan individu.[484] Manfaat jangka panjang tidak otomatis terwujud tanpa desain regulasi yang matang. Regulasi harus mencakup definisi jelas objek wakaf ekologis, prosedur pendaftaran dan pengakuan status hukumnya, standar teknis penanaman dan pemeliharaan, mekanisme pembiayaan berkelanjutan termasuk akses ke pasar karbon, serta sanksi efektif terhadap alih fungsi dan perusakan.[485]

Implikasi kebijakan muncul jelas. *Pertama*, negara perlu mengharmonisasikan UU Wakaf dengan UU Lingkungan dan kehutanan melalui peraturan pelaksana yang mengakui wakaf ekologis dan memberikan akses nazhir ke instrumen kebijakan lingkungan. *Kedua*, integrasi ke dalam target NDC (*Nationally Determined*) dan program restorasi pemerintah membuka peluang skema *green finance* syariah. Ketiga, kolaborasi multisektoral (BWI, KLHK,

[484] Khaled Abou El Fadl, *Reasoning with God: Reclaiming Shari'ah in the Modern Age* (Lanham: Rowman & Littlefield, 2014), hlm. 319-321.

[485] Yusi Gumansari, dkk., "Maslahah in Green Waqf Planting Tamanu Trees with Maqasid al-Sharia Approach", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,* Vol. 9 No.1 (Maret 2023), hlm. 418-426.

Kemenag, masyarakat adat) harus diwujudkan dalam peraturan teknis operasional.[486]

Regulasi wakaf pohon lindung menghasilkan dampak jangka panjang yang multi-dimensi, ekologis, sosial, ekonomi, institusional, dan normatif. Untuk menjadikan potensi tersebut nyata, diperlukan regulasi komprehensif yang menghubungkan teks fikih, hukum nasional, bukti ilmiah, serta mekanisme tata kelola yang profesional dan partisipatif. Dengan langkah hukum dan institusional yang tepat, wakaf pohon lindung bukan sekadar amal individu, melainkan warisan ekologis yang mewujudkan keberlangsungan hidup generasi mendatang.[487]

Dalam konstruksi *usul fikih* al-Ghazali, syariah dipahami sebagai sistem normatif yang memiliki rasionalitas tujuan (*maqasidi rationality*), bukan sekadar kumpulan perintah dan larangan yang berdiri secara tekstual. Pandangan ini menandai pergeseran penting dari pendekatan legalistik-formal menuju pendekatan substantif-teleologis dalam memahami hukum Islam. Menurut al-Ghazali, teks syariah tidak dapat dilepaskan dari tujuan-tujuan normatif yang ingin diwujudkannya, yakni perlindungan dan penguatan kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Karena itu, hukum Islam tidak diposisikan sebagai sistem statis, melainkan sebagai struktur normatif yang dinamis dan terbuka terhadap pengembangan melalui ijtihad yang bertanggung jawab.[488]

---

[486] Ministry of Environment and Forestry (KLHK), *Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Roadmap*, hlm. 28-33.

[487] Fazlun Khalid, *Signs on the Earth: Islam, Modernity and the Climate Crisis* (Leicester: Islamic Foundation, 2019), hlm. 156-159.

[488] Abu Hamid al-Ghazali, *op.cit.,* hlm. 286-288.

Menurut Imam al-Ghazali, tujuan utama syariat (*maqasid al-syariah*) adalah mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-msalih*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafasid*). Kemaslahatan tersebut diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima kebutuhan pokok (*al-kulliyyat al-khams*), yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).[489] Menurut al-Ghazali, setiap kebijakan yang mampu menjaga lima unsur tersebut merupakan kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat, sedangkan segala sesuatu yang menghilangkannya termasuk mafsadah yang harus dicegah.

Keberadaan regulasi merupakan instrumen hukum yang diperlukan untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan tersebut. Wakaf pohon lindung tidak hanya merepresentasikan praktik filantropi Islam, tetapi merupakan mekanisme perlindungan lingkungan yang menghasilkan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi secara berkelanjutan. Tanpa regulasi yang jelas, tujuan kemaslahatan tersebut sulit diwujudkan karena tidak terdapat kepastian mengenai status hukum pohon sebagai objek wakaf, tata kelola, perlindungan, maupun mekanisme pengawasannya.

Perspektif *hifz al-nafs* menunjukkan, wakaf pohon lindung memiliki hubungan langsung dengan keberlangsungan hidup manusia. Wakaf pohon lindung menghasilkan oksigen, menyerap karbon dioksida, menjaga kualitas udara, mengendalikan banjir, mengurangi risiko longsor, mempertahankan sumber air, dan menciptakan lingkungan yang sehat. Seluruh fungsi tersebut merupakan prasyarat bagi perlindungan kehidupan manusia. Regulasi wakaf pohon lindung menjadi

[489] *Idem*., hlm. 174-176.

sarana hukum untuk memastikan fungsi ekologis tersebut tetap berlangsung sehingga tujuan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dapat direalisasikan secara berkesinambungan.

Berdasarkan perspektif *hifz al-mal*, pohon lindung merupakan aset yang memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai ekologis. Keberadaannya menjaga produktivitas lahan, mengurangi kerugian akibat bencana ekologis, serta menyediakan berbagai manfaat ekonomi yang dapat dimanfaatkan secara lestari tanpa menghilangkan fungsi utamanya. Regulasi diperlukan agar pengelolaan aset wakaf tersebut terlindungi dari penebangan ilegal, alih fungsi lahan, eksploitasi berlebihan, maupun sengketa kepemilikan. Karena itu, regulasi berfungsi menjaga keberlangsungan manfaat harta wakaf sesuai prinsip *tahbis al-asl wa tasbil al-manfa'ah*, yaitu mempertahankan pokok harta dan mengalirkan manfaatnya bagi kepentingan umum.[490]

Prinsip *hifz al-nasl* menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap generasi mendatang. Wakaf pohon lindung merupakan sumber daya ekologis yang manfaatnya tidak berhenti pada generasi sekarang, tetapi terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Regulasi menjadi instrumen untuk menjamin kesinambungan manfaat tersebut melalui pengaturan mengenai pemeliharaan, penggantian pohon yang mati, pengawasan, serta larangan terhadap tindakan yang merusak aset wakaf pohon lindung. Karena itu, regulasi

[490] *Ibid*.

tidak hanya melindungi hak generasi saat ini, tetapi menjamin hak ekologis generasi yang akan datang. [491]

Perspektif *hifz al-'aql* pun memiliki relevansi karena lingkungan yang sehat berpengaruh terhadap kualitas kesehatan, pendidikan, dan perkembangan intelektual masyarakat. Kerusakan lingkungan akibat berkurangnya tutupan pohon meningkatkan risiko penyakit, pencemaran udara, serta berbagai gangguan kesehatan yang dapat menghambat perkembangan kualitas sumber daya manusia. Regulasi wakaf pohon lindung mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif bagi perkembangan intelektual masyarakat melalui perlindungan terhadap fungsi ekologis pohon.

Konsep *hifz al-din* tercermin dalam pelaksanaan amanah manusia sebagai khalifah di bumi. Al-Qur'an menegaskan larangan melakukan kerusakan di muka bumi dan mendorong pemeliharaan ciptaan Allah. Wakaf pohon lindung menjadi bentuk implementasi nilai-nilai syariah yang mengintegrasikan ibadah, tanggung jawab sosial, dan pelestarian lingkungan. Regulasi diperlukan agar praktik tersebut memperoleh legitimasi hukum serta dapat dilaksanakan secara tertib, profesional, dan akuntabel sehingga tujuan syariat benar-benar tercapai.

Teori *maslahah* al-Ghazali membedakan kemaslahatan berdasarkan tingkat kebutuhannya menjadi *daruriyyat*, *ḥajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.[492] Regulasi wakaf pohon lindung lebih tepat dikategorikan sebagai bagian dari *maslahah daruriyyah*, karena keberadaan lingkungan hidup yang lestari merupakan prasyarat utama bagi

---

[491] *Ibid.*

[492] Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul,* jilid 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 286-290.

terpeliharanya kehidupan manusia, harta, dan keberlanjutan generasi. Degradasi lingkungan, deforestasi, krisis air, perubahan iklim, dan meningkatnya frekuensi bencana ekologis menunjukkan, perlindungan terhadap wakaf pohon lindung telah menjadi kebutuhan mendasar, bukan lagi kebutuhan pelengkap.

Berdasarkan teori al-Ghazali, negara memiliki legitimasi untuk membentuk regulasi yang mendukung terwujudnya kemaslahatan umum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.[493] Regulasi wakaf pohon lindung merupakan bentuk *siyasah syar'iyyah* yang berfungsi mengoptimalkan manfaat wakaf sekaligus mencegah terjadinya mafsadah berupa kerusakan lingkungan, konflik pemanfaatan lahan, hilangnya aset wakaf, dan terganggunya keberlangsungan hidup masyarakat. Karena itu, pembentukan regulasi tidak dapat dipandang sebagai sekadar tindakan administratif, melainkan sebagai instrumen hukum untuk merealisasikan tujuan syariat dalam bidang perlindungan lingkungan.

Berdasarkan teori *maslahah* al-Ghazali, urgensi regulasi wakaf pohon lindung terletak pada upaya mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-masalih*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafasid*) melalui perlindungan lima tujuan pokok syariat. Karena itu, regulasi wakaf pohon lindung merupakan kebutuhan hukum *daruriyyah* untuk menjaga jiwa, harta, keturunan, akal, dan amanah keagamaan dalam memelihara bumi.[494]

---

[493] Abu Hamid al-Ghazali, *Shifa' al-Ghalil fī Bayan al-Shabah wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta'lil* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), hlm. 159-162.

[494] *Ibid.*

BAB III

HUKUM WAKAF POHON LINDUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Konsep Wakaf Pohon Lindung dalam Hukum Islam

1. Wakaf menurut syariah

Secara etimologis, istilah wakaf bersumber dari akar kata *waqafa-yaqifu-wakafan* yang mengandung makna menahan, menghentikan, atau menetapkan sesuatu pada posisinya.[495] Ibn Manzur menjelaskan *al-wakaf* bermakna *al-habs* (penahanan) dan *al-man'* (pencegahan), yakni menahan suatu harta agar tetap utuh serta terlindungi dari perpindahan kepemilikan.[496] Pengertian ini menunjukkan wakaf berakar pada konsep menahan zat harta dan mengalirkan manfaatnya untuk kebajikan. Dari sini tampak wakaf mengandung dimensi sosial, spiritual, dan keberlanjutan nilai guna dalam kehidupan masyarakat.[497]

Raghib al-Asfahani menyebut wakaf adalah tindakan menahan suatu harta agar manfaatnya digunakan di jalan Allah tanpa menghilangkan zatnya.[498] Makna ini mengandung dua aspek mendasar, yaitu keabadian manfaat dan pengabdian kepada Tuhan. Ibn al-Qayyim menegaskan wakaf merupakan bentuk pembebasan harta dari kepemilikan duniawi menuju kepemilikan ilahi (*tahrir al-mal min al-*

[495] Ibn Manzur, Lisan al-Arab, jilid 9 (Beirut: Dar Sadir, 2000), hlm. 357.
[496] *Idem.,* hlm. 358.
[497] Al-Fayruzabadi, *Al-Qamus al-Muhit* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007), hlm. 764.
[498] Raghib al-Asfahani, *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2014), hlm. 511.

tamlik al-dunyawi ila al-'ubudiyyah lillah).[499] Wakaf tidak semata tindakan hukum, melainkan ibadah yang merefleksikan prinsip tauhid dan kesalehan sosial.

Dalam terminologi fikih, para ulama memberikan definisi yang beragam namun substansinya sama. Al-Kasani mendefinisikan wakaf sebagai *habs al-'ayn wa tasbil al-manfa'ah fi sabil Allah* yaitu menahan harta dan menjadikan manfaatnya untuk kepentingan di jalan Allah.[500] Ibn Qudamah menyebutnya sebagai tindakan menahan harta dari hak *tasharruf* pribadi untuk dijadikan manfaat bagi masyarakat secara terus-menerus.[501] Sedangkan Al-Nawawi menjelaskan wakaf adalah menahan zat benda dan mengalirkan manfaatnya untuk kebajikan (*tahbis al-'ayn wa sarf al-manfa'ah fī wujuh al-birr*).[502]

Wahbah al-Zuhaili menegaskan inti konseptual wakaf melalui dua prinsip pokok, *habs al-'ayn* dan *tasbil al-manfa'ah*. Kedua prinsip tersebut menempatkan wakaf sebagai institusi yang berorientasi pada keberlanjutan manfaat bagi kepentingan publik. Formulasi ini menempatkan wakaf sebagai institusi yang berorientasi jangka panjang. Nilai keabadian, kesinambungan manfaat, dan orientasi kemaslahatan umum membentuk fondasi etik sekaligus yuridis sehingga wakaf tetap relevan sebagai instrumen distribusi kesejahteraan sosial dan pembangunan peradaban.[503] Dua unsur ini menjadi landasan normatif bagi keberadaan wakaf dalam sistem hukum Islam, karena mengandung nilai keabadian

---

[499] Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, jilid 3 (Kairo: Maktabah al-Kulliyyat al-Azhariyyah, 2010), hlm. 45.

[500] Al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syara'i'*, Cetakan 3, jilid 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010), hlm. 203.

[501] Ibn Qudamah, *al-Mughni*, jilid 6 (Beirut: Dar al-Fikr, 2012), hlm. 185.

[502] Yahya ibn Sharaf al-Nawawi *al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab,* jilid 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 425.

[503] Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.,* hlm. 156-158.

(*ta'bid*), manfaat berkelanjutan (*manfa'ah al-mustamirrah*), dan kemaslahatan umum (*al-birr al-'amm*).

Secara epistemologis, hukum Islam memandang wakaf sebagai bagian dari *mu'amalat maliyah ta'abbudiyyah*, yakni aktivitas hukum yang berhubungan dengan harta namun bernilai ibadah.[504] Wakaf didasarkan pada prinsip rasional-legal sekaligus spiritual. Di sinilah wakaf menjadi instrumen yang menghubungkan dimensi ekonomi, sosial, dan religius secara harmonis. Pandangan kontemporer bahkan memperluas cakupannya ke dalam ranah pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Khairunnisa Musari menyebut wakaf sebagai *a perpetual charitable endowment that links faith-based wealth management with environmental and social sustainability*,[505] yakni lembaga amal berkelanjutan yang menghubungkan manajemen kekayaan berbasis iman dengan keberlanjutan sosial dan lingkungan. Definisi ini menggambarkan pergeseran konseptual dari wakaf yang bersifat karitatif menuju instrumen keuangan hijau (*green finance*) yang relevan dengan agenda lingkungan global.

Dalam perspektif syariah, para fuqaha membagi wakaf ke dalam beberapa klasifikasi berdasarkan objek, tujuan penggunaan, dan jangka waktu. Dari sisi objeknya, ulama membedakan antara benda tidak bergerak (*ghair manqul*) seperti tanah, bangunan, dan kebun, serta benda bergerak (*manqul*) seperti uang, perhiasan, hewan, dan buku.[506] Dalam praktik klasik, wakaf tanah menjadi bentuk paling

---

[504] Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*, jilid 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2010), hlm. 12-14.

[505] Khairunnisa Musari, "Integrating Green Sukuk and Cash Wakaf Linked Sukuk, the Blended Islamic Finance of Fiscal Instrument in Indonesia: A Proposed Model for Fighting Climate Change", *International Journal of Islamic Khazanah,* Vol. 12 No. 2 (Juli 2022), hlm. 133-144.

[506] Al-Sarakhsi, *Al-Mabsut*, jilid 12 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2012), hlm. 27.

umum karena sifatnya yang permanen. Sebagian fuqaha dari mazhab Maliki dan Syafi‘i memperbolehkan wakaf atas benda bergerak sepanjang manfaatnya berkelanjutan.[507]

M. Yusuf al-Qardawi dan Monzer Kahf memperluas cakupan objek wakaf melalui konsep *utility continuity*. Setiap aset yang menghadirkan manfaat berulang termasuk sumber daya alam, pohon, maupun energi dipahami layak diwakafkan. Pendekatan ini menegaskan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kebutuhan ekologis dan ekonomi modern sekaligus menjaga orientasi kemaslahatan publik.[508] Prinsip *habs al-‘ayn wa tasbil al-manfa‘ah* membuka ruang luas untuk menjadikan pohon sebagai objek wakaf karena zatnya tetap lestari sementara manfaatnya (oksigen, kesuburan, keteduhan) mengalir terus tanpa mengurangi substansinya.[509]

Berdasarkan tujuan penggunaannya, wakaf dapat dibedakan menjadi wakaf *khayri* (umum), wakaf *ahli/dzurri* (keluarga), dan wakaf *musytarak* (gabungan).[510] Wakaf *khayri* ditujukan untuk kepentingan umum seperti masjid, madrasah, rumah sakit, atau kegiatan sosial, sementara wakaf *ahli* diperuntukkan bagi kepelaksana wakif terlebih dahulu, baru kemudian untuk masyarakat luas.[511] Dalam konteks wakaf lingkungan, seperti wakaf pohon lindung, kategorinya termasuk wakaf *khayri* karena manfaat ekologisnya bersifat publik dan berorientasi pada keberlanjutan ekosistem.

---

[507] Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, jilid 9 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2010), hlm. 334.

[508] M. Yusuf al-Qardawi, *Fikih al-Zakah*, Cetakan 28, jilid 2 (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 2014), hlm. 885.

[509] Monzer Kahf, *The Role of Wakaf in Sustainable Development* (Kuala Lumpur: IIUM Press, 2018), hlm. 72-74.

[510] Ibn Abidin, *Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar*, jilid 6 (Beirut: Dar al-Fikr, 2010), hlm. 425.

[511] Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.,* hlm. 159.

Dari segi jangka waktu, mayoritas ulama berpendapat wakaf bersifat abadi (*mu'abbad*), tidak boleh ditarik kembali dan tidak berakhir dengan kematian wakif.[512] Sebagian fuqaha kontemporer seperti Muhammad Kamali memperkenalkan konsep wakaf temporer (*mu'aqqat*), yaitu wakaf untuk jangka waktu tertentu sesuai kebutuhan.[513] Model temporer ini relevan dalam konteks kebijakan lingkungan modern yang menuntut fleksibilitas, misalnya dalam proyek reboisasi atau rehabilitasi hutan yang memiliki durasi tertentu.[514] Klasifikasi tersebut memperlihatkan keluasan sekaligus elastisitas hukum Islam dalam merespons dinamika sosial dan tantangan ekologis. Melalui prinsip *tahbis al-'ayn*, harta wakaf dipertahankan keberadaannya sehingga dapat berfungsi sebagai sarana perlindungan alam dan penopang keseimbangan ekosistem. Konsep *tasbil al-manfa'ah* memastikan manfaatnya terus mengalir bagi kepentingan publik. Kerangka ini menegaskan wakaf sebagai instrumen etis yang mampu menjembatani nilai keagamaan, keberlanjutan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan *maqasid al-syariah*, keberadaan wakaf dapat dihubungkan dengan upaya pemeliharaan lima tujuan pokok syariah (*al-kulliyyat al-khams*), khususnya perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan perlindungan lingkungan (*hifz al-bi'ah*). Eti Jumiati menilai pengembangan wakaf hijau (*Green Waqf*) merupakan

---

[512] Ibn Rushd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Cetakan 7, jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 2012), hlm. 329.

[513] Muhammad Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld, 2019), hlm. 214-215.

[514] *Ibid*.

salah satu instrumen efektif untuk mencapai SDGs karena mengintegrasikan nilai keagamaan, sosial, dan ekologi dalam satu sistem filantropi berkelanjutan.[515]

Pengertian dan klasifikasi wakaf menurut syariah tidak hanya bersifat konseptual, tetapi aplikatif dalam membangun sistem ekonomi dan lingkungan yang berkeadilan. Dalam konteks Indonesia, pengembangan wakaf lingkungan seperti wakaf pohon lindung menjadi manifestasi aktual dari prinsip *tahbis al-asl wa tasbil al-manfa'ah* dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta mendukung kebijakan nasional mengenai pembangunan hijau. Wakaf menegaskan harta dalam Islam bukan milik absolut manusia, melainkan titipan yang harus dikelola dengan tanggung jawab spiritual dan ekologis.

2. Pohon lindung sebagai objek wakaf

Secara umum, objek wakaf terbagi menjadi dua kategori, yaitu benda bergerak (*manqul*) dan benda tidak bergerak (*ghair manqul*). Pembagian ini berimplikasi terhadap sifat hukum kepemilikan, keberlanjutan manfaat, serta mekanisme pengawasan yang diberlakukan terhadap aset tersebut. Karakteristik wakaf pohon lindung bersifat ganda, yakni berakar dan menetap pada tanah sehingga menyerupai benda tidak bergerak, dan memiliki nilai manfaat ekologis yang dapat berdiri sendiri sebagai manfaat berkelanjutan.

Mayoritas fuqaha seperti Al-Syafi'i, Malik, dan Abu Hanifah menegaskan objek wakaf yang sah harus memenuhi tiga unsur pokok, yaitu kejelasan zat (*ta'yin al-'ayn*), keberlanjutan manfaat (*istimrar al-manfa'ah*), dan kepemilikan penuh

[515] Eti Jumiati, "The Role of Islamic Economics in Achieving Sustainable Development Goals (SDGS): A Bibliometric Perspective", *Al-Falah: Jurnal of Islamic Economics,* Vol. 9 No. 2 (Desember 2024), hlm. 139-156.

oleh wakif pada saat akad dilakukan.[516] Kriteria tersebut menegaskan benda yang tidak mudah hilang zatnya dan memiliki manfaat jangka panjang merupakan objek wakaf yang ideal. Tanah, kebun, dan bangunan termasuk kategori yang paling sering dijadikan objek wakaf karena sifatnya yang stabil dan manfaatnya yang terus mengalir.[517]

Dalam pandangan fikih, pohon yang tumbuh di atas tanah memiliki kedudukan hukum sebagai bagian dari benda tidak bergerak (*ghair manqul*). Wahbah al-Zuhaili menjelaskan setiap tanaman yang tumbuh di atas tanah wakaf menjadi bagian integral dari harta wakaf itu sendiri karena pohon dianggap menyatu dengan tanah sebagai pokok harta (*al-'asl*).[518] Tanah yang diwakafkan beserta seluruh vegetasi yang tumbuh di atasnya termasuk ke dalam lingkup objek wakaf. Konsepsi ini menegaskan pohon bukan hanya elemen tambahan, melainkan bagian yang memperkuat nilai kemanfaatan dari harta wakaf.

Dalam mazhab Maliki, terdapat pandangan yang lebih lentur melalui konsep *wakaf al-manfa'ah*, yakni wakaf atas manfaat suatu benda tanpa memindahkan kepemilikannya.[519] Konsep ini memberikan ruang bagi pengembangan model wakaf baru, termasuk wakaf pohon lindung yang berorientasi pada pelestarian lingkungan. Dalam kerangka ini, pohon lindung dapat diwakafkan bukan atas zat fisiknya, tetapi atas manfaat ekologis yang dihasilkannya seperti peneduhan, penyerapan karbon, atau pelestarian tanah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip

---

[516] Al-Syafi'i, *al-Umm*, jilid 3 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2013), hlm. 145.
[517] Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.,* hlm. 156-158.
[518] *Ibid.*
[519] Al-Qarafi, *al-Furuq*, jilid 2 (Kairo: Dar al-Salam, 2010), hlm. 92.

tahbis al-asl wa tasbil al-manfa'ah, yaitu menahan pokok harta dan mengalirkan manfaatnya secara terus-menerus bagi kemaslahatan umum.[520]

Dalam konteks hukum positif, klasifikasi objek wakaf diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Regulasi tersebut membagi objek wakaf ke dalam dua kategori, yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak. Tanaman yang melekat secara permanen pada tanah digolongkan sebagai benda tidak bergerak, sedangkan benda bergerak mencakup uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, dan hak kekayaan intelektual. Berdasarkan ketentuan ini, pohon lindung termasuk dalam kategori benda tidak bergerak selama masih tumbuh dan berakar di atas tanah yang tetap. Dari sisi yuridis, wakaf pohon lindung dapat dinyatakan sah apabila memenuhi unsur kepemilikan dan keberlanjutan manfaat sesuai prinsip syariah.

Dalam praktik sosial keagamaan, muncul bentuk inovatif berupa wakaf pohon lindung yang tidak selalu terkait kepemilikan tanah, melainkan berfokus pada manfaat ekologis yang dihasilkan. Wakaf semacam ini sering dilakukan di kawasan konservasi, hutan kota, atau ruang publik dengan kerja sama antara masyarakat, lembaga nazhir, dan pemerintah daerah. Skema ini memungkinkan partisipasi masyarakat luas tanpa harus memiliki lahan pribadi, sehingga nilai ekologis dari pohon seperti produksi oksigen, penyerapan karbon, dan perlindungan keanekaragaman hayati dapat dijadikan nilai manfaat wakaf.[521]

---

[520] Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 2010), hlm. 234.

[521] M. Kahf, *Towards the Revival of Awqaf: A Social and Economic Perspective* (Jeddah: IRTI, 2003), hlm. 53-54.

Dalam khazanah fikih Islam, legitimasi model ini dapat dijelaskan melalui pendekatan *maslahah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam *nash*, namun diakui karena mendukung tujuan syariah (*maqasid al-syariah*).[522] Wakaf pohon lindung sebagai *maslahah* kontemporer menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab kebutuhan zaman. Pohon yang diwakafkan tidak hanya memiliki nilai ibadah individual, tetapi menjadi instrumen tanggung jawab sosial terhadap bumi yang merupakan amanah Ilahi.

Dimensi teologis wakaf pohon lindung sejalan dengan konsep *sedaqah jariah* sebagaimana sabda Nabi Saw.: "Apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga hal, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya."[523] Pohon yang terus hidup dan memberikan manfaat ekologis menggambarkan makna sedekah jariah yang sesungguhnya. Setiap oksigen yang dihasilkan, setiap tanah yang terjaga dari erosi, dan setiap makhluk hidup yang berlindung di bawah naungannya menjadi bentuk keberlanjutan pahala bagi pewakaf.

Al-Qur'an menggambarkan tumbuhan sebagai tanda kekuasaan Allah yang menjadi penopang kehidupan. Firman-Nya dalam QS. al-An'am, 6: 99 menegaskan, dari air hujan Allah menumbuhkan berbagai jenis tanaman untuk memberi manfaat kepada manusia. Fakhr Al-Din Al-Razi menafsirkan ayat ini sebagai peringatan agar manusia menjaga keseimbangan ekosistem dan tidak merusaknya karena kerusakan alam berarti mengkhianati amanah kekhalifahan di

---

[522] Abu Hamid al-Ghazali, *op.cit.,* hlm. 174.

[523] Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim Kitab al-Wasiyyah,* No. 1631. (Jerman: Jam'iyyah al-Maknaz al-Islami, 2000), hlm. 663.

bumi.[524] Perspektif ini menunjukkan menjaga pohon dan hutan merupakan bagian dari perwujudan tanggung jawab spiritual manusia terhadap alam.

Pendekatan *maqasid al-syariah* kontemporer memperluas makna tersebut. Jasser Auda menempatkan pemeliharaan lingkungan (*hifz al-bi'ah*) sebagai bagian integral dari *maqasid* modern karena berhubungan langsung dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*).[525] Dalam kerangka ini, wakaf pohon lindung bukan hanya sarana ibadah, tetapi bentuk partisipasi sosial dalam menjaga keberlanjutan kehidupan. Paradigma tersebut mempertemukan antara dimensi teologis, fikih, dan ekologis dalam satu kesatuan etika tauhid yang menempatkan manusia sebagai *khalifah fi al-ard* (pemelihara bumi) dan sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan.

Dari sisi ekonomi Islam, pohon wakaf dapat dimasukkan ke dalam kerangka keuangan sosial berkelanjutan (*Islamic green finance*). Hasil manfaat dari kawasan wakaf pohon lindung dapat diintegrasikan dengan instrumen modern seperti *green sukuk* atau program kredit karbon syariah.[526] Hasan menyebut konsep ini sebagai *Green Waqf*, yakni integrasi antara nilai-nilai wakaf dengan praktik ekonomi hijau modern yang mengedepankan keberlanjutan dan kesejahteraan ekologis.[527] Melalui inovasi ini, nilai spiritual wakaf bersatu dengan mekanisme ekonomi kontemporer yang memperkuat fungsi sosialnya.

Dari sudut pandang etika Islam, prinsip *maslahah* dan *la darar wa la dirar* (*tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan*) menjadi

---

[524] Fakhr al-Din al-Razi, *Mafatih al-Ghayb*, jilid 12 (Beirut: Dar al-Fikr, 2020), hlm. 202.
[525] Jasser Auda, *op.cit.,* hlm. 131-134.
[526] M. Haneef dan M. Asutay, *loc.cit*.
[527] Nurul Fatma Hasan dan Syahruddin, *loc.cit.*

dasar penting bagi kebijakan lingkungan yang berbasis syariah.[528] Wakaf pohon lindung yang menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus memberikan manfaat sosial mencerminkan penerapan prinsip ini dalam konteks modern. Pohon yang diwakafkan bukan sekadar benda mati, tetapi representasi nilai moral dan spiritual yang hidup, yang menghubungkan manusia dengan alam dan Penciptanya.

Penerimaan pohon lindung sebagai objek wakaf menuntut adanya kepastian hukum agar nilai teologis dan ekologis yang dikandungnya dapat diwujudkan secara faktual. Dalam kerangka teori kepastian hukum, Hans Kelsen menegaskan norma hukum harus tersusun secara hierarkis dan memiliki kejelasan sehingga dapat diterapkan tanpa kontradiksi, memastikan setiap tindakan hukum memiliki dasar normatif yang pasti dan dapat dipertanggungjawabkan.[529] Pemikiran ini diperkaya oleh Gustav Radbruch yang menyatakan kepastian hukum merupakan salah satu nilai fundamental hukum di samping keadilan dan kemanfaatan, sehingga hukum tidak hanya mengatur, tetapi memberikan jaminan perlindungan terhadap hak dan objek yang diatur.[530] Dengan perspektif tersebut, wakaf pohon lindung dapat berfungsi efektif apabila memperoleh legitimasi normatif yang jelas, mulai dari penetapan objek, keberlanjutan manfaat, hingga mekanisme perlindungan terhadap potensi kerusakan.

Dalam hukum Islam, kepastian objek wakaf pohon lindung ditegaskan melalui syarat *ta'yin al-manfa'ah* (kejelasan manfaat) dan *istimrariyyah al-intifa'*

---

[528] Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Kitab al-Ahkam, No. 2340, tahqiq Muhammad Fu'ad ʿAbd al-Baqi, jilid 2 (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-ʿArabi, 2010), hlm. 784.

[529] Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, (terj. Max Knight) (Clark New Jersey: The Lawbook Exchange, 2005), hlm. 5-7.

[530] Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, (terj. Kurt Wilk) (New Haven: Yale University Press, 1965), hlm. 16-18.

(keberlanjutan pemanfaatan). Dua prinsip ini menuntut agar harta wakaf memiliki fungsi yang terukur serta memberi kemaslahatan dalam rentang waktu panjang. Dalam konteks ekologis, wakaf pohon lindung memenuhi kriteria tersebut secara substantif. Wakaf pohon lindung menghadirkan manfaat berkelanjutan melalui penyerapan karbon, penjagaan tata air, perlindungan tanah dari erosi, hingga penyediaan habitat keanekaragaman hayati. Karena itu, wakaf pohon lindung selaras dengan prinsip wakaf yang berorientasi pada keberlanjutan dan kemanfaatan publik lintas generasi.[531]

Posisi pohon lindung sebagai objek wakaf tidak hanya sah dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional, tetapi diperkuat oleh teori kepastian hukum yang memastikan perlindungan terhadap eksistensinya, mekanisme pengelolaannya, serta penegakan hukum atas ancaman perusakan. Melalui paradigma ini, wakaf pohon lindung tampil sebagai ekspresi konkret *rahmatan lil 'alamin*, karena manfaat ekologisnya dijamin keberlangsungannya melalui kerangka hukum yang pasti, jelas, dan dapat ditegakkan.

3. Landasan normatif wakaf pohon lindung

Sejumlah ayat al-Qur'an menegaskan hubungan erat antara ibadah dan tanggung jawab ekologis. Firman Allah dalam QS. al-Baqarah, 2: 30 menyatakan manusia diangkat sebagai khalifah di bumi, suatu amanah yang mengandung konsekuensi moral untuk menjaga keseimbangan alam. Allah berfirman:

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰۤىِٕكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ

[531] Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.,* hlm. 153-155.

Artinya: Ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. (QS. al-Baqarah, 2: 30).[532]

Menurut al-Razi, ayat ini menunjukkan kekuasaan manusia atas bumi bukanlah bentuk kepemilikan mutlak, melainkan tanggung jawab (amanah) untuk memakmurkan dan melestarikan kehidupan.[533] Karena itu, segala bentuk pengelolaan sumber daya alam harus diarahkan untuk kemaslahatan, bukan eksploitasi. QS. al-A‘raf, 7: 56 memberi peringatan agar manusia tidak membuat kerusakan di bumi setelah Allah menata keseimbangannya. Allah berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا

Artinya: Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. (QS. al-A’raf, 7: 56).[534]

Ayat ini menghadirkan dasar normatif bagi etika lingkungan dalam Islam, sekaligus menegaskan tanggung jawab moral manusia sebagai penjaga bumi. Wahbah al-Zuhaili memaknai *fasad fi al-ard* sebagai segala tindakan yang merusak harmoni ekosistem, termasuk penggundulan hutan, eksploitasi berlebihan, dan pemborosan sumber daya alam. Perspektif ini menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian integral dari ajaran keagamaan dan tanggung jawab peradaban manusia.[535]

Ayat lain yang relevan adalah QS. al-Rum, 30: 41 yang menyebut kerusakan di muka bumi adalah akibat perbuatan manusia. Allah berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

---

[532] Al-Qur’an, 2: 30.
[533] Fakhr al-Din al-Razi, *op.cit.,* hlm. 214.
[534] Al-Qur’an, 7: 56.
[535] Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munir fī al-‘Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*, jilid 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), hlm. 112.

Artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. (QS. al-Rum, 30: 41)[536]

Menurut Quraish Shihab, ayat ini mengandung makna ekologis yang sangat aktual. Kerusakan alam yang terjadi merupakan konsekuensi moral dari keserakahan manusia terhadap sumber daya.[537] Upaya pelestarian lingkungan termasuk melalui mekanisme wakaf pohon lindung merupakan bentuk *tawbah 'amaliyyah*, yakni pertobatan sosial dengan mengembalikan keseimbangan alam melalui tindakan nyata. Konsep wakaf pohon lindung dalam al-Qur'an berakar pada perintah infak dan sedekah yang ditujukan untuk kemaslahatan publik.

QS. al-Baqarah, 2: 261 menggambarkan perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, dan pada setiap bulir terdapat seratus biji. Allah berfirman:

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّاۤئَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui. (QS. al-Baqarah, 2: 261)[538]

Al-Tabari menafsirkan ayat ini sebagai simbol keberlanjutan pahala dan manfaat sosial dari amal kebajikan.[539] Dalam konteks ekologis, wakaf pohon lindung menjadi manifestasi nyata ayat ini karena satu pohon mampu memberikan

---

[536] Al-Qur'an, 30: 41.
[537] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, jilid 10 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 47.
[538] Al-Qur'an, 2: 61.
[539] Abu Jaʿfar Muhammad ibn Jarir Al-Tabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*, jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 356.

manfaat yang berlipat, menghasilkan oksigen, menyerap karbon, menjaga kelembaban tanah, dan memberi kehidupan bagi makhluk lain. Hadis Nabi Saw. menjadi rujukan utama dalam memahami konsep wakaf dan tanggung jawab ekologis. Hadis riwayat Muslim menyebutkan: "Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya."

Hadis riwayat Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagaimana berikut:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya."[540]

Hadis ini menjadi fondasi konseptual wakaf pohon lindung dalam Islam. Pohon yang diwakafkan dan terus memberi manfaat ekologis serta sosial dapat dikategorikan sebagai *sedaqah jariah*, karena manfaatnya berlanjut bahkan setelah pewakaf meninggal dunia. Hadis lain menegaskan nilai ekologis dari amal kebajikan. Rasulullah Saw. bersabda:

فَلاَ يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلاَ دَابَّةٌ وَلاَ طَيْرٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Artinya: Tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu dimakan oleh manusia, hewan atau burung kecuali hal itu merupakan sedekah untuknya sampai hari kiamat." (HR. Muslim).[541]

---

[540] Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim Kitab al-Wasiyyah,* No. 1631. (Jerman: Jam'iyyah al-Maknaz al-Islami, 2000), hlm. 663.

[541] Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, jilid 2 No. 4.053 (Jerman: Jam'iyyah al-Maknaz al-Islami, 2000), hlm. 663.

Dalam riwayat lain disebutkan: “Barang siapa menanam pohon, maka setiap hasil dari pohon itu menjadi sedekah baginya.”[542] Rasulullah berpesan agar umatnya gemar menanam pohon sekalipun ia tahu besok ia akan mati. Dalam hadis shahih dikatakan: “Jika terjadi hari kiamat sementara di tangan salah seorang dari kalian ada sebuah tunas, maka jika ia mampu sebelum terjadi hari kiamat untuk menanamnya maka tanamlah.” (HR. Bukhari[543] dan Ahmad).[544]

Dalam *al-Jami’ al-Kabir* karya al-Suyuthi, anjuran menanam pohon dikatakan oleh Umar bin Khathab kepada seseorang tua renta dalam riwayat berikut:

عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ لِأُبَيٍّ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَغْرِسَ أَرْضَكَ؟ فَقَالَ لَهُ أُبَيٌّ: أَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ أَمُوتُ غَدًا. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَعْزِمُ عَلَيْكَ لَتَغْرِسَنَّهَا. فَلَقَدْ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَغْرِسُهَا بِيَدِهِ مَعَ أُبَيٍّ.

Artinya: Dari ‘Umarah bin Khuzaimah berkata, “Saya mendengar Umar bin Khathab berkata kepada ayahku. “Apa yang menghalangimu untuk menanam lahanmu?” Ayahku menjawab, “saya sudah tua renta yang akan mati besok.” Umar berkata, “Saya yakinkan kamu harus menanamnya, maka saya melihat Umar dan ayah saya menanam pohon dengan tangannya.”[545] Hadis-hadis ini menunjukkan hubungan erat antara ibadah sosial dan tindakan ekologis. Menanam dan memelihara pohon bukan hanya kegiatan ekonomi atau lingkungan, tetapi bentuk ibadah yang berpahala berkelanjutan.

Para ulama klasik memaknai hadis-hadis tersebut sebagai landasan keabsahan wakaf yang berorientasi pada pelestarian lingkungan. Ibn Hajar al-

---

[542] Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah,* kitab al-Ahkam, jilid 4, No. 2340 (Riyadh: Darussalam, 2007), hlm. 567.

[543] Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Adab al-Mufrad*, No. 479 (Cairo, Mesir: al-Maktabah al-Khanji, 2003), hlm. 221.

[544] Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, jilid 20, No. 12.981 (Beirut, Lebanon: Muassasah ar-Risalah, 2001), hlm. 296.

[545] Muhammad bin Ibrahim Abu Bakar an-Naisaburi, *al-Awsath minas Sunani wal Ijma’ wal Ikhtilaf,* jilid 11, No. 8.459 (Fayyum Mesir: Dar al-Falah, 2009), hlm. 103.

Asqalani menegaskan penanaman pohon yang memberi manfaat umum termasuk dalam kategori amal *jariah* yang pahalanya terus mengalir.[546] Al-Nawawi menilai hadis tentang menanam pohon sebagai isyarat keutamaan amal yang memberi manfaat ekologis bagi masyarakat luas.[547] Wakaf pohon lindung dapat dipahami sebagai bentuk konkret dari amal sosial berkelanjutan yang sejalan dengan sunnah Nabi Muhammad Saw.

Praktik wakaf pertama kali dilakukan oleh Umar ibn al-Khattab setelah memperoleh tanah di Khaibar. Dalam hadis al-Bukhari disebutkan Umar meminta petunjuk kepada Rasulullah Saw. mengenai pengelolaan tanah tersebut, dan Nabi bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي, مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

Artinya: Dari Abdullah bin Umar, bahwa Umar bin Khattab memperoleh sebidang tanah di Khaibar. Lalu ia datang kepada Nabi Saw. untuk meminta petunjuk tentang tanah tersebut. Umar berkata, "Wahai Rasulullah, aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah aku memperoleh harta yang lebih berharga daripada itu. Apa yang engkau perintahkan kepadaku mengenai tanah itu?" Nabi bersabda, "Jika engkau mau, tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya.[548] Dari sinilah prinsip dasar wakaf terbentuk, yaitu *tahbis al-asl wa tasbil al-manfa'ah*. Para fuqaha mengembangkan konsep ini untuk mencakup berbagai bentuk manfaat sosial yang berkelanjutan, termasuk pada aset alam seperti air, hutan, dan lahan hijau.

---

[546] Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari Kitab al-Adab al-Mufrad*, No. 479 (Cairo, Mesir: al-Maktabah al-Khanji, 2003), hlm. 221.

[547] Al-Nawawi, *Syarh Sahih Muslim*, jilid 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), hlm. 56.

[548] Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari Kitab al-Wakaf*, No. 2737 (Cairo, Mesir: al-Maktabah al-Khanji, 2003), hlm. 328.

Pendekatan *maslahah* memperluas dimensi normatif tersebut ke arah perlindungan lingkungan sebagai bagian dari tujuan syariah. Jasser Auda menegaskan *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan) merupakan perluasan modern dari *maqasid* yang klasik karena berkaitan langsung dengan penjagaan jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*).[549] Dalam konteks ini, wakaf pohon lindung berfungsi menjaga ekosistem yang menopang kehidupan manusia dan seluruh makhluk, sekaligus memastikan keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang.

Pandangan Ali Yafie menempatkan etika lingkungan Islam pada fondasi tauhid, khilafah, serta amanah sebagai prinsip moral yang menata relasi manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Kerangka ini menuntut tanggung jawab aktif dalam merawat keseimbangan ekologis.[550] Wakaf pohon lindung merepresentasikan pengejawantahan nilai tersebut dalam praktik sosial-keagamaan. Ibadah ini menghadirkan pertautan antara kesadaran spiritual dan tindakan konservasi, sekaligus menunjukkan ajaran normatif dapat bertransformasi menjadi etika lingkungan yang operasional. Ketiganya membentuk kerangka moral bagi manusia untuk menjaga hubungan harmonis antara dirinya, sesama manusia, dan alam. Wakaf pohon lindung dapat dilihat sebagai manifestasi konkret dari prinsip tersebut, sebuah amal ibadah yang mengikat nilai spiritual dengan tindakan ekologis.

---

[549] Jasser Auda, *op.cit.,* hlm. 131-134.
[550] Ali Yafie, *Merintis Fikih Lingkungan Hidup* (Jakarta: Ufuk Press, 2006), hlm. 41-43.

Ulama kontemporer seperti Monzer Kahf mengembangkan gagasan *Green Waqf*, yaitu pemanfaatan mekanisme wakaf untuk tujuan pelestarian alam dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).[551] Dalam kerangka ini, wakaf pohon lindung menjadi instrumen yang menghubungkan nilai syariah dengan kebijakan publik modern. Aset wakaf tidak lagi terbatas pada tanah dan bangunan, melainkan dapat berupa pohon atau kawasan hijau yang dikelola untuk menyerap karbon dan memulihkan ekosistem.

Dalil dalam al-Qur'an serta Hadis tentang larangan *fasad fi al-ard*, mandat kekhalifahan, dan anjuran menanam pohon menghadirkan dasar normatif kuat bagi gagasan wakaf pohon lindung. Perspektif *maslahah* menafsirkan petunjuk tersebut sebagai orientasi menuju kemaslahatan umum bercorak ekologis. Nilai ini tercermin pada keberlanjutan manfaat, jangkauan kemanfaatan lintas komunitas, keselarasan dengan prinsip *syar*‘i, serta perlindungan unsur *daruriyyat*, khususnya keselamatan kehidupan dan keseimbangan lingkungan hidup. Pendekatan ini menempatkan ibadah sosial sebagai instrumen etika konservasi.[552]

B. *Maqasid Syariah* dalam Wakaf Pohon Lindung

1. Keterkaitan wakaf pohon lindung dengan tujuan syariah

Keterkaitan antara wakaf pohon lindung dan *maqasid al-syariah* memperlihatkan transformasi pemikiran hukum Islam menuju paradigma keberlanjutan (*sustainability paradigm*) yang menempatkan manusia dan alam

[551] Monzer Kahf, *Towards the Revival of Awqaf: A Social and Economic Perspective* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 1998), hlm. 67-69.

[552] Abu Ishaq Al-Syatibi, *op.cit.,* hlm. 8-15.

sebagai dua entitas saling bergantung. Al-Ghazali merumuskan *maqasid al-syariah* berfungsi sebagai tujuan mendasar syariat untuk menjaga keberlangsungan hidup dan kemaslahatan umat manusia secara holistik.[553] Dalam konteks kontemporer, pemaknaan *maqasid* tidak lagi berhenti pada lima prinsip klasik (*al-daruriyyat al-khams*), yaitu *hifz al-din, al-nafs, al-'aql, al-nasl,* dan *al-mal*, tetapi mencakup dimensi ekologis, yang dalam literatur modern dikenal dengan istilah *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan).[554]

Wakaf pohon lindung dengan karakter *tahbis al-asl wa tasbil al-manfa'ah*, merupakan institusi syariah yang memungkinkan tercapainya *maqasid* secara berkelanjutan melalui instrumen sosial dan ekonomi.[555] Ketika pohon lindung dijadikan objek wakaf, maka kebermanfaatan ekologisnya seperti penyerapan karbon, pengendalian erosi, dan stabilisasi iklim lokal menjadi bagian dari amal *jariah* yang berorientasi pada pelestarian kehidupan (*hifz al-nafs*) dan perlindungan sumber daya alam (*hifz al-bi'ah*). Menurut Jasser Auda, sistem hukum Islam memiliki sifat *open-ended system* yang selalu beradaptasi terhadap realitas sosial dan kebutuhan zaman, sehingga konsep *maqasid* perlu diperluas untuk mencakup isu-isu keberlanjutan dan keadilan ekologis.[556] Dalam hal ini, wakaf pohon lindung menegaskan aktualisasi *maqasid* secara multidimensi, di mana aspek spiritual dan ekologis berpadu dalam satu praksis hukum.

Keterkaitan wakaf pohon lindung dengan *hifz al-bi'ah* sangat erat karena ia secara langsung mendukung perlindungan terhadap sistem ekologis bumi. Menurut

---

[553] Abu Ishaq al-Syatibi, *op.cit.,* hlm. 271-273.
[554] Jasser Auda, *op.cit.,* hlm. 131-134.
[555] Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.,* hlm. 183-185.
[556] Jasser Auda, *op.cit.,* hlm. 145.

Fazlun Khalid, kerusakan lingkungan pada dasarnya adalah bentuk pelanggaran terhadap amanah *khalifah fil ard* yang diemban manusia.[557] Karena itu, kegiatan konservasi melalui mekanisme wakaf bukan sekadar amal sosial, melainkan pemenuhan kewajiban keagamaan untuk menjaga keseimbangan ciptaan Allah. Penanaman pohon di kawasan kritis, pengelolaan *Green Waqf forest*, dan pelindungan daerah resapan air adalah bentuk nyata *hifz al-bi'ah* yang diwujudkan melalui perangkat hukum syariah.

Dalam perspektif *hifz al-nafs*, wakaf pohon lindung menjamin keberlangsungan kehidupan manusia melalui penyediaan oksigen, air bersih, dan iklim mikro yang stabil. Ketika vegetasi lindung berfungsi menjaga kualitas udara dan mencegah bencana ekologis seperti longsor dan banjir, ia sejatinya menjaga nyawa (*nafs*) dari kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian manusia.[558] Al-Qur'an menegaskan, *"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya"* (QS. al-A'raf, 7: 56), yang secara normatif menjadi dasar teologis bagi setiap bentuk aktivitas yang mengandung unsur pencegahan kerusakan lingkungan.[559] Wakaf pohon lindung tidak hanya memenuhi aspek *ta'abbudi* (ibadah), tetapi *ta'awuni* (sosial kolektif) yang berorientasi pada keselamatan hidup manusia.

Dari dimensi *hifz al-mal*, wakaf pohon lindung sebagai aset wakaf berfungsi melindungi harta ekologis (*natural capital*). Dalam ekonomi Islam modern,

---

[557] Fazlun M. Khalid, *Signs on the Earth: Islam, Modernity and the Climate Crisis* (Leicester: Islamic Foundation, 2019), hlm. 88-91.

[558] Abdullah bin Bayyah, *Athar al-Maqasid fī al-Fikih al-Islami* (Abu Dhabi: Markaz al-Maqasid, 2018), hlm. 214-216.

[559] Al-Qur'an, QS. Al-A'raf, 7: 56.

kekayaan tidak hanya diukur dari nilai finansial, melainkan dari kapasitas keberlanjutan aset yang menopang kehidupan. Menurut M. Umer Chapra, perlindungan harta dalam *maqasid* tidak sebatas pada kepemilikan individual, melainkan mencakup pemeliharaan sumber daya produktif bagi kesejahteraan masyarakat luas.[560] Pohon lindung yang diwakafkan menjadi mekanisme untuk menjaga *capital resources* agar manfaatnya tetap mengalir tanpa eksploitasi berlebihan. Prinsip *hifz al-mal* di sini meluas menjadi perlindungan terhadap aset ekologis yang menopang kehidupan umat manusia dan generasi mendatang.

Pohon lindung yang ditanam melalui mekanisme wakaf terus memberikan manfaat berupa oksigen, keteduhan, dan perlindungan tanah bahkan setelah pewakaf meninggal dunia. Karena itu, wakaf pohon lindung mengandung dimensi spiritual yang berkelanjutan dan sekaligus nilai ekologis yang bersifat sosial-ekonomi.[561] Dalam konteks pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*), model *Green Waqf* seperti ini mendapat perhatian serius dari banyak sarjana, termasuk S. Hasan yang menilai wakaf berpotensi menjadi *faith-based environmental governance* yang efektif di dunia Muslim.[562]

Berdasarkan sudut pandang hukum Islam, langkah tersebut merupakan aktualisasi nyata dari *maqasid*, karena ia memelihara kehidupan (*hifz al-nafs*), menjaga harta bersama (*hifz al-mal*), dan melindungi keseimbangan alam (*hifz al-*

[560] M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: Islamic Foundation, 2016), hlm. 128-130.

[561] Monzer Kahf, *Towards the Revival of Awqaf: A Few Fikihi Issues to Reconsider* (Jeddah: IRTI-IDB, 1999), hlm. 11-13.

[562] S. Hasan, *loc.cit.*

bi'ah).[563] Integrasi prinsip ini ke dalam sistem hukum positif memperluas cakrawala ijtihad, sebagaimana dianjurkan oleh Ibn 'Asyur, *maqasid* harus senantiasa berkembang mengikuti dinamika kebutuhan masyarakat.[564] Wakaf pohon lindung berfungsi tidak hanya sebagai amal keagamaan, tetapi sebagai strategi yuridis dan ekologis untuk memastikan kelestarian bumi (*the perpetual wakaf for the planet)*.

Dalam perspektif *maslaḥah* al-Ghazali, wakaf pohon lindung dapat ditempatkan pada tingkat *daruriyyah* karena berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan, perlindungan harta, dan kelestarian lingkungan. Pelestarian pohon merupakan bentuk *jalb al-masaliḥ* sekaligus *dar' al-mafasid* dalam mencegah kerusakan ekologis yang mengancam manusia dan generasi mendatang. Meskipun *hifz al-bi'ah* tidak dirumuskan secara eksplisit dalam *al-daruriyyat al-khams*, perlindungan lingkungan menjadi fondasi bagi terwujudnya *hifz al-nafs, hifz al-mal,* dan *hifz al-nasl*. Karena itu, regulasi wakaf pohon lindung merupakan kebutuhan *daruriyyah* untuk menjamin kemaslahatan ekologis secara berkelanjutan.[565]

2. Wakaf pohon lindung sebagai sedekah jariah

Konsep sedekah jariah dalam ajaran Islam menggambarkan amal kebajikan yang pahalanya tidak terputus disebabkan kematian pelakunya, tetapi terus mengalir selama manfaatnya masih dirasakan masyarakat. Rasulullah bersabda: "Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali tiga perkara,

---

[563] Ahmad Raisuni, *Nazariyyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Syatibi* (Herndon: International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm. 211-213.

[564] Ibn 'Asyur, *Maqasid al-syariah al-Islamiyyah* (Tunis: Dar al-Salam, 2001), hlm. 89-91.

[565] Jasser Auda, *op.cit.,* hlm. 21-22

sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya."[566] Dalam tradisi fikih, wakaf menjadi salah satu manifestasi nyata dari prinsip sedekah jariah karena harta wakaf memiliki sifat keabadian manfaat (*manfa'ah al-mustamirrah*). Formulasi klasik *tahbis al-asl wa tasbil al-manfa'ah* (menahan pokok harta dan mengalirkan manfaatnya) bagi kemaslahatan umum mencerminkan prinsip dasar ini.[567]

Pohon lindung yang diwakafkan menampakkan bentuk paling konkret dari sedekah jariah ekologis. Satu pohon yang tumbuh dengan baik dapat memberikan manfaat lintas generasi melalui penyediaan oksigen, penyerapan karbon, stabilisasi tanah, serta peneduhan bagi manusia dan makhluk lain. Nabi Saw mengaitkan menanam pohon dengan pahala amal sosial dan ekologis. Dalam hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik, disebutkan: "Tidaklah seorang Muslim menanam pohon atau menabur benih, lalu dimakan oleh manusia, burung, atau hewan, kecuali menjadi sedekah baginya."[568] Hadis ini menegaskan tindakan menanam dan merawat pohon bernilai ibadah selama manfaatnya mengalir bagi kehidupan.

Pemaknaan ini memperluas pengertian sedekah jariah tidak hanya pada pemberian material, tetapi pada tindakan ekologis yang menjaga keberlanjutan kehidupan. Menurut Al-Nawawi, amal yang memberi manfaat luas bagi masyarakat dan lingkungan termasuk dalam kategori amal *jariah* yang berpahala terus-menerus karena menjadi bagian dari *ta'abbudiyyah al-'ammah*, ibadah sosial yang

---

[566] Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim Kitab al-Wasiyyah,* No. 1631. (Jerman: Jam'iyyah al-Maknaz al-Islami, 2000), hlm. 663.

[567] Muhammad Al-Sarakhsi, *op.cit.,* hlm. 27.

[568] Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari Kitab al-Muzara'ah,* No. 2320 (Cairo, Mesir: al-Maktabah al-Khanji, 2003), hlm. 372.

mengandung nilai pengabdian kepada Allah melalui kemaslahatan publik.[569] Wakaf pohon lindung mengandung dimensi spiritual dan ekologis sekaligus, di satu sisi merupakan bentuk ibadah, di sisi lain merupakan kontribusi nyata bagi keberlanjutan ekosistem.

Pandangan *maqasid al-syariah* modern menempatkan perlindungan kehidupan (*hifz al-nafs*), perlindungan harta (*hifz al-mal*), dan perlindungan lingkungan (*hifz al-bi'ah*) sebagai tujuan hukum yang saling berkaitan.[570] Wakaf pohon lindung mengintegrasikan ketiganya secara holistik. Pohon yang diwakafkan melindungi kehidupan dengan menjaga kualitas udara, sumber air, dan stabilitas iklim mikro. Perlindungan harta termanifestasi melalui pemeliharaan sumber daya alam yang menjadi modal ekonomi umat. Sedangkan perlindungan lingkungan terejawantah dalam upaya menjaga keseimbangan ekosistem melalui konservasi vegetasi dan pengendalian degradasi lahan. Wakaf pohon lindung menjadi medium implementatif *maqasid* dalam ranah ekologis.

Manfaat ekologis wakaf pohon lindung telah banyak dikonfirmasi oleh penelitian ilmiah. Mathieu menyebutkan hutan riparian menurunkan transfer sedimen hingga 60% dan memperbaiki kualitas air di daerah aliran sungai.[571] Dinca menemukan hubungan signifikan antara kepadatan pohon dan peningkatan infiltrasi air tanah serta pengurangan limpasan permukaan yang berperan penting dalam

---

[569] Yahya ibn Sharaf al-Nawawi *al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab,* jilid 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 90.

[570] Jasser Auda, *op.cit.,* hlm. 140-146.

[571] Mathieu Nsenga kumwimba dkk., "Nutrient and Sediment Retention by Riparian Vegetated Buffer Strips: Impacts of Buffer Length, Vegetation Type, and Season", *Agriculture, Ecosystems and Environment,* Vol. 369 (Agustus 2024).

mitigasi banjir.[572] Biomassa pohon menyimpan karbon dalam jumlah besar, satu hektare hutan pohon dewasa dapat menyerap hingga 25 ton karbon dioksida per tahun.[573] Setiap fungsi ekologis ini mencerminkan manfaat berkelanjutan yang menjadi esensi sedekah jariah, pahala yang mengalir seiring keberlanjutan kehidupan.

Integrasi antara wakaf pohon lindung dan instrumen keuangan hijau memperkuat aspek keberlanjutan ekonomi dari sedekah jariah. Nur Arifah menyoroti potensi besar pengembangan *Green Waqf* melalui *green sukuk* dan carbon credit berbasis syariah sebagai inovasi dalam mendukung pendanaan konservasi jangka panjang.[574] Mekanisme ini memungkinkan hasil ekonomi dari kegiatan lingkungan, seperti penyerapan karbon atau jasa ekosistem, dialokasikan sebagai dana abadi untuk perawatan pohon wakaf. Pendekatan ini menjadikan wakaf tidak hanya amal ibadah, tetapi strategi finansial berkelanjutan yang mendukung tujuan pembangunan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan kerangka pemikiran *maqasid* kontemporer Jasser Auda, amal yang memberi manfaat lintas makhluk dan lintas generasi merupakan bentuk tertinggi dari *maqasid al-syariah*, karena mewujudkan kemaslahatan yang bersifat universal.[575] Wakaf pohon lindung memenuhi karakter tersebut, sebab manfaatnya melampaui kepentingan manusia saja dan mencakup seluruh makhluk hidup. Aksi

---

[572] Lucian Dinca dkk., "Understanding the Ecosystem Services of Riparian Forests: Patterns, Gaps, and Global Trends", *Forests*, Vol. 16 No. 6 (Juni 2025), hlm. 947-962.

[573] S. Hasan, *loc.cit.*

[574] Nur Arifah dkk., "Wakaf And Impact Sustainable Finance In Indonesia: Lessons From ESG Reporting Concept", *Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking,* Vol. 5 No. 2 (Desember 2022), hlm. 71-83.

[575] Jasser Auda, *loc.cit.*

menanam pohon melalui wakaf menegaskan prinsip *rahmatan li al-'alamin* (rahmat bagi semesta) sebagai dimensi operasional dari syariah dalam menghadapi krisis ekologis global.

Dalam perspektif teori *maslahah*, wakaf pohon lindung memenuhi kategori *maslahah 'ammah* karena manfaat ekologisnya dinikmati masyarakat luas tanpa diskriminasi. Konsep ini selaras dengan *maqasid al-syariah* modern yang memasukkan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan harta (*hifz al-mal*), dan perlindungan lingkungan (*hifz al-bi'ah*) sebagai tujuan hukum yang saling berkaitan.[576] Pohon yang menjaga kualitas udara, air, dan tanah melindungi kehidupan. Pohon yang menopang produktivitas lahan melindungi kekayaan alam, dan pohon yang menjaga ekosistem mewujudkan keberlanjutan lingkungan. Wakaf pohon lindung merupakan instrumen implementatif *maqasid* ekologis dan bentuk nyata prinsip *rahmatan li al-'alamin*.[577]

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan Emil Salim, sedekah jariah melalui wakaf pohon lindung merupakan bentuk filantropi yang menyatukan kebermanfaatan ekonomi, sosial, dan ekologis lintas generasi. Pohon wakaf tidak sekadar menghasilkan pahala yang terus mengalir, tetapi sekaligus membentuk aset ekologis yang menjaga air, tanah, udara, iklim, dan kualitas kehidupan. Keberlanjutan manfaat tersebut sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menempatkan pemenuhan kebutuhan generasi kini dalam keseimbangan dengan kepentingan generasi mendatang. Wakaf pohon lindung karena itu dapat

[576] *Idem.,* hlm. 19-27.

[577] Fazlun M. Khalid, *Signs on the Earth: Islam, Modernity and the Climate Crisis* (Markfield: Kube Publishing, 2019), hlm. 55-62.

diposisikan sebagai sedekah jariah ekologis: amal yang keabadian pahalanya berjalan bersama keberlanjutan manfaatnya bagi manusia dan alam.[578]

Wakaf pohon lindung sebagai sedekah jariah ekologis menjadi jembatan antara ibadah dan tanggung jawab sosial. Keabadian manfaat pohon lindung mempertemukan spiritualitas dengan sains lingkungan, sementara sistem wakaf menjamin keberlanjutan hukum dan pengelolaan. Setiap daun yang menyerap karbon, setiap akar yang menahan erosi, dan setiap oksigen yang dihasilkan dari pohon wakaf merupakan bentuk nyata amal saleh yang terus hidup. Sedekah jariah ekologis ini bukan hanya bentuk kepedulian individu, tetapi warisan spiritual kolektif umat yang menanam kebaikan untuk masa depan bumi.

3. Penerapan prinsip *maslahah* dalam wakaf pohon lindung

Konsep *maslahah* menjadi fondasi normatif yang menghidupkan praktik wakaf sejak periode awal peradaban Islam. Orientasi ini menempatkan pengelolaan wakaf sebagai sarana menghadirkan manfaat luas bagi kehidupan kolektif, mencakup dimensi sosial, ekonomi, serta kelestarian lingkungan. Prinsip *tahbis al-asl wa tasbil al-manfa'ah* menekankan penjagaan keberadaan pokok harta sekaligus pengaliran manfaatnya secara berkesinambungan. Rumusan tersebut memperlihatkan logika institusional wakaf sebagai mekanisme distribusi kesejahteraan jangka panjang, yang menghubungkan etika ibadah, stabilitas aset, serta keberlanjutan kemanfaatan publik lintas generasi.[579]

---

[578] Iwan J. Azis, *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 3-7.

[579] Ibn Qudamah, *al-Mughni,* jilid 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2012), hlm. 187.

Sejak masa Nabi Muhammad Saw. konsep wakaf telah menjadi instrumen sosial yang bersifat dinamis. Riwayat Umar bin al-Khattab tentang wakaf tanah di Khaibar menunjukkan orientasi hukum Islam terhadap prinsip keberlanjutan manfaat.[580] Dalam perspektif ekologis, tindakan menahan aset produktif seperti tanah dan kebun agar tidak habis termakan kepentingan sesaat merupakan manifestasi *maslahah mursalah* yang berorientasi pada konservasi sumber daya.[581] Imam al-Sarakhsi menjelaskan hakikat wakaf adalah upaya menahan pokok harta agar tidak rusak, sehingga manfaatnya tetap mengalir kepada masyarakat.[582] Logika inilah yang menjadi dasar konseptual bagi pengembangan wakaf pohon lindung di era modern.

Pada masa *Khulafa' al-Rasyidin*, penerapan prinsip *maslahah* tampak dalam wakaf kebun kurma dan pohon zaitun yang hasilnya diperuntukkan bagi fakir miskin dan pengelolaan fasilitas umum.[583] Praktik ini tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi menjaga keseimbangan lingkungan di kawasan gurun yang rentan kekeringan. Berdasarkan catatan Ibn Qudamah, wakaf pohon lindung memiliki nilai spiritual yang tinggi karena menjaga keberlanjutan sumber pangan sekaligus melindungi tanah dari erosi.[584] Hal ini menunjukkan kesadaran ekologis yang telah melekat dalam praktik hukum Islam sejak masa klasik, jauh sebelum istilah *sustainability* dikenal dalam diskursus modern.

---

[580] Imam Malik ibn Anas, *al-Muwatta of Imam Malik - Arabic English*, ed. Aisha Abdurrahman Bewley (Beirut: Diwan Press, 2014), hlm. 57.

[581] M. Hamidullah, *The Economic System of Islam* (New Delhi: Adam Publishers, 1998), hlm. 145.

[582] Muhammad al-Sarakhsi, *op.cit.,* hlm. 27.

[583] Ibn Sa'd, *al-Tabaqat al-Kubra,* jilid 4 (Cairo: Dar al-Kutub, 1960), hlm. 23.

[584] Ibn Qudamah, *al-Mughni,* jilid 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2012), hlm. 190.

Prinsip *maslahah* terus berkembang pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Ibn ‘Asakir mencatat, sebagian besar lahan subur di Damaskus merupakan tanah wakaf yang ditanami pohon zaitun dan buah-buahan untuk menopang dapur umum, madrasah, dan rumah sakit.[585] Pola ini menciptakan manfaat ganda, membantu ketahanan pangan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lahan pertanian. Wakaf kebun pada masa tersebut menjadi bagian integral dari sistem sosial Islam yang memadukan spiritualitas, kesejahteraan, dan ekologi.

Institusi *hima* yang berkembang pada masa itu merupakan bentuk konkret penerapan *maslahah*. *Hima* adalah kawasan lindung yang dibebaskan dari aktivitas eksploitasi guna menjaga vegetasi dan sumber air.[586] Richard C. Foltz mencatat sistem *hima* sering dikelola melalui wakaf untuk memastikan keberlanjutan fungsi ekologisnya.[587] Khalifah Umar bin Abdul Aziz menetapkan beberapa kawasan *hima* sebagai wakaf publik agar tidak dapat diwariskan atau diperjualbelikan.[588] Langkah ini mencerminkan pemikiran hukum Islam yang progresif, mengaitkan ibadah sosial dengan tanggung jawab ekologis.

Dalam pandangan Imam al-Ghazali, *maslahah* merupakan tujuan hukum Islam yang menjaga lima prinsip dasar kehidupan (*al-kulliyyat al-khams*), yakni agama, jiwa, akal, kepelaksana, dan harta.[589] Pada masa kontemporer, sejumlah

---

[585] Ibn ‘Asakir, *Tarikh Dimashq* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 34-52.

[586] T. Izzi Dien, *The Environmental Dimensions of Islam* (Cambridge: Lutterworth Press, 2000), hlm. 97.

[587] Richard C. Foltz, *Animals in Islamic Tradition and Muslim Cultures* (Oxford: Oneworld, 2006), hlm. 112.

[588] *Idem*., 113.

[589] Abu Hamid al-Ghazali, *op.cit.,* hlm. 174.

pemikir seperti M. Yusuf al-Qardawi dan Jasser Auda memperluas cakupan ini dengan menambahkan dimensi *hifz al-bi'ah* atau perlindungan lingkungan.[590] Mereka menegaskan hukum Islam bersifat elastis dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, termasuk menjawab krisis ekologis global.[591] Penerapan wakaf pohon lindung merupakan bentuk *maslahah* modern yang selaras dengan prinsip *maqasid al-syariah*.

Dalam konteks teori hukum Islam, *maslahah* berperan sebagai jembatan antara norma ilahiah dan kebutuhan manusia modern. Auda menekankan sistem *maqasid* bersifat terbuka, memungkinkan interpretasi hukum yang mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem sebagai bagian dari perlindungan kehidupan.[592] Pengelolaan wakaf pohon lindung bukan sekadar praktik sosial keagamaan, tetapi strategi hukum dan moral untuk menegakkan keadilan ekologis.[593] Hal ini sejalan dengan visi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mendorong pemanfaatan wakaf secara produktif dan berkelanjutan.

Secara historis dan konseptual, penerapan prinsip *maṣlaḥah* dalam wakaf pohon lindung menunjukkan kesinambungan nilai Islam dalam merespons kebutuhan masyarakat kontemporer. Wakaf yang semula berorientasi pada kepentingan sosial-keagamaan berkembang menjadi instrumen konservasi, perlindungan sumber daya alam, dan pemulihan lingkungan. Perkembangan ini menegaskan elastisitas hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan

---

[590] M. Yusuf al-Qardawi, *Ri'ayah al-Bi'ah fi al-Syariah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), hlm. 55.

[591] Jasser Auda, *op.cit.,* hlm. 89.

[592] *Idem*.*,* hlm. 92.

[593] Muhammad Khalid Masud, *Shari'a Today: Essays on Contemporary Issues and Maqasid al-Shari'a* (Islamabad: IRI Press, 2013), hlm. 122.

mencegah kerusakan tanpa meninggalkan prinsip dasar syariah. Dalam konteks tersebut, wakaf pohon lindung memperluas fungsi wakaf dari aset sosial menjadi aset ekologis yang manfaatnya dapat berlangsung lintas generasi.

C. Landasan Hukum Wakaf Pohon Lindung dalam Hukum Positif di Indonesia

1. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 sebagai payung hukum wakaf pohon lindung

UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi tonggak penting dalam sistem hukum nasional karena untuk pertama kalinya negara memberikan pengakuan formal terhadap wakaf sebagai pranata keagamaan dan sosial-ekonomi.[594] Sebelum regulasi ini terbit, pengaturan wakaf masih bersifat administratif melalui PP No. 28 Tahun 1977 yang belum mengatur pengelolaan produktif. Kehadiran UU ini menandai integrasi hukum Islam ke dalam hukum nasional dengan menempatkan wakaf sebagai sarana pemberdayaan umat dan kesejahteraan umum.[595] Ketentuan tersebut membuka ruang inovasi bagi pemanfaatan wakaf dalam bidang lingkungan, termasuk wakaf pohon lindung, yang relevan dengan semangat pembangunan berkelanjutan.[596]

Pasal 1 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta

---

[594] H. Ibrahim, *Hukum Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 35-40.

[595] M. Syaikhul Islam, *Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 45-50.

[596] A. Ismail, *Islamic Law and the National Legal System: The Case of Wakaf* (Bandung: Refika Aditama, 2019), hlm. 100-105.

bendanya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu demi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Definisi ini menegaskan dua hal pokok, kepemilikan sah atas objek wakaf dan orientasi manfaat berkelanjutan. Jaih Mubarok menjelaskan, esensi wakaf tidak terletak pada perpindahan hak milik, melainkan pada keberlangsungan manfaat sosialnya.[597] Dalam konteks ekologis, harta yang memberi manfaat lingkungan berkelanjutan seperti wakaf pohon lindung termasuk kategori *mawquf bih* karena manfaatnya terus berlangsung.

UU No. 41 Tahun 2004 belum mengatur secara spesifik pohon lindung sebagai objek wakaf, tetapi PP No. 42 Tahun 2006 Pasal 16 huruf c telah memberikan dasar normatif dengan memasukkan tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah sebagai benda tidak bergerak yang dapat menjadi harta benda wakaf. Ketentuan ini menunjukkan fleksibilitas hukum wakaf dalam menampung objek-objek baru, termasuk yang berorientasi ekologis. Wakaf pohon lindung memiliki karakter benda bernilai guna tinggi karena manfaatnya tidak berhenti selama pohon tersebut hidup. Ibn Qudamah menegaskan, esensi wakaf ialah menahan zat benda (*habs al-'ayn*) dan mengalirkan manfaatnya untuk kepentingan umum (*tasbil al-manfa'ah*).[598] Prinsip ini memperkuat pandangan, setiap benda yang manfaatnya berkelanjutan dapat dijadikan objek wakaf, termasuk pohon sebagai penjaga keseimbangan ekosistem.

[597] Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2016), hlm. 67.
[598] Ibn Qudamah, *al-Mughni,* jilid 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2012), hlm. 187.

Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 menegaskan wakaf dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga hukum nasional dan hukum Islam saling melengkapi dalam memberikan legitimasi terhadap perwakafan. Hukum nasional menjamin kepastian dan perlindungan hukum, sedangkan syariah memberikan dasar keabsahan dan nilai spiritual. Ketentuan Pasal 17 yang mensyaratkan ikrar wakaf dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) memperkuat akuntabilitas sekaligus mencegah potensi sengketa. Dalam konteks wakaf pohon lindung, ketentuan tersebut menjadi fondasi yuridis agar penyerahan dan pengelolaannya memperoleh pengakuan negara serta tetap berada dalam koridor syariah.

PP No. 42 Tahun 2006 mengatur pelaksanaan teknis UU Wakaf. Pasal 19 mensyaratkan benda wakaf bergerak harus memiliki bukti kepemilikan sah dan terdaftar secara resmi. Ketentuan ini penting untuk menjamin status hukum pohon yang diwakafkan, terutama bila tumbuh di kawasan hutan negara atau tanah adat. Dalam praktiknya, pengelolaan wakaf ekologis membutuhkan koordinasi antara BWI, KLHK, dan pemerintah daerah agar pengelolaannya terjamin legalitasnya.

UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 menjadi landasan yuridis utama dalam pengembangan wakaf pohon lindung di Indonesia. Meskipun kedua peraturan tersebut belum menyebut pohon lindung secara eksplisit sebagai objek wakaf, ketentuan mengenai harta benda wakaf memberikan ruang bagi pengembangan objek wakaf yang memiliki nilai kemanfaatan sosial dan ekologis. Dalam konteks kelembagaan, Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang dibentuk berdasarkan Pasal 47 UU No. 41 Tahun 2004 memiliki peran strategis

dalam pengembangan dan perluasan praktik perwakafan, termasuk pemanfaatannya untuk kepentingan pelestarian lingkungan.[599]

Peran tersebut semakin relevan melalui kolaborasi BWI dengan UNDP dalam pengembangan *Green Waqf Framework*. Kerangka ini memperkuat orientasi wakaf hijau sebagai instrumen filantropi Islam yang dapat mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama pada aspek perlindungan ekosistem dan mitigasi perubahan iklim. *Green Waqf Framework* turut menawarkan model kelembagaan dan skema pembiayaan bagi proyek wakaf berbasis manfaat ekologis, sehingga dapat menjadi rujukan dalam pengembangan wakaf pohon lindung sebagai bentuk wakaf yang mengintegrasikan dimensi keagamaan, sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Veithzal Rivai Zainal menilai UU Wakaf menggeser paradigma klasik dari ibadah individual menuju pranata sosial produktif.[600] Produktivitas dalam konteks kontemporer tidak semata bermakna keuntungan ekonomi, tetapi keberlanjutan manfaat sosial dan ekologis. Yudian Wahyudi menekankan fleksibilitas hukum Islam untuk mengakomodasi inovasi berbasis kemaslahatan.[601] Wakaf pohon lindung merupakan penerapan konsep *maslahah mursalah* sebagaimana dijelaskan al-Syatibi, yakni menjadikan tindakan hukum sejalan dengan tujuan menjaga kehidupan dan lingkungan.[602]

---

[599] UNDP dan Badan Wakaf Indonesia, *Green Waqf Framework* (Jakarta: UNDP-BWI, 2022), hlm. 45-51.

[600] Veithzal Rivai Zainal, "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif", *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam,* Vol. 9 No. 1 (Agustus 2020), hlm. 1-16.

[601] Yudian Wahyudi, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 82.

[602] Abu Ishaq al-Syatibi, *op.cit.,* hlm. 189.

2. Kaitan dengan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Hubungan antara konsep wakaf pohon lindung dengan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup menunjukkan adanya integrasi nilai religius dan norma ekologis dalam sistem hukum nasional. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memberikan dasar hukum bagi pengelolaan hutan yang berkelanjutan dengan menegaskan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan. Dalam konteks ini, wakaf pohon lindung memiliki posisi strategis sebagai instrumen sosial-keagamaan yang dapat mendukung fungsi ekologis hutan. Dengan menempatkan pohon sebagai objek wakaf, masyarakat tidak hanya melaksanakan ibadah sosial, tetapi turut mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan yang lestari sesuai amanat undang-undang.

UU Kehutanan secara eksplisit mengatur hutan harus dikelola berdasarkan asas keberlanjutan, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan esensi wakaf yang berorientasi pada kemaslahatan publik (*maslahah 'ammah*). Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan melalui mekanisme keagamaan seperti wakaf menjadi bentuk inovatif penerapan asas partisipatif.[603] Praktik wakaf pohon lindung dapat berfungsi sebagai instrumen tambahan dalam mencapai tujuan pengelolaan hutan yang berkelanjutan sebagaimana diatur dalam

[603] M. Nurul Irfan, *Fikih Hutan: Etika Pengelolaan Hutan dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 85.

Pasal 3 UU No. 41 Tahun 1999, yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam kerangka kebijakan kehutanan, konsep hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan memberikan ruang legal bagi masyarakat untuk mengelola hutan di luar kawasan hutan negara.[604] Pola ini berpotensi diintegrasikan dengan konsep wakaf, di mana masyarakat atau lembaga keagamaan dapat menjadi *nazhir* yang bertanggung jawab atas pengelolaan pohon atau lahan berhutan yang diwakafkan. Mekanisme ini membuka peluang sinergi antara otoritas kehutanan dan lembaga keagamaan dalam memperluas kawasan hijau melalui sistem yang berbasis hukum positif dan nilai keislaman.

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan setiap orang memiliki hak dan kewajiban dalam menjaga kelestarian lingkungan. Prinsip tanggung jawab bersama ini secara normatif dapat diwujudkan melalui mekanisme wakaf pohon lindung. Pohon yang diwakafkan memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai amal *jariah* yang memberi manfaat spiritual bagi wakif, serta sebagai instrumen ekologis yang menjaga kualitas udara, air, dan tanah. Konsep wakaf pohon lindung sejalan dengan asas tanggung jawab, keberlanjutan, dan manfaat dalam UU No. 32 Tahun 2009.

Prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi landasan UU No. 32 Tahun 2009 dapat dijadikan dasar normatif bagi pengembangan hukum wakaf ekologis.[605] Hukum lingkungan modern tidak hanya menekankan aspek

---

[604] Yozarwardi Usama Putra dkk., "Analysis of social forestry policy in increasing forest farmers' income: case study in west sumatra province", *International Journal on Social Science, Economics and Art,* Vol. 14 No. 3 (November 2024), hlm. 356-366.

[605] Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan* (Jakarta: LP3ES, 2010), hlm. 43.

perlindungan, tetapi pada pemulihan dan peningkatan daya dukung ekosistem. Dalam konteks ini, wakaf pohon lindung dapat berfungsi sebagai instrumen hukum non-negara (*non-state instrument*) yang mendukung pelaksanaan fungsi pemulihan lingkungan.[606] Penanaman dan pemeliharaan pohon secara wakaf memberikan kontribusi nyata terhadap penyerapan karbon, peningkatan biodiversitas, serta pencegahan erosi dan banjir.

Dalam banyak kasus di Indonesia, inisiatif keagamaan sering kali menjadi pelengkap bagi program pemerintah di bidang konservasi. Praktik seperti *wakaf produktif hutan rakyat* di Bogor dan Tasikmalaya menunjukkan kolaborasi antara lembaga wakaf dan Dinas Kehutanan dapat menciptakan model pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan. Restiyani menegaskan integrasi konsep wakaf dengan pengelolaan hutan rakyat berpotensi menciptakan *hybrid governance model*, di mana norma hukum agama dan hukum negara berfungsi saling melengkapi.[607]

Dari sisi teori pembangunan berkelanjutan, sinergi antara peraturan kehutanan, hukum lingkungan, dan instrumen wakaf mencerminkan pelaksanaan prinsip *intergenerational equity*.[608] Melalui wakaf pohon lindung, masyarakat dapat memberikan manfaat ekologis yang terus mengalir kepada generasi mendatang. Prinsip ini sejalan dengan *maqasid al-syariah*, terutama dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), kepelaksana (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) melalui pelestarian

---

[606] Sutan Sorik dan Laely Nurhidayah, "The Role of NGOs in Environmental Governance in Indonesia", *Jurnal Konstitusi,* Vol. 21 No. 3 (September 2024), hlm. 413-431.

[607] Destika Restiyani, Hardjanto dan Neneng Hasanah, "Wakaf-based Private Forest Management Model: Case Study in Bogor Regency, Indonesia", *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan,* Vol. 13 No. 4 (Desember 2023), hlm. 586-595.

[608] Edith Brown Weiss, *In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity* (Tokyo: United Nations University Press, 1989), hlm. 25.

sumber daya alam.[609] Integrasi nilai-nilai ini memperkuat argumentasi wakaf ekologis merupakan wujud nyata pembangunan hukum nasional yang berbasis keberlanjutan dan spiritualitas.

Wakaf pohon lindung dapat diposisikan sebagai bagian integral dari strategi *green philanthropy* dalam filantropi Islam yang berorientasi pada keberlanjutan. Instrumen ini memiliki potensi signifikan untuk berkontribusi pada pencapaian SDGs, khususnya dalam upaya mitigasi perubahan iklim dan perlindungan ekosistem daratan.[610] Dengan mengombinasikan pendekatan hukum, ekonomi, dan etika keagamaan, wakaf pohon lindung tidak hanya berfungsi sebagai amal ibadah, tetapi sebagai mekanisme kebijakan sosial yang strategis dalam pembangunan berkelanjutan nasional dan global. Secara normatif, Pasal 65 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 menegaskan hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Karena itu, praktik wakaf ekologis dapat dipahami sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam menunaikan tanggung jawab moral-religius sekaligus pelaksanaan hak konstitusional untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

Keterkaitan antara hukum kehutanan, hukum lingkungan, dan hukum wakaf memperlihatkan model *interlegal linkage*, di mana satu sistem hukum memperkuat sistem lainnya.[611] Dalam hal ini, hukum kehutanan menyediakan kerangka pengelolaan sumber daya, hukum lingkungan memberikan panduan keberlanjutan, dan hukum wakaf menyediakan motivasi spiritual dan sosial untuk

---

[609] Jasser Auda, *op.cit.,* hlm. 142.

[610] Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, (Ahad 08 Februari 2026). https://sdgs.un.org/2030agenda.

[611] Werner Menski, *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), hlm. 381.

melaksanakannya. Sinergi tersebut menegaskan fungsi hukum sebagai instrumen pembaruan sosial sekaligus wahana penguatan kesadaran ekologis masyarakat.[612]

UU No. 41 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2009 berfungsi sebagai landasan normatif yang memungkinkan pertemuan antara regulasi negara dan etika keagamaan dalam pengelolaan lingkungan. Gagasan wakaf pohon lindung menunjukkan potensi hukum Islam sebagai sumber inovasi sosial yang operasional. Instrumen ini menghadirkan perlindungan ekologis sekaligus skema distribusi manfaat publik. Sinergi norma religius dan hukum positif tersebut mencerminkan orientasi pembangunan hukum nasional yang menempatkan keberlanjutan, keadilan sosial, serta tanggung jawab antargenerasi sebagai prinsip strategis dalam tata kelola sumber daya alam.[613]

3. Status kepemilikan dan perlindungan hukum bagi objek wakaf pohon lindung

Status kepemilikan merupakan elemen krusial dalam praktik wakaf karena berhubungan langsung dengan legitimasi hukum dan keabsahan peralihan hak milik.[614] Dalam konteks wakaf pohon lindung, status kepemilikan menjadi lebih kompleks dibandingkan wakaf tanah atau bangunan, sebab objeknya berupa makhluk hidup yang memiliki nilai ekologis dan dinamis. Pohon tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi memiliki fungsi ekosistem yang vital bagi keberlanjutan lingkungan. Karenanya, setiap pengalihan status hukum pohon melalui mekanisme

---

[612] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 77.

[613] Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 56.

[614] Hariri Ocviani Arma dan Melia Rosa, "Kepemilikan Harta Wakaf Menurut Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah", *Moefty: Jurnal Hukum dan Studi Islam*, Vol. 12 No.1 (April 2023), hlm. 1-5.

wakaf harus mempertimbangkan kepastian kepemilikan serta perlindungan hukum yang menjamin keberlanjutan manfaatnya.[615]

UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menegaskan, objek wakaf dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak yang memiliki daya tahan lama dan manfaat berkelanjutan. Ketentuan ini dapat ditafsirkan secara progresif untuk mencakup objek hayati seperti pohon lindung, selama benda tersebut memiliki nilai kebermanfaatan yang terus-menerus. Pengakuan terhadap wakaf pohon lindung masih menghadapi kendala konseptual dan normatif, karena hukum positif Indonesia belum secara eksplisit mengatur wakaf terhadap unsur biologis yang hidup dan tumbuh.[616]

Hukum kehutanan menegaskan, setiap pohon yang tumbuh di kawasan hutan negara adalah milik negara dan tidak dapat dialihkan. Wakaf pohon lindung hanya dapat dilakukan jika pohon tersebut tumbuh di atas tanah milik pribadi atau tanah wakaf yang sah secara hukum. Kejelasan status tanah menjadi bagian dari asas *legal certainty* sebagaimana ditekankan dalam teori kepastian hukum yang menyatakan, hukum harus memberikan prediktabilitas agar masyarakat dapat menyesuaikan tindakannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.[617]

Dalam praktiknya, kepastian hukum terhadap wakaf pohon lindung sangat bergantung pada kejelasan subjek, objek, dan mekanisme pengalihan hak. Ikrar wakaf harus dilakukan secara sah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

---

[615] Dede Nurul Hidayat, "Konsep Hutan Wakaf dalam Perspektif Ekonomi Islam." In Gunung Djati Conference Series", *Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 56 No. 15 (August 2025), hlm. 1484-1491

[616] Muhammad Khairuddin, *Hukum Wakaf Kontemporer di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2022), hlm. 77.

[617] Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie* (Leipzig: Quelle & Meyer, 2011), hlm. 203.

(PPAIW), dan selanjutnya dicatat dalam sistem administrasi wakaf nasional oleh BWI.[618] Pencatatan ini memberikan perlindungan hukum preventif yang menghindarkan objek wakaf dari potensi sengketa, pengalihan tidak sah, atau penyalahgunaan lahan. Di sisi lain, perlindungan hukum represif perlu ditegakkan, terutama terhadap tindakan perusakan atau penebangan pohon yang telah diwakafkan.

Berdasarkan teori kepastian hukum, hukum yang pasti ialah hukum yang ditetapkan berdasarkan norma umum yang bersifat rasional dan dapat diterapkan secara konsisten terhadap semua subjek hukum.[619] Prinsip ini menuntut agar setiap tindakan wakaf termasuk wakaf ekologis memiliki landasan normatif yang jelas, dapat diukur, dan diakui oleh negara. Kepastian hukum tidak hanya dimaknai sebagai kepastian prosedural, melainkan kepastian substansial, yaitu jaminan manfaat dari pohon yang diwakafkan dapat terus dinikmati oleh masyarakat tanpa gangguan hukum maupun kerusakan ekologis.

Perlindungan hukum terhadap objek wakaf pohon lindung dapat ditinjau dari pendekatan hukum lingkungan. Konsep *environmental rule of law* menegaskan, pelestarian lingkungan harus diintegrasikan dalam sistem hukum nasional melalui norma yang mengikat dan dapat ditegakkan. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 3 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menekankan pentingnya keberlanjutan ekosistem sebagai tanggung jawab bersama negara dan masyarakat. Dalam kerangka ini, wakaf pohon

---

[618] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Wakaf Produktif* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2021), hlm. 45.

[619] Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Cambridge: Harvard University Press, 2006), hlm. 112.

lindung memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen hukum yang menggabungkan nilai spiritual, sosial, dan ekologis dalam satu sistem perlindungan hukum.

Kepastian hukum mencakup aspek *legal protection of property rights* bagi pihak-pihak yang terlibat. Setelah ikrar wakaf dilakukan, hak kepemilikan pribadi atas pohon secara hukum beralih kepada Allah Swt., sedangkan pengelolaannya berada di tangan nazhir. Nazhir bertanggung jawab menjaga eksistensi pohon agar tetap hidup dan berfungsi sesuai tujuan wakaf. Pengabaian tanggung jawab ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum perdata karena lalai dalam melaksanakan kewajiban hukum terhadap benda wakaf. Penting bagi negara untuk memperkuat kapasitas nazhir melalui pelatihan dan regulasi teknis agar pengelolaan wakaf pohon lindung memenuhi prinsip *accountability* dan *transparency*.[620]

Integrasi antara hukum wakaf dan hukum kehutanan dapat memperkuat kepastian hukum melalui pendekatan *lex specialis derogat legi generali*. Hukum wakaf dapat menjadi aturan khusus yang melengkapi hukum kehutanan dalam hal pengelolaan aset berorientasi sosial dan religius.[621] Hal ini memungkinkan munculnya model baru pengelolaan sumber daya alam berbasis filantropi Islam, seperti *eco-wakaf forest management*, yang menggabungkan prinsip ibadah, konservasi, dan tanggung jawab sosial.[622]

---

[620] Siti Aminah, *Penguatan Nazhir Wakaf: Tantangan dan Strategi* (Jakarta: BWI Press, 2023), hlm. 56.

[621] Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum yang Berkeadilan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 134.

[622] Mohammad Aliman Shahmi dkk., "Energy Wakaf and the Environmental Crisis: Advancing Islamic Philanthropy for Sustainability", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam,* Vol. 16 No. 1 (Mei 2025), hlm. 1-17.

Dalam praktik internasional, gagasan yang sejalan dengan wakaf ekologis telah muncul dalam berbagai praktik, termasuk di Malaysia. Beberapa lembaga wakaf menerapkan aset wakaf untuk perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pendekatan semacam ini menunjukkan wakaf tidak hanya berfungsi sebagai instrumen sosial keagamaan, tetapi dapat dimanfaatkan untuk tujuan konservasi. Model tersebut berpotensi menjadi acuan bagi Indonesia dalam merumuskan kerangka hukum pelaksanaan wakaf ekologis misalnya dalam konteks wakaf pohon lindung melalui regulasi teknis yang secara jelas mengatur hak dan kewajiban nazhir serta mekanisme pengawasan oleh otoritas terkait seperti BWI dan KLHK. Dukungan regulasi semacam ini dapat memperkuat kepastian hukum dan keberlanjutan implementasi wakaf berbasis lingkungan.[623]

Teori kepastian hukum menyediakan landasan konseptual penting agar setiap inovasi dalam bidang hukum, termasuk pengembangan wakaf pohon lindung, dapat dijalankan secara tertib, konsisten, dan dapat diprediksi dalam kerangka sistem hukum nasional. Melalui kepastian hukum, seluruh pihak yang terlibat baik wakif, nazhir, maupun masyarakat penerima manfaat memperoleh perlindungan yang jelas atas hak dan kewajibannya. Dalam konteks ini, kepastian hukum tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan prosedur administratif semata, tetapi sebagai mekanisme untuk menjaga nilai ibadah, tujuan sosial, dan orientasi kemaslahatan yang melekat pada wakaf pohon lindung. Dengan dukungan sistem hukum yang adil dan berkelanjutan, praktik wakaf ekologis berpeluang berkembang secara optimal sebagai instrumen perlindungan lingkungan sekaligus pemberdayaan

[623] Aam Slamet Rusydiana dkk., *loc.cit.*

sosial, tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum atau konflik kewenangan di kemudian hari.

D. Analisis Keselarasan antara Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Titik temu: orientasi pada kemaslahatan, keberlanjutan dan larangan perusakan lingkungan

Pada tataran tujuan hukum, hukum Islam dan hukum positif nasional tidak berdiri pada tujuan yang berlainan secara substantif ketika berbicara tentang pengelolaan alam. Keduanya merujuk pada nilai perlindungan kehidupan, pemeliharaan sumber daya bagi generasi kini dan mendatang, serta larangan terhadap tindakan yang mengakibatkan kerusakan (*fasad*), hanya berbeda dalam bahasa dan perangkat normatif yang dipakai untuk menegakkannya. Dalam hukum Islam, konsep *maslahah* dan *maqasid al-syarî'ah* menempatkan kelestarian kehidupan sebagai pijakan teologis utama, norma-norma yang melindungi lingkungan mendapat legitimasi sebagai penjamin kemaslahatan umum.[624] Kerangka normatif ini meneguhkan landasan teologis bagi praktik seperti wakaf hijau, pohon yang diwakafkan bukan sekadar barang ekonomi melainkan sumber manfaat ekologis yang harus dilindungi demi kebaikan kolektif.

Hukum positif Indonesia menyambut concern serupa melalui instrumen tata hukum modern. UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan prinsip keberlanjutan, partisipasi publik, dan keadilan antargenerasi, dalam menjawab tantangan perubahan iklim dan degradasi

[624] Jasser Auda, *op.cit.,* hlm. 3-20.

ekosistem. Perumusan kebijakan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan instrumen pengelolaan sumberdaya alam menempatkan tujuan perlindungan lingkungan pada posisi prioritas negara. Dari sini muncul titik temu operasional, hukum Islam memberi sumber legitimasi moral dan jaringan sosial lembaga wakaf, ulama, dan komunitas, sementara hukum positif menyediakan mesin administratif pencatatan, sanksi, dan mekanisme penegakan agar niat konservatif dapat berlangsung dengan kepastian hukum.[625]

Analisis teoritik memperjelas mengapa titik temu ini bukan semata kebetulan normatif. *Maslahah* dalam tradisi *maqasid* berfungsi sebagai tolok ukur nilai, tindakan apa pun yang memperkokoh kehidupan, kepelaksana, akal, harta, dan agama memiliki prioritas hukum.[626] Ketika *maslahah* dikontekstualkan pada isu ekologis, hasilnya adalah imperatif menjaga lingkungan sebagai basis eksistensi manusia. Di sisi lain, teori kepastian hukum (*foreseeability, stability, non arbitrariness, access to law*) mensyaratkan aturan yang jelas, dapat diperkirakan konsekuensinya, stabil dalam jangka panjang, dan dapat diakses oleh publik agar norma tersebut benar-benar berfungsi.[627]

Teori pembangunan berkelanjutan menghadirkan dimensi praksis melalui indikator kinerja lingkungan, sistem evaluasi berbasis data, serta skema pembiayaan hijau yang menjamin kontinuitas program. Pendekatan ini menggeser perlindungan dari ranah deklaratif menuju tindakan yang terukur dan dapat diaudit.

---

[625] UNDP & Badan Wakaf Indonesia, *Green Waqf Framework* (Jakarta: UNDP-BWI, 2022), hlm. 21-36.

[626] Mohammad Hashim Kamali, "Environmental Care in Islamic Teaching: A Qur'anic Perspective", *Islamic Cultural Review,* Vol. 3 No. 2 (Januari 2012), hlm. 262-268.

[627] Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie,* Ralf Dreier dan Stanley L. Paulson (ed.) (Heidelberg: C. F. Muller, 2003), hlm. 203-206.

Dalam kerangka tersebut, maslahah berperan sebagai sumber legitimasi etis, kepastian hukum menyediakan instrumen pengaturan, sedangkan pembangunan berkelanjutan menetapkan arah transformasi sekaligus menopang keberlangsungan pendanaan. Kombinasi ini membentuk fondasi konseptual yang solid bagi kebijakan ekologis yang adaptif, akuntabel, serta berorientasi masa depan.[628]

Dalam praktik, titik temu itu terlihat jelas dalam inisiatif *Green Waqf* yang kini semakin mengkristal sebagai model kolaboratif antara BWI, UNDP, dan aktor lokal. Laporan *Green Waqf Framework* menguraikan bagaimana wakaf dapat dirancang untuk mendukung pencapaian SDGs, misalnya melalui penanaman pohon sebagai aset wakaf yang memberikan jasa ekosistem berkelanjutan serta menyarankan standar pendaftaran, indikator monitoring, dan model tata kelola lintas-sektor.[629]

Praktik ini menunjukkan *maslahah* (legitimasi agama) dapat dipasangkan dengan kepastian prosedural (AIW, pencatatan BWI) dan mekanisme pembiayaan (*endowment management*, kerjasama *green finance*) untuk memastikan manfaat ekologis berlangsung. Studi kasus di Bogor menguatkan temuan ini, model *wakaf-based forest* berhasil menggabungkan legitimasi sosial-agama, aturan pendaftaran lokal, dan praktik konservasi teknis sehingga menghasilkan perlindungan yang lebih tahan guncangan kebijakan sektoral.[630]

---

[628] Jeffrey D. Sachs, *The Age of Sustainable Development* (New York: Columbia University Press, 2015), hlm. 287-292.

[629] United Nations Development Programme (UNDP) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), *Green Waqf Framework* (Jakarta: UNDP & BWI, 2022), hlm. 9-15.

[630] Destika Restiyani, Hardjanto dan Neneng Hasanah, "Wakaf-based Private Forest Management Model: Case Study in Bogor Regency, Indonesia", *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan,* Vol. 13 No. 4 (Desember 2023), hlm. 589-593.

Larangan perusakan lingkungan menjadi dimensi ketiga dalam titik temu ini. Tradisi fikih memuat prinsip-prinsip yang melarang tindakan yang menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) dan menganjurkan pencegahan, dalam diri *maqasid*, pencegahan kerusakan sejalan dengan tujuan pelestarian jiwa dan harta.[631] Hukum positif menerjemahkan larangan ini ke dalam norma administratif dan pidana, misalnya sanksi terhadap pembalakan liar, perusakan kawasan lindung, atau polusi yang membahayakan publik. Integrasi kedua sisi memperbesar kapasitas pencegahan. Norma agama membentuk konsensus sosial yang memberi tekanan moral, sedangkan hukum negara memberi daya paksa melalui sanksi dan pemulihan. Model ini efektif bila didukung kepastian hukum, tanpa data pendaftaran, spesifikasi objek, atau mekanisme pengawasan, larangan tersebut berisiko menjadi simbolik.[632]

Titik temu ini menyimpan problematika praktis yang harus dianalisis secara tajam. *Pertama*, gap kategorisasi: hukum negara menghendaki identifikasi dan pembukuan formal (sertifikat tanah, pendaftaran AIW), sedangkan fikih lebih lentur pada apa yang bisa menjadi objek wakaf selama manfaat berkelanjutan terpenuhi. Ketidaksesuaian ini memerlukan solusi administratif kreatif, misal format AIW khusus untuk objek hayati yang memuat spesies, koordinat GPS, rencana

[631] Abu Hamid al-Ghazali, *Iḥya' ʿUlum al-Din* (Beirut: Dar al-Maʻrifah, 2000), hlm. 112-116.

[632] Christina Voigt (ed.), *The Rule of Law for Nature: New Dimensions and Ideas in Environmental Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), bagian overview & chapter on enforcement, hlm. 109-150.

pengelolaan, dan indikator keberlangsungan agar kepastian hukum dan prinsip *maslahah* dapat berjalan seiring.[633]

Kedua, problem kewenangan sektoral: kawasan hutan yang dikuasai negara membutuhkan skema kemitraan formal (MoU) antara nazhir, BWI dan KLHK agar pengelolaan wakaf dapat berjalan tanpa merusak rezim kehutanan. *Ketiga*, pembiayaan dan monitoring jangka panjang: tanpa mekanisme keuangan yang menjamin perawatan, nilai perlindungan akan rapuh meski secara normatif didukung. Di sini teori pembangunan berkelanjutan memberi jawaban praktis melalui instrumen *green finance, payment for ecosystem services*, dan dana abadi wakaf yang terstruktur.

Dari sisi normatif-politik, peluang harmonisasi besar bila pembuat kebijakan mengadopsi pendekatan *bottom-up* dan *evidence-based*. *Legal drafting* yang responsif harus menerjemahkan *maslahah* ke dalam norma yang dapat diperkirakan dan diterapkan. Peraturan BWI yang memuat pedoman pendaftaran wakaf ekologis, standar evaluasi manfaat lingkungan, dan tata kerja MoU sektoral. Implementasi memerlukan kapasitas institusional: registri wakaf terintegrasi, pelatihan teknis bagi nazhir, serta unit audit lingkungan independent yang melapor ke BWI dan KLHK. Ketika kepastian hukum disediakan, legitimasi agama akan meningkatkan kepatuhan sosial, dan dukungan pembangunan berkelanjutan akan menyediakan pembiayaan dan indikator keberhasilan yang kredibel.[634]

---

[633] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Kementerian Agama RI, *Pedoman Pendaftaran Objek Wakaf* (Jakarta: Kemenag, 2022), hlm. 70-14.

[634] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Prinsip-Prinsip dan Aplikasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2017), hlm. 54-60.

Titik temu antara hukum Islam dan hukum positif pada orientasi kemaslahatan, keberlanjutan, dan larangan perusakan bukan bentuk koeksistensi pasif, melainkan potensi sinergi strategis. Kunci transformatif terletak pada kemampuan merumuskan norma dan mekanisme administratif yang menjembatani fleksibilitas fikih dengan kebutuhan kepastian hukum serta tuntutan operasional pembangunan berkelanjutan. Bila ketiga pilar ini dioperasionalkan *maslahah* sebagai tujuan, kepastian hukum sebagai instrumen, dan pembangunan berkelanjutan sebagai strategi maka wakaf pohon lindung dapat berevolusi menjadi instrumen hukum-kebijakan yang efektif, dilindungi, dan berkelanjutan.

2. Perbedaan dalam aspek klasifikasi objek, mekanisme pengelolaan dan perlindungan hukum

Perbedaan mendasar antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam konteks wakaf pohon lindung terletak pada cara keduanya memahami hakikat dan klasifikasi objek hukum. Dalam hukum Islam, objek wakaf (*mauquf bih*) memiliki jangkauan yang luas, mencakup segala sesuatu yang memberikan manfaat berulang dan tidak rusak substansinya. Selama objek tersebut memberikan kemaslahatan dan manfaat sosial, ia dapat dijadikan wakaf.[635] Pohon, lahan hijau, atau kawasan konservasi yang menjaga keseimbangan ekosistem termasuk dalam kategori ini karena memiliki nilai keberlanjutan dan perlindungan terhadap kehidupan makhluk.[636] Konsep ini lahir dari asas *maslahah mursalah* yang

[635] M. Nurul Irfan, *op.cit.,* hlm. 85.

[636] M. Ali al-Salus, *Fikih al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'asirah* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 2019), hlm. 214.

menekankan manfaat umum dan perlindungan terhadap keberlanjutan ciptaan Tuhan.[637]

Dalam hukum positif Indonesia, klasifikasi objek wakaf dibatasi secara legal formal melalui Pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004, yang hanya mengenal dua jenis objek, benda bergerak dan benda tidak bergerak. Meskipun secara substansi wakaf pohon lindung memiliki manfaat sosial dan ekonomi, ia belum diakomodasi secara eksplisit dalam kategori tersebut. PP No. 42 Tahun 2006 belum memberikan penjelasan mengenai potensi wakaf terhadap sumber daya alam hayati. Akibatnya, muncul ambiguitas hukum terkait status kepemilikan dan pencatatan administratif atas pohon yang tumbuh di atas lahan negara, hutan adat, atau tanah wakaf.

Teori kepastian hukum menekankan pentingnya norma yang jelas agar individu dan institusi dapat memperkirakan akibat hukum dari suatu tindakan.[638] Ketika hukum tidak memberikan kepastian terhadap klasifikasi objek seperti wakaf pohon lindung, maka lahir ketidakpastian hukum yang berpotensi melemahkan implementasi wakaf ekologis.[639] Dalam praktik, hal ini tampak dari sulitnya melakukan sertifikasi atau pendaftaran wakaf untuk pohon yang ditanam di kawasan hutan negara, karena kepemilikan tanahnya berada di bawah penguasaan negara, bukan individu.

Mekanisme pengelolaan wakaf menunjukkan perbedaan filosofis dan kelembagaan. Dalam hukum Islam, pengelolaan wakaf merupakan tanggung jawab

---

[637] Yusuf al-Qardawi, *Maqasid al-syariah al-Muta'alliqat bi al-Mal* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2020), hlm. 133.

[638] Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Cambridge: Harvard University Press, 1949), hlm. 10.

[639] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Kompas, 2019), hlm. 54.

nāẓir yang tidak hanya bertindak sebagai manajer aset, tetapi sebagai penjaga nilai-nilai moral dan spiritual wakaf.[640] Prinsip ini bertumpu pada konsep *amānah* (kepercayaan) yang menjadikan pengelolaan wakaf bagian dari ibadah sosial. Hukum positif Indonesia melalui PP No. 42 Tahun 2006 menekankan pendekatan kelembagaan formal dengan kewajiban pelaporan, audit, dan pengawasan BWI.[641] Pendekatan ini menggeser paradigma pengelolaan dari etika individual menuju tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.[642]

Kedua sistem memiliki titik temu dalam prinsip akuntabilitas dan keberlanjutan manfaat. Prinsip ini sangat relevan dengan teori pembangunan berkelanjutan yang menuntut keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.[643] Sejalan dengan pandangan Klaus Bosselmann, keberlanjutan hukum tidak cukup berhenti pada aspek regulatif, melainkan harus menanamkan nilai etika ekologis dalam norma hukum.[644] Dalam konteks ini, wakaf pohon lindung menjadi jembatan yang mengintegrasikan etika keagamaan dan hukum lingkungan modern, karena keduanya bertujuan menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah eksploitasi sumber daya secara berlebihan.

Perbedaan berikutnya terletak pada perlindungan hukum terhadap objek wakaf. Dalam hukum Islam, perlindungan bersifat permanen karena wakaf dianggap telah berpindah kepemilikan dari manusia kepada Allah Swt. Prinsip

---

[640] Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.,* hlm. 154.

[641] Badan Wakaf Indonesia, *Panduan Pengelolaan Wakaf Produktif* (Jakarta: BWI, September 2022), hlm. 28.

[642] Nur Aini Setiawati, "Hybrid Governance dalam Pengelolaan Wakaf Produktif", *Al-Ahkam,* Vol. 31 No. 2 (Agustus 2021), hlm. 181.

[643] Klaus Bosselmann, *The Principle of Sustainability: Transforming Law and Governance* (New York: Routledge, 2017), hlm. 98.

[644] Ciaran Cronin, "The Ethical Foundations of Environmental Law", *Environmental Ethics,* Vol. 45 No. 3 (Juli 2022), hlm. 219.

ta'bid al-wakaf menjadikan harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, atau dialihkan fungsinya.[645] Hukum positif Indonesia mensyaratkan perlindungan melalui proses administratif berupa pencatatan, sertifikasi, dan pengakuan negara atas status harta wakaf. Ketika salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka harta tersebut tidak memperoleh pengakuan hukum meskipun secara substantif telah memenuhi tujuan syariah.[646]

Fenomena tersebut menunjukkan adanya perbedaan titik tekan antara hukum Islam normatif dan hukum positif negara. Hukum Islam lebih menonjolkan dimensi niat, keberlanjutan manfaat, serta kemaslahatan sosial, sementara hukum positif berfokus pada pemenuhan prosedur dan legalitas formal. Perbedaan orientasi ini kerap memunculkan ketegangan dalam praktik, terutama pada wakaf lingkungan. Di berbagai daerah, inisiatif wakaf ekologis telah dijalankan oleh komunitas lokal sebagai wujud tanggung jawab keagamaan dan kepedulian lingkungan, meskipun belum seluruhnya tercatat secara administratif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa praktik sosial-keagamaan sering bergerak lebih cepat dibandingkan regulasi formal. Karena itu, diperlukan jembatan kebijakan yang mampu mengakomodasi nilai-nilai normatif agama sekaligus memenuhi tuntutan kepastian hukum negara.[647]

Dari sudut pandang pembangunan berkelanjutan, perbedaan ini justru membuka ruang harmonisasi. Jeffrey Sachs menyebut proses ini sebagai *policy*

---

[645] Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.,* hlm. 160.

[646] Euis Amalia, *Hukum Wakaf dan Implementasi Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2022), hlm. 90.

[647] Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 2019), hlm. 212.

integration, yakni penyatuan antara nilai moral dan kerangka hukum formal untuk mencapai tujuan kesejahteraan ekologis.[648] Jika hukum positif mengakui pohon lindung sebagai objek wakaf produktif, maka sistem hukum nasional akan memperoleh instrumen baru untuk mendukung agenda mitigasi perubahan iklim dan konservasi.[649] Pendekatan ini sejalan dengan tujuan SDGs poin 13 dan 15 yang menekankan perlindungan hutan serta penguatan ekosistem daratan.[650]

Perbedaan pendekatan antara hukum Islam dan hukum positif dalam menetapkan klasifikasi, tata kelola, serta mekanisme perlindungan wakaf tidak meniadakan tujuan bersama yang ingin dicapai. Keduanya sama-sama berorientasi pada penciptaan kemaslahatan publik dan keberlanjutan jangka panjang. Ketika disinergikan secara konstruktif, dua sistem hukum ini justru dapat saling melengkapi dan memperkuat legitimasi sekaligus efektivitas wakaf pohon lindung sebagai instrumen filantropi hijau. Dalam konteks kepastian hukum, peran negara menjadi krusial untuk menghadirkan kerangka regulasi yang lebih adaptif dan inklusif. Karena itu, nilai-nilai syariah dapat diimplementasikan secara optimal dalam sistem hukum nasional tanpa tereduksi makna spiritualnya maupun melemahkan fungsi sosialnya bagi perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.[651]

---

[648] Jeffrey D. Sachs, *The Age of Sustainable Development* (New York: Columbia University Press, 2015), hlm. 8-13.

[649] Ahmed El-Ashker & Rodney Wilson, *Islamic Economics: A Short History* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2020), hlm. 158.

[650] United Nations, *Sustainable Development Goals Report* (New York: UNDESA, 2023), hlm. 44-46.

[651] Aam Slamet Rusydiana dkk., *loc.cit.*

3. Potensi harmonisasi antara prinsip syariah dan regulasi nasional

Potensi harmonisasi antara prinsip syariah dan regulasi nasional dalam konteks wakaf pohon lindung dapat ditemukan pada semangat keduanya untuk menciptakan kemaslahatan publik dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Prinsip syariah berangkat dari konsep dasar *Maqasid al-syari'ah*, yakni tujuan-tujuan hukum Islam yang berorientasi pada perlindungan terhadap lima unsur pokok: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), kepelaksana (*nasl*), dan harta (*mal*).[652] Dalam kerangka ini, pemeliharaan lingkungan menjadi bagian integral dari perlindungan terhadap kehidupan dan keberlangsungan umat manusia.[653] Sementara itu, hukum positif Indonesia menempatkan perlindungan lingkungan sebagai hak konstitusional warga negara sebagaimana termaktub dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, serta diwujudkan melalui UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Keselarasan prinsip tersebut menunjukkan hukum Islam dan hukum nasional memiliki visi ekologis yang sama, meskipun menggunakan perangkat normatif yang berbeda. Dalam Islam, tanggung jawab ekologis diwujudkan dalam konsep *khalifah fī al-ard* (wakil Tuhan di bumi) yang mengandung mandat moral untuk menjaga kelestarian alam.[654] Regulasi nasional mengartikulasikan tanggung jawab tersebut dalam kerangka kebijakan pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan.[655]

---

[652] Abu Hamid al-Ghazali, *op.cit.,* hlm. 174.

[653] Jasser Auda, *op.cit*., hlm. 85.

[654] Seyyed Hossein Nasr, *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man* (Chicago: ABC International Group, 2019), hlm. 121.

[655] United Nations, *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* (New York: United Nations, 2015), hlm. 1-3.

Harmonisasi keduanya bukan hanya mungkin, melainkan diperlukan untuk menciptakan model hukum wakaf lingkungan yang kontekstual, berakar pada nilai keagamaan, dan sejalan dengan arah kebijakan negara.

Dalam konteks teori pembangunan berkelanjutan, integrasi nilai syariah dalam hukum nasional merupakan bagian dari *institutional transformation* perubahan kelembagaan yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi normatif.[656] Teori ini menegaskan keberlanjutan hukum tidak cukup diukur dari kepatuhan terhadap regulasi, tetapi dari kemampuan hukum tersebut menginternalisasi nilai-nilai moral masyarakat.[657] Ketika hukum nasional mengadopsi nilai-nilai syariah seperti tanggung jawab ekologis (*mas'uliyyah bi al-bi'ah*) dan larangan eksploitasi berlebihan (*israf*), maka regulasi tidak lagi bersifat kering normatif, melainkan hidup dan fungsional bagi pembangunan manusia dan lingkungan.[658]

Harmonisasi dapat ditemukan dalam kebijakan sertifikasi wakaf produktif yang dikelola BWI. Regulasi ini membuka ruang bagi wakaf berbasis sumber daya alam, termasuk wakaf hutan dan pohon, untuk diintegrasikan dalam mekanisme pengelolaan aset negara.[659] Kebijakan ini menunjukkan fleksibilitas hukum nasional untuk mengakomodasi bentuk wakaf baru yang berorientasi lingkungan meskipun belum secara eksplisit diatur. Prinsip syariah memberi legitimasi moral

---

[656] Klaus Bosselmann, *Earth Governance: Trusteeship of the Global Commons* (London: Edward Elgar, Januari 2022), hlm. 47.

[657] Edith Brown Weiss, "Intergenerational Equity and Legal Transformation", *Environmental Policy and Law,* Vol. 52 No. 2 (Februari 2023), hlm. 92.

[658] Abdullah bin Bayyah, *Sunan al-Kawn wa Maqasid al-syariah* (Abu Dhabi: Tabah Foundation, Juni 2020), hlm. 68.

[659] Badan Wakaf Indonesia, *Pedoman Sertifikasi Wakaf Produktif* (Jakarta: BWI, 2023), hlm. 32.

terhadap pengelolaan aset wakaf tersebut selama dikelola untuk kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.[660]

Harmonisasi ini dapat dianalisis melalui teori *legal pluralism*, yang memandang keberadaan berbagai sistem hukum (negara, agama, dan adat) sebagai potensi kolaboratif, bukan kompetitif.[661] Dalam konteks Indonesia, keberadaan nilai-nilai Islam yang berdampingan dengan sistem hukum nasional membuka ruang integrasi normatif yang strategis. Sinergi ini dapat meningkatkan penerimaan dan legitimasi sosial kebijakan publik, khususnya di bidang lingkungan, karena regulasi tidak hanya sah secara formal, tetapi selaras dengan keyakinan dan praktik sosial masyarakat. Penerapan wakaf pohon lindung yang berlandaskan prinsip *maslahah* dan peraturan perundangan menjadi contoh sinergi antara hukum agama dan hukum negara.[662]

Dalam praktiknya, sinergi ini memerlukan pendekatan *policy convergence*, yaitu penyesuaian regulasi agar kompatibel dengan prinsip-prinsip moral dan sosial masyarakat.[663] Misalnya, melalui revisi PP No. 42 Tahun 2006 agar mencantumkan secara eksplisit sumber daya alam hayati, termasuk pohon dan vegetasi pelindung, dapat dijadikan objek wakaf produktif.[664] Langkah ini tidak hanya memberikan

---

[660] Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyyat al-'Aqd wa al-Wakaf fī al-Fikih al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, April 2002), hlm. 210.

[661] John Griffiths, "What is Legal Pluralism?." *Journal of Legal Pluralism,* Vol. 50 No. 3 (September 2022), hlm. 245-272.

[662] Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld Publications, Mei 2019), hlm. 179.

[663] William Twining, *Globalisation and Legal Theory* (Cambridge: Cambridge University Press, Januari 2020), hlm. 118.

[664] Ririn Riani dan Ahlis Fatoni, **"**Wakaf-based Waste Management: A Proposed Model in Indonesia", *International Journal of Wakaf*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2023), hlm. 1-10.

kepastian hukum, tetapi memperluas peran hukum Islam dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).[665]

Al-Ghazali menyebut kemaslahatan sejati (*al-maslaḥah al-haqiqiyyah*) tidak hanya mencakup kepentingan manusia jangka pendek, tetapi kelestarian kehidupan di bumi.[666] Nilai ini paralel dengan semangat Pasal 2 UU No. 32 Tahun 2009 yang mengatur asas tanggung jawab negara dan keberlanjutan ekologi. Ketika konsep wakaf pohon lindung diatur secara eksplisit dalam hukum positif, maka yang terjadi bukan sekadar formalisasi norma agama, tetapi internalisasi etika ekologis Islam dalam sistem hukum nasional.[667]

Harmonisasi prinsip syariah dan hukum nasional juga penting dari perspektif teori kepastian hukum. Hukum Islam menawarkan kepastian nilai, sementara hukum nasional memberikan kepastian prosedural.[668] Kombinasi keduanya akan melahirkan *substantive legal certainty*, yaitu kepastian hukum yang tidak hanya formal, tetapi bermakna secara moral dan sosial.[669] Dalam kerangka ini, pohon yang diwakafkan tidak hanya dilindungi oleh doktrin syariah yang melarang perubahan status harta wakaf, tetapi oleh hukum nasional yang memberikan perlindungan administratif dan sanksi terhadap pelanggaran lingkungan.

---

[665] United Nations, *SDGs Implementation Report* (New York: UNDP, 2023), hlm. 29-31.

[666] Abu Hamid al-Ghazali, *op.cit.,* hlm. 182.

[667] Muhammad Alwi Syahrial, "Kejahatan Lingkungan dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Nasional: Relevansi Konsep Hifdzul Bi'ah dalam Penanggulangan Pembakaran Liar", *Jurnal Al-Jina'i al-Islami,* Vol. 1 No. 2 (Juni 2024), hlm. 97-111.

[668] Gustav Radbruch, *Gesetzliches Unrecht und Ubergesetzliches Recht* (Berlin: Springer, Mei 2020), hlm. 29.

[669] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 37.

Konsep integrasi hukum agama dan hukum positif dalam pelestarian lingkungan telah menjadi tren baru yang disebut *eco-sharia governance*.[670] Konsep ini menegaskan hukum berbasis nilai spiritual dapat memperkuat legitimasi kebijakan negara dalam menghadapi krisis iklim. Arkin Haris menegaskan negara-negara dengan regulasi lingkungan yang mengakomodasi nilai agama menunjukkan tingkat kepatuhan masyarakat yang lebih tinggi terhadap kebijakan pelestarian alam.[671] Dalam konteks Indonesia, penerapan wakaf pohon lindung sebagai kolaborasi antara hukum Islam dan hukum lingkungan nasional dapat menjadi model *green legal system* yang berbasis nilai lokal dan universal sekaligus.[672]

Harmonisasi ini akan mencapai bentuk ideal ketika hukum positif tidak hanya mengakui eksistensi nilai syariah, tetapi memberi ruang partisipasi bagi lembaga keagamaan dalam pengelolaan sumber daya lingkungan.[673] Kolaborasi antara Kemenag, BWI, dan KLHK dapat memperkuat kerangka hukum wakaf ekologis yang berkeadilan, berkelanjutan, dan memiliki legitimasi sosial tinggi. Potensi harmonisasi antara prinsip syariah dan hukum nasional bukan sekadar gagasan normatif, tetapi merupakan jalan strategis menuju tata kelola lingkungan yang berlandaskan etika, keadilan, dan keberlanjutan.[674]

---

[670] Fikret Berkes, *Sacred Ecology* (New York: Routledge, 2021), hlm. 91.

[671] Arkin Haris dkk., "Eco-Maqasid in Climate Change Campaigns: From an Ecolinguistics Study to the Philosophy of Islamic Law*", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 18 No. 2 (Agustus 2024), hlm. 219-236.

[672] Muhammad Wahdini dkk., "Negotiating Shari'a and Sustainability: The Changing Roles of Islamic Organisations in Indonesia's Environmental Legal Reform", *Indonesia Law Reform Journal*, Vol. 5 No. 3 (November 2025) hlm. 377-391.

[673] Abdul Karim, *Integrasi Hukum Islam dan Nasional di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2023), hlm. 118.

[674] Yusuf Hanafi, *Ekoteologi Hukum Islam* (Malang: UB Press, 2022), hlm. 134.

Berdasarkan analisis mengenai titik temu, perbedaan, dan potensi harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia, dilakukan pemetaan komparatif untuk mengidentifikasi keselarasan, kesenjangan normatif, dan kebutuhan penguatan regulasi dalam pengaturan wakaf pohon lindung. Pemetaan ini memperjelas posisi masing-masing sistem hukum sekaligus menunjukkan ruang harmonisasi yang diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum, tata kelola, perlindungan, dan keberlanjutan wakaf pohon lindung. Hasil pemetaan komparatif tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

Perbandingan Wakaf Pohon Lindung dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

No.	Aspek	Hukum Islam	Hukum Positif Indonesia	Implikasi bagi Wakaf Pohon Lindung
1	Dasar hukum	Al-Qur'an, Sunnah, fikih wakaf, *maqasid al-syariah*, *maslahah*	UUD 1945, UU No. 41 Tahun 2004, PP No. 42 Tahun 2006, UU No.41 tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2009	Harmonisasi norma syariah dan hukum nasional
2	Kedudukan objek	*Mauquf bih* dapat berupa harta yang memiliki manfaat berkelanjutan	Benda bergerak dan tidak bergerak, tetapi pohon lindung belum diatur secara eksplisit	Penegasan pohon lindung sebagai objek wakaf
3	Perlindungan	*Tahbis al-asl wa tasbil al-manfa'ah*, *ta'bid al-waqf*, dan *dar' al-mafasid*	Pencatatan, pengawasan, dan ketentuan perlindungan lingkungan	Mekanisme perlindungan khusus terhadap objek hayati

4	Pengelolaan	Nazhir sebagai pengelola dan pemegang amanah	Nazhir dalam kerangka kelembagaan dan pengawasan BWI	Penguatan kapasitas nazhir ekologis
5	Tata kelola	Amanah, kemaslahatan, dan keberlanjutan manfaat	Legalitas, administrasi, akuntabilitas, dan pengawasan	Integrasi nilai syariah dan tata kelola ekologis
6	Kepastian hukum	Bersumber pada ketentuan syariah dan keberlanjutan wakaf	Bersumber pada norma tertulis dan mekanisme administratif	Diperlukan regulasi pelaksana yang spesifik
7	Kesenjangan regulasi	Memiliki ruang legitimasi syariah	Belum mengatur wakaf pohon lindung secara spesifik	Dasar pembentukan regulasi pelaksana

E. Tantangan dan Rekomendasi Penguatan Regulasi Wakaf Pohon Lindung

1. Ketiadaan pengaturan spesifik tentang wakaf pohon lindung di peraturan perundang-undangan

Regulasi nasional tentang wakaf di Indonesia belum mengatur secara tegas dan spesifik mengenai wakaf pohon lindung. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 sebagai peraturan pelaksananya, masih berorientasi pada pengelolaan aset konvensional seperti tanah, bangunan, uang, dan surat berharga. Ketiadaan kategori wakaf ekologis seperti pohon, hutan, atau ruang hijau dalam daftar benda wakaf menunjukkan hukum positif Indonesia masih menempatkan wakaf dalam kerangka klasik yang berfokus pada aset fisik dan produktif secara

ekonomi.[675] Perkembangan sosial dan ekologis mutakhir menuntut perluasan makna wakaf sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup.

Dalam konstruksi fikih, pohon dan tumbuhan memiliki nilai guna yang terus-menerus (*istimrar al-manfa'ah*), sehingga dapat menjadi objek wakaf sejauh manfaatnya lestari.[676] Imam al-Nawawi menegaskan syarat utama objek wakaf adalah manfaat yang berkelanjutan, bukan semata nilai materialnya.[677] Jika prinsip ini dikontekstualisasikan dalam hukum positif, maka wakaf pohon lindung memiliki dasar normatif yang kuat secara syariah, tetapi belum memperoleh legitimasi formal dalam sistem hukum nasional. Kekosongan hukum ini menimbulkan konsekuensi serius terhadap aspek kepastian hukum, perlindungan hak atas pohon, serta mekanisme pengelolaannya.

Teori kepastian hukum menyebut, hukum yang baik harus memenuhi tiga nilai fundamental: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.[678] Dalam konteks wakaf pohon lindung, dua nilai pertama telah terakomodasi melalui aspek sosial dan ekologisnya, yakni menciptakan kemanfaatan publik dan keadilan ekologis, namun nilai kepastian hukum masih lemah karena belum ada aturan yang secara eksplisit menetapkan status hukum objek wakaf berupa pohon. Ketiadaan pengaturan tersebut menimbulkan keraguan bagi masyarakat, lembaga wakaf, maupun aparat pemerintah dalam menentukan legalitas dan tata kelola wakaf pohon lindung.

---

[675] M. Hasbi Amiruddin, *Wakaf dan Pembangunan Ekonomi Umat* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2020), hlm. 45.

[676] Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.,* hlm. 154.

[677] Yahya ibn Sharaf al-Nawawi *al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab,* jilid 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 254.

[678] Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie* (Leipzig: Quelle & Meyer, 1932), hlm. 107.

Posisi wakaf pohon lindung berpotensi menimbulkan tumpang tindih dengan hukum kehutanan. Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, seluruh kawasan hutan baik hutan negara maupun hutan lindung berada dalam penguasaan negara. Jika pohon yang diwakafkan tumbuh di atas tanah negara atau kawasan hutan, maka secara yuridis kepemilikan atas pohon tersebut dapat dipertanyakan. Dalam praktik agraria, status kepemilikan yang tidak jelas sering kali menimbulkan konflik antara masyarakat adat, pemerintah, dan lembaga keagamaan.[679] Tanpa dasar hukum yang tegas, wakaf pohon lindung dapat menghadapi risiko batal demi hukum atau tidak diakui secara administratif.

Tidak tersedianya regulasi yang bersifat spesifik mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum terkait perlindungan hukum atas objek wakaf lingkungan. Hukum positif hanya mengenal wakaf benda tidak bergerak (seperti tanah dan bangunan) dan wakaf benda bergerak (seperti uang dan logam mulia), tetapi tidak mengenal kategori "wakaf hayati" atau *Green Waqf* yang mencakup elemen ekologis. Di berbagai negara Islam modern, seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab, praktik wakaf hijau telah dilembagakan melalui kebijakan formal. Di Malaysia, JAWHAR bahkan mengembangkan skema *Wakaf Tree Program* untuk penghijauan kota yang diatur melalui *Fatwa Negeri Selangor 2020* tentang *Wakaf for Environmental Purposes*.[680]

Ketiadaan pengaturan serupa di Indonesia menunjukkan hukum nasional masih tertinggal dibandingkan inovasi filantropi Islam di tingkat global. Hal ini

---

[679] Maria S. W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), hlm. 88.

[680] Jawhar Malaysia, *Fatwa Negeri Selangor on Wakaf for Environmental Purposes* (Selangor: Jawhar, 2020), hlm. 6.

memperkuat pandangan Azyumardi Azra, pembaruan hukum Islam di Indonesia seringkali "reaktif" terhadap perubahan sosial, bukan "proaktif."[681] Wakaf pohon lindung sebagai instrumen sosial-ekologis, seharusnya mendapat tempat dalam sistem hukum karena berpotensi mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan *SDGs*, terutama poin 13 (aksi iklim) dan poin 15 (pelestarian ekosistem daratan).[682]

Dari perspektif teori pembangunan berkelanjutan, keberadaan norma hukum yang spesifik menjadi kunci untuk mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam satu sistem hukum yang harmonis. Menurut Klaus Bosselmann, keberlanjutan hukum (*legal sustainability*) menuntut agar peraturan tidak hanya mengatur manusia sebagai subjek hukum, tetapi mengakui ekosistem sebagai bagian dari kepentingan hukum.[683] Dalam konteks ini, pengakuan formal terhadap wakaf pohon lindung berarti mengangkat entitas ekologis sebagai objek hukum yang memiliki perlindungan dan status legal yang pasti.

Berdasarkan kemaslahatan (*maslahah mursalah*), hukum seharusnya membuka ruang bagi inovasi filantropi yang membawa manfaat publik (*maslahah 'ammah*), meski belum diatur secara tekstual.[684] Al-Syatibi menjelaskan tujuan syariat (*maqasid al-syariah*) adalah menjaga lima prinsip dasar: agama, jiwa, akal, kepelaksana, dan harta. Dalam era modern, sebagian ulama kontemporer seperti M. Yusuf al-Qardawi dan Jasser Auda menambahkan dimensi baru, yakni pelestarian

---

[681] Azyumardi Azra, *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih* (Jakarta: Kompas, 2022), hlm. 117.

[682] United Nations, *Sustainable Development Goals Progress Report* (New York: UNDP, 2023), hlm. 14.

[683] Klaus Bosselmann, *The Principle of Sustainability: Transforming Law and Governance* (New York: Routledge, 2017), hlm. 101.

[684] Jasser Auda, *op.cit.,* hlm. 89.

lingkungan (*hifz al-bi'ah*) sebagai *maqasid* tambahan yang relevan dengan konteks global.[685] Pembentukan regulasi wakaf pohon lindung bukan hanya kebutuhan administratif, melainkan implementasi dari nilai maqasid yang lebih luas, yaitu menjaga keberlanjutan ciptaan Tuhan.

Ketiadaan pengaturan yang memadai berimplikasi pada lemahnya instrumen perlindungan hukum. Dalam sistem administrasi pertanahan, objek wakaf baru diakui setelah melalui proses sertifikasi oleh BWI dan Badan Pertanahan Nasional.[686] Jika pohon atau hutan yang diwakafkan tidak terdaftar sebagai aset yang memiliki sertifikat, maka negara tidak dapat menjamin perlindungannya secara hukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip *legal certainty* yang disebut Utrecht, sejatinya setiap hak harus mendapat pengakuan dan perlindungan negara melalui peraturan yang jelas dan dapat dilaksanakan.[687]

Dari segi kebijakan publik, kekosongan hukum ini menciptakan paradoks, negara mendorong partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan, akan tertapi hukum belum menyediakan saluran normatif bagi inisiatif ekologis berbasis syariah seperti wakaf pohon lindung. M. Wildan Humaidi menyebutkan, ketidaksinkronan ini menyebabkan rendahnya tingkat implementasi wakaf lingkungan di Indonesia dibandingkan potensi yang tersedia.[688] Karena itu, pemerintah perlu segera membentuk *regulatory framework* yang memadai agar

---

[685] Yusuf al-Qardawi, *Ri'ayat al-Bi'ah fi al-Syariah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Syuruq, Mei 2001), hlm. 64.

[686] Badan Wakaf Indonesia, *Panduan Administrasi Perwakafan Nasional* (Jakarta: BWI, 2022), hlm. 32.

[687] E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1980), hlm. 37.

[688] M. Wildan Humaidi dkk., "Green philanthropy: Islamic Activism on Indonesia's Environmental Democracy", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan,* Vol. 24 No. 2 (Desember 2024), hlm. 167-191.

potensi wakaf pohon lindung dapat berfungsi optimal dalam menjaga ekosistem dan menumbuhkan kesadaran ekologis umat Islam.

Ketiadaan pengaturan khusus bukan hanya persoalan administratif, tetapi cerminan dari ketidakhadiran paradigma hukum yang berorientasi ekologis. Reformasi hukum wakaf perlu diarahkan pada pengakuan eksplisit terhadap wakaf pohon lindung sebagai bentuk *environmental legal entity* yang diakui secara hukum dan mendapatkan perlindungan yang sama dengan benda wakaf lainnya.[689] Jika langkah ini ditempuh, maka wakaf pohon lindung dapat menjadi pionir dalam mewujudkan kolaborasi antara nilai-nilai keislaman dan prinsip pembangunan berkelanjutan, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai pelopor filantropi hijau dunia Islam.

2. Potensi konflik kewenangan antar lembaga

Salah satu tantangan krusial dalam implementasi wakaf pohon lindung di Indonesia adalah potensi tumpang tindih dan konflik kewenangan antar lembaga negara. Wakaf pohon lindung sebagai instrumen filantropi hijau memiliki dimensi ganda: religius dan ekologis. Dua dimensi ini menuntut koordinasi lintas sektoral antara lembaga keagamaan seperti Kemenag dan BWI, serta lembaga pengelola sumber daya alam seperti KLHK dan pemda. Tanpa kejelasan batas kewenangan, muncul risiko dualisme kebijakan dan lemahnya kepastian hukum terhadap status dan pengelolaan objek wakaf.[690]

---

[689] Muhammad Syafii Antonio, *Revitalisasi Wakaf Produktif* (Jakarta: Tazkia Publishing, 2022), hlm. 91.

[690] Siti Maryam, *Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 91.

Secara normatif, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menempatkan Kemenag sebagai pembina administrasi wakaf dan BWI sebagai lembaga independen yang bertugas melakukan pembinaan nazhir, pengelolaan, dan pengembangan harta wakaf. Ketika objek wakaf berupa pohon atau kawasan hijau berada di wilayah hutan atau ruang terbuka publik, yurisdiksi teknisnya mencakup otoritas KLHK dan pemda.[691] Dalam kerangka UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan penguasaan atas hutan berada di tangan negara, dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini dapat menimbulkan konflik ketika masyarakat atau lembaga wakaf hendak mewakafkan pohon di lahan yang berstatus hutan negara, karena hak penguasaan dan pengelolaan tidak dimiliki oleh wakif secara penuh.

Bentuk konflik pertama muncul dalam aspek legalitas kepemilikan dan hak pengelolaan. Berdasarkan Pasal 49 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, setiap kegiatan yang berpotensi mengubah fungsi hutan harus mendapat izin dari pemerintah. Ketentuan ini bisa menimbulkan tafsir, penetapan lahan hutan sebagai objek wakaf perlu izin khusus dari KLHK. Di sisi lain, BWI dan Kementerian Agama lebih menekankan pada aspek keabsahan ikrar dan kepemilikan syar‘i dari pihak wakif. Ketidaksinkronan tafsir antara dua lembaga ini menciptakan kekosongan prosedural yang dapat menghambat pengakuan administratif terhadap wakaf pohon lindung.

---

[691] Ayif Fathurrahman, “The Contribution of Wakaf Forests on Sustainable Development Goals. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam”, *JIEI: Jurnal Ilmiyah Ekonomi Islam,* Vol. 9 No. 3 (November 2023), hlm. 4684-4691.

Kedua, konflik muncul dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf. UU 41 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada nazhir untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai prinsip syariah dan kemaslahatan. Dalam konteks wakaf pohon lindung atau lahan konservasi, terdapat batasan aktivitas yang dapat dilakukan di kawasan hutan sesuai dengan Pasal 26 PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Hal ini menimbulkan potensi benturan antara orientasi produktivitas wakaf dan pembatasan ekologis dari kebijakan kehutanan. Penelitian Rahmawati menunjukkan proyek hutan wakaf di Jawa Barat sering terhambat karena tidak adanya mekanisme lintas lembaga yang menyatukan prosedur perizinan dan pengawasan antara BWI, KLHK, dan pemda.

Perbedaan struktur kelembagaan memperumit koordinasi. Kemenag berfungsi sebagai regulator bidang keagamaan dan administrasi wakaf, sedangkan BWI adalah lembaga semi independen yang berorientasi pada pengembangan wakaf. KLHK di sisi lain berperan sebagai otoritas teknis kehutanan yang menjalankan fungsi konservasi dan perlindungan lingkungan. Pemda memiliki kewenangan desentralistik dalam tata ruang dan pengelolaan kawasan hijau.[692] Perbedaan regulasi dan prioritas program di antara empat lembaga tersebut menyulitkan upaya penyelarasan kebijakan. Kondisi ini mencerminkan konsep "fragmentasi legal" sebagaimana dikemukakan Boaventura de Sousa Santos dalam sistem hukum modern, yakni ketika berbagai sektor hukum berjalan secara terpisah dan terkotak-kotak tanpa koordinasi yang efektif antar subsistem yang ada.[693]

---

[692] R. Supriyadi, *Administrasi Pemerintahan Daerah di Era Otonomi* (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 131.

[693] Boaventura de Sousa Santos, *Toward a New Legal Common Sense* (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), hlm. 215.

Tumpang tindih kewenangan ini berdampak langsung pada ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*). Proyek wakaf pohon lindung yang berlokasi di lahan negara kerap tertunda karena perbedaan tafsir mengenai hak guna dan penguasaan tanah. BWI membutuhkan dasar hukum yang mengizinkan pendaftaran wakaf di atas tanah negara, sementara KLHK menuntut mekanisme perjanjian kerja sama berbasis izin penggunaan kawasan hutan.[694] Kondisi ini menciptakan kekaburan hukum (*vagueness of law*) yang menghambat optimalisasi potensi wakaf hijau. Teori kepastian hukum menekankan ketidakpastian semacam ini dapat menggerus keadilan substantif karena masyarakat tidak dapat memprediksi akibat hukum dari tindakannya.[695]

Upaya mengatasi konflik kewenangan menuntut pendekatan integratif dan kolaboratif antar lembaga. Salah satu solusi normatif adalah penerbitan regulasi pelaksana berbentuk Peraturan Bersama antara BWI, Kemenag, dan KLHK. Regulasi semacam ini dapat mengatur mekanisme koordinasi perizinan, pembinaan nazhir lingkungan, serta standar teknis pengelolaan pohon wakaf di kawasan hutan. Selain itu, pemda dapat berperan sebagai fasilitator dalam penyediaan lahan, sinkronisasi data tata ruang, dan pengawasan lapangan. Pendekatan *multi-level governance* ini penting agar pelaksanaan wakaf pohon lindung tidak hanya sah secara agama, tetapi legal secara administratif dan berkelanjutan secara ekologis.

Contoh konkret model kolaboratif ini terlihat dalam proyek *Green Waqf Framework* hasil kerja sama UNDP dan BWI pada 2022, yang mengusulkan

---

[694] Badan Wakaf Indonesia, *Laporan Evaluasi Implementasi Wakaf Produktif 2022* (Jakarta: BWI, 2022), hlm. 42.

[695] Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie* (Leipzig: Quelle & Meyer, 1950), hlm. 205.

pembentukan *National Green Waqf Council* untuk mengintegrasikan peran BWI, Kemenag, KLHK, dan lembaga riset lingkungan.[696] Gagasan ini merefleksikan tren global *environmental governance* di mana isu lingkungan tidak lagi ditangani secara sektoral, tetapi lintas lembaga dan berbasis partisipasi publik.[697] Dalam konteks Indonesia, pembentukan mekanisme kelembagaan terpadu menjadi langkah penting menuju kepastian hukum, efisiensi administratif, dan efektivitas perlindungan lingkungan berbasis wakaf.

Potensi konflik kewenangan dalam pengelolaan wakaf pohon lindung mencerminkan persoalan klasik relasi antarlembaga dalam sistem hukum yang pluralistik. Situasi ini menuntut pembaruan paradigma yang memadukan etika syariah dengan prinsip tata kelola pemerintahan modern melalui pola kolaboratif dan koordinatif. Pendekatan integratif semacam ini membuka ruang sinergi regulatif, memperjelas batas otoritas, serta memperkuat akuntabilitas kelembagaan, sehingga wakaf dapat berfungsi optimal sebagai instrumen keberlanjutan ekologis sekaligus sarana mewujudkan kemaslahatan publik secara adil dan berjangka panjang.[698]

3. Pembentukan regulasi pelaksana

Gagasan pembentukan regulasi pelaksana mengenai wakaf pohon lindung lahir dari kesadaran akan pentingnya menghadirkan kepastian hukum dan kejelasan mekanisme pengelolaan wakaf yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

---

[696] UNDP-Badan Wakaf Indonesia, *Green Waqf Framework* (Jakarta: UNDP-BWI, 2022), hlm. 18.

[697] Peter Newell, *Global Green Politics* (Cambridge: Polity Press, 2021), hlm. 71.

[698] M. Adib Zain, *Wakaf Hijau: Sinergi Syariah dan Tata Kelola Lingkungan* (Yogyakarta: UII Press, 2024), hlm. 147.

Sistem hukum wakaf di Indonesia selama ini masih berfokus pada objek konvensional seperti tanah, bangunan, dan uang. Kondisi tersebut menciptakan kesenjangan normatif ketika muncul inovasi wakaf ekologis seperti wakaf pohon lindung atau wakaf hutan yang memiliki karakteristik berbeda dari objek wakaf tradisional.[699] Ketidakhadiran norma khusus menyebabkan pelaksanaan wakaf pohon lindung bergantung pada interpretasi lembaga dan pejabat, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam status, pengelolaan, dan perlindungan objek wakaf.

Dalam perspektif teori *maslahah*, hukum berfungsi sebagai sarana untuk mencapai kemanfaatan umum (*jalb al-masalih*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafasid*). Regulasi pelaksana tentang wakaf pohon lindung harus dirancang tidak sekadar sebagai perangkat administratif, tetapi sebagai sarana mewujudkan nilai-nilai ekologis, sosial, dan spiritual dalam satu kerangka keberlanjutan.[700] Hukum dalam konteks ini menjadi jembatan antara kewajiban religius dan tanggung jawab ekologis manusia. Prinsip ini selaras dengan gagasan Jasser Auda tentang *systemic maqasid*, yang memandang hukum Islam bersifat dinamis dan terbuka terhadap kebutuhan kontemporer termasuk isu lingkungan.[701]

Ketentuan dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memang membuka ruang bagi objek wakaf selain tanah sepanjang tidak bertentangan dengan syariah, namun belum memberikan pedoman spesifik bagi pengelolaan wakaf pohon lindung. Akibatnya, pelaksanaan wakaf jenis ini belum memiliki dasar hukum yang

---

[699] Nurhayati Djamil, *Rekonstruksi Hukum Wakaf di Era Modern* (Jakarta: Prenada Media, 2023), hlm. 118.

[700] Abu Hamid al-Ghazali, *op.cit.,* hlm. 286.

[701] Jasser Auda, *op.cit.,* hlm. 115.

kuat dalam sistem administrasi nasional. Berdasarkan asas *lex certa*, setiap norma hukum harus memberikan kejelasan tentang subjek, objek, dan prosedur pelaksanaannya agar memiliki daya berlaku yang pasti.[702] Diperlukan regulasi pelaksana, baik dalam bentuk PP maupun Peraturan Bersama antara Kemenag, BWI, dan KLHK, yang mampu menjembatani hukum wakaf dengan hukum lingkungan hidup.

Regulasi ini diharapkan tidak hanya memperjelas prosedur wakaf pohon lindung, tetapi mewujudkan kepastian hukum dalam mengatur tata kelola, verifikasi syariah, dan pengawasan ekologisnya. Setiap ikrar wakaf pohon lindung perlu disertai data koordinat geografis dan rencana konservasi yang dapat diverifikasi oleh lembaga lingkungan hidup, sementara aspek kesesuaian syariah diverifikasi oleh BWI.[703] Regulasi pelaksana harus menetapkan standar nasional bagi nazhir lingkungan, yaitu pengelola wakaf yang memiliki kompetensi dalam konservasi, mitigasi perubahan iklim, dan pengelolaan hutan berkelanjutan.

Aspek perlindungan hukum menjadi hal yang mendesak. Saat ini, objek wakaf yang bersifat ekologis belum memiliki sistem perlindungan terhadap risiko kerusakan akibat bencana alam atau perbuatan manusia. Dalam hal ini, regulasi pelaksana dapat memperkenalkan konsep *asuransi ekologis wakaf*, yaitu skema perlindungan hukum dan finansial bagi objek wakaf pohon lindung yang mengalami kerusakan atau kehilangan fungsi ekologisnya.[704] Model serupa telah

---

[702] Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Oxford: Clarendon Press, 1967), hlm. 210.

[703] Badan Wakaf Indonesia, *Pedoman Teknis Wakaf Produktif* (Jakarta: BWI, 2023), hlm. 33.

[704] Nurlina Sari, *Manajemen Risiko dalam Wakaf Produktif* (Yogyakarta: UII Press, 2022), hlm. 59.

dikembangkan di Malaysia melalui *Wakaf Insurance Scheme*, di mana lembaga wakaf bekerja sama dengan perusahaan asuransi syariah untuk menjamin kelestarian aset wakaf yang memiliki nilai ekologis. Implementasi model ini di Indonesia dapat melibatkan BWI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Syariah sebagai mitra pengawas.[705]

Dalam kerangka perlindungan hukum, regulasi pelaksana perlu memuat sanksi tegas terhadap pelanggaran yang menyebabkan kerusakan pada objek wakaf lingkungan. Ketentuan tersebut tidak hanya memperkuat posisi hukum wakaf pohon lindung sebagai aset abadi, tetapi menegaskan komitmen negara terhadap prinsip maqasid syariah dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga lingkungan (*hifz al-bi'ah*).[706] Regulasi ini menjadi sarana penguatan hukum substantif sekaligus perlindungan ekologis yang konkret.

Keterpaduan pengaturan antara aspek keagamaan dan lingkungan sejalan dengan teori pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan ekologi.[707] Wakaf pohon lindung bukan hanya instrumen spiritual, tetapi memiliki potensi ekonomi hijau melalui penyerapan karbon, produksi hasil hutan non-kayu, dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan wakaf. Peraturan pelaksana harus memuat strategi pembangunan berbasis

---

[705] Mohd Daud Bakar, *Revitalizing Islamic Endowment* (Kuala Lumpur: Amanie Media, 2022), hlm. 97.

[706] Ahmad Syafii, *Maqasid Syariah dan Lingkungan Hidup* (Bandung: Mizan, 2021), hlm. 145.

[707] Jeffrey Sachs, *The Age of Sustainable Development* (New York: Columbia University Press, 2015), hlm. 48.

masyarakat (*community-based forest management*) yang memastikan masyarakat memperoleh manfaat langsung dari kegiatan wakaf.[708]

Era digital saat ini menuntut sistem pengelolaan wakaf lingkungan yang transparan dan terintegrasi. Regulasi pelaksana perlu mewajibkan pengembangan *digital Green Waqf platform* berbasis sistem informasi geografis (GIS) untuk mendukung pendaftaran, monitoring, dan evaluasi wakaf pohon lindung secara daring.[709] Platform ini dapat memperlihatkan data tutupan pohon wakaf, laporan pertumbuhan, serta kontribusinya terhadap pengurangan emisi karbon. Pendekatan ini mencerminkan praktik *green governance* yang menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam.

Keterlibatan publik menentukan efektivitas regulasi pelaksana karena pelaksanaan di lapangan sangat bergantung pada partisipasi sosial. Skema *tree wakaf adoption* membuka ruang kolaborasi warga, komunitas, dan lembaga dalam pembiayaan sekaligus perawatan pohon wakaf lintas wilayah. Pola ini memperluas fungsi wakaf dari instrumen legal menuju praksis kolektif yang hidup di masyarakat. Partisipasi tersebut menumbuhkan kesadaran ekoteologis, memperkuat etika tanggung jawab terhadap bumi, serta membangun ikatan moral antara ibadah sosial, pelestarian lingkungan, dan keberlanjutan kehidupan bersama.

Sebagai arah kebijakan jangka panjang, regulasi pelaksana tersebut idealnya dituangkan dalam Blueprint Nasional Wakaf Hijau yang menjadi acuan strategis pengelolaan wakaf lingkungan di Indonesia. *Blueprint* ini dapat memuat peta jalan

---

[708] Lailatul Mufidah, "Pesantren Hijau sebagai Model Wakaf Berkelanjutan", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Lingkungan,* Vol. 6 No. 2 (Mei 2023), hlm. 142.

[709] BWI–KLHK, *Digital Green Waqf Platform Report* (Jakarta: BWI–KLHK, 2023), hlm. 22.

(*roadmap*) selama dua dekade ke depan, yang meliputi penguatan landasan hukum, pembentukan lembaga koordinatif seperti *Green Waqf Council*, penetapan panduan teknis dan indikator keberhasilan, serta pengawasan terpadu melalui audit lingkungan dan laporan kinerja tahunan.[710] Keberadaan blueprint semacam ini akan memperjelas posisi wakaf pohon lindung dalam sistem hukum nasional sekaligus memperkuat reputasi Indonesia sebagai pelopor *Islamic green finance* di tingkat global.

Dengan adanya regulasi pelaksana yang terpadu dan visioner, konsep wakaf pohon lindung tidak lagi dipandang sebagai inovasi sporadis, melainkan sebagai bagian integral dari sistem filantropi nasional yang mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Integrasi hukum, kelembagaan, dan teknologi dalam pengelolaan wakaf pohon lindung akan memastikan nilai ibadah dan tanggung jawab ekologis berjalan selaras. Hukum dalam hal ini bukan sekadar teks normatif, melainkan instrumen transformatif yang mengarahkan masyarakat menuju harmoni antara keimanan dan keberlanjutan lingkungan.[711]

Sudikno memandang kepastian hukum sebagai salah satu tujuan fundamental hukum yang tidak dapat dilepaskan dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu menciptakan ketertiban, memberikan perlindungan, dan menjamin prediktabilitas dalam hubungan hukum masyarakat. Kepastian hukum, menurutnya, tidak cukup dipahami sebagai keberadaan aturan tertulis semata, tetapi harus

---

[710] UNDP Indonesia, *Blueprint for Green Waqf Development* (Jakarta: UNDP, 2024), hlm. 11.

[711] Syamsul Anwar, *Hukum Islam dan Transformasi Sosial di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2022), hlm. 203.

tercermin dalam kejelasan norma, konsistensi penerapan, serta efektivitas pelaksanaan hukum dalam praktik nyata.[1]

Dalam konteks wakaf pohon lindung, teori kepastian hukum ini menjadi relevan karena praktik wakaf tidak hanya menyangkut dimensi ibadah, tetapi berimplikasi pada pengelolaan aset jangka panjang, kepentingan publik, dan keberlanjutan lingkungan hidup. Ketika hukum tidak memberikan kepastian mengenai status objek wakaf, prosedur perwakafan, maupun tata kelola pengelolaannya, maka tujuan wakaf berpotensi tidak tercapai secara optimal. Dalam perspektif Sudikno, kondisi demikian mencerminkan lemahnya fungsi hukum sebagai instrumen pengendali sosial (*social control*) dan sarana rekayasa sosial (*social engineering*).[2]

Dalam perspektif hukum Islam, teori kepastian hukum menempatkan wakaf pohon lindung sebagai objek (*mauquf bih*) yang menuntut kejelasan status serta perlindungan yuridis. Pengakuan atas wakaf benda tidak bergerak dan prinsip keberlanjutan manfaat memberi dasar normatif kuat. Kepastian tersebut sangat ditentukan oleh tata kelola konkret, meliputi otoritas pengelola, sistem pengawasan, serta jaminan terhadap potensi alih fungsi. Kekaburan pada aspek-aspek ini berpotensi menimbulkan sengketa dan melemahkan perlindungan hukum. Dalam kerangka Sudikno Mertokusumo, kondisi demikian mencerminkan norma yang belum sepenuhnya efektif menghadirkan kepastian.[3]

Teori kepastian hukum yang dikembangkan Sudikno Mertokusumo memberikan fondasi konseptual yang kuat untuk menganalisis pengembangan wakaf pohon lindung dalam sistem hukum Indonesia. Dalam pandangan Sudikno,

hukum tidak cukup dipahami sebagai kumpulan norma yang bersifat deklaratif, melainkan harus berfungsi sebagai sistem yang memberikan kepastian, perlindungan, dan prediktabilitas bagi subjek hukum. Kepastian hukum menjadi syarat utama agar hukum dapat bekerja secara efektif dalam mengatur hubungan sosial dan menjamin tercapainya tujuan-tujuan normatif yang dikehendaki oleh pembentuk hukum.[712]

Dalam konteks wakaf pohon lindung, kepastian hukum menuntut adanya pengaturan yang jelas dan tegas mengenai status hukum pohon dan lahan sebagai objek wakaf, prosedur perwakafan, mekanisme pendaftaran, serta sistem pengelolaan dan pengawasan oleh lembaga yang berwenang. Wakaf jenis ini memiliki karakteristik khusus karena objeknya tidak hanya bernilai sosial-keagamaan, tetapi memiliki fungsi ekologis jangka panjang. Karena itu, apabila pengaturannya bersifat umum, parsial, atau tidak sinkron dengan regulasi sektor lingkungan hidup, hukum berpotensi kehilangan daya kerjanya sebagai sistem yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.

Sudikno menegaskan kepastian hukum berkaitan erat dengan kejelasan norma. Norma hukum harus dirumuskan secara tegas, tidak multitafsir, dan dapat dipahami oleh subjek hukum yang dituju. Ketika norma bersifat kabur atau tumpang tindih, maka hukum tidak lagi berfungsi sebagai pedoman perilaku yang dapat diandalkan. Dalam pengaturan wakaf pohon lindung, ketidakjelasan norma dapat muncul, misalnya, pada penentuan status pohon sebagai benda wakaf,

---

[712] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 7476.

hubungan antara wakaf tanah dan vegetasi di atasnya, serta batasan kewenangan nazhir dalam pengelolaan aset wakaf yang memiliki fungsi ekologis. Ketidakpastian ini berpotensi melahirkan konflik hukum dan melemahkan tujuan wakaf itu sendiri.

Sudikno memandang kepastian hukum sebagai prasyarat bagi terciptanya keadilan dan kemanfaatan. Hukum yang tidak pasti akan sulit ditegakkan secara konsisten, sehingga membuka ruang bagi kesewenang-wenangan dan ketidakadilan. Dalam konteks wakaf pohon lindung, ketidakpastian hukum dapat menghambat partisipasi masyarakat, menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf, serta mengurangi efektivitas wakaf sebagai instrumen perlindungan lingkungan. Karena itu, kepastian hukum bukan sekadar persoalan teknis perundang-undangan, tetapi menyangkut legitimasi sosial dan keberlanjutan kebijakan wakaf lingkungan.

Sudikno menekankan kepastian hukum tidak dapat dilepaskan dari konsistensi regulasi. Sistem hukum yang baik menuntut adanya keselarasan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain. Apabila terjadi disharmoni antar regulasi, maka kepastian hukum menjadi terganggu. Dalam pengaturan wakaf pohon lindung, tantangan ini muncul pada titik temu antara hukum wakaf, hukum agraria, dan hukum lingkungan hidup. Ketika regulasi wakaf tidak terintegrasi secara memadai dengan kebijakan perlindungan lingkungan, maka tujuan ekologis wakaf pohon lindung sulit tercapai secara optimal.[713]

[713] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 32-34.

Selain aspek normatif, Sudikno secara tegas menekankan kepastian hukum tidak akan terwujud tanpa dukungan kelembagaan yang efektif. Norma hukum yang jelas harus ditopang oleh institusi yang mampu menjalankannya secara konsisten, profesional, dan transparan. Dalam kerangka ini, hukum tidak berhenti sebagai *law in the books*, tetapi harus diwujudkan sebagai *law in action*.[714] Kepastian hukum merupakan hasil dari interaksi antara norma yang jelas dan institusi yang berfungsi secara efektif.

Dalam konteks wakaf pohon lindung, dimensi kelembagaan menjadi sangat krusial. Kepastian hukum bergantung pada profesionalisme nazhir dalam mengelola aset wakaf, efektivitas pengawasan oleh lembaga terkait, serta kejelasan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Nazhir tidak hanya dituntut memiliki integritas moral, tetapi kapasitas manajerial dan pemahaman hukum yang memadai, mengingat wakaf pohon lindung beroperasi dalam ruang hukum yang kompleks dan lintas sektor. Tanpa dukungan kelembagaan yang kuat, norma hukum yang baik sekalipun berpotensi gagal mencapai tujuan yang diharapkan.

Sudikno mengaitkan kepastian hukum dengan efektivitas penegakan hukum. Hukum yang tidak ditegakkan secara konsisten akan kehilangan wibawa dan daya ikatnya. Dalam pengelolaan wakaf pohon lindung, lemahnya penegakan hukum dapat terlihat dari minimnya sanksi terhadap pelanggaran, seperti alih fungsi lahan wakaf atau pengelolaan yang bertentangan dengan tujuan ekologis wakaf. Kondisi ini memperlihatkan kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh

[714] Sudikno Mertokusumo, *Hukum dan Kepastian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 21-23.

keberadaan norma, tetapi oleh keberanian dan kemampuan institusi untuk menegakkannya secara konsisten.[715]

Teori kepastian hukum oleh Sudikno Mertokusumo memungkinkan analisis kritis atas relasi hukum Islam dan hukum positif dalam pengaturan wakaf pohon lindung. Hukum Islam memberi dasar normatif-etis praktik wakaf, sedangkan hukum positif menginstitusionalisasikan nilai itu ke regulasi mengikat. Kepastian hukum menjadi penghubung keduanya, saat regulasi lemah atau kabur, implementasi nilai wakaf terhambat dalam realitas sosial dan menurunkan efektivitas perlindungan lingkungan serta keadilan.

Dalam perspektif ini, penguatan kepastian hukum wakaf pohon lindung bukan sekadar upaya administratif, melainkan langkah strategis untuk memastikan wakaf dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Kepastian hukum memberikan jaminan aset wakaf akan terlindungi dari penyalahgunaan, dikelola secara profesional, dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf. Hal ini sejalan dengan pandangan Sudikno, hukum harus mampu memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi kepentingan masyarakat.[716]

Dengan menggunakan teori kepastian hukum Sudikno Mertokusumo, penelitian ini menganalisis secara objektif sejauh mana hukum Islam dan hukum positif Indonesia telah membangun kepastian hukum dalam pengaturan wakaf pohon lindung. Analisis dilakukan terhadap kejelasan norma, konsistensi regulasi

---

[715] *Idem.,* hlm. 45-47.
[716] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, *op.cit.,* hlm. 193.

lintas sektor, serta efektivitas kelembagaan yang terlibat dalam pengelolaan wakaf. Teori ini memungkinkan identifikasi terhadap titik-titik kelemahan dalam sistem hukum yang ada, baik pada level normatif maupun implementatif.

Teori kepastian hukum Sudikno Mertokusumo memberikan dasar argumentatif yang kuat untuk menegaskan penguatan kepastian hukum merupakan prasyarat utama bagi optimalisasi wakaf pohon lindung.[717] Tanpa kepastian hukum, wakaf pohon lindung berisiko kehilangan fungsi strategisnya sebagai instrumen perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dengan kepastian hukum yang kokoh, wakaf pohon lindung dapat berkembang sebagai praktik filantropi ekologis yang tidak hanya bernilai ibadah, tetapi memberikan kontribusi nyata bagi keberlanjutan kehidupan manusia dan kelestarian lingkungan.

Berdasarkan Teori Kepastian Hukum yang dikembangkan oleh Sudikno Mertokusumo, persoalan utama penelitian ini bukan semata-mata menentukan boleh atau tidaknya wakaf pohon lindung, melainkan menguji apakah sistem hukum Islam dan sistem hukum positif Indonesia telah memberikan kepastian hukum terhadap status pohon lindung sebagai objek wakaf beserta konsekuensi hukumnya. Karena itu, teori kepastian hukum digunakan untuk menilai tingkat kejelasan norma, konsistensi pengaturan, serta kemampuan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap praktik wakaf pohon lindung.

Dalam perspektif hukum Islam, kepastian hukum dibangun melalui prinsip-prinsip syariah yang bersifat universal. Berbeda dengan sistem hukum positif yang cenderung mengatur secara rinci setiap objek hukum, hukum Islam menetapkan

---

[717] *Ibid*.

kaidah-kaidah umum yang memungkinkan hukum berkembang mengikuti dinamika masyarakat selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an, Hadis, ijma', dan metode istinbath yang sah. Karena itu, ketiadaan penyebutan secara eksplisit mengenai wakaf pohon lindung dalam literatur fikih klasik tidak dapat dimaknai sebagai larangan terhadap praktik tersebut.

Substansi wakaf dalam hukum Islam bertumpu pada prinsip *tahbis al-asl wa tasbil al-manfa'ah*, yaitu mempertahankan pokok harta dan mengalirkan manfaatnya bagi kepentingan umum. Prinsip tersebut menunjukkan syariat tidak menitikberatkan pada bentuk fisik benda yang diwakafkan, tetapi pada keberlangsungan eksistensi harta serta kesinambungan manfaat yang dihasilkannya. Wahbah al-Zuhaili menegaskan objek wakaf adalah setiap harta yang dapat dipertahankan zatnya *(baqa' al-'ayn)* dan dimanfaatkan secara terus-menerus *(dawam al-intifa'),* sehingga tujuan wakaf tetap terpelihara.718

Apabila prinsip tersebut diterapkan terhadap wakaf pohon lindung, maka secara konseptual seluruh unsur wakaf telah terpenuhi. Wakaf pohon lindung merupakan aset yang dapat dipertahankan keberadaannya dalam jangka panjang, sedangkan manfaat ekologisnya terus mengalir tanpa mengurangi eksistensi pohon itu sendiri. Manfaat tersebut meliputi penyerapan karbon, perlindungan daerah tangkapan air, pengendalian erosi, pencegahan banjir, konservasi keanekaragaman hayati, penyediaan oksigen, serta pengendalian perubahan iklim. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa pohon lindung memenuhi prinsip keberlanjutan manfaat (continuity of benefit) yang menjadi esensi wakaf.

---

[718] Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.,* 597-608.

Dari perspektif *maqasid al-syari'ah*, wakaf pohon lindung bahkan merepresentasikan bentuk perlindungan terhadap lima tujuan pokok syariat. Kelestarian lingkungan menjadi prasyarat terpeliharanya jiwa *(hifz al-nafs)*, harta *(hifz al-mal)*, keturunan *(hifz al-nasl)*, bahkan keberlangsungan kehidupan manusia secara keseluruhan. Al-Ghazali menjelaskan setiap kebijakan yang menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan merupakan bagian dari tujuan syariat *(maqasid al-syari'ah)*, meskipun bentuknya tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash.[719] Karena itu, wakaf pohon lindung memiliki legitimasi syar'i karena mengintegrasikan fungsi ibadah, kemanfaatan sosial, dan pelestarian lingkungan dalam satu instrumen hukum.

Berdasarkan Teori Kepastian Hukum Sudikno Mertokusumo, hukum Islam sesungguhnya telah memberikan kepastian hukum substantif terhadap wakaf pohon lindung. Kepastian tersebut lahir dari konsistensi prinsip-prinsip syariah yang menjadi parameter dalam menentukan keabsahan suatu objek wakaf. Karena itu, kepastian hukum dalam hukum Islam tidak selalu bergantung pada pengaturan yang bersifat eksplisit, tetapi pada keberadaan prinsip-prinsip normatif yang mampu memberikan dasar hukum terhadap persoalan baru. Berbeda dengan hukum Islam yang berbasis prinsip, hukum positif Indonesia menuntut adanya kepastian melalui norma tertulis yang memberikan kejelasan mengenai objek hukum, prosedur, kewenangan, dan perlindungan hukum. Dalam negara hukum (*rechtstaat*), kepastian hukum diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh subjek hukum.

---

[719] Abu Hamid al-Ghazali, *op.cit.,* hlm. 286-287.

Berdasarkan Teori Kepastian Hukum Sudikno Mertokusumo, kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma (*legal vacuum*).[720] Kekosongan tersebut bukan berarti wakaf pohon lindung dilarang, melainkan menunjukkan belum adanya pengaturan yang memberikan kepastian mengenai status hukum, mekanisme ikrar, pencatatan aset, sertifikasi, tata kelola oleh nazhir, perlindungan terhadap aset ekologis, maupun mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran terhadap objek wakaf.

Ketiadaan norma yang eksplisit berpotensi menimbulkan multitafsir dalam praktik. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dapat memiliki penafsiran yang berbeda mengenai legalitas pohon sebagai objek wakaf. Badan Wakaf Indonesia dapat menerapkan kebijakan yang berbeda dengan Kantor Pertanahan dalam pencatatan aset. Nazhir pun tidak memperoleh pedoman mengenai model pengelolaan, konservasi, maupun pemanfaatan hasil ekologis pohon lindung. Perbedaan interpretasi tersebut pada akhirnya mengurangi efektivitas perlindungan hukum terhadap aset wakaf dan menghambat pengembangan wakaf ekologis sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan. Perspektif ini sejalan dengan pemikiran Sudikno Mertokusumo yang menegaskan norma hukum harus memberikan kejelasan sehingga dapat diterapkan secara seragam oleh seluruh aparat penegak hukum. Norma yang kabur atau tidak lengkap akan mengurangi kepastian hukum dan melemahkan fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan masyarakat.[721]

---

[720] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, *op.cit.,* hlm. 193.

[721] *Ibid.*

Berdasarkan Teori Kepastian Hukum Sudikno Mertokusumo, terdapat perbedaan karakter kepastian hukum antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Hukum Islam telah memberikan kepastian hukum secara substantif melalui prinsip *tahbis al-asl wa tasbil al-manfa'ah, maqasid al-syariah*, dan *maslahah* yang memungkinkan wakaf pohon lindung diakui sebagai objek wakaf karena memenuhi unsur keberlangsungan pokok harta dan kesinambungan manfaat. Sebaliknya, hukum positif Indonesia belum memberikan kepastian hukum secara formal, karena belum terdapat norma yang secara eksplisit mengatur pohon lindung sebagai objek wakaf beserta mekanisme pengelolaannya.[722]

[722] *Ibid.*

BAB IV

POTENSI PENGEMBANGAN WAKAF POHON LINDUNG DALAM MENDUKUNG PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

A. Peran Wakaf Pohon Lindung dalam Konservasi Lingkungan

1. Kontribusi wakaf pohon lindung dalam mencegah kerusakan ekosistem

Wakaf pohon lindung merupakan elemen vital dalam menjaga stabilitas ekologis dan keseimbangan lingkungan hidup. Wakaf pohon lindung memiliki peran ekologis yang kompleks, tidak hanya sebagai penyerap karbon, tetapi sebagai penopang sistem hidrologi, penahan erosi, serta habitat keanekaragaman hayati. Dengan sistem perakaran yang kuat dan kanopi yang lebat, wakaf pohon lindung mampu mengurangi laju limpasan air permukaan dan menjaga infiltrasi air ke dalam tanah, sehingga berperan signifikan dalam mengurangi risiko banjir dan kekeringan yang sering terjadi akibat deforestasi dan urbanisasi yang tidak terkendali.[723]

Fungsi wakaf pohon lindung terhadap ekosistem dapat dilihat melalui tiga dimensi utama, yaitu dimensi hidrologis, dimensi atmosferik, dan dimensi biologis. Secara hidrologis, keberadaan wakaf pohon lindung menjaga kestabilan siklus air dengan mengatur penyerapan air hujan melalui akar serta mengurangi laju evaporasi dari permukaan tanah.[724] Secara atmosferik, daun pohon melakukan proses fotosintesis yang tidak hanya menghasilkan oksigen tetapi menyerap gas-

[723] Peter H. Raven, *Nature and Human Society: The Quest for a Sustainable World* (Washington: National Academy Press, 2021), hlm. 47.

[724] Mathurin Francois dkk., "Interactions Between Forest Cover and Watershed Hydrology: A Conceptual Meta-Analysis", *Journal Water*, (November 2024), hlm. 20.

gas rumah kaca, terutama karbon dioksida (CO_2), yang menjadi penyebab utama pemanasan global.[725] Secara biologis, wakaf pohon lindung menyediakan habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna yang berperan dalam menjaga rantai makanan dan keseimbangan ekologis.[726]

Keberadaan wakaf pohon lindung bukan sekadar elemen estetika atau penghijauan kota, melainkan instrumen ekologis yang memiliki nilai strategis terhadap keberlanjutan ekosistem. Vegetasi pepohonan di kawasan tropis berfungsi sebagai "mesin ekologis" yang menjaga keseimbangan karbon, nitrogen, dan fosfor dalam tanah.[727] Wakaf pohon lindung memiliki dampak langsung terhadap produktivitas lahan, kualitas udara, serta kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini menunjukkan investasi dalam konservasi wakaf pohon lindung merupakan investasi ekologis jangka panjang yang memberikan manfaat lintas generasi.[728]

Dalam konteks sosial-ekologis Indonesia, tekanan terhadap lingkungan semakin nyata melalui deforestasi, alih fungsi lahan, serta ekspansi urban yang melampaui daya dukung ekosistem. Laporan KLHK tahun 2024 mencatat kehilangan tutupan pohon sekitar 460 ribu hektare per tahun. Angka ini mencerminkan erosi fungsi penyangga alam, mulai dari penurunan kapasitas serapan air hingga melemahnya stabilitas tanah. Konsekuensinya tampak pada

---

[725] Mirindi Eric Dusenge dkk., "Plant Carbon Metabolism and Climate Change: Elevated CO_2 and Temperature Impacts On Photosynthesis, Photorespiration and Respiration", *New Phytologist,* Vol. 221 No.1 (Januari 2019), hlm. 32-49.

[726] Sandra Díaz dkk., *Handbook of Biodiversity and Ecosystem Function* (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), hlm. 59.

[727] Robin L. Chazdon, *Second Growth: The Promise of Tropical Forest Regeneration in an Age of Deforestation* (Chicago: University of Chicago Press, 2020), hlm. 77.

[728] David Tilman, "Biodiversity and Ecosystem Functioning", *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics*, Vol. 45 (November 2014), hlm. 471-493.

meningkatnya frekuensi banjir, longsor, dan kekeringan, sehingga isu lingkungan bergerak dari persoalan sektoral menuju ancaman struktural bagi keselamatan sosial dan ekonomi masyarakat.[729]

Wakaf pohon lindung berperan sebagai benteng ekologis yang menjaga keseimbangan alam di kawasan permukiman, perkebunan, dan daerah tangkapan air. Brown mengungkapkan keberadaan wakaf pohon lindung di perkotaan dapat menurunkan suhu mikro hingga 2-4°C dan meningkatkan kualitas udara melalui penyerapan partikulat polutan seperti PM2.5.[730] Temuan ini sejalan dengan kajian ekofisiologi tumbuhan yang menegaskan kanopi pohon dapat meningkatkan evapotranspirasi dan memperbaiki aliran udara sehingga menurunkan temperatur lingkungan sekitar.[731] Mekanisme stomatal pada daun berfungsi sebagai filter alami yang menangkap partikulat halus dan menyerap karbon dioksida, memperkuat peran pohon sebagai instrumen mitigasi perubahan iklim.[732] Wakaf pohon lindung tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetika lanskap, tetapi sebagai infrastruktur ekologis yang sangat penting dalam menjaga stabilitas iklim mikro dan kualitas udara.

Kontribusi wakaf pohon lindung terhadap pencegahan kerusakan ekosistem dapat dianalisis melalui pendekatan *ecosystem services*. *Millennium Ecosystem Assessment* (MEA) mengklasifikasikan layanan ekosistem ke dalam empat kategori

---

[729] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Laporan Status Hutan Indonesia Tahun 2024* (Jakarta: KLHK, 2024), hlm. 12.

[730] I Made Wirawan, *Ekologi Kota: Konsep dan Implementasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), hlm. 112.

[731] Peter M. Brown, *Forest Microclimate Dynamics* (Cambridge: Cambridge University Press, 2020), hlm. 87.

[732] L. Gobatti, "Impact of Soil Moisture Content on Urban Tree Evaporative Cooling and Human Thermal Comfort", *Urban Sustainability,* Vol. 5 No. 26 (2025), hlm. 1-16.

utama: layanan penyediaan (*provisioning services*), pengaturan (*regulating services*), pendukung (*supporting services*), dan budaya (*cultural services*).[733] Wakaf pohon lindung termasuk dalam kategori layanan pengaturan dan pendukung, karena berperan mengatur iklim mikro, menjaga keseimbangan karbon, mengontrol erosi, dan menopang siklus nutrien.[734] Hilangnya wakaf pohon lindung berarti hilangnya fungsi ekologis yang menjadi fondasi bagi keberlangsungan hidup manusia dan sistem alam.

Keberadaan wakaf pohon lindung berkaitan erat dengan prinsip *sustainable development* dan *precautionary principle*, yang menekankan pentingnya pencegahan dini terhadap kerusakan ekologis.[735] Dalam konteks hukum nasional, prinsip ini tercermin dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengamanatkan setiap kegiatan pembangunan harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pelestarian wakaf pohon lindung merupakan implementasi konkret dari prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab ekologis sebagaimana tertuang dalam regulasi tersebut.[736]

Menjaga wakaf pohon lindung adalah wujud nyata penerapan prinsip *sustainable development* dan *precautionary principle*, dua pilar etika dan kebijakan lingkungan yang kini menjadi fondasi tata kelola berwawasan masa depan. Dalam

---

[733] Millennium Ecosystem Assessment, *Ecosystems and Human Well-being: Synthesis Report* (Washington: Island Press, 2020), hlm. 11.

[734] Gretchen Daily, *Nature's Services: Societal Dependence on Natural Ecosystems* (Washington: Island Press, 2021), hlm. 23.

[735] Philippe Sands, *Principles of International Environmental Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2022), hlm. 96.

[736] Fachrizal Afandi dkk., "Penggunaan Bukti Ilmiah dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Putusan Perkara Pidana Materiil Lingkungan Hidup di Indonesia Tahun 2009-2020", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia,* Vol. 9 No. 1 (Oktober 2022), hlm. 70-120.

paradigma pembangunan berkelanjutan, alam bukanlah sekadar sumber daya tambahan yang boleh dieksploitasi semaksimal mungkin, melainkan modal ekologis utama yang harus dipertahankan demi kesejahteraan generasi sekarang dan generasi mendatang. Studi hukum nasional menegaskan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memang memuat gagasan ini secara eksplisit. UU tersebut mensyaratkan agar setiap pembangunan memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, sebagai batas ekologis agar kegiatan pembangunan tidak melampaui kapasitas alamiah lingkungan.[737]

Pelestarian wakaf pohon lindung bukan sekadar agenda konservasi. Konservasi ini adalah wujud konkret dari tanggung jawab ekologis dan kebijakan preventif yang diakui dalam hukum nasional. Pohon-pohon ini berfungsi sebagai penyangga ekologis yang membantu menjaga kualitas air, menahan erosi, dan mengatur mikroklimat. Fungsi tersebut tidak boleh diabaikan dalam perencanaan ruang dan pembangunan fisik. Kebijakan yang mengutamakan perlindungan wakaf pohon lindung sejalan dengan semangat pembangunan yang adil dan bijaksana. Alam dan manusia tumbuh bersama, tanpa menempatkan generasi masa depan di bawah beban kerusakan yang tidak perlu.

Wacana pelestarian pohon lindung melalui skema wakaf memberikan paradigma baru dalam pengelolaan ekosistem berbasis nilai spiritual dan filantropi Islam. Dalam perspektif fikih, wakaf pohon lindung mencerminkan nilai *maslahah*

[737] Ferina Ardhi Cahyani, "Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan melalui Penerapan Prinsip Sustainable Development berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009", *Indonesian State Law Review,* Vol. 2 No. 2 (April 2020), hlm. 168-169.

mursalah, yaitu upaya menjaga kemaslahatan umum melalui pelestarian lingkungan hidup.[738] Pohon yang diwakafkan tidak hanya memberikan manfaat materiil, tetapi spiritual, karena keberadaannya terus memberikan manfaat jangka panjang tanpa berkurang nilai dasarnya (*ain al-mal*).[739] Integrasi nilai-nilai wakaf dan konservasi menjadi model yang relevan bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.[740]

Kontribusi wakaf pohon lindung terhadap pencegahan kerusakan ekosistem selaras dengan agenda global dalam SDGs, khususnya tujuan ke-13 (aksi terhadap perubahan iklim), tujuan ke-15 (melestarikan ekosistem daratan), dan tujuan ke-17 (kemitraan untuk mencapai tujuan).[741] Dalam konteks ini, wakaf pohon lindung dapat menjadi instrumen inovatif untuk mencapai target SDGs melalui pendekatan partisipatif yang menggabungkan aspek spiritual, ekologis, dan sosial-ekonomi.[742]

Integrasi prinsip keagamaan dalam konservasi memberikan legitimasi moral yang kuat dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawab ekologis.[743] Keberadaan wakaf pohon lindung tidak semata-mata dipandang sebagai unsur biotik dalam lanskap alam, tetapi memiliki fungsi strategis sebagai bagian dari sistem penyangga kehidupan. Integrasi antara pendekatan ilmiah, hukum, dan nilai spiritual dapat mengarahkan pelestarian wakaf pohon lindung

---

[738] M. Yusuf Al-Qardawi, *Fiqh al-Bi'ah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2021), hlm. 34.

[739] Ahmad Hasan, *Islamic Jurisprudence and Environmental Protection* (Kuala Lumpur: IIUM Press, 2022), hlm. 78.

[740] M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Berbagai Persoalan Umat* (Jakarta: Lentera Hati, 2023), hlm. 267.

[741] United Nations, *The Sustainable Development Goals Report 2024* (New York: UN, 2024), hlm. 55.

[742] Yusi Gumansari, "Maslahah In Green Wakaf Planting Tamanu Trees With Maqashid Al-Sharia Approach," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam"*, Vol. 11 No. 06 (Desember 2025), hlm. 418-426.

[743] Hamza Khan dkk., "Faith-Based Organizations, Environmental Conservation and Sustainability: A Systematic Review", *Research Mosaic,* Vol. 5 No. 1 (Maret 2025), hlm.21-34.

menjadi gerakan kolektif untuk mencegah degradasi ekosistem serta menjamin keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.[744] Dalam perspektif *maslahah*, upaya tersebut memperoleh legitimasi yang kuat karena perlindungan lingkungan berkaitan erat dengan keberlangsungan kehidupan dan kemanfaatan bersama.

2. Wakaf sebagai mekanisme pelestarian yang bersifat jangka panjang dan berkesinambungan

Secara konseptual, wakaf berfungsi menahan pokok harta (*habs al-'ayn*) dan mengalirkan manfaatnya (*tasbil al-manfa'ah*) untuk kepentingan umum secara terus-menerus.[745] Dalam konteks modern, prinsip ini sejalan dengan gagasan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.[746] Ketika konsep wakaf diterapkan pada objek ekologis seperti pohon lindung, ia menjelma menjadi mekanisme pelestarian jangka panjang yang tidak hanya menjaga fungsi ekologis bumi, tetapi mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan tanggung jawab antargenerasi.[747]

Wakaf memiliki daya tahan hukum dan moral yang kuat karena sifatnya yang abadi. Dalam sistem fikih, harta wakaf tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, ataupun dihibahkan, melainkan harus dijaga keberadaannya agar

---

[744] Zulaika dkk., "Green Spirituality in The Qur'an: Integration of Spiritual Values and Environmental Conservation Education", *Jurnal Progress: Wahana Kreativitas dan Intelektualitas,* Vol. 13 No. 1 (Juni 2025), hlm. 91-107.

[745] Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.,* hlm. 71.

[746] Jeffrey Sachs, *The Age of Sustainable Development* (New York: Columbia University Press, 2022), hlm. 12.

[747] Rahmayati dan Afif Badawi, "Wakaf and Sustainability Efforts: Islamic Philanthropy Against Global Change", *Risalah Iqtisadiyah: Journal of Sharia Economic*, Vol. 3 No.1 (Desember 2024), hlm. 10-17.

manfaatnya dapat dirasakan secara terus-menerus.[748] Sifat ini membuat wakaf menjadi model ideal untuk konservasi lingkungan, sebab objek wakaf seperti lahan atau pohon tidak akan hilang dari kepemilikan publik. Sebagaimana diuraikan Siraj, wakaf berfungsi sebagai *perpetual endowment*, yakni mekanisme pendanaan sosial yang tidak tergerus oleh waktu dan sangat relevan untuk menjaga sumber daya alam yang terbatas.[749] Wakaf pohon lindung bukan hanya inovasi keagamaan, tetapi strategi hukum dan ekonomi untuk menjaga keberlangsungan ekosistem secara berkelanjutan.

Konsep ini semakin kuat ketika dikaitkan dengan prinsip keberlanjutan dalam *maqasid al-syariah*. *Maqasid al-syariah* tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia, tetapi dengan alam sebagai amanah.[750] Pemeliharaan lingkungan melalui instrumen wakaf dapat dipahami sebagai realisasi *maqasid* dalam menjaga *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan).[751] Dalam kerangka ini, wakaf pohon lindung bukan sekadar amal jariah, tetapi bentuk *ibadah ijtima'iyyah* yang menegaskan tanggung jawab ekologis umat Islam. Seperti diungkap Rizqi, Islam memberikan ruang bagi inovasi instrumen keuangan sosial untuk menjawab tantangan perubahan iklim melalui pendekatan berbasis etika dan kemaslahatan universal.[752]

---

[748] Ali Muhammad Al-Khafif, *Ahkam al-Wakaf fi al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Dar al-Fikr, 2020), hlm. 29.

[749] Siraj dkk., *Wakaf Development and Institutional Sustainability* (London: Routledge, 2023), hlm. 84.

[750] Muhammad al-Tahir Ibn 'Ashur, *Maqasid al-syariah al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2021), hlm. 119.

[751] S. N. Kamali, *Environment and Maqasid al-syariah* (Kuala Lumpur: IIUM Press, 2022), hlm. 64.

[752] Rizqi Anfanni Fahmi, "Islamic Social Finance and Environmental Sustainability: A Critical Review of Policy and Practice", *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah,* Vol. 7 No. 1 (Mei 2025), hlm. 64-77.

Wakaf pohon lindung memberikan keunggulan yang tidak dimiliki mekanisme filantropi konvensional. Dana sosial seperti donasi atau CSR umumnya bersifat temporer dan konsumtif, sementara wakaf bersifat produktif dan berjangka panjang karena menghasilkan manfaat yang berkelanjutan tanpa mengurangi pokoknya. Hal ini menjadikan wakaf sebagai instrumen finansial berkelanjutan yang mampu mendukung konservasi pohon dan kawasan lindung tanpa bergantung pada pembiayaan negara yang sering kali terbatas.[753] Menurut Zawawi, pengelolaan wakaf lingkungan di Timur Tengah telah berhasil membiayai restorasi hutan dan sistem irigasi berkelanjutan melalui model *Green Waqf fund*.[754] Model serupa dapat diadaptasi di Indonesia untuk mendukung pelestarian wakaf pohon lindung yang bernilai ekologis tinggi.

Keberlanjutan wakaf pohon lindung ditopang oleh mekanisme kelembagaan yang dapat diatur secara adaptif. Badan Wakaf Indonesia dapat berperan sebagai pengawas regulatif dan akuntabel terhadap pengelolaan aset wakaf lingkungan, bekerja sama dengan KLHK serta lembaga masyarakat sipil.[755] Integrasi kelembagaan ini memungkinkan koordinasi lintas sektor yang memperkuat tata kelola wakaf produktif di bidang ekologi.[756] Pengalaman negara lain menunjukkan koordinasi multisektor merupakan kunci keberhasilan pelestarian berbasis filantropi. Sebagai contoh, di Malaysia, lembaga *Wakaf An-Nur Corporation*

---

[753] A. H. Obaidullah, *Islamic Social Finance: Theory and Practice* (Jeddah: IRTI, 2022), hlm. 177.

[754] Zawawi dkk., *"*Wakaf and Sustainable Development Law: Models of Wakaf Institutions in the Kingdom of Saudi Arabia and Indonesia", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan,* Vol. 23 No. 1 (Juni 2023), hlm. 93-114.

[755] Badan Wakaf Indonesia, *Laporan Tahunan 2024: Inovasi Wakaf Produktif* (Jakarta: BWI, 2024), hlm. 56.

[756] R. H. Santoso, "Institutional Collaboration for Environmental Wakaf Governance", *Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan Publik*, Vol. 5 No. 2 (Agustus 2024), hlm. 133-149.

berhasil mengelola wakaf lingkungan yang mendanai hutan konservasi dan taman kota secara berkelanjutan melalui kemitraan dengan sektor swasta dan universitas.[757]

Penerapan wakaf sebagai mekanisme pelestarian jangka panjang dapat dijelaskan melalui kerangka *theory of sustainable development*. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya mencakup dimensi ekonomi, tetapi menuntut sistem nilai dan kelembagaan yang menjamin keberlangsungan fungsi ekologis bumi.[758] Wakaf pohon lindung dapat dilihat sebagai manifestasi institusi sosial yang memadukan nilai spiritual dengan logika keberlanjutan ekologis. Di sinilah relevansi teoritisnya muncul, wakaf menjadi jembatan antara etika religius dan rasionalitas ekologis yang saling memperkuat.

Dalam konteks hukum nasional, keberlanjutan ini menemukan landasannya dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menegaskan pengelolaan wakaf harus menjamin kebermanfaatan secara terus-menerus. Walaupun regulasi tersebut belum secara eksplisit menyebut wakaf lingkungan, namun semangatnya sejalan dengan prinsip keberlanjutan dalam Pasal 5 yang menekankan fungsi sosial dan kesejahteraan umum. Pengembangan wakaf pohon lindung tidak memerlukan perubahan paradigma normatif, tetapi penguatan implementasi dan perluasan objek wakaf yang sesuai dengan kebutuhan ekologis kontemporer.[759]

---

[757] Raka Fathurrohman Hidayat, "The Role of Wakaf Institutions as a Strategy to Accelerate the Transition to the Use of Green Technology as an Effort to Realize SDGs: A Qualitative Study of Yayasan Waqaf Malaysia", *International Conference on Research Issues and Community Service*, *journal.iainkendari* (2024), hlm. 185-194.

[758] Edward Barbier, *Economics for a Fragile Planet* (Cambridge: Cambridge University Press, 2022), hlm. 31.

[759] A. Yusuf, *Hukum Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Deepublish, 2023), hlm. 142.

Dalam perspektif kepastian hukum, pengembangan wakaf pohon lindung memperoleh dasar normatif yang jelas dari UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 22 dan Pasal 43 menegaskan harta wakaf harus dikelola untuk menjamin kebermanfaatan yang berkelanjutan, sehingga secara substantif prinsip keberlanjutan ekologis tidak bertentangan dengan konsep wakaf. UU No. 41 Tahun 2004 tidak secara eksplisit menyebut "wakaf lingkungan". Pasal 5 menegaskan fungsi sosial dan kesejahteraan umum membuka ruang interpretasi yang sah bagi perluasan objek wakaf sesuai kebutuhan publik kontemporer. Dalam teori kepastian hukum, norma tidak harus merinci setiap objek baru selama ia menyediakan tujuan yang pasti, mekanisme yang dapat diprediksi, dan perlindungan hukum bagi pihak terkait.[760]

Prinsip keberlanjutan wakaf diperkuat oleh legitimasi moral yang melekat padanya. Wakaf bukan hanya transaksi sosial, melainkan manifestasi kesadaran spiritual terhadap keberlangsungan manfaat. Nabi Muhammad Saw. bersabda: "Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya".[761] Pohon lindung yang diwakafkan termasuk dalam kategori sedekah jariah karena manfaat ekologisnya terus berlangsung tanpa henti. Wakaf pohon lindung menciptakan kesinambungan antara pahala spiritual dan manfaat ekologis yang abadi.

[760] Jan M. Smits, *The Concept of Law from a Transnational Perspective* (Oxford: Hart Publishing, 2021), hlm. 47-48.

[761] HR. Muslim, Kitab al-Washiyyah, No. 1631.

Wakaf pohon lindung menawarkan model pelestarian jangka panjang yang berkesinambungan karena menyatukan dimensi spiritual, sosial, ekonomi, serta ekologis dalam satu kerangka nilai. Skema ini menempatkan ibadah sosial sebagai strategi konservasi yang terstruktur dan berdaya tahan. Fungsinya melampaui simbol keagamaan, hadir sebagai mekanisme distribusi manfaat lintas generasi. Melalui perlindungan pohon, keberlanjutan sumber air, kualitas udara, serta stabilitas lanskap terjaga. Orientasi tersebut memperlihatkan wakaf sebagai instrumen etika publik yang menghubungkan tanggung jawab keagamaan dengan keadilan ekologis dan keberlangsungan kehidupan bersama.

3. Relevansi wakaf pohon lindung dengan agenda pelestarian lingkungan nasional dan global

Wakaf pohon lindung menempati posisi strategis dalam menjembatani antara nilai-nilai keagamaan dan kebijakan pelestarian lingkungan baik di tingkat nasional maupun global. Gagasan ini lahir dari kesadaran, krisis ekologi tidak hanya merupakan masalah teknis, tetapi krisis moral dan spiritual manusia terhadap alam. Dalam konteks ini, wakaf sebagai instrumen filantropi Islam berperan bukan sekadar untuk kesejahteraan sosial, tetapi sebagai wujud ibadah ekologis yang menegakkan nilai *rahmatan lil 'alamin*.[762] Pendekatan ini selaras dengan paradigma pelestarian lingkungan yang menuntut integrasi antara etika, hukum, dan keberlanjutan sebagaimana termaktub dalam berbagai agenda global seperti SDGs.[763]

---

[762] M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Jakarta: Lentera Hati, 2023), hlm. 318.

[763] United Nations, *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* (New York: UNDP, 2023), hlm. 7.

Sebagai instrumen filantropi, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pemerataan sosial, tetapi sebagai praktik ibadah ekologis yang menegakkan nilai *rahmatan lil 'alamin*. Paradigma ini sejatinya telah mengakar dalam khazanah hukum Islam yang menempatkan manusia sebagai khalifah di muka bumi dengan mandat menjaga keberlanjutan ciptaan. Al-Ghazali menekankan *kemaslahatan* publik mencakup perlindungan terhadap lingkungan dan sumber daya alam, sebab kerusakan ekologis termasuk dalam kategori *mafasid* besar yang wajib dicegah demi terjaganya *maqasid al-syariah*, khususnya *hifz al-bi'a*h (pemeliharaan lingkungan) yang kini menjadi bagian dari perluasan *maqasid* kontemporer.[764] Gagasan ini sejalan dengan arah pembangunan berkelanjutan modern yang menuntut sinergi antara moralitas, kebijakan publik, dan perangkat ekonomi hijau.

Relevansi wakaf pohon lindung semakin tampak ketika dikaitkan dengan agenda pelestarian lingkungan nasional. Indonesia telah menegaskan komitmennya melalui UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menekankan pentingnya partisipasi publik dan mekanisme insentif dalam menjaga kualitas lingkungan. Dalam kerangka ini, wakaf pohon lindung dapat diposisikan sebagai instrumen ekonomi lingkungan berbasis masyarakat yang selaras dengan PP No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan, karena mampu menghadirkan nilai ekologis jangka panjang melalui pemeliharaan hutan, penghijauan, dan rehabilitasi lahan. Dengan karakteristik wakaf yang bersifat kekal dan berorientasi pada manfaat berkelanjutan, penanaman dan

[764] Abu Hamid al-Ghazali, *op.cit.,* hlm. 286.

perawatan pohon melalui skema wakaf memiliki potensi memperkuat program pemerintah dalam pengurangan emisi dan peningkatan cadangan karbon.

Pengarusutamaan konservasi pohon melalui wakaf memiliki irisan kuat dengan visi pembangunan yang tertuang dalam Program Asta Cita, yaitu delapan agenda prioritas pemerintah. Setidaknya terdapat tiga Asta Cita yang bersinggungan langsung. *Pertama*, Asta Cita 3 mengenai percepatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang secara eksplisit menekankan transisi menuju ekonomi hijau dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.[765] Wakaf pohon lindung dapat menjadi skema pembiayaan alternatif bagi program penghijauan, pengembangan hutan rakyat, restorasi gambut, dan agroforestri, sehingga mendukung penciptaan lapangan kerja hijau serta peningkatan pendapatan masyarakat desa.

Kedua, Asta Cita 4 tentang pemerataan pembangunan wilayah, terutama yang menyasar penguatan desa dan daerah tertinggal. Skema wakaf ini dapat memperkuat ekonomi desa melalui integrasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi syariah, dan lembaga nazhir lokal. *Ketiga*, Asta Cita 6 yang berkaitan dengan reformasi sosial dan lingkungan, yang mendorong peningkatan literasi ekologis masyarakat melalui edukasi yang berkelanjutan. Wakaf pohon lindung dapat menjadi sarana efektif untuk melibatkan generasi muda dalam gerakan konservasi berbasis nilai religius.

---

[765] Kementerian PPN, *Asta Cita: Agenda Prioritas Pembangunan Nasional 2024-2029* (Jakarta: Bappenas, 2024), hlm. 11-15.

Relevansi wakaf pohon dengan agenda global seperti SDGs memperkuat argumen, pendekatan religius dapat bersinergi dengan kerangka pembangunan internasional. SDGs 13 tentang aksi perubahan iklim dan SDGs 15 tentang ekosistem daratan secara langsung bersinggungan dengan kegiatan konservasi pohon. Banyak penelitian kontemporer menunjukkan, mekanisme wakaf lingkungan di sejumlah negara Muslim mampu mendukung pencapaian target-target tersebut melalui integrasi dengan sistem *carbon offset*, teknologi pemantauan hutan berbasis citra satelit, serta penguatan insentif pemeliharaan hutan bagi masyarakat lokal.[766] Hal ini menunjukkan, wakaf pohon lindung tidak hanya memiliki relevansi spiritual, tetapi kompatibel dengan kerangka sains dan kebijakan modern.

Pada tingkat implementasi, keberadaan lembaga-lembaga wakaf nasional seperti BWI, Dewan Masjid Indonesia (DMI), serta lembaga filantropi Islam lainnya membuka ruang kolaborasi yang luas untuk mengintegrasikan wakaf pohon dalam program pelestarian ekologis. Pengalaman internasional seperti *Green Waqf* di Turkiye dan Malaysia dapat menjadi rujukan penguatan tata kelola, wakaf digunakan untuk melindungi hutan kota, mendanai rehabilitasi lahan kritis, dan mendukung riset keanekaragaman hayati.[767] Dengan penyesuaian regulatif dan teknis, praktik serupa sangat mungkin dikembangkan di Indonesia, terutama menghadapi problem deforestasi dan degradasi lahan yang masih tinggi.

---

[766] Mohammed Obaidullah, *Wakaf Development and Innovation* (Jeddah: IRTI-Islamic Development Bank, 2020), hlm. 74-82.

[767] Yusuf Haji Othman, dkk., "An Analysis of Green Wakaf as an Instrument for Sustainable Development", *Environment-Behaviour Proceedings Journal,* Vol. 10 No. SI24 (Januari 2025), hlm. 267-272.

Wakaf pohon lindung memiliki relevansi yang kuat dan multidimensional dalam mendukung agenda nasional pelestarian lingkungan. Ia bekerja pada tiga level sekaligus sebagai instrumen etis yang membangun kesadaran spiritual, sebagai instrumen sosial-ekonomi yang mendorong partisipasi publik, dan sebagai instrumen kebijakan yang mampu memperkuat strategi nasional dalam mitigasi perubahan iklim, konservasi hutan, dan pembangunan berkelanjutan. Ketika nilai-nilai agama, sains modern, dan kebijakan publik bertemu, maka lahirlah sebuah pendekatan yang komprehensif bagi keberlanjutan lingkungan Indonesia kini dan yang akan datang.

Pada tingkat nasional, relevansi wakaf pohon lindung dapat dilihat dalam kebijakan pemerintah terkait konservasi lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta PP No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan, menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam menjaga keseimbangan ekologis. Wakaf pohon lindung dapat berfungsi sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang berkelanjutan karena melibatkan aspek keagamaan yang melembaga.[768] Melalui lembaga nadzir dan BWI, potensi pengelolaan hutan atau lahan yang diwakafkan dapat disinergikan dengan kebijakan *carbon offset*, *rehabilitasi lahan kritis*, dan *community forestry* yang digagas KLHK.[769] Wakaf pohon lindung bukan sekadar

[768] Putri Wulan Sahab dan Fadhil Jibran Permana, "Wakaf Forest as a Practice of Islamic Philanthropy: Community Participation and Sustainable Management," *Makalah disajikan* dalam *The 8th International Annual Conference on Islamic Economics and Law (ACIEL 2025)*. Bangkalan, 28-29 Juli 2025, hlm. 29-30.

[769] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Laporan Capaian Rehabilitasi Hutan dan Lahan Nasional 2024* (Jakarta: Kementerian LHK, 2024), hlm. 22.

gerakan moral, tetapi memiliki relevansi hukum dan kelembagaan yang nyata dalam kerangka kebijakan nasional.[770]

Wakaf pohon lindung beririsan langsung dengan agenda global tentang keberlanjutan lingkungan. Dalam *Paris Agreement*, negara-negara peserta berkomitmen menurunkan emisi karbon melalui kebijakan berbasis komunitas (*community-based mitigation*).[771] Wakaf pohon lindung dapat menjadi instrumen *grassroots climate action* karena mampu menghubungkan kesadaran religius dengan aksi nyata penanaman dan pemeliharaan pohon.[772] Cem Korkut menyebut filantropi Islam memiliki potensi signifikan dalam mendukung *green financing* dan inisiatif karbon berbasis masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial dan ekologis.[773] Wakaf pohon lindung tidak hanya memperkuat dimensi lokal, tetapi memberikan kontribusi pada diplomasi iklim global Indonesia.

Relevansi ini semakin kuat bila dikaitkan dengan tujuan SDGs, khususnya SDGs 13 (penanganan perubahan iklim), SDGs 15 (ekosistem daratan), dan SDGs 17 (kemitraan untuk mencapai tujuan).[774] Melalui wakaf pohon lindung, umat Islam dapat berkontribusi langsung pada pencapaian target tersebut, baik melalui aksi penanaman pohon, rehabilitasi hutan, maupun pendanaan hijau berbasis wakaf

---

[770] Rahmad Hidayat, *Wakaf Lingkungan: Menuju Konservasi Hijau di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2023), hlm. 103.

[771] United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), *Paris Agreement* (Bonn: UNFCCC Secretariat, 2015), hlm. 14.

[772] Dede Aji Mardani, "Wakaf dan Ekonomi Hijau: Upaya Mengurangi Perubahan Iklim dan Emisi Gas Karbon," *La Zhulma: Jurnal Ekonomi Syariah,* Vol. 2 No. 1 (Maret 2023), hlm. 23-42.

[773] Cem Korkut, "Wakaf and Zakat as Drivers of Community-Based Climate Resilience in the Net Zero Transition", *Discover Global Society,* Vol. 3 No. 178 (Desember 2025), hlm. 1-48.

[774] UNDP, *Indonesia's SDG Progress Report 2024* (Jakarta: UNDP Indonesia, 2024), hlm. 44.

produktif.[775] Menurut Nasution, salah satu tantangan terbesar dalam pelestarian lingkungan adalah ketersediaan instrumen sosial-ekonomi yang mampu bertahan dalam jangka panjang tanpa bergantung pada sumber pembiayaan negara.[776] Wakaf memberikan jawaban yang relevan karena sifatnya yang *self-sustaining* dan berbasis pada nilai keagamaan yang menumbuhkan tanggung jawab moral.

Relevansi wakaf pohon lindung terlihat dari potensi sinerginya dengan kebijakan ekonomi hijau Indonesia. Wakaf pohon lindung dapat menjadi sarana alternatif pembiayaan hijau (*green financing mechanism*) yang tidak bergantung pada sistem pinjaman, tetapi pada kontribusi sosial keagamaan. Literatur tentang *Green Waqf* menunjukkan instrumen ini mampu mendukung proyek-proyek keberlanjutan, termasuk konservasi ekosistem, penanaman pohon, serta pemberdayaan komunitas lokal melalui pendidikan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan aset wakaf hijau.[777]

Dari sisi kelembagaan, implementasi wakaf pohon lindung memiliki potensi menjadi *policy innovation* dalam tata kelola lingkungan nasional. Konsep ini memperluas fungsi lembaga wakaf dari sekadar pengelolaan aset sosial menuju instrumen pembangunan ekologis.[778] Dalam konteks inilah, lembaga-lembaga seperti BWI dan KLHK dapat berkolaborasi membentuk *national wakaf for nature fund*, yakni dana nasional wakaf lingkungan yang berfokus pada konservasi pohon

---

[775] I. S. Fauzan, "Environmental Wakaf and SDGs Integration", *Journal of Sustainable Islamic Studies*, Vol. 5 No. 2 (Juli 2024), hlm. 132-150.

[776] F. Nasution, *Ekonomi Hijau dan Filantropi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2024), hlm. 79.

[777] Aam Slamet Rusydiana dkk., "Developing Green Wakaf Model for Environmental Issues", *Islamic Economics Methodology*, Vol. 2 No. (Desember 2023), hlm. 1-16.

[778] R. Abdullah, *Reinventing Islamic Philanthropy for Environmental Governance* (Singapore: World Scientific, 2024), hlm. 92.

dan ekosistem kritis.[779] Kolaborasi semacam ini bukan hanya memperkuat fungsi sosial wakaf, tetapi menegaskan peran agama dalam diplomasi lingkungan global.

Relevansi wakaf pohon lindung terkait dengan dimensi etika global yang berkembang dalam kerangka *Earth Stewardship*.[780] Dalam pandangan ilmuwan ekologi, pelestarian lingkungan tidak dapat dilepaskan dari pembentukan nilai-nilai spiritual yang mendorong manusia untuk berperilaku sebagai "penjaga bumi."[781] Nilai ini memiliki kesesuaian langsung dengan konsep *khalifah fil-ardh* dalam Islam, yang menegaskan manusia adalah wakil Tuhan yang bertanggung jawab atas kelestarian bumi.[782] Wakaf pohon lindung merupakan bentuk aktualisasi tanggung jawab khilafah yang diwujudkan melalui tindakan konkret menjaga dan memulihkan alam.

B. Potensi Ekologis dan Mitigasi Perubahan Iklim Wakaf Pohon Lindung

1. Peran wakaf pohon lindung dalam penyerapan emisi karbon dan pengendalian suhu

Wakaf pohon lindung merupakan komponen vital dalam sistem ekologis yang memiliki kemampuan unik untuk menyerap karbon dioksida (CO_2) dari atmosfer melalui proses fotosintesis. Dalam konteks perubahan iklim global, peran pohon tidak hanya terbatas pada fungsi estetika atau pelindung fisik, tetapi menjadi

---

[779] Badan Wakaf Indonesia, *Blueprint of National Wakaf for Nature Fund* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2024), hlm. 12.

[780] F. S. Chapin, *Earth Stewardship: Linking Ecology and Ethics* (Cambridge: Cambridge University Press, 2022), hlm. 18.

[781] *Idem*., hlm. 22.

[782] M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan* (Jakarta: Lentera Hati, 2023), hlm. 410.

garda terdepan dalam mitigasi emisi karbon yang merupakan penyebab utama pemanasan global. Penelitian menunjukkan, satu hektare hutan dewasa dapat menyerap hingga 250 ton karbon, tergantung pada jenis vegetasi dan kondisi ekosistemnya.[783] Keberadaan wakaf pohon lindung di kawasan perkotaan maupun pedesaan berkontribusi langsung dalam menurunkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, sehingga berimplikasi pada penurunan suhu udara dan stabilisasi iklim mikro.

Keberadaan wakaf pohon lindung semakin strategis mengingat Indonesia memiliki hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia yang menyimpan karbon dalam jumlah besar dan berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim. Kajian dari Badan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup menyebutkan hutan tropis Indonesia mampu menyerap sekitar 1,5 gigaton CO_2 per tahun, menjadikannya aset ekologis global yang penting.[784] Wakaf pohon lindung, meskipun skalanya lebih kecil dibanding hutan produksi, memiliki nilai ekologis yang sama dalam konteks lokal. Ia menciptakan "sabuk hijau" (*green belt*) yang berfungsi mengatur sirkulasi udara, menjaga kelembapan tanah, dan mengurangi efek pulau panas (*urban heat island*).[785] Setiap inisiatif wakaf pohon lindung berpotensi memberikan manfaat ekologis yang konkret bagi mitigasi perubahan iklim dan keseimbangan ekosistem.

Secara ilmiah, kontribusi pohon dalam menyerap karbon terjadi melalui mekanisme fotosintesis di mana karbon dioksida diubah menjadi senyawa organik,

---

[783] Timothy R. Baker dkk., *Carbon Dynamics in Tropical Forests* (New York: Springer, 2021), hlm. 134.

[784] Badan Litbang KLHK, *Inventarisasi Emisi Karbon di Indonesia* (Jakarta: KLHK Press, 2023), hlm. 22.

[785] Rika D. Nugraha, "Urban Green Belt and Microclimate Regulation in Indonesia," *Journal of Environmental Management,* Vol. 45 No. 2 (Februari 2023), hlm. 155-168.

sementara oksigen dilepaskan ke atmosfer.[786] Pohon dengan biomassa besar dan umur panjang, seperti mahoni, trembesi, atau beringin memiliki kapasitas serapan karbon yang tinggi karena akumulasi jaringan kayu yang besar dan siklus hidupnya yang panjang.[787] Pemilihan jenis pohon untuk program wakaf pohon lindung harus memperhatikan aspek ekologis dan daya serap karbonnya. Integrasi antara nilai religius wakaf dan fungsi ekologis pohon menghadirkan sinergi antara spiritualitas dan keberlanjutan lingkungan. Dalam kerangka ini, wakaf bukan hanya ibadah yang berdimensi sosial, tetapi instrumen nyata dalam menjaga keseimbangan alam.

Selain berperan dalam penyerapan karbon, wakaf pohon lindung berkontribusi besar terhadap pengendalian suhu lingkungan. Secara fisik, tajuk pohon menciptakan efek pendinginan melalui dua mekanisme utama, yaitu naungan (*shading*) dan transpirasi. Naungan dari kanopi pohon mampu mengurangi intensitas radiasi matahari hingga 60%, sedangkan proses transpirasi dapat menurunkan suhu udara sekitar 2-8°C di sekitarnya.[788] Penelitian urban ecology di kota Bandung menunjukkan area dengan vegetasi pohon rindang memiliki suhu rata-rata 3°C lebih rendah dibanding area dengan tutupan vegetasi rendah.[789] Pengembangan kawasan wakaf pohon lindung tidak hanya berdampak pada mitigasi karbon, tetapi meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar melalui peningkatan kenyamanan termal dan pengendalian iklim mikro.

---

[786] Peter H. Raven dan George B. Johnson, *Biology* (New York: McGraw-Hill, 2022), hlm. 171-173.

[787] Nur Puji Lestari dan Nana Kariada Tri Martuti, "Potensi Cadangan Karbon Tersimpan dan Serapan Karbon pada Ekosistem Hutan Kota Tinjomoyo Semarang", *UNNES Journal of Life Sciences,* Vol. 13 No. 2 (2024), hlm. 119-133.

[788] L. Santosa dan D. Mulyani, "Cooling Effects of Urban Trees: A Quantitative Review", *Sustainable Cities and Society,* Vol. 77 No. 4 (April 2023), hlm. 102-118.

[789] Dian Rosleine dan Arka Irfani, "Fungsi Taman Kota untuk Mitigasi Dampak Urban Heat Island di Kota Bandung", *Jurnal Sumber Daya Hayati,* Vol. 12 No. 2 (2025), hlm. 629-644.

Dalam perspektif *maslahah,* kontribusi ekologis pohon dalam menyerap karbon melalui proses fotosintesis yang mengubah CO_2 menjadi biomassa termasuk *maslahah mu'tabarah* karena mendukung tujuan syariah menjaga kehidupan (*hifz al-nafs*) dan kelestarian lingkungan (*hifz al-bi'ah*). Jenis pohon berbiomassa besar seperti mahoni, trembesi, dan beringin memiliki kapasitas serapan karbon lebih tinggi sehingga pemilihannya dalam program wakaf pohon lindung merupakan penerapan *maslahah mursalah* yang sesuai dengan kebutuhan ekologis kontemporer.[790]

Wakaf pohon lindung selaras dengan teori *maslahah*, karena manfaat ekologisnya secara langsung menjaga keberlangsungan hidup manusia melalui penyerapan CO_2, penurunan suhu lingkungan, serta stabilisasi iklim mikro. Kemampuan pohon dan hutan tropis menyerap karbon hingga ratusan ton per hektare menunjukkan pelestarian vegetasi merupakan bagian dari *hifz al-nafs*, sebab ia mencegah bahaya pemanasan global dan risiko ekologis yang lebih luas. Dalam konteks ini, penanaman pohon termasuk *dar' al-mafasid*, yaitu pencegahan kerusakan yang lebih utama daripada meraih manfaat.[791]

Pemilihan jenis pohon berbiomassa besar seperti trembesi atau mahoni mencerminkan penerapan *maslahah mu'tabarah* berbasis pengetahuan ilmiah. Riset ekologis menunjukkan pohon berkanopi lebar memiliki kapasitas serap karbon lebih tinggi sekaligus berperan sebagai penurun suhu mikro melalui

---

[790] Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fī Usul al-Syarī'ah*, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), hlm. 25-32.

[791] Swadia Gandhi Mahardika dan Afifa Tanweer, "Environmentally Friendly Wakaf Model: A Response to Sustainable Economic Development and the Presence of a Circular Economy", *Journal of Islamic Economics and Business Ethic*, Vol. 2 No. 1 (Maret 2025), hlm. 68-93.

naungan dan proses transpirasi. Dampak ini meningkatkan kualitas udara, mengurangi tekanan panas perkotaan, serta memperbaiki kenyamanan ruang hidup. Manfaat tersebut berkontribusi pada perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan kejernihan berpikir (*hifz al-'aql*), sehingga pemilihan spesies pohon menjadi keputusan etis sekaligus rasional dalam konservasi berbasis kemaslahatan.

Integrasi wakaf dengan pelestarian pohon menempatkan program wakaf pohon sebagai *maslahah 'ammah* yang selaras dengan prinsip keberlanjutan manfaat (*dawam al-manfa'ah*). Skema ini menghadirkan aliran pahala berkelanjutan sekaligus menghasilkan fungsi ekologis nyata, seperti perlindungan air, penyerapan karbon, dan stabilisasi iklim mikro. Peran tersebut memperkuat kontribusi wakaf dalam mewujudkan *maqasid al-syariah*, terutama pada penjagaan kehidupan, keseimbangan lingkungan, serta kesejahteraan sosial. Wakaf pohon lindung tampil sebagai sintesis antara etika ibadah, tanggung jawab ekologis, dan strategi pembangunan berorientasi keberlanjutan.

Wakaf pohon lindung menurunkan suhu melalui naungan dan transpirasi, dengan efek pendinginan 2-8°C dan penurunan radiasi matahari hingga lebih dari separuh, penelitian perkotaan menunjukkan kawasan dengan pepohonan lebat memiliki suhu sekitar 3°C lebih rendah dibanding area minim vegetasi.[792] Manfaat ekologis dan sosial yang berkelanjutan ini menjadikan wakaf pohon lindung sebagai wujud *maslahah da'imah*, yaitu kemaslahatan jangka panjang yang sejalan

[792] Akbari, dkk., "Cool Surfaces and Shade Trees to Reduce Energy Use and Improve Air Quality in Urban Areas", *Solar Energy,* Vol. 70 No. 3 (Januari 2001), hlm. 295-310.

dengan *maqasid al-syariah* dalam menjaga keberlanjutan hidup dan keseimbangan alam lintas generasi.

Kontribusi ekologis ini memperkuat relevansi wakaf pohon lindung sebagai instrumen filantropi hijau (*green philanthropy*) yang menginternalisasi nilai keberlanjutan. Dalam perspektif hukum dan kebijakan, hal ini selaras dengan komitmen Indonesia dalam *Paris Agreement* dan *Nationally Determined Contribution (NDC)* yang menargetkan penurunan emisi sebesar 31,89% pada 2030 melalui upaya berbasis lahan.[793] Wakaf pohon lindung dapat menjadi pelengkap kebijakan mitigasi berbasis masyarakat, di mana partisipasi publik terbangun melalui dorongan moral dan spiritual. Model ini sejalan dengan prinsip *community-based forest management* (CBFM) yang menekankan peran masyarakat dalam menjaga hutan dan ruang hijau secara berkelanjutan.[794]

Fungsi wakaf pohon lindung dalam pengendalian suhu memiliki implikasi terhadap kesehatan manusia dan ketahanan pangan. Penurunan suhu akibat peningkatan tutupan vegetasi berdampak pada menurunnya risiko penyakit terkait panas seperti dehidrasi dan heat stroke.[795] Suhu yang stabil membantu menjaga produktivitas pertanian, karena tanaman pertanian sangat sensitif terhadap perubahan mikroklimat.[796] Dalam konteks ini, wakaf pohon lindung berperan sebagai "penyangga kehidupan" yang menopang stabilitas ekosistem dan

---

[793] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Laporan NDC Indonesia 2023* (Jakarta: KLHK, 2023), hlm. 9.

[794] Michael Poffenberger, "Community-Based Forest Management and Climate Change Mitigation", *Forest Policy and Economics,* Vol. 153 (Agustus 2023), hlm. 102-118.

[795] World Health Organization, *Climate Change and Human Health: Risks and Responses* (Geneva: WHO Press, 2022), hlm. 44-47. https://theaspd.com/index.php/ijes. (Sabtu, 17 Januari 2026).

[796] Rahmat Hidayat, "Impact of Temperature on Agricultural Productivity in Java", *Indonesian Journal of Environmental Science,* Vol. 11 No. 1 (Januari 2024), hlm. 78-92.

kesejahteraan sosial. Melalui wakaf pohon lindung, nilai ibadah bertemu dengan nilai ekologis yang konkret menghadirkan bentuk ibadah yang berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang.

Dari perspektif pembangunan berkelanjutan, kontribusi wakaf pohon lindung sejalan dengan tujuan SDGs terutama pada tujuan ke-13 (penanganan perubahan iklim) dan ke-15 (menjaga ekosistem daratan).[797] Keberadaan wakaf pohon lindung wakaf dapat menjadi katalis bagi terciptanya *green infrastructure* berbasis komunitas yang mendorong keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Dalam konteks hukum Islam, prinsip pelestarian lingkungan ini sejalan dengan konsep *hifz al-bi'ah* sebagai turunan dari *maqashid syariah* yang menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan ciptaan Allah sebagai bentuk pengabdian dan amanah manusia sebagai khalifah di bumi.[798]

Wakaf pohon lindung memiliki peran ganda, sebagai penyerap karbon yang efektif dan pengatur suhu alami, serta sebagai simbol tanggung jawab moral umat manusia terhadap bumi. Integrasi wakaf dalam pengelolaan wakaf pohon lindung menjadikan gerakan pelestarian lingkungan tidak sekadar wacana teknis, tetapi gerakan spiritual yang melibatkan kesadaran kolektif. Setiap pohon wakaf bukan hanya investasi ekologis, tetapi representasi dari *ecological piety* ketaatan ekologis yang menghubungkan nilai iman dengan aksi nyata dalam menjaga bumi.[799]

---

[797] United Nations Statistics Division, *Sustainable Development Goals Report 2024* (New York: United Nations, 2024), hlm. 83-90. The-Sustainable-Development-Goals-Report-2024.pdf. (Ahad, 18 Januari 2026).

[798] Faisal Ismail, *Islam dan Lingkungan Hidup: Perspektif Maqashid Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2021), hlm. 121-124.

[799] M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Lentera Hati, 2020), hlm. 248.

2. Fungsi ekologis untuk mencegah erosi, banjir dan kekeringan

Wakaf pohon lindung memiliki fungsi ekologis yang sangat strategis dalam menjaga kestabilan bentang alam dan mengurangi risiko bencana hidrologis seperti erosi, banjir, dan kekeringan. Dalam konteks ekosistem tropis, keberadaan vegetasi pohon berfungsi sebagai sistem penyangga alami yang menjaga keseimbangan antara infiltrasi, limpasan permukaan, dan kelembapan tanah. Akar pohon mengikat partikel tanah dan meningkatkan porositas, sehingga memperlambat laju aliran air hujan dan mencegah terjadinya *surface runoff* yang memicu erosi. Menurut Suprapto dan Handoko, tutupan vegetasi permanen mampu menekan tingkat kehilangan tanah hingga 82% dibandingkan area terbuka.[800] Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Arsyad yang menegaskan vegetasi berakar dalam, seperti wakaf pohon lindung, menjadi faktor kunci pengendali erosi di wilayah berlereng.[801]

Selain mencegah erosi, wakaf pohon lindung berperan dalam mengendalikan debit banjir melalui peningkatan kapasitas infiltrasi tanah. Penelitian Ginting di DAS Citarum menunjukkan area dengan kerapatan pohon lebih dari 70% memiliki koefisien limpasan 45% lebih rendah dibandingkan daerah yang mengalami deforestasi.[802] Tingginya tutupan vegetasi di daerah aliran sungai secara signifikan mengurangi limpasan permukaan dengan memperlambat aliran air dan memperbesar peluang infiltrasi ke dalam tanah, sehingga air hujan lebih banyak

[800] S. Suprapto dan D. Handoko, *Dinamika Konservasi Tanah dan Air di Kawasan Tropis* (Yogyakarta: Deepublish, 2024), hlm. 91.

[801] S. Arsyad, *Konservasi Tanah dan Air* (Bogor: IPB Press, Maret 2022), hlm. 118.

[802] M. Ginting, R. Purwandari, dan H. Tjahjono, "Vegetation Density and Surface Runoff in Citarum Watershed", *Hydrological Sciences Journal,* Vol. 68 No. 2 (Februari 2023), hlm. 229.

terserap daripada langsung mengalir ke sungai. Vegetasi meningkatkan kontak antara air dan tanah melalui akar dan struktur tanah yang lebih berpori, memperpanjang waktu konsentrasi aliran dan menurunkan puncak banjir di hilir, sekaligus mendukung pengisian ulang air tanah yang lebih efektif. Temuan Yuru Chang menunjukkan pohon-pohon di kawasan lindung DAS meningkatkan infiltrasi hingga 3,4 kali lipat dibandingkan lahan pertanian intensif.[803]

Vegetasi pohon di kawasan berhutan memainkan peran penting dalam pengaturan siklus air di daerah aliran sungai. Sistem perakaran yang dalam memperbesar infiltrasi air hujan ke dalam tanah dan mendukung pengisian kembali akuifer dangkal, sementara serasah organik mempertahankan kelembapan tanah sehingga memperlambat aliran permukaan. Studi menunjukkan bahwa restorasi vegetasi mengurangi limpasan dan meningkatkan proporsi aliran dasar (*baseflow*), yang berkontribusi pada ketersediaan air saat kemarau dibanding area tanpa vegetasi. Penelitian hidrologi meta-analisis menemukan korelasi positif antara luas tutupan hutan dan stabilitas aliran sungai sepanjang tahun, menunjukkan vegetasi yang rapat berkaitan kuat dengan fungsi hidrologis yang lebih baik.[804] Dalam konteks ini, wakaf pohon lindung berperan sebagai *ecological buffer* yang menjaga kesinambungan sumber air bagi pertanian, rumah tangga, dan keanekaragaman hayati.

---

[803] Yuru Chang dkk., "Effects of vegetation restoration on runoff and its components in the mountainous Haihe River Basin", *Journal of Hydrology: Regional Studies,* Vol. 53 (Juni 2024), hlm. 1-16.

[804] A. Wirawan, *Ekologi Hutan dan Ketahanan Air di Kawasan Hulu* (Jakarta: Prenada Media, Januari 2024), hlm. 103.

Vegetasi pohon berfungsi mengatur iklim mikro yang berimplikasi langsung terhadap proses hidrologi. Tajuk daun berlapis menciptakan efek *canopy shading* yang menurunkan suhu tanah dan udara, sehingga menekan tingkat penguapan air. Sahoo dan Mishra mencatat kawasan dengan kepadatan pohon tinggi mengalami penurunan suhu permukaan rata-rata sebesar 1,8°C dibandingkan lahan terbuka.[805] Efek ini memperpanjang masa retensi air di tanah dan menjaga kelembapan ekosistem. Temuan tersebut konsisten dengan laporan FAO 2023 yang menyatakan hutan tropis dan area lindung memiliki peran vital dalam menjaga *local hydrological cycles* dan menurunkan intensitas banjir hingga 25% pada wilayah padat hujan.[806]

Dalam konteks global, peran vegetasi wakaf pohon lindung dalam pengendalian bencana hidrologis telah diakui sebagai bagian dari pendekatan *nature-based solutions (NbS)* yang direkomendasikan IPCC dan UNEP dalam mitigasi perubahan iklim.[807] Pendekatan ini menekankan pentingnya pemulihan fungsi ekologis melalui mekanisme sosial seperti *Green Waqf*, yang menjamin keberlanjutan aset lingkungan tanpa tekanan eksploitasi ekonomi jangka pendek.[808] Di Indonesia, konsep wakaf pohon lindung dapat menjadi *hybrid instrument* antara

---

[805] R. Sahoo dan P. Mishra, "Tree Canopy Density and Microclimate Regulation in Humid Tropics", *Journal of Hydrology* 617 (Juni 2023): 128530–128545, hlm. 128540.

[806] Food and Agriculture Organization, *The State of the World's Forests 2023: Forests and Water* (Rome: FAO, 2023), hlm. 66. https://doi.org/10.4060/cd1211en. (Ahad, 18 Januari 2026).

[807] Intergovernmental Panel on Climate Change, *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability* (Geneva: IPCC, 2023), hlm. 463. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_FullReport.pdf. (Ahad, 18 Januari 2026).

[808] UNEP, *Nature-Based Solutions for Climate Adaptation in Asia* (Nairobi: United Nations Environment Programme, 2024), hlm. 47.

kebijakan keagamaan dan strategi konservasi lingkungan sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Ghamdi dan Hassan dalam konteks Malaysia.[809]

Dalam kerangka hukum nasional, gagasan tersebut sejalan dengan Pasal 70 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang membuka ruang partisipasi publik dalam upaya konservasi. Wakaf pohon lindung berpotensi menjadi instrumen partisipatif masyarakat sipil yang berdaya tahan karena bertumpu pada komitmen sosial dan nilai religius. Mekanisme ini memungkinkan pelestarian sumber daya alam berlangsung konsisten tanpa tekanan besar pada anggaran negara. Dalam konteks Indonesia, model ini memperlihatkan sinergi antara hukum, masyarakat, serta etika keberlanjutan.[810]

Selaras dengan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diusung *United Nations*, khususnya target aksi iklim dan perlindungan ekosistem daratan, wakaf pohon lindung dapat diposisikan sebagai inovasi kebijakan hijau berbasis nilai keagamaan. Skema ini berkontribusi pada mitigasi emisi, penguatan ketahanan lanskap, serta pengurangan risiko bencana ekologis. Peran wakaf pohon lindung melampaui fungsi biofisik, menghadirkan ruang pertemuan antara etika religius, kerangka hukum, dan strategi keberlanjutan, sehingga perlindungan bumi bergerak dari wacana normatif menuju praktik kolektif yang terlembaga.

---

[809] Nurul Fatma Hasan dan Sri Wigati, "Green Wakaf Model for Sustainable Waste Management: A Respond to the Economic and Environmental Development"*, Bukhori: Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam*. Vol. 4 No. 1 (Juli 2024), hlm. 47-58.

[810] Mohamed El Hadri, dkk., "Education for Sustainable Development in Morocco: An Analytical Study in Light of the Indonesian Experience." *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development*. Vol. 4 No. 2 (Maret 2025), hlm. 267-302.

3. Pelestarian keanekaragaman hayati melalui kawasan wakaf pohon lindung

Keanekaragaman hayati merupakan fondasi utama keberlanjutan ekosistem dan keseimbangan lingkungan hidup. Dalam konteks ekologi tropis seperti Indonesia, keberadaan wakaf pohon lindung berfungsi tidak hanya sebagai penyangga kehidupan flora dan fauna, tetapi sebagai penopang sistem ekologis yang kompleks, mulai dari stabilitas iklim mikro hingga keberlangsungan rantai makanan. Pengembangan kawasan wakaf pohon lindung memiliki nilai ekologis yang sangat signifikan karena menempatkan fungsi konservasi dalam bingkai nilai spiritual dan hukum yang berkelanjutan. Dengan menjadikan lahan wakaf sebagai kawasan konservasi, masyarakat secara langsung berpartisipasi dalam menjaga habitat alami yang semakin terancam oleh alih fungsi lahan, urbanisasi, dan deforestasi yang masif.[811]

Wakaf pohon lindung pada dasarnya menciptakan mikrohabitat yang diperlukan bagi berbagai spesies untuk berkembang biak dan bertahan hidup. Penelitian terbaru menunjukkan peningkatan tutupan vegetasi sebesar 10% dapat menaikkan indeks keanekaragaman Shannon hingga 0,15 poin di wilayah tropis.[812] Hal ini menunjukkan konservasi vegetasi memiliki dampak langsung terhadap kelimpahan dan variasi spesies di suatu kawasan. Dalam konteks wakaf, upaya pelestarian ini dapat dipandang sebagai implementasi prinsip *maslahah mursalah*,

---

[811] Y. Kusumawijaya, *Ekologi Hutan Tropis Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 56.

[812] Ka Hei Anson Yip dkk., "Community-based Plant Diversity Monitoring of a Dense-Canopy and Species-Rich Tropical Forest Using Airborne LiDAR Data", *Ecological Indicators,* Vol. 158 (Januari 2024), hlm. 2.

yaitu memelihara kemanfaatan umum melalui tindakan yang tidak bertentangan dengan syariat.[813] Prinsip ini sejalan dengan gagasan *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan) dalam *maqasid al-syariah*, yang menegaskan pentingnya menjaga bumi sebagai amanah yang tidak boleh dirusak oleh tangan manusia.[814]

Dari sisi hukum positif, konsep wakaf pohon lindung dapat diposisikan sebagai model konservasi non-negara yang mendukung kebijakan nasional. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menegaskan pelestarian keanekaragaman hayati dapat dilakukan oleh masyarakat melalui mekanisme yang tidak selalu berbasis kepemilikan negara. Tanah wakaf yang digunakan untuk penanaman wakaf pohon lindung dapat memenuhi fungsi konservasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 37 UU tersebut. Mekanisme ini sekaligus memperluas konsep pengelolaan lingkungan dalam Islam menuju kerangka hukum yang lebih inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan ekologis.

Kawasan wakaf pohon lindung dapat berfungsi sebagai koridor ekologis (*ecological corridor*) yang menghubungkan habitat-habitat terfragmentasi akibat aktivitas manusia. Koridor semacam ini terbukti mampu meningkatkan mobilitas genetik satwa liar, mengurangi isolasi populasi, dan menekan risiko kepunahan lokal.[815] Studi yang dilakukan di Hutan Tropis Kalimantan menunjukkan wakaf pohon lindung yang dikelola secara partisipatif dapat menjadi tempat hidup bagi sedikitnya 120 jenis burung dan 45 jenis mamalia kecil. Hal ini memperlihatkan

---

[813] M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2018), hlm. 412.

[814] F. Al-Khuli, *Maqasid al-Syariah wa Tatbiqatuha fi al-Masail al-Mu'ashirah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2020), hlm. 134.

[815] Lynne Gilbert-Norton dkk., "A meta-analytic review of corridor effectiveness", *Conservation Biology,* Vol. 24 No. 3 (Juni 2010). hlm. 660-662.

pelibatan masyarakat melalui mekanisme keagamaan seperti wakaf tidak hanya memperkuat konservasi ekologis, tetapi memperdalam kesadaran spiritual melindungi makhluk hidup merupakan bagian dari ibadah sosial.[816]

Dari perspektif teori pembangunan berkelanjutan, wakaf pohon lindung menghadirkan keseimbangan antara dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Ia menyediakan ekosistem yang stabil bagi regenerasi hayati, membuka peluang ekonomi berkelanjutan melalui jasa lingkungan seperti ekowisata dan *carbon offset*, serta memperkuat nilai sosial dalam bentuk gotong royong dan kepedulian ekologis.[817] Model ini sejalan dengan tujuan SDGs, terutama tujuan 13 (penanganan perubahan iklim) dan tujuan 15 (ekosistem daratan).[818] Dalam konteks Islam, wakaf sebagai amal jariah berperan dalam memperluas pemaknaan kesejahteraan yang tidak semata material, tetapi mencakup harmoni ekologis dan keseimbangan antargenerasi.[819]

Pelestarian keanekaragaman hayati melalui wakaf pohon lindung dapat memperkuat diplomasi lingkungan global Indonesia. Dengan status sebagai negara megabiodiversitas, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi warisan hayati dunia. Integrasi antara instrumen hukum Islam dan kebijakan lingkungan nasional memberi peluang bagi munculnya model konservasi berbasis

---

[816] A. Azra, *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Menjadi Buih* (Jakarta: Prenada Media, 2022), hlm. 203.

[817] M. T. Alvi dan R. Nasrullah, "Green Wakaf and Sustainable Development: An Islamic Environmental Governance Approach", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 16, No. 2 (April 2023), 355-372, hlm.

[818] United Nations, *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* (New York: UN, 2015), hlm. 27.

[819] A. R. Khalid, *Islam and the Environment: A New Perspective* (London: Routledge, 2021), hlm. 75.

masyarakat yang lebih adaptif dan kontekstual.[820] Di tengah tantangan degradasi ekologis dan lemahnya kepatuhan terhadap kebijakan lingkungan, pendekatan religio-ekologis ini mampu menggabungkan legitimasi moral dan yuridis dalam satu kerangka tindakan yang berkelanjutan.

Pelestarian keanekaragaman hayati melalui wakaf pohon lindung melampaui sekadar upaya konservasi alternatif, ia mencerminkan perpaduan harmonis antara dimensi spiritual, hukum, dan ekologi. Model ini memperkenalkan pendekatan baru, di mana menjaga alam tidak cukup hanya melalui prosedur teknis atau regulasi formal, tetapi harus dibangun atas kesadaran moral dan spiritual masyarakat. Dengan menekankan nilai-nilai etika dan religius, kawasan wakaf pohon lindung menjadi sarana efektif untuk menumbuhkan tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan. Paradigma ini menegaskan perlindungan ekosistem adalah kewajiban bersama, yang mengintegrasikan kepedulian sosial, keberlanjutan, dan keselarasan dengan nilai-nilai spiritual.[821] Keberhasilan model ini akan sangat bergantung pada sinergi antara lembaga wakaf, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun tata kelola ekosistem yang berkeadilan, partisipatif, dan berkelanjutan.

[820]Agus Taufiqur Rohman dan Aminullah Ibrahim, "A Discourse of Islamic Law on Environmental Protection and Sustainability: How Are Religious Values Transferred into Indonesian Environmental Law?", *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development* Vol. 1 No. 2 (Juli 2022), hlm. 139-164.

[821] M. Nurul Irfan, *Fiqh Hutan: Etika Pengelolaan Hutan dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 92.

C. Potensi Ekonomi Wakaf Pohon Lindung Berbasis Keberlanjutan

1. Pemanfaatan hasil nonkayu secara ramah lingkungan

Pemanfaatan hasil hutan nonkayu (HHNK) dalam konteks wakaf pohon lindung menjadi salah satu strategi ekonomi hijau yang menjanjikan dalam membangun keberlanjutan lingkungan sekaligus pemberdayaan masyarakat. HHNK mencakup berbagai produk seperti madu hutan, getah, buah-buahan, daun, rotan, bambu, rempah, serta hasil olahan ekosistem lainnya yang dapat diambil tanpa menebang pohon. Pendekatan ini memberikan alternatif bagi masyarakat sekitar hutan untuk memperoleh manfaat ekonomi tanpa merusak fungsi ekologisnya. Pengelolaan HHNK dapat dimaknai sebagai bentuk pengelolaan aset wakaf produktif yang menggabungkan nilai *maslahah* (kemanfaatan) dengan prinsip *al-istidamah* (keberlanjutan).[822]

Konsep HHNK sejalan dengan paradigma ekonomi hijau berkeadilan yang mulai diterapkan di berbagai negara. Pemanfaatan HHNK tercermin dalam kebijakan PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang menegaskan, HHNK memiliki nilai strategis bagi ekonomi rakyat dan konservasi sumber daya alam. Ketika dimasukkan dalam sistem wakaf, HHNK dapat menjadi bagian dari "harta wakaf produktif" yang tidak hanya bernilai ibadah, tetapi memberikan manfaat sosial dan ekologis yang berkelanjutan.[823]

Wakaf pohon lindung yang memanfaatkan HHNK menegaskan pentingnya keseimbangan antara aspek religius, sosial, dan ekologis. Sebagaimana ditegaskan

---

[822] Muhammad Syafii Antonio, *Wakaf Produktif: Konsep, Regulasi, dan Implementasi di Indonesia* (Jakarta: Tazkia Publishing, 2020), hlm. 45.

[823] Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 211.

M. Yusuf Al-Qardawi, tujuan syariah (*maqasid al-syariah*) dalam harta wakaf adalah menciptakan kemaslahatan umum yang berkesinambungan tanpa merusak ciptaan Allah.[824] Prinsip ini memperkuat argumen, pemanfaatan HHNK dapat menjadi wujud aktualisasi wakaf produktif yang tidak hanya berorientasi pada nilai ekonomi, tetapi melestarikan amanah ekologis (*khalifah fi al-ard*).[825]

Beberapa praktik wakaf hutan di Indonesia menunjukkan keberhasilan model pengelolaan HHNK secara ramah lingkungan. Wakaf Hutan di Desa Cibunian, Bogor, yang dikelola oleh Badan Wakaf Al-Azhar, telah memanfaatkan madu, buah-buahan, dan hasil getah tanaman keras sebagai sumber ekonomi masyarakat.[826] Selain menghasilkan pendapatan, kegiatan ini mendorong kesadaran masyarakat untuk tidak menebang pohon, melainkan menjaga dan memeliharanya sebagai bagian dari amanah wakaf. Penelitian KLHK menunjukkan model HHNK yang berbasis masyarakat dapat menurunkan angka deforestasi hingga 17% dibandingkan kawasan tanpa intervensi sosial-ekologis.[827]

Pemanfaatan HHNK dalam skema wakaf dapat dihubungkan dengan teori pembangunan berkelanjutan (*sustainable development theory*), khususnya pada pilar ekonomi dan lingkungan. Berdasarkan teori ini, pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan daya dukung ekosistem.[828] HHNK yang dikelola melalui prinsip wakaf produktif berpotensi menjadi instrumen ekonomi sirkular syariah, di

---

[824] M. Yusuf Al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, jilid 2 (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2000), hlm. 912.

[825] Jasser Auda, *op.cit.,* hlm. 37.

[826] Badan Wakaf Al-Azhar, *Laporan Tahunan Program Wakaf Hutan Cibunian* (Jakarta: BWI, 2022), hlm. 14.

[827] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Laporan Statistik Kehutanan 2023* (Jakarta: KLHK, 2023), hlm. 118.

[828] John Pezzey dan Michael Toman, *The Economics of Sustainability* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), hlm. 53.

mana hasilnya terus diputar untuk kemaslahatan umum tanpa eksploitasi berlebihan.[829] Karena itu, wakaf pohon lindung bukan hanya menjaga tutupan lahan dan mengendalikan erosi, tetapi menciptakan sumber daya ekonomi yang berulang dan berkelanjutan.

Dari sudut pandang ekonomi mikro, HHNK memberikan dampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan. Badan Penelitian dan Pengembangan KLHK mencatat kontribusi HHNK terhadap ekonomi rumah tangga hutan dapat mencapai 30-45% dari total pendapatan tahunan masyarakat.[830] Apabila dimasukkan dalam skema wakaf, potensi ini dapat dikonversi menjadi *revenue stream* bagi lembaga nadzir yang selanjutnya dialokasikan untuk pembiayaan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat.[831] Karena itu, prinsip keberlanjutan manfaat (*dawam al-naf'*) menjadi aspek fundamental dari sistem wakaf, sebagaimana ditegaskan dalam fikih klasik dan dikontekstualisasikan oleh para pemikir ekonomi Islam kontemporer.[832]

Pemanfaatan HHNK mendukung transisi ekonomi rendah karbon, karena mengurangi tekanan terhadap penebangan pohon dan meningkatkan serapan karbon melalui pelestarian vegetasi.[833] Inisiatif ini sejalan dengan Agenda SDGs 2030, khususnya tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim) dan tujuan 15 (Ekosistem

---

[829] Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 167.

[830] Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan, *Kajian Dampak Sosial Ekonomi HHNK terhadap Masyarakat Sekitar Hutan* (Bogor: Badan Litbang KLHK, 2021), hlm. 29.

[831] Ahmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Wakaf Kemenag RI, 2019), hlm. 62.

[832] Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.,* hlm. 202.

[833] David Pearce, *Blueprint for a Green Economy* (London: Earthscan, 2006), hlm. 79.

Daratan).[834] Pemanfaatan HHNK melalui wakaf memberikan model unik di mana kegiatan konservasi tidak hanya dibiayai oleh negara, tetapi oleh partisipasi filantropi keagamaan yang terorganisasi.

Dari perspektif kelembagaan, integrasi antara BWI, Kemenag, dan KLHK menjadi krusial untuk memastikan tata kelola HHNK yang sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi kehutanan. Sinergi ini diperlukan agar HHNK dari kawasan wakaf dapat memiliki legalitas, sertifikasi halal, dan akses pasar yang jelas.[835] Model ini dapat menjadi prototipe "Wakaf Ekologis Nasional", di mana hutan dan vegetasi produktif dijadikan aset wakaf yang menopang kemandirian ekonomi umat serta menjaga keberlanjutan ekologis.[836]

Pemanfaatan hasil nonkayu secara ramah lingkungan dalam kerangka wakaf pohon lindung dapat dipahami sebagai implementasi *maslahah 'ammah* karena memberikan kemanfaatan ekologis, sosial, dan ekonomi tanpa menimbulkan kerusakan (*mafasid*). Berdasarkan perspektif *maqasid al-syariah*, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan merupakan bagian dari *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal*, sebab keberlanjutan lingkungan menjadi prasyarat bagi kelangsungan hidup dan stabilitas ekonomi masyarakat.[837] Pemanfaatan hasil non-kayu seperti madu hutan, buah-buahan hutan, atau jasa lingkungan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tanpa merusak ekosistem, sehingga selaras dengan prinsip *al-*

---

[834] United Nations, *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* (New York: UN, 2015), hlm. 29.

[835] BWI dan KLHK, *Nota Kesepahaman Pengembangan Wakaf Hijau Nasional* (Jakarta: BWI, 2023), hlm. 5.

[836] Nurul Huda dan M. Nasrullah, *Filantropi Islam dan Pembangunan Berkelanjutan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2021), hlm. 94.

[837] Jasser Auda, *op.cit.,* hlm. 67-70.

maslahah al-mu'tabarah, yaitu kemaslahatan yang diakui syariat selama tidak bertentangan dengan nash dan didukung pertimbangan rasional.[838]

Konsep wakaf pohon lindung yang berorientasi pada perlindungan ekologis sekaligus pemberdayaan ekonomi memenuhi asas *dar' al-mafasid wa jalb al-masalih*, yaitu mencegah kerusakan sekaligus menghadirkan manfaat. Al-Syatibi menegaskan, kemaslahatan publik merupakan tujuan utama syariat ketika menyangkut pengelolaan sumber daya yang berdampak luas.[839] Karena itu, pengelolaan pohon secara non-eksploitatif tidak hanya menjaga fungsi ekologis seperti penyimpanan karbon, penyerapan air, dan penstabilan tanah, tetapi memperluas manfaat wakaf secara berkelanjutan sebagai *sadaqah jariah*. Hal tersebut mendukung terwujudnya keadilan ekologis dan keseimbangan sosial, sesuai pandangan kontemporer, perlindungan lingkungan merupakan bagian integral dari *maqasid* modern.[840]

Model wakaf hijau yang diperkuat oleh payung hukum yang jelas dan kolaborasi antara pemerintah, nazhir, komunitas lokal, serta sektor swasta berpotensi menjadikan Indonesia sebagai inisiator *Green Waqf* dalam konteks dunia Islam modern. *Green Waqf* bukan hanya sarana pembiayaan sosial-ekologis, tetapi wujud nyata integrasi nilai syariah dan pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan tujuan *maqasid al-syariah* dan SDGs, terutama perlindungan lingkungan dalam praktek wakaf kontemporer. Model ini diharapkan memperkuat struktur tata kelola wakaf, meningkatkan keberlanjutan ekonomi umat, serta memberikan solusi

---

[838] Abu Hamid al-Ghazali, *op.cit.,* hlm. 286.

[839] Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fī Usul al-Syarī'ah*, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), hlm. 34-36.

[840] Muhammad al-Tahir Ibn 'Ashur, *op.cit.,* hlm.191-193.

ekologis yang relevan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global melalui pembentukan instrumen wakaf produktif yang adaptif terhadap kebutuhan lingkungan.[841]

Pemanfaatan hasil nonkayu secara ramah lingkungan dalam kerangka wakaf pohon lindung merupakan wujud nyata dari ekonomi syariah yang memadukan nilai spiritual, sosial, dan ekologis. Pendekatan ini memperlihatkan, pelestarian alam tidak harus mengorbankan kesejahteraan, melainkan dapat menjadi jalan bagi umat Islam untuk mewujudkan keadilan ekologis dan keberlanjutan sosial. Model seperti ini, apabila diperkuat dengan dukungan regulasi dan kemitraan publik-swasta, akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pelopor wakaf hijau (*Green Waqf*) di dunia Islam.[842]

2. Peluang pengembangan ekowisata berbasis kawasan wakaf

Pengembangan ekowisata berbasis kawasan wakaf pohon lindung merupakan wujud nyata sinergi antara dimensi spiritual, ekologis, dan ekonomi yang berkelanjutan. Berdasarkan kerangka hukum Islam, wakaf berfungsi sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan umat. Berdasarkan konteks lingkungan hidup, ia menjadi instrumen inovatif bagi konservasi yang bersifat produktif dan berjangka panjang.[843] Konsep ekowisata wakaf menggabungkan nilai-nilai *eco-theology*

[841] Sulistyowati dan Holifurrahman, "Sinergi Wakaf Hijau dan Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 untuk Keberlanjutan Lingkungan", *Jurnal LPLHSDA MUI,* Vol. 1 No. 01 (Oktober 2010), hlm. 1-6.

[842] Zaki Badawi, *The Reform of Islamic Charitable Endowments (Wakaf)* (London: Oxford Centre for Islamic Studies, 2019), hlm. 142.

[843] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, jilid 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2017), hlm. 242.

Islam dengan praktik konservasi modern, menjadikan alam bukan sekadar objek eksploitasi tetapi ruang spiritual dan sosial yang bernilai ibadah.[844]

Secara konseptual, ekowisata yang berbasis pada prinsip keberlanjutan memiliki tiga dimensi utama: konservasi alam, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, dan pendidikan lingkungan. Ketiganya memiliki kesesuaian dengan prinsip *maqasid al-syariah*, khususnya *hifz al-nafs*, *hifz al-mal*, dan *hifz al-bi'ah* (perlindungan jiwa, harta, dan lingkungan). Berdasarkan konteks ini, pengelolaan ekowisata berbasis wakaf merupakan pengejawantahan Maqasid yang menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan tanggung jawab ekologis.[845]

Potensi tersebut sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang menempatkan sektor wisata berkelanjutan sebagai bagian integral dari ekonomi hijau dan ekonomi sirkular. Kawasan wakaf yang memiliki vegetasi lindung dapat dijadikan zona edukasi dan rekreasi religius, misalnya *Eco-Wakaf Forest Park* atau Taman Edukasi Wakaf Hijau yang memadukan konservasi dengan dakwah lingkungan.[846] Pendekatan ini memperkuat posisi wakaf sebagai *public asset* untuk mendukung program dekarbonisasi dan mitigasi perubahan iklim, sesuai amanat UU No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris *Agreement*.

Menurut Maria S. W. Sumardjono, pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan tata kelola tanah yang berkeadilan, di mana aset publik seperti tanah

---

[844] Azyumardi Azra, *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih* (Jakarta: Mizan, 2022), hlm. 214.

[845] M. Nurul Irfan, *Fiqh Hutan: Etika Pengelolaan Hutan dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 93.

[846] Kementerian Bappenas, *RPJPN 2025–2045* (Jakarta: Bappenas, 2023), hlm. 87.

wakaf dapat dikelola melalui mekanisme kemitraan produktif tanpa mengubah status kepemilikannya.[847] Hal ini berarti pengembangan ekowisata wakaf tetap tunduk pada prinsip *al-wakaf la yuba' wa la yuhab wa la yurath*, wakaf tidak dapat dijual, dihibahkan, atau diwariskan namun hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar.[848]

Berdasarkan penerapannya, konsep *Community Based Ecotourism* (CBE) dapat diintegrasikan dengan ekowisata wakaf untuk memberdayakan masyarakat sekaligus menjaga alam. CBE mendorong keterlibatan aktif penduduk lokal dalam perencanaan, pengelolaan, dan keputusan strategis destinasi wisata, sehingga mereka memperoleh manfaat ekonomi langsung dari jasa wisata, usaha homestay, pemandu, dan produk lokal. Partisipasi komunitas ini tidak hanya meningkatkan pendapatan rumah tangga lokal secara signifikan, tetapi memperkuat komitmen mereka terhadap pelestarian lingkungan karena keberlanjutan ekosistem merupakan daya tarik utama wisata ekologis. Penelitian menunjukkan pengelolaan berbasis komunitas mampu memberdayakan masyarakat secara ekonomi tanpa mengorbankan fungsi konservasi alam, karena kedua tujuan tersebut saling mendukung dalam praktik perencanaan dan pengelolaan yang partisipatif.[849]

Konsep ekowisata wakaf sejalan dengan teori pembangunan berkelanjutan (*sustainable development theory*) yang dikemukakan John Pezzey dan Robert Solow, pembangunan harus memenuhi kebutuhan generasi kini tanpa

---

[847] Maria S. W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), hlm. 142.

[848] Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.,* hlm. 162.

[849] Irmawati dan Hasnawati, "Community based Ecotourism Strategy for Local Economic Empowermen", *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, vol 7, No. 2, (November 2024), hlm. 395-404.

mengorbankan kemampuan generasi mendatang.[850] Berdasarkan hukum Islam, prinsip tersebut beririsan dengan konsep *istislah* (kemaslahatan) yang memandang kelestarian sumber daya sebagai amanah dari Allah yang wajib dijaga demi kepentingan umat manusia lintas generasi.[851]

Implementasi ekowisata wakaf menuntut pembaruan dalam tata kelola melalui adopsi inovasi digital yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Salah satu pendekatan adalah penerapan *blockchain-based governance* dalam pengelolaan wakaf, yang memungkinkan perekaman transaksi digital secara *real-time*, pencatatan transparan dana dan aset, serta pelaporan yang dapat diaudit oleh semua pemangku kepentingan. Teknologi ini membantu meminimalkan risiko penyalahgunaan aset wakaf, memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola, dan menciptakan rekam jejak yang tidak dapat diubah untuk setiap aktivitas wakaf. Integrasi *blockchain* dengan mekanisme pelacakan lingkungan seperti *eco-labeling* atau sistem pelacakan karbon memberi peluang untuk menghubungkan manfaat sosial dengan kinerja keberlanjutan ekologis dalam aktivitas ekowisata wakaf. Studi menunjukkan digitalisasi wakaf melalui blockchain dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf secara signifikan.[852]

---

[850] John Pezzey dan Robert Solow, *Sustainability: An Economist's Perspective* (Washington: Resources for the Future, 2020), hlm. 24.

[851] M. Yusuf Al-Qardawi, *Ri'ayah al-Bi'ah fi al-Syariah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), hlm. 88.

[852] M. Masrukhan, "Penerapan Blockchain Dalam Manajemen Wakaf dan Zakat: Transformasi Menuju Transparansi dan Akuntabilitas", *Dharma Ekonomi,* Vol. 31 No. 2 (Oktober 2024), hlm. 166-181.

Berdasarkan konteks sosial, ekowisata wakaf memperkuat karakter masyarakat yang berkeadaban ekologis. Menurut Amin Abdullah, integrasi ilmu agama dan ilmu lingkungan dalam praksis sosial seperti ini merupakan manifestasi dari integrasi-interkoneksi keilmuan Islam yang menempatkan manusia sebagai khalifah sekaligus penjaga ekosistem.[853] Aktivitas wisata dalam kawasan wakaf tidak sekadar kegiatan rekreatif, melainkan bagian dari *green dakwah* yang mendidik dan memotivasi masyarakat untuk beramal melalui pelestarian alam.

Tantangan yang dihadapi meliputi lemahnya kapasitas nadzir dalam manajemen destinasi wisata, keterbatasan modal awal, serta belum adanya regulasi turunan yang secara eksplisit mengatur wakaf untuk kegiatan ekowisata. Pemerintah bersama BWI dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif perlu menyusun pedoman khusus mengenai wakaf wisata alam berkelanjutan yang mengatur prinsip syariah, manajemen bisnis, dan perlindungan ekologis secara terpadu.[854]

Dari sisi akademik hukum, pengembangan ekowisata wakaf menjadi contoh penerapan hukum progresif dalam konteks lingkungan. Ia mencerminkan fungsi hukum bukan sekadar instrumen pengendali, melainkan alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang mendorong perubahan menuju keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan ekologi.[855] Berdasarkan kerangka SDGs, model ini mendukung tujuan 8 (*Decent Work and Economic Growth*), 13 (*Climate Action*),

---

[853] M. Amin Abdullah, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2019), hlm. 301.

[854] Badan Wakaf Indonesia, *Laporan Tahunan Pengelolaan Wakaf Nasional 2023* (Jakarta: BWI Press, 2024), hlm. 53.

[855] Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional* (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 19.

dan 15 (*Life on Land*), sekaligus mengintegrasikan nilai *maqasid al-syariah* dalam kebijakan pembangunan nasional.[856]

3. Potensi pendanaan dari carbon credit dan kemitraan konservasi

Pengelolaan kawasan wakaf pohon lindung memadukan fungsi ekologis dengan potensi ekonomi strategis melalui skema kredit karbon serta kemitraan konservasi. Pendekatan ini mencerminkan transformasi dari pola filantropi pasif menuju *productive green philanthropy*, di mana aset wakaf dikelola secara profesional untuk menghasilkan manfaat berkelanjutan. Nilai ekonomi yang muncul memperkuat pembiayaan perawatan, pemantauan, dan ekspansi kawasan hijau. Status hukum wakaf tetap terjaga, sementara produktivitas sosial-ekologis meningkat. Model ini menunjukkan bagaimana instrumen keagamaan dapat berperan sebagai arsitektur pembiayaan inovatif bagi konservasi modern.[857]

Berdasarkan konteks global, perdagangan karbon lahir dari kesadaran, setiap unit karbon yang diserap vegetasi memiliki nilai ekonomi. Menurut laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) 2023, satu hektar hutan tropis mampu menyerap antara 150 hingga 250 ton CO_2 ekuivalen per tahun.[858] Jika diasumsikan harga karbon rata-rata di pasar sukarela global (*voluntary carbon market*) sebesar USD 12 (Rp187.200) per ton tahun 2024, maka satu hektar

---

[856] United Nations, *Sustainable Development Goals Report 2024* (New York: UN Publications, 2024), hlm. 64.

[857] M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Lentera Hati, 2019), hlm. 331.

[858] Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), *Sixth Assessment Report* (Geneva: IPCC Secretariat, 2023), hlm. 58.

kawasan wakaf hutan berpotensi menghasilkan nilai ekonomi hingga USD 3.000 (Rp46.800.000) per tahun tanpa mengubah status keagamaannya.[859]

Model semacam ini dapat diintegrasikan dalam mekanisme *carbon offset* yang diakui dalam *Article 6 Paris Agreement*, di mana entitas publik maupun swasta dapat membeli kredit karbon dari proyek konservasi yang terbukti menurunkan emisi. Berdasarkan konteks wakaf, karbon yang diserap oleh wakaf pohon lindung dapat dihitung, diverifikasi, dan dijual melalui skema carbon registry. Dana hasil penjualan tidak masuk ke individu, tetapi dikelola oleh nazhir untuk program sosial, pemeliharaan ekosistem, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.[860]

Di Indonesia, potensi ini telah diakui secara normatif melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), yang memberikan ruang partisipasi lembaga sosial, termasuk lembaga keagamaan, dalam perdagangan karbon.[861] Tanah wakaf yang memiliki vegetasi dapat menjadi subjek *carbon sequestration project* yang sah, selama pengelolaannya memenuhi prinsip konservasi dan akuntabilitas publik.

Menurut Asep Syamsul M. Romli, konsep ekonomi karbon pada dasarnya sejalan dengan prinsip *al-maslahah al-'ammah* dalam Islam, karena bertujuan mengurangi bahaya global (*dar'al-mafasid*) melalui insentif finansial yang berbasis

---

[859] World Bank, *State and Trends of Carbon Pricing 2024* (Washington: World Bank Group, 2024), hlm. 12.

[860] Muhammad Syafi'i Antonio, *Wakaf Produktif dan Ekonomi Berkelanjutan* (Jakarta: Tazkia Publishing, 2021), hlm. 95.

[861] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Permen LHK No. 21 Tahun 2022 tentang Nilai Ekonomi Karbon* (Jakarta: KLHK, 2022), hlm. 7.

kebaikan ekologis.[862] Ia menekankan wakaf karbon tidak boleh dipandang sebagai komersialisasi ibadah, tetapi sebagai perluasan manfaat (*tausi'at al-manf'ah*) yang selaras dengan *maqasid al-syariah* yakni menjaga kehidupan (*hifz al-nafs*) dan bumi (*hifz al-bi'ah*).[863]

Inisiatif wakaf hijau (*Green Waqf*) diadopsi untuk menjawab tantangan lingkungan dan perubahan iklim melalui pelestarian sumber daya alam dan pemanfaatan lahan wakaf secara berkelanjutan. Pendekatan ini melibatkan penggunaan aset wakaf untuk mendukung konservasi hutan atau penanaman pohon guna mengurangi emisi karbon dan menjual kredit karbon di pasar yang diakui secara internasional. Model semacam ini tidak hanya memperkuat pengelolaan wakaf secara transparan, tetapi menciptakan nilai ekologis dan sosial jangka panjang dengan menggabungkan pelestarian lingkungan, keadilan sosial, dan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal yang terlibat dalam proses tersebut. Penelitian tentang integrasi wakaf berbasis lingkungan menunjukkan *potensi signifikan* kontribusi wakaf terhadap perdagangan karbon dan ekonomi hijau, khususnya melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan.[864] Di Indonesia, BWI bersama KLHK tengah menjajaki skema serupa melalui proyek *Green Waqf Forest* di Kalimantan Timur.[865]

---

[862] Asep Syamsul M. Romli, *Ekonomi Islam dan Keadilan Sosial* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 177.

[863] Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.,* hlm. 245.

[864] Nurul Fatma Hasan1 dan Sri Wigati, "Green Wakaf Model for Sustainable Waste Management: A Respond to the Economic and Environmental Development", *Bukhori: Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam,* Vol. 4 No. 1 (September 2024), hlm. 47-58.

[865] Badan Wakaf Indonesia, *Laporan Tahunan 2024: Green Wakaf Initiative* (Jakarta: BWI Press, 2024), hlm. 36.

Selain perdagangan karbon, kemitraan konservasi (*conservation partnership*) menjadi instrumen penting dalam memperluas dampak sosial-ekologis kawasan wakaf. Kemitraan ini umumnya melibatkan sinergi antara lembaga keagamaan, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat adat. Model ini diatur dalam Peraturan Menteri LHK No. 83 Tahun 2016 tentang Kemitraan Kehutanan, yang memungkinkan pengelolaan hutan lindung secara kolaboratif tanpa mengubah status hukum lahan.

Berdasarkan konteks wakaf, kemitraan konservasi dapat diwujudkan melalui kerja sama antara nazhir, LSM lingkungan, dan perusahaan yang memiliki kewajiban *corporate social responsibility* (CSR) hijau. Perusahaan dapat menyalurkan dana CSR untuk menanam pohon di lahan wakaf lindung, kemudian memperoleh sertifikat partisipasi dalam program *green endowment*. Hal ini memberi manfaat ganda: perusahaan memenuhi tanggung jawab sosial, sementara lembaga wakaf memperoleh sumber dana baru untuk pemeliharaan kawasan.[866]

Pendekatan ini sesuai dengan konsep *green fina*nce yang diatur dalam *Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025)*, yang mendorong integrasi prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam seluruh sistem keuangan nasional.[867] *Green sukuk* dan *Green Waqf bond*, potensi kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan institusi wakaf terbuka lebar, khususnya dalam pendanaan proyek konservasi berbasis masyarakat.[868]

---

[866] Dian Puspitasari, *CSR Hijau dan Kemitraan Ekologis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 168.

[867] Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025)* (Jakarta: OJK, 2021), hlm. 44.

[868] Rini Oktaviani, *Green Sukuk dan Pembiayaan Ramah Lingkungan* (Jakarta: UI Press, 2023), hlm. 59.

Mekanisme ini dapat dipahami melalui teori ekonomi kelembagaan baru (*new institutional economics*) yang menekankan pentingnya struktur kelembagaan dalam menciptakan insentif ekonomi berkelanjutan.[869] Karena itu, nazhir berperan sebagai *trustee institution* yang menjembatani nilai sosial-keagamaan dengan mekanisme pasar karbon dan keuangan hijau. Douglass mengungkapkan, kelembagaan yang efektif adalah kunci untuk menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi ekonomi jangka panjang.[870]

Model kemitraan konservasi berbasis wakaf untuk penanaman wakaf pohon lindung ternyata tidak hanya memelihara lingkungan, tetapi memacu pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Temuan menunjukkan keterlibatan aktif warga lokal dalam pengelolaan wakaf hutan berpotensi meningkatkan pendapatan rumah tangga dan memperkuat kesadaran ekologis melalui pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan yang menunjukkan dampak positif wakaf hutan pada manfaat sosial ekonomi dan restorasi ekologis,[871]

Dari perspektif hukum Islam, kemitraan konservasi sejalan dengan prinsip *syirkah fi al-khair*, yaitu kerja sama dalam kebaikan. Menurut Wahbah al-Zuhaili, bentuk kerja sama seperti ini dibolehkan selama memenuhi syarat tidak menimbulkan *gharar* (ketidakjelasan), tidak mengubah hak milik wakaf, dan

---

[869] Douglass C. North, *Institutions, Institutional Change and Economic Performance* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), hlm. 67.

[870] Elinor Ostrom, *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action* (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), hlm. 32.

[871] Hari Candra dkk., "Ecological Restoration and Sustainable Development: The Impact of Wakaf Forest Institutions on Socio-Economic Benefits", *Journal of Ecohumanism,* Vol. 3 No. 2 (Juli 2024), hlm. 1371-1386.

mendatangkan manfaat umum.[872] Prinsip ini menegaskan inovasi ekonomi hijau dalam konteks wakaf tetap harus tunduk pada asas keabadian dan kemaslahatan.

Potensi pendanaan dari carbon credit dan kemitraan konservasi dapat memperluas sumber daya ekonomi lembaga wakaf tanpa kehilangan sifatnya sebagai instrumen sosial keagamaan. Kementerian Keuangan RI mencatat nilai potensi pasar karbon domestik Indonesia mencapai USD 565 juta (Rp8,81 triliun) per tahun, sementara kontribusi lembaga filantropi Islam baru sekitar 0,3% dari total transaksi tersebut.[873] Jika sebagian aset wakaf produktif dialokasikan untuk proyek konservasi terverifikasi karbon, kontribusinya terhadap *Nationally Determined Contribution (NDC)* Indonesia dapat meningkat signifikan sekaligus memperkuat diplomasi hijau global.[874]

Potensi pendanaan *carbon credit* dan kemitraan konservasi bukan sekadar peluang ekonomi, tetapi menandai arah baru pengelolaan wakaf yang responsif terhadap krisis lingkungan. Wakaf dapat berkembang dari instrumen sosial-keagamaan menjadi sumber pembiayaan ekologis yang menghubungkan nilai ibadah, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan alam. Melalui penguatan inovasi ekonomi hijau dan tata kelola yang transparan, wakaf berpotensi mendukung rehabilitasi hutan, perlindungan air, serta konservasi hayati. Pendekatan ini menegaskan peran Islam sebagai rahmat bagi semesta, sekaligus mendorong wakaf

---

[872] Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyyat al-'Aqd fī al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 193.

[873] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Laporan Keuangan Karbon Nasional 2024* (Jakarta: Kemenkeu, 2024), hlm. 22.

[874] Kementerian Luar Negeri RI, *Indonesia's Green Diplomacy Report 2024* (Jakarta: Kemenlu, 2024), hlm. 61.

tampil sebagai pilar ekonomi hijau nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan Indonesia.[875]

D. Dampak Sosial dan Pendidikan Lingkungan Wakaf Pohon Lindung

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam gerakan pelestarian alam

Partisipasi masyarakat dalam gerakan wakaf pohon tidak hanya berfungsi sebagai strategi ekologis, tetapi sosial, teologis, dan hukum. Gerakan ini berpotensi menjadi model pemberdayaan berbasis komunitas yang berkelanjutan, di mana manusia, alam, dan nilai-nilai keagamaan bersatu dalam harmoni. Menurut Emil Salim, pelestarian lingkungan hidup tidak akan berhasil tanpa partisipasi masyarakat yang aktif, karena keberlanjutan ekosistem sangat bergantung pada perilaku manusia dan kesadaran kolektif terhadap keseimbangan alam.[876]

Pandangan ini sejalan dengan teori *maslahah mursalah* dalam hukum Islam, yang menempatkan kemaslahatan umum sebagai dasar legitimasi tindakan sosial. Keterlibatan masyarakat dalam program wakaf pohon merupakan wujud dari *maslahah 'ammah* (kemaslahatan publik), karena mengandung manfaat ekologis, sosial, dan spiritual yang berkelanjutan.[877] Berdasarkan kerangka *maqasid al-syariah,* tindakan menjaga kelestarian alam melalui wakaf termasuk dalam kategori *hifz al-bi'ah* (pemeliharaan lingkungan), yang merupakan turunan dari tujuan menjaga kehidupan (*hifz al-nafs*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*).[878]

---

[875] Azyumardi Azra, *Islam Substantif, op.cit.,* hlm. 229.
[876] Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan* (Jakarta: LP3ES, 2021), hlm. 53.
[877] Jasser Auda, *op.cit.,* hlm. 79-80.
[878] Muhammad Kamali, *Environmental Care in Islam* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2020), hlm. 112.

Partisipasi masyarakat dalam program wakaf pohon lindung dapat dipandang sebagai bentuk konkret dari tanggung jawab ekologis dan sosial, berupa aktivitas menanam pohon menjadi ibadah berkelanjutan (*sadaqah jariah*). Hal ini sejalan dengan prinsip Islam tentang *'imarat al-ard* (memakmurkan bumi), yang mengajarkan manusia tentang kewajiban moral untuk menjaga keberlanjutan ciptaan Allah.[879] Pandangan ini sejalan dengan teori pembangunan berkelanjutan (*sustainable development theory*) yang menekankan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan daya dukung lingkungan.[880]

Program wakaf pohon lindung mulai banyak digerakkan oleh lembaga seperti BWI, Dompet Dhuafa, dan LazisMu, telah menjadi sarana efektif untuk mengajak masyarakat terlibat aktif dalam pelestarian lingkungan. Melalui program Wakaf Hutan di Jawa Barat, misalnya, masyarakat tidak hanya menanam ribuan bibit pohon, tetapi ikut mengelola kawasan hutan secara bersama, menciptakan sistem pengawasan lingkungan berbasis komunitas (*community-based forest management*).[881] Keterlibatan ini menunjukkan wakaf tidak lagi dipahami sebatas donasi aset pasif, tetapi menjadi praktik sosial yang hidup, adaptif, dan produktif bagi kelestarian lingkungan.

Desrian Alfandi menjelaskan, keterlibatan masyarakat dalam program wakaf lingkungan memiliki dampak signifikan terhadap perubahan perilaku ekologis. Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan penanaman wakaf pohon

---

[879] M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Jakarta: Lentera Hati, 2020), hlm. 411.

[880] Jeffrey Sachs, *The Age of Sustainable Development* (New York: Columbia University Press, 2015), hlm. 63.

[881] Badan Wakaf Indonesia, *Laporan Program Wakaf Hutan Berbasis Masyarakat* (Jakarta: BWI Press, 2023), hlm. 19-20.

cenderung memiliki tingkat kepedulian lebih tinggi terhadap isu pencemaran dan deforestasi dibandingkan mereka yang tidak terlibat langsung.[882] Temuan serupa diungkapkan oleh *UN Environment Programme*, pendekatan berbasis komunitas dalam konservasi lingkungan meningkatkan keberlanjutan hingga 35% dibandingkan program *top-down*.[883]

Konsep partisipasi masyarakat dalam wakaf pohon dapat dijelaskan melalui teori modal sosial (*social capital*). Robert Putnam menyebutkan, keberhasilan suatu gerakan sosial sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan dan jaringan sosial yang terbangun di masyarakat.[884] Berdasarkan konteks wakaf pohon, kepercayaan terhadap lembaga nazhir, keterlibatan tokoh agama, dan partisipasi aktif masyarakat lokal menciptakan ekosistem sosial yang mendukung keberlanjutan program. Di banyak daerah, masyarakat menjadi lebih antusias untuk terlibat dalam kegiatan penghijauan ketika inisiatif tersebut dikaitkan dengan nilai ibadah dan amal *jariah*.

Kemenag RI mencatat, sejak diperkenalkannya program "Wakaf Produktif untuk Lingkungan" di 18 provinsi, tingkat partisipasi masyarakat meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan program konservasi konvensional. Hal ini disebabkan adanya dimensi spiritual yang kuat, tindakan melestarikan alam dipersepsikan sebagai bagian dari pengabdian kepada Allah SWT.[885] Nilai spiritual ini menjadi

---

[882] Desrian Alfandi dkk., "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Mangrove", *Jurnal Sylva Lestari*, Vol. 7 No. 1 (Januari 2019), hlm. 30-41.

[883] United Nations Environment Programme, *Community Engagement in Ecosystem Restoration* (Nairobi: UNEP, 2023), hlm. 45.

[884] Robert D. Putnam, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community* (New York: Simon & Schuster, 2000), hlm. 134.

[885] Kementerian Agama RI, *Laporan Nasional Gerakan Wakaf Produktif dan Ekologis 2023* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2023), hlm. 25.

motivasi moral yang sangat efektif dalam menumbuhkan komitmen jangka panjang terhadap kelestarian lingkungan.

Di berbagai wilayah, inisiatif partisipatif ini telah melahirkan model-model pengelolaan wakaf pohon yang inovatif. Di Lombok Timur, masyarakat bersama lembaga wakaf lokal mengembangkan program Wakaf Hutan Desa yang melibatkan warga dalam seluruh proses mulai dari pemilihan lokasi, penanaman, hingga pemeliharaan. Model tersebut tidak hanya meningkatkan tutupan hutan tetapi memberikan manfaat ekonomi melalui pengelolaan hasil non-kayu seperti madu dan tanaman obat.[886] Di Yogyakarta, *Program Wakaf Green Belt* yang dikelola oleh pesantren memadukan kegiatan penghijauan dengan pendidikan lingkungan, sehingga partisipasi masyarakat diikuti oleh proses pembelajaran yang berkelanjutan.[887]

Semangat gotong royong yang melekat dalam masyarakat Indonesia memberikan fondasi kuat bagi gerakan wakaf lingkungan. Koentjaraningrat menyebut gotong royong sebagai bentuk solidaritas tradisional yang mencerminkan hubungan harmonis antara manusia dan alam.[888] Berdasarkan konteks wakaf pohon lindung, nilai gotong royong tersebut direvitalisasi menjadi praktik kolektif baru yang menggabungkan etika sosial dan keagamaan dengan tindakan ekologis.

Partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui wakaf merupakan perwujudan dari *maqasid al-syariah* dan teori kepastian hukum

---

[886] Rini Hardianti, *Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Wakaf Hijau* (Mataram: UIN Mataram Press, 2023), hlm. 77-79.

[887] Achmad Mahrus Helmi dkk., "Ecoliteracy and Environmental Fiqh in Pesantren: Transforming Awareness for Sustainability", *Journal of Islamic Education and Pesantren,* Vol. 5 No. 2 (Januari 2025), hlm. 106-116.

[888] Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 2020), hlm. 214.

(*legal certainty*). M. Yusuf Al-Qardawi menegaskan, menjaga kelestarian alam termasuk bagian dari *hifz al-nafs* (menjaga kehidupan) dan *hifz al-mal* (menjaga harta), karena keseimbangan alam menjadi dasar keberlangsungan kehidupan manusia.[889] Berdasarkan konteks Indonesia, prinsip ini menemukan relevansinya melalui integrasi wakaf dengan kebijakan publik di bidang lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menekankan partisipasi masyarakat sebagai hak sekaligus kewajiban.

Wakaf pohon menghadirkan sarana strategis untuk menumbuhkan kesadaran ekologis yang berakar pada nilai keimanan. Program ini mendorong masyarakat berperan sebagai pengelola sekaligus penjaga keberlanjutan lingkungan di sekitarnya. Partisipasi tersebut membangun rasa memiliki terhadap ruang hidup, memperkuat solidaritas sosial, serta melahirkan mekanisme pengawasan berbasis komunitas yang lebih responsif. Ikatan moral antara manusia dan alam pun menguat, sehingga konservasi berkembang sebagai praktik kolektif yang hidup dalam budaya sosial, bukan sekadar agenda kebijakan formal.

Partisipasi masyarakat dalam wakaf pohon menumbuhkan inovasi sosial. Di sejumlah daerah, masyarakat mengembangkan konsep *eco-masjid* dan *eco-pesantren*, di mana kegiatan keagamaan dikaitkan langsung dengan aksi lingkungan seperti penghijauan, pengelolaan sampah, dan daur ulang air hujan.[890] Model seperti

---

[889] M. Yusuf Al-Qardawi, *Ri'ayah al-Bi'ah fi al-Syariah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), hlm. 46-47.

[890] Khoirul Adib dkk., "Eco-Friendly Mosque Initiatives: Integrating Multireligious and Multicultural Perspectives for Sustainable Community Spaces", *Islamic Management and Empowerment Journal,* Vol. 7 No. 2 (Desember 2025), hlm. 1-16.

ini bukan hanya memperkuat dimensi religiusitas masyarakat, tetapi membentuk budaya baru yang menempatkan pelestarian lingkungan sebagai bagian integral dari ibadah.

Penguatan model tersebut semakin terlihat ketika didukung jaringan organisasi keagamaan besar seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Al Jam'iyatul Washliyah. Melalui sekolah, pesantren, dan lembaga sosialnya, organisasi-organisasi ini mendorong penghijauan, pengelolaan sampah komunitas, hingga pemanfaatan wakaf produktif berbasis lingkungan. Di tangan jaringan sosial-keagamaan tersebut, inovasi ekologis tidak lagi sekadar proyek teknis pembangunan, tetapi berubah menjadi gerakan moral kolektif yang berakar pada nilai iman, solidaritas sosial, dan tanggung jawab terhadap ciptaan.

Dampak inovasi sosial ekologis tersebut menjadi lebih kuat ketika terhubung dengan kebijakan negara. Salah satu contoh nyata ialah Program Kampung Iklim (ProKlim) yang digagas oleh KLHK. Program nasional ini dirancang untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui aksi nyata di tingkat lokal, mulai dari penanaman pohon, pengelolaan sampah, hingga penguatan tutupan vegetasi.[891] Kehadiran ProKlim menunjukkan negara tidak lagi bertumpu pada pendekatan *top-down*, tetapi mendorong transformasi ekologis berbasis komunitas sebagai strategi pembangunan berkelanjutan.

[891] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Program Kampung Iklim (ProKlim),* https://kemenlh.go.id/contents/16/Program-Kampung-Iklim-Proklim (Rabu, 25 Februari 2026).

Penguatan model inovasi ekologis berbasis masyarakat semakin tampak ketika didukung oleh jaringan organisasi keagamaan yang memiliki akar sosial kuat. Muhammadiyah, melalui lembaga pendidikan, rumah sakit, dan amal usahanya, mendorong praktik penghijauan, pengelolaan sampah, serta efisiensi lingkungan yang melibatkan warga secara langsung. Pendekatan ini memperlihatkan lembaga keagamaan modern mampu menjadi ruang pembelajaran ekologis, tempat nilai agama diterjemahkan menjadi kebiasaan sosial yang berorientasi keberlanjutan.[892]

Nahdlatul Ulama mengembangkan wacana fikih lingkungan yang memberikan legitimasi teologis bagi praktik pelestarian alam.[893] Gerakan pesantren hijau, konservasi berbasis desa, serta edukasi pertanian ramah lingkungan menunjukkan otoritas keagamaan lokal dapat membentuk norma baru dalam kehidupan masyarakat. Dengan dukungan jaringan ulama dan pesantren, kesadaran ekologis tidak hanya dipahami sebagai agenda teknis pembangunan, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan.

Jam'iyatul Washliyah berperan melalui penguatan pendidikan Islam yang memasukkan nilai keberlanjutan dalam pembelajaran, penghijauan sekolah, serta pemanfaatan wakaf produktif yang mempertimbangkan fungsi ekologis. Pendekatan ini menunjukkan inovasi sosial ekologis dapat tumbuh dari sistem

---

[892] Umsida, *Green Al Maun Muhammadiyah, Sebuah Upaya Menjaga Lingkungan,* *https://umsida.ac.id/green-al-maun-muhammadyah-upaya-menjaga-lingkungan/#:~:text=Green%20Al%20Maun%20Muhammadiyah%2C%20Upaya%20Menjaga%20Lingkungan* (Rabu, 25 Februari 2026).

[893] NU Online, *Tiga Kontribusi Utama NU terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup,* https://nu.or.id/nasional/tiga-kontribusi-utama-nu-terhadap-kelestarian-lingkungan-hidup-gxlKA (Rabu, 25 Februari 2026).

pendidikan dan filantropi Islam yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan. Jaringan sosial-keagamaan tersebut menjadikan gerakan ekologis bukan sekadar proyek teknis, melainkan gerakan moral kolektif yang tumbuh dari kesadaran iman dan tanggung jawab sosial.[894]

Kantor Kementerian Agama melaksanakan gerakan penanaman 1 juta pohon matoa. Gerakan Penanaman Sejuta Pohon Matoa ini diinisiasi Menteri Agama Nasaruddin Umar yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Program ini merupakan salah satu program prioritas (asta prioritas) Menteri Agama, yaitu program ekologi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran ekologi berbasis nilai-nilai agama untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih hijau dan berkelanjutan.[895] Pemerintah Kota Bekasi melakukan terobosan baru dengan menghimbau agar pemberian ucapan selamat berupa karangan bunga diganti dengan wakaf bibit pohon pada pelantikan walikota dan wakil walikota.[896]

Sinergi antara negara, ormas, dan masyarakat inilah yang membuka ruang bagi wakaf pohon berkembang sebagai model inovasi sosial ekologis yang berkelanjutan. Data pemerintah menunjukkan ribuan lokasi Kampung Iklim telah terbentuk di Indonesia dan terus bertambah sebagai bukti meningkatnya partisipasi masyarakat dalam aksi lingkungan.[897] Ketika nilai agama, kebijakan publik, dan

---

[894] UMN, *Al Washliyah Dan BRIN Gelar FGD Bahas Strategi Carbon Storage Di Kawasan Mangrove,* https://umnaw.ac.id/2025/05/23/umn-al-washliyah-dan-brin-gelar-fgd-bahas-strategi-carbon-storage-di-kawasan-mangrove/. (Rabu, 25 Februari 2026).

[895] Kanwil Kemenag Sumut https://www.medanposonline.com/sumatera-utara/11150/kakanwil-kemenag-sumut-bersama-wagubsu-sukseskan-gerakan-penanaman-1-juta-pohon-matoa/ (Kamis, 01 Mei 2025).

[896] Pemko Bekasi, https://web.facebook.com/reel/1303653907529863 (Kamis, 01 Mei 2025).

[897] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, *Tiga Belas Tahun ProKlim: Upaya Konsisten Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Tapak*,

partisipasi warga bertemu, wakaf tidak lagi dipahami sebagai amal statis, melainkan sebagai mekanisme transformasi sosial yang menjaga bumi sekaligus memperkuat solidaritas umat di tengah krisis ekologis global.

Peran pemerintah menjadi kunci dalam memperkuat arah kebijakan sekaligus membangun legitimasi publik bagi pengembangan wakaf pohon. Melalui regulasi yang adaptif, negara dapat memasukkan wakaf berbasis lingkungan ke dalam kerangka kebijakan perubahan iklim, rehabilitasi hutan, dan ekonomi hijau. Dukungan ini dapat diwujudkan lewat insentif fiskal, pengakuan hukum atas wakaf ekologis, serta integrasi program keagamaan dengan agenda lingkungan nasional. Inisiatif seperti ProKlim yang digagas KLHK menunjukkan pemerintah telah membuka ruang partisipasi publik dalam aksi iklim berbasis komunitas.[898]

Selain regulasi, pemerintah dapat mengeluarkan anjuran moral dan kebijakan kolaboratif yang mendorong ormas keagamaan, lembaga wakaf, dan pemerintah daerah untuk mengembangkan wakaf pohon sebagai bagian dari gerakan nasional. Penguatan peran BWI dalam standardisasi, sertifikasi, dan edukasi publik akan memperjelas posisi wakaf sebagai instrumen filantropi ekologis. Berdasarkan kerangka ini, sinergi negara, ormas, dan masyarakat tidak hanya memperluas ruang partisipasi lingkungan, tetapi membangun kesadaran, wakaf merupakan mekanisme transformasi sosial. Ketika kebijakan publik berpadu dengan nilai agama dan aksi warga, wakaf pohon berpotensi tumbuh sebagai model

https://www.menlhk.go.id/news/tiga-belas-tahun-pro-klim-upaya-konsisten-adaptasi-dan-mitigasi-perubahan-iklim-di-tingkat-tapak/ (Rabu, 25 Februari 2026).

[898] *Ibid*.

inovasi sosial-ekologis yang menjaga bumi sekaligus memperkuat solidaritas umat di tengah krisis lingkungan global.

2. Edukasi generasi muda tentang pentingnya wakaf produktif dan konservasi

Pendidikan lingkungan yang berorientasi pada wakaf produktif menjadi salah satu pendekatan strategis dalam membentuk kesadaran ekologis generasi muda. Transformasi nilai keagamaan menuju tindakan ekologis memerlukan proses edukasi yang menekankan keterpaduan antara iman, ilmu, dan amal sosial. Berdasarkan konteks ini, wakaf produktif tidak hanya dipahami sebagai instrumen ekonomi Islam, tetapi sebagai wahana pembentukan karakter generasi yang berwawasan keberlanjutan (*sustainability-minded generation*). Pendidikan semacam ini menghubungkan kesadaran spiritual dengan tanggung jawab ekologis secara nyata, sehingga menumbuhkan etika pelestarian lingkungan sebagai bagian integral dari ibadah sosial.[899]

Pendidikan tentang wakaf produktif dapat diintegrasikan dalam kurikulum madrasah, pesantren, dan sekolah umum dengan pendekatan lintas disiplin. Kurikulum tersebut sebaiknya memuat materi tentang nilai-nilai filantropi Islam, konsep keadilan ekologis, serta praktik konservasi berbasis komunitas. Integrasi ini sejalan dengan konsep *eco-pedagogy* yang menekankan pembelajaran kritis terhadap krisis lingkungan dan mendorong peserta didik menjadi agen perubahan sosial.[900] Penanaman nilai *maslahah* dapat menjadi kerangka epistemik yang

[899] Mohammad Hashim Kamali, *The Dignity of Man: An Islamic Perspective* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2019), hlm. 45-46.

[900] Peter Blaze Corcoran and Joseph P. Weakland, *Envisioning Futures for Environmental and Sustainability Education* (Leiden: Brill, 2021), hlm.112.

memperkuat kesadaran ekologis, karena *maslahah* menuntun manusia agar setiap tindakan didasarkan pada kemanfaatan yang luas bagi manusia dan alam.[901]

Wakaf produktif berperan sebagai media pembelajaran ekonomi berkelanjutan yang konkret. Melalui proyek wakaf seperti hutan sekolah, kebun wakaf, atau taman konservasi berbasis masyarakat, siswa dapat memahami hubungan antara investasi sosial, manfaat lingkungan, dan kesejahteraan jangka panjang. Program ini tidak sekadar mengajarkan konsep ekonomi hijau, tetapi menanamkan keterampilan pengelolaan sumber daya berkeadilan. Pendekatan tersebut memperkuat teori pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.[902]

Berdasarkan teori kepastian hukum, pendidikan mengenai wakaf produktif penting untuk menanamkan pemahaman tentang legitimasi dan tanggung jawab hukum dalam pengelolaan harta wakaf.[903] Generasi muda perlu memahami wakaf produktif, termasuk wakaf lingkungan seperti wakaf pohon lindung, memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006. Pemahaman hukum ini bukan hanya menjamin kepastian, tetapi meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan wakaf yang transparan dan akuntabel.

Dari sisi teori *maslahah*, edukasi wakaf produktif berfungsi menumbuhkan kesadaran, pengelolaan sumber daya alam bukan sekadar persoalan teknis,

---

[901] Jasser Auda, *op.cit.,* hlm. 97.

[902] Jeffrey Sachs, *The Age of Sustainable Development* (New York: Columbia University Press, 2015), hlm. 67.

[903] Shidarta, *Kepastian Hukum dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm. 84.

melainkan amanah sosial yang berdimensi moral.[904] Setiap individu bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan demi kemaslahatan umat manusia dan generasi mendatang.[905] Hal ini sejalan dengan pemikiran al-Ghazali yang menempatkan pelestarian jiwa, akal, dan harta sebagai tujuan utama syariah (*maqasid al-syariah*), serta interpretasi kontemporer Ibn ‘Ashur yang memperluas makna *maslahah* mencakup keseimbangan ekosistem.[906]

Pendidikan wakaf produktif mengandung potensi besar dalam membangun *green leadership*. Generasi muda yang memahami nilai spiritual dalam konservasi akan tumbuh menjadi pemimpin yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi memiliki orientasi moral terhadap keadilan ekologis.[907] Karena itu, teori pembangunan berkelanjutan menjadi kerangka aplikatif yang memastikan kegiatan ekonomi, sosial, dan keagamaan berjalan selaras dengan daya dukung alam.[908] Konsep ini berakar pada pandangan Islam, manusia adalah khalifah di bumi, yang berkewajiban menjaga keseimbangan dan mencegah kerusakan (*fasad*).[909]

Peran lembaga pendidikan tinggi, terutama universitas Islam, sangat strategis dalam memperkuat riset dan inovasi terkait wakaf produktif. Melalui penelitian interdisipliner, mahasiswa dapat mengembangkan model ekonomi hijau

---

[904] M. Yusuf Al-Qardawi, *Fiqh al-Wakaf wa al-Sadaqah* (Cairo: Maktabah Wahbah, 2019), hlm. 214.

[905] Muhammad Tahir Mansoori, *Environmental Protection in Islam: A Juristic Perspective* (Islamabad: IIUI Press, 2017), hlm. 58.

[906] Ibn ‘Ashur, *Maqasid al-syariah al-Islamiyyah* (Amman: Dar al-Nafa’is, 2011), hlm. 102.

[907] Amina Wadud, *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam* (Oxford: Oneworld, 2019), hlm. 134.

[908] United Nations Development Programme, *Human Development Report 2023: Leaving No One Behind* (New York: UNDP, 2023), hlm. 211.

[909] Seyyed Hossein Nasr, *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man* (Abingdon: Routledge, 2018), hlm. 88.

berbasis wakaf, sistem sertifikasi karbon syariah, hingga aplikasi digital untuk transparansi wakaf lingkungan. Pendidikan tentang wakaf produktif bukan hanya membentuk kesadaran spiritual, tetapi mendorong inovasi ilmiah yang mendukung ekonomi hijau nasional dan global.[910]

Upaya edukatif ini harus pula diimbangi dengan kebijakan publik yang mendukung. Pemerintah dan lembaga zakat-wakaf perlu bersinergi dalam menciptakan ekosistem literasi wakaf yang berkelanjutan, termasuk melalui media sosial, pelatihan guru, dan kolaborasi dengan komunitas lingkungan.[911] Gerakan ini memperluas makna dakwah ekologis yang menekankan amal *jariah* bukan semata-mata dalam bentuk fisik, tetapi dalam upaya menjaga kehidupan dan kelestarian bumi.[912]

Edukasi generasi muda tentang wakaf produktif dan konservasi merupakan pewarisan nilai sekaligus investasi sosial bagi keberlanjutan bumi. Pendidikan yang mengaitkan konsep *maslahah*, kepastian hukum, dan pembangunan berkelanjutan menumbuhkan pemahaman ibadah, tanggung jawab sosial, serta perlindungan alam berada dalam satu kesatuan etis. Proses pembelajaran ini membentuk generasi yang religius, sadar hukum, dan peka terhadap krisis ekologis. Pendidikan wakaf ekologis tampil sebagai instrumen peradaban yang menguatkan harmoni antara spiritualitas, tata kelola publik, dan keberlanjutan lingkungan hidup.[913]

---

[910] M. Aslam Haneef and Hafas Furqani, *Islamic Economics and Sustainable Development* (Kuala Lumpur: IIUM Press, 2020), hlm. 119.

[911] Nurul Huda and Ahmad R. Suandi, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 155.

[912] Fazlun Khalid, *Signs on the Earth: Islam, Modernity, and the Climate Crisis* (London: Kube Publishing, 2022), hlm. 102.

[913] Muhammad Iqbal, *Reconstruction of Religious Thought in Islam* (New Delhi: Adam Publishers, 2021), hlm. 74.

3. Penguatan nilai gotong royong dan kepedulian lingkungan berbasis agama

Wakaf pohon lindung merupakan bentuk pembaruan dalam pengelolaan aset keagamaan sekaligus instrumen strategis untuk meneguhkan kembali nilai sosial berbasis agama yang terdesak arus modernisasi dan kecenderungan individualistik. Berdasarkan konteks masyarakat Indonesia, gotong royong memiliki kedudukan kultural yang kuat karena mencerminkan identitas kolektif bangsa serta berfungsi sebagai mekanisme bersama dalam menghadapi berbagai persoalan sosial. Tradisi ini merefleksikan ajaran keagamaan yang menyatukan dimensi *habl minallah* (relasi dengan Tuhan) dan *habl minannas* (relasi antarmanusia), sehingga kerja kolektif dipahami sebagai praktik sosial yang bernilai ibadah sekaligus memperkuat kohesi masyarakat.[914]

Wakaf pohon lindung menempatkan nilai gotong royong dalam ranah baru, bukan hanya kerja bersama untuk kepentingan sosial-ekonomi, tetapi aksi kolektif dalam menjaga keberlanjutan ekologis. Inilah bentuk konkret dari spiritualitas sosial Islam yang tidak berhenti pada ibadah ritual, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata menjaga bumi (*al-ardh*) sebagai amanah Tuhan.[915] Konsep ini sejalan dengan pandangan al-Qaradawi, kepedulian terhadap lingkungan merupakan perpanjangan dari *maqasid al-syariah,* terutama konsep *masalahah*

---

[914] M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 154.

[915] Nasruddin Baidan, *Tafsir Maudu'i: Metodologi dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 232.

tujuan syariah yang mencakup perlindungan terhadap kehidupan dan kelestarian alam.[916]

Berdasarkan perspektif sosial-ekologis, partisipasi masyarakat melalui wakaf pohon memperlihatkan mekanisme "mobilisasi sosial berbasis spiritualitas". Gerakan ini melibatkan dimensi moral (keimanan), sosial (kolektivitas), dan ekologis (tindakan konservatif). Ketiganya menghasilkan efek pengganda (*multiplier effect*) berupa peningkatan kesadaran ekologis kolektif. Di beberapa daerah seperti Aceh, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan, inisiatif *wakaf hijau* menjadi contoh praktik keberhasilan gotong royong ekologis, di mana masyarakat bersama nazhir dan pemerintah daerah membentuk hutan komunitas berbasis wakaf.[917]

Penguatan nilai gotong royong dalam wakaf pohon menunjukkan relevansinya dengan teori *social capital* yang menekankan pentingnya kepercayaan sosial (*trust*) dan jejaring partisipatif (*civic engagement*) dalam membangun efektivitas pemerintahan dan pembangunan.[918] Karena itu, wakaf pohon memperkuat modal sosial masyarakat karena mendorong partisipasi aktif, kepercayaan antarlembaga, dan rasa tanggung jawab bersama terhadap lingkungan. Semakin kuat nilai gotong royong, semakin tinggi pula peluang keberhasilan pengelolaan wakaf berbasis keberlanjutan.

---

[916] M. Yusuf Al-Qardawi, *Fikih al-Bi'ah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), hlm. 57.

[917] Fachruddin Mangunjaya, *Islam dan Ekologi: Etika, Teologi, dan Gerakan Lingkungan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2019), hlm. 189-190.

[918] Robert D. Putnam, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community* (New York: Simon & Schuster, 2000), hlm. 19-21.

Dari sisi agama, Islam memberikan dasar moral yang kuat bagi penguatan nilai tersebut. Ayat al-Qur'an seperti *"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya"* (QS. Al-A'raf, 7:56) memperlihatkan orientasi ekologis dari ajaran Islam yang menolak eksploitasi alam secara berlebihan.[919] Melalui wakaf pohon, pesan moral tersebut diimplementasikan dalam aksi sosial yang terus berkelanjutan, bahkan setelah pewakaf meninggal dunia. Inilah nilai *shadaqah jariah* yang secara teologis mengandung keberlanjutan manfaat (*continuity of benefit*) tidak hanya bagi manusia, tetapi bagi seluruh makhluk hidup.[920]

Berdasarkan kerangka kebijakan, wakaf pohon berpotensi memperkuat model *environmental governance* yang berbasis masyarakat. Dengan keterlibatan masyarakat melalui mekanisme keagamaan, negara dapat membangun sistem konservasi yang tidak semata *top-down*, tetapi mengalir dari bawah (*bottom-up*). Kolaborasi antara lembaga keagamaan, pemerintah, dan masyarakat menjadikan wakaf sebagai *bridge institution*, jembatan antara spiritualitas dan kebijakan publik.

Praktik ini tidak hanya ditemukan di Indonesia. Malaysia, melalui *Department of Wakaf, Zakat and Hajj (JAWHAR)*, telah mengembangkan skema *Green Waqf* yang melibatkan universitas dan lembaga masyarakat dalam penanaman pohon di area wakaf. Program ini berhasil menumbuhkan kesadaran kepedulian terhadap lingkungan dapat menjadi bentuk ibadah sosial. Analisis dari *Journal of Islamic Finance* menunjukkan integrasi nilai agama dengan kebijakan

---

[919] al-Qur'an, 6: 56.
[920] Nadirsyah Hosen, *Fiqh Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2020), hlm. 247-248.

lingkungan di Malaysia mempercepat penerimaan publik terhadap agenda konservasi.[921]

Turkiye menjadi contoh klasik integrasi antara wakaf dan pelestarian lingkungan. Sejak era Kekhilafahan Utsmani, konsep *wakaf khayr* digunakan untuk membiayai taman publik, irigasi, dan hutan kota. Kini, *General Directorate of Foundations* di Turkiye kembali menghidupkan warisan tersebut melalui proyek *Green Vakıf Program*, yang berfokus pada penanaman pohon di lahan keagamaan dan fasilitas umum.[922] Model ini menunjukkan kesinambungan antara teologi, tradisi sosial, dan kebijakan modern sebuah pelajaran penting bagi Indonesia dalam membangun tata kelola wakaf hijau yang berbasis nilai spiritual dan partisipatif.

Secara sosiologis, gotong royong dalam konteks wakaf pohon menjadi antitesis terhadap kapitalisme ekologis yang menempatkan alam sebagai komoditas. Dengan menjadikan pohon sebagai aset wakaf, masyarakat mengembalikan fungsi alam sebagai milik publik yang dijaga bersama, bukan dimiliki secara individual.[923] Ini sejalan dengan prinsip Islam, hak kepemilikan individu dibatasi oleh tanggung jawab sosialnya.[924] Penguatan nilai gotong royong dan kepedulian lingkungan berbasis agama melalui wakaf pohon bukan sekadar gerakan sosial, tetapi transformasi paradigma. Ia menggeser cara pandang masyarakat dari *resource extraction* menjadi *resource stewardship*. Karena itu, wakaf pohon adalah pendidikan spiritual tentang keberlanjutan mengajarkan

---

[921] *Idem*., hlm. 20.

[922] Turkiye Diyanet Vakfı, *Annual Report 2022* (Ankara: TDV, 2022), hlm. 45.

[923] Muhammad Syafi'i Antonio, *Wakaf for Sustainable Development* (Jakarta: Tazkia Publishing, 2018), hlm. 72.

[924] Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), hm. 129-132.

memberi bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada bumi yang menjadi rumah bersama seluruh ciptaan.[925]

E. Strategi Pengembangan Wakaf Pohon Lindung untuk Pembangunan Berkelanjutan

1. Integrasi wakaf pohon lindung dalam program *sustainable development goals*

Integrasi konsep wakaf pohon lindung dalam kerangka SDGs merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang memadukan nilai religius, sosial, dan ekologis. SDGs yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.[926] Dalam konteks ini, wakaf pohon lindung dapat menjadi instrumen nyata dalam mendukung beberapa tujuan utama SDGs, khususnya tujuan ke-13 tentang penanganan perubahan iklim (*climate action*), tujuan ke-15 mengenai kehidupan di darat (*life on land*), dan tujuan ke-17 tentang kemitraan untuk mencapai tujuan (*partnership for the goals*).[927]

Konsep wakaf dalam Islam sejatinya mengandung semangat keberlanjutan, manfaat harta tidak berhenti pada individu, melainkan mengalir terus-menerus bagi masyarakat dan lingkungan.[928] Pemanfaatan wakaf pohon lindung memperluas

---

[925] Seyyed Hossein Nasr, *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man* (London: Kegan Paul, 1968), hlm. 103-104.

[926] United Nations, *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* (New York: United Nations, 2015), hlm. 3.

[927] Jeffrey Sachs, *The Age of Sustainable Development* (New York: Columbia University Press, 2015), hlm. 89.

[928] M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Jakarta: Lentera Hati, 2018), hlm. 412.

makna tradisional tersebut dengan menghadirkan instrumen filantropi yang berorientasi ekologis. Wakaf tidak lagi terbatas pada pembangunan masjid, sekolah, atau tanah pertanian, tetapi menjadi sarana pelestarian sumber daya alam yang berkelanjutan. Berdasarkan konsep SDGs, hal ini mencerminkan prinsip *people, planet, and prosperity* secara holistik.[929]

Integrasi wakaf pohon lindung dalam agenda SDGs dapat menjadi solusi lokal terhadap isu global. Wakaf pohon lindung yang diwakafkan berfungsi sebagai penyerap karbon, peneduh, dan pelindung tata air, yang semuanya berkontribusi pada target pengurangan emisi nasional.[930] Menurut *United Nations Environment Programme (UNEP)*, penanaman dan pelestarian pohon secara sistematis dapat mengurangi emisi global hingga 25% pada tahun 2030 jika diadopsi secara masif melalui kebijakan berbasis masyarakat.[931] Penguatan kelembagaan wakaf menjadi sangat penting untuk mendukung implementasi kebijakan iklim yang adil dan berorientasi umat.

Dari perspektif hukum Islam, wakaf pohon lindung memiliki legitimasi teologis kuat karena sejalan dengan prinsip *maslahah mursalah* dan *hifz al-bi'ah* (pelestarian lingkungan) yang kini diakui sebagai bagian dari *maqasid al-syariah* modern.[932] Sementara dari sisi hukum positif Indonesia, integrasi konsep ini menuntut penguatan dalam regulasi turunan dari UU No. 41 Tahun 2004 tentang

---

[929] Amartya Sen, *Development as Freedom* (Oxford: Oxford University Press, 2001), hlm. 273.

[930] Raden Mulyadi, *Ekonomi Hijau dan Filantropi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 154.

[931] UNEP, *Emissions Gap Report* (Nairobi: United Nations Environment Programme, November 2023), hlm. 22.

[932] Jasser Auda, *op.cit.,* hlm. 146.

Wakaf agar dapat memfasilitasi wakaf dalam bentuk aset non-konvensional seperti pohon dan lahan hijau.[933] Jika sinkronisasi ini tercapai, Indonesia dapat menjadi model negara Muslim yang sukses mengintegrasikan prinsip syariah dalam strategi pembangunan berkelanjutan.[934]

Dalam implementasinya, lembaga seperti BWI dapat berperan sebagai penghubung antara lembaga wakaf, pemerintah, dan komunitas lingkungan. Penerapan konsep *Green Waqf Management System* yang berbasis digital akan memudahkan pelaporan, monitoring, serta akuntabilitas publik terhadap setiap proyek wakaf lingkungan.[935] Melalui platform digital, masyarakat dapat memantau lokasi, luas, dan dampak ekologis dari pohon yang diwakafkan, selaras dengan prinsip keterbukaan SDGs 16 tentang *peace, justice, and strong institutions*.[936]

Integrasi ini membuka peluang sinergi antara sektor publik dan filantropi Islam. Kolaborasi antara KLHK dengan lembaga wakaf dapat menghasilkan kebijakan konservasi berbasis masyarakat yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.[937] Selain itu, lembaga keuangan syariah dapat difungsikan sebagai kanal pembiayaan hijau (*green*

---

[933] Muhammad Akbar Syawal dan Fully Handayani, "Pencegahan Kerusakan Hutan Melalui Kegiatan Hutan Wakaf Serta Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf", *Al-Mashlahah, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 9, No. 2 (Oktober 2021), hlm. 290.

[934] Ali Ahmad, *Hukum Islam dan Pembangunan Nasional* (Yogyakarta: UII Press, 2020), hlm. 192.

[935] Adib Susilo, *Manajemen Wakaf Digital di Era Revolusi Industri 4.0* (Jakarta: Prenada Media, 2022), hlm. 78.

[936] World Bank, *Open Data for Sustainable Development* (Washington: World Bank, Juni 2022), hlm. 11.

[937] KLHK, *Rencana Strategis KLHK 2020-2024* (Jakarta: Kementerian LHK, 2020), hlm. 59.

financing) untuk proyek-proyek wakaf pohon, memperkuat SDGs 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.[938]

Dari sisi global, inisiatif serupa telah diadopsi di sejumlah negara. Di Malaysia, *Wakaf Forest Reserve Programme* yang digagas oleh Perbadanan Wakaf Selangor bekerja sama dengan *Forest Research Institute Malaysia (FRIM)* berhasil menggabungkan instrumen wakaf dengan agenda konservasi dan SDGs lokal, khususnya SDGs 13 dan SDGs 15.[939] Program tersebut memperlihatkan bagaimana aset wakaf mampu memberikan kontribusi langsung terhadap penyerapan karbon dan pelestarian keanekaragaman hayati.[940] Model seperti ini berpotensi diadaptasi di Indonesia, dengan penyesuaian pada sistem perundangan dan tata kelola wakaf nasional.[941]

Integrasi wakaf pohon lindung ke dalam kerangka SDGs memberikan nilai tambah spiritual terhadap agenda pembangunan. SDGs sering kali dianggap sekuler dan teknokratis, sedangkan konsep wakaf menambahkan dimensi moral dan keagamaan.[942] Dalam pandangan Islam, manusia diposisikan sebagai *khalifah fī al-ard* yang bertanggung jawab memakmurkan bumi dan mencegah kerusakan.[943]

---

[938] Ismail H. Dwiarso, *Keuangan Syariah dan Pembangunan Berkelanjutan* (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 201.

[939] Ayif Fathurrahman dan Rahmawati, "The Contribution of Wakaf Forests on Sustainable Development Goals", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,* (2023), hlm. 4684-469.

[940] Norshahrizan Mohd, *Wakaf and Environmental Sustainability in Malaysia* (Kuala Lumpur: IIUM Press, 2022), hlm. 63.

[941] Arwani dkk., "Sustainable development and Islamic philanthropy: Synergy of zakat and SDGs", *al-Uqud: Journal of Islamic Economics,* Vol. 9, No. 1 (2024), hlm. 4684-4691.

[942] Karen Armstrong, *Sacred Nature: Restoring Our Ancient Bond with the Natural World* (London: The Bodley Head, 2022), hlm. 219.

[943] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah,* jilid 10 (Jakarta: Lentera Hati, 2017), hlm. 52.

Integrasi wakaf dan SDGs merupakan perwujudan etika keadilan ekologis sebuah sinergi antara ibadah dan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan.[944]

Wakaf pohon lindung tidak hanya berperan sebagai mekanisme pendanaan alternatif dalam pelestarian lingkungan, tetapi sebagai bentuk nyata spiritualisasi pembangunan berkelanjutan. Kombinasi antara nilai religius, tujuan sosial, dan kesadaran ekologis menjadikan wakaf pohon lindung instrumen unggulan dalam menjembatani agenda global dengan kearifan lokal.[945]

2. Pemanfaatan teknologi digital untuk monitoring dan transparansi pengelolaan wakaf pohon lindung

Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan wakaf pohon lindung menjadi salah satu terobosan penting di era transformasi digital yang ditandai oleh kebutuhan akan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam tata kelola sumber daya keagamaan dan lingkungan. Pengelolaan wakaf secara tradisional sering kali menghadapi tantangan dalam hal dokumentasi, pelaporan, dan pemantauan hasil manfaat, sehingga mendorong lahirnya inovasi teknologi untuk menjawab problem struktural tersebut. Digitalisasi wakaf bukan sekadar alat administratif, melainkan bagian dari paradigma baru tata kelola filantropi Islam yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis bukti (*evidence-based governance*). Berdasarkan konsep wakaf pohon lindung, teknologi berperan penting untuk memastikan setiap pohon yang diwakafkan dapat dipantau secara real time, baik

[944] Seyyed Hossein Nasr, *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man* (Chicago: ABC International, 1990), hlm. 143.

[945] Eko Prasetyo, *Filantropi Islam dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2023), hlm. 211.

dari aspek pertumbuhan, lokasi, hingga kontribusinya terhadap pengurangan emisi karbon.[946]

Integrasi sistem digital dalam pengelolaan wakaf pohon lindung membawa perubahan paradigma menuju tata kelola yang berbasis data dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Sistem digital memungkinkan pencatatan aset wakaf secara akurat melalui teknologi *blockchain*, *Internet of Things* (IoT), serta *geospatial mapping*, sehingga setiap donatur atau nazhir dapat mengetahui kondisi fisik dan manfaat dari pohon yang diwakafkan.[947] Teknologi *blockchain* misalnya, mampu menyediakan jejak audit (audit trail) yang tidak dapat diubah, sehingga menjamin keaslian dan akuntabilitas data wakaf. Hal ini memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola wakaf, mengurangi potensi penyimpangan, serta meningkatkan efisiensi pengawasan oleh otoritas keagamaan dan publik.[948]

Beberapa negara telah mengimplementasikan model digitalisasi wakaf yang dapat menjadi referensi bagi Indonesia. Malaysia melalui lembaga *Wakaf Chain* di bawah pengawasan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) telah mengembangkan sistem berbasis *blockchain* untuk memantau proyek-proyek wakaf produktif secara transparan dan dapat diakses publik.[949] Sistem ini memungkinkan partisipasi masyarakat dalam menanamkan dana wakaf, sekaligus mengamati perkembangan manfaatnya dalam bidang lingkungan dan sosial.

---

[946] M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2018), hlm. 213.

[947] Rini Setiowati, *Transformasi Digital Ekonomi Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2021), hlm. 44.

[948] M. Masrukhan, "Penerapan Blockchain Dalam Manajemen Wakaf dan Zakat: Transformasi Menuju Transparansi dan Akuntabilitas", *Dharma Ekonomi,* Vol. 31, No. 2 (2024), hlm. 166-181.

[949] Ahmad Hidayat Buang, *Pengurusan Wakaf di Malaysia* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2019), hlm. 98.

Di Turkiye, Direktorat Jenderal Wakaf (*Vakıflar Genel Mudurlugu*) mengembangkan aplikasi digital yang memuat peta aset wakaf secara nasional, termasuk lahan hutan dan kebun yang digunakan untuk konservasi lingkungan.[950] Sementara itu, di Indonesia, BWI mulai menggandeng lembaga teknologi finansial syariah seperti Link Aja Syariah dan Bank Syariah Indonesia untuk mengembangkan platform digital yang memungkinkan penyaluran wakaf secara daring serta pelaporan berbasis sistem informasi geografis (GIS).[951]

Pemanfaatan teknologi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi administratif, tetapi memperluas akses publik dalam partisipasi wakaf. Melalui platform digital, masyarakat dapat menyalurkan wakaf pohon lindung dengan nominal kecil namun berkelanjutan (*micro wakaf*), sehingga memperkuat inklusivitas dan partisipasi sosial.[952] Digitalisasi ini mempercepat pencapaian beberapa tujuan SDGs, khususnya Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim), Tujuan 15 (Menjaga Ekosistem Darat), dan Tujuan 17 (Kemitraan untuk Pembangunan).[953] Penerapan teknologi digital dalam wakaf pohon lindung menjadi bagian dari ekosistem pembangunan berkelanjutan yang menghubungkan aspek ibadah, ekonomi hijau, dan konservasi ekologis.

Berdasarkan hukum positif, penggunaan teknologi digital dapat diposisikan sebagai inovasi administratif yang sejalan dengan amanat UU No. 41 Tahun 2004

---

[950] Arizqiya Nurfattah1 dan Royyan Bachtiar, "Optimizing Wakaf Management For Social Impact", *Islamic Business and Managemant Journal,* Vol. 6. No. 2 (2023), hlm. 122-131.

[951] Badan Wakaf Indonesia, *Laporan Tahunan BWI 2023* (Jakarta: BWI Press, 2023), hlm. 54.

[952] A. Malik Haramain, *Inovasi dan Digitalisasi Wakaf di Era 4.0* (Surabaya: UINSA Press, 2022), hlm. 65.

[953] United Nations, *The Sustainable Development Goals Report 2023* (New York: United Nations, 2023), hlm. 72.

tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya. Pasal 47 ayat (1) UU tersebut menegaskan pentingnya pelaporan dan pengawasan terhadap harta benda wakaf untuk menjamin akuntabilitas. Implementasi teknologi digital dapat memperkuat instrumen pengawasan sebagaimana diamanatkan UU, karena mampu memberikan data kuantitatif dan kualitatif mengenai kondisi fisik aset wakaf. Integrasi antara sistem digital dengan kerangka hukum wakaf nasional perlu diperkuat melalui regulasi turunan, seperti Peraturan BWI atau Fatwa DSN-MUI tentang digitalisasi pengelolaan wakaf lingkungan.

Secara teoretis, pendekatan teknologi digital terhadap wakaf pohon lindung dapat dijelaskan melalui teori *maslahah mursalah*, di mana kemaslahatan baru yang muncul akibat perubahan sosial dan teknologi dapat dijadikan dasar legitimasi hukum Islam. Menurut Al-Syatibi, *maslahah* yang tidak bertentangan dengan nash tetapi membawa kemanfaatan bagi umat termasuk dalam kategori *maslahah mursalah* yang sah dijadikan landasan ijtihad.[954] Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan wakaf bukan hanya adaptasi modern, tetapi justru bentuk *tajdid* (pembaruan) dalam penerapan prinsip syariah yang kontekstual. Berdasarkan perspektif *maqashid syariah*, digitalisasi wakaf mendukung tujuan *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan), karena memastikan aset wakaf tetap aman, produktif, dan bermanfaat bagi kelestarian ekologi.[955]

[954] Abu Ishaq Al-Syatibi, *op.cit,* hlm. 256.
[955] Jasser Auda, *op.cit.,* hlm. 118.

Pemantauan digital dapat memperkuat akuntabilitas publik melalui mekanisme *open data* dan *citizen engagement*. Dengan adanya dashboard publik yang menampilkan data jumlah pohon wakaf, lokasi, tingkat pertumbuhan, dan kontribusi karbon yang diserap, masyarakat dapat mengawasi langsung manfaat wakaf pohon lindung.[956] Transparansi ini menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola wakaf dan mendorong partisipasi yang lebih luas dari masyarakat sipil. Berdasarkan jangka panjang, ekosistem digital wakaf dapat menjadi model filantropi hijau yang adaptif terhadap revolusi industri 5.0, di mana kolaborasi antara manusia dan teknologi menjadi fondasi utama tata kelola yang berkelanjutan.[957]

Penerapan teknologi digital pada akhirnya menuntut adanya sinergi antara lembaga pemerintah, lembaga keagamaan, akademisi, dan sektor swasta. Pemerintah berperan dalam menyediakan infrastruktur regulasi dan sistem informasi wakaf nasional; lembaga keagamaan seperti BWI dan MUI memastikan kesesuaian syariah; sementara perguruan tinggi dan perusahaan teknologi bertanggung jawab dalam riset serta pengembangan sistem digital yang aman dan efisien.[958] Jika kolaborasi ini berjalan sinergis, maka wakaf pohon lindung berbasis digital dapat menjadi tonggak baru bagi model pengelolaan filantropi Islam yang modern, akuntabel, dan berdampak ekologis tinggi.

---

[956] Euis Amalia, *op.cit.,* hlm. 88.

[957] Anisa Maisyarah dan Kuncoro Hadi, "Implementasi Model Pengelolaan Wakaf Berbasis Digital dalam Meningkatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG'S)", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 1 (2024), hlm. 887-894.

[958] Syamsul Anwar, *Hukum Islam dan Transformasi Sosial di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2022), hlm. 141.

3. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga wakaf, sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil

Pengembangan wakaf pohon lindung sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari sinergi multipihak (*multi-stakeholder collaboration*) yang melibatkan pemerintah, lembaga wakaf, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi ini menjadi prasyarat utama untuk membangun sistem pengelolaan wakaf yang berdaya guna, transparan, dan berdampak luas terhadap keseimbangan ekologi serta kesejahteraan sosial. Berdasarkan teori pembangunan berkelanjutan, kemitraan lintas sektor merupakan strategi strategis untuk mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan ke dalam satu ekosistem kebijakan yang berorientasi jangka panjang.[959]

Peran pemerintah berada pada posisi sentral sebagai *enabler* dan *regulator* yang menciptakan lingkungan kebijakan kondusif bagi pengembangan wakaf produktif berbasis konservasi. Negara memiliki tanggung jawab dalam menyediakan regulasi, insentif fiskal, serta sistem pengawasan yang menjamin keberlanjutan aset wakaf. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah untuk berkolaborasi dengan BWI dalam merumuskan kebijakan strategis dan mekanisme pemanfaatan wakaf produktif. Karena itu, Kemenag, KLHK, serta BWI perlu membentuk forum koordinatif yang berfungsi sebagai wadah sinergi kebijakan antara bidang keagamaan dan ekologi.[960]

---

[959] Emil Salim, *Pembangunan Berkelanjutan: Dari Konsep ke Implementasi* (Jakarta: Gramedia, 2019), hlm. 67.

[960] Ahmad Rofiq, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 128.

Kerjasama lintas lembaga ini akan memperkuat pelaksanaan kebijakan hijau (*green policy*) berbasis wakaf. Melalui integrasi program wakaf pohon lindung ke dalam kebijakan nasional seperti RPJPN 2025-2045 dan *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink* 2030, pemerintah dapat memastikan aset wakaf pohon menjadi bagian dari strategi nasional penyerapan karbon dan mitigasi perubahan iklim.[961] Dukungan ini dapat diwujudkan melalui penyediaan lahan hutan sosial yang dapat diwakafkan, pemberian insentif pajak bagi perusahaan yang mendukung proyek wakaf lingkungan, serta kemudahan perizinan dalam pengelolaan kawasan konservasi berbasis wakaf.[962]

Lembaga wakaf seperti BWI, Dompet Dhuafa, dan Lembaga Wakaf Muhammadiyah memegang peranan penting sebagai pengelola profesional yang menjembatani kepentingan antara wakif, masyarakat, dan pemerintah.[963] Lembaga wakaf tidak hanya bertugas menerima dan menyalurkan wakaf, tetapi mengelola sumber daya tersebut secara produktif, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Untuk itu, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan dalam bentuk pelatihan manajemen aset hijau, sertifikasi nazhir profesional, dan penguatan sistem pelaporan berbasis digital.[964] Menurut A. Qodri Azizy, profesionalisasi pengelolaan lembaga keagamaan menjadi kunci utama agar

---

[961] Kementerian PPN/Bappenas, *RPJPN 2025–2045: Indonesia Emas yang Berkelanjutan* (Jakarta: Bappenas, 2023), hlm. 92.

[962] KLHK, *FOLU Net Sink 2030 Roadmap* (Jakarta: KLHK, 2022), hlm. 43.

[963] Badan Wakaf Indonesia, *Laporan Tahunan BWI 2023* (Jakarta: BWI Press, 2023), hlm. 18.

[964] Euis Amalia, *op.cit.,* hlm. 102.

lembaga wakaf mampu memainkan peran strategis dalam pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.[965]

Sektor swasta memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pembiayaan dan inovasi program wakaf pohon lindung. Melalui skema *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan *Green Investment*, perusahaan dapat bermitra dengan lembaga wakaf untuk menanam, memelihara, serta memantau pohon lindung di kawasan wakaf.[966] Kolaborasi ini dapat diperluas dengan model *Public-Private Partnership (PPP)*, di mana pemerintah menyediakan kebijakan dan fasilitas, lembaga wakaf mengelola dana serta aset, dan sektor swasta bertanggung jawab dalam efisiensi teknis serta inovasi teknologi hijau.[967] Contoh konkret dapat ditemukan di Malaysia, di mana Yayasan Waqaf an-Nur bekerja sama dengan *Johor Corporation* dalam program wakaf lingkungan yang menanam ribuan pohon di kawasan industri untuk menyerap emisi karbon.[968]

Organisasi masyarakat sipil (OMS) atau *civil society organizations* memainkan peran kunci sebagai katalisator perubahan sosial. OMS berfungsi dalam pemberdayaan masyarakat lokal, edukasi lingkungan, dan advokasi kebijakan publik.[969] Berdasarkan konsep wakaf pohon lindung, OMS dapat membantu memperkuat kesadaran masyarakat terhadap nilai ibadah dan manfaat ekologis dari

---

[965] A. Qodri Azizy, *Pengembangan Lembaga Keagamaan di Era Modern* (Yogyakarta: UII Press, 2018), hlm. 81.

[966] F. Rahmawati, *CSR dan Keberlanjutan Lingkungan di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 56.

[967] United Nations Development Programme, *Public-Private Partnerships for Sustainable Development* (New York: UNDP, 2021), hlm. 39.

[968] Ahmad Hidayat Buang, *Pengurusan Wakaf di Malaysia* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2019), hlm. 142.

[969] R. Nugroho, *Public Policy: Teori dan Praktik* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021), hlm. 214.

wakaf. Melalui kampanye sosial, pelatihan, dan kegiatan penanaman pohon berbasis partisipasi warga, mereka berperan menumbuhkan budaya konservasi yang berakar pada nilai keagamaan.[970] Kolaborasi ini mencerminkan model *governance by participation*, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi aktor utama dalam menjaga keberlanjutan aset wakaf.[971]

Pendekatan kolaboratif lintas sektor ini sejalan dengan *Goal 17* dalam SDGs yang menekankan pentingnya kemitraan global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.[972] Berdasarkan perspektif Islam, sinergi antar elemen masyarakat merupakan bentuk konkret dari prinsip *ta'awun 'ala al-birr wa al-taqwa* (tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan) sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Ma'idah, 5: 2.[973] Kolaborasi antar lembaga tidak hanya bersifat pragmatis, tetapi memiliki dimensi spiritual dan moral yang mendalam.

Berdasarkan teori pembangunan berkelanjutan, kolaborasi multipihak merupakan perwujudan dari pendekatan sistemik (*system thinking*), di mana keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh satu aktor, tetapi oleh sinergi seluruh jaringan sosial dan institusional.[974] Wakaf pohon lindung dapat menjadi model inovatif dari *collaborative environmental governance*, yaitu bentuk pengelolaan lingkungan yang berbasis kepercayaan, berbagi sumber daya, dan

---

[970] Nurdin Abdullah, *Islam dan Lingkungan: Etika dan Aksi Sosial* (Makassar: UIN Alauddin Press, 2020), hlm. 73.

[971] Elinor Ostrom, "A General Framework for Analyzing Sustainability of Social-Ecological Systems," *Science* 325, No. 5939 (2009), hlm. 419-422.

[972] United Nations, *The Sustainable Development Goals Report 2023* (New York: United Nations, 2023), hlm. 116.

[973] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2018), hlm. 277.

[974] Donella Meadows, *Thinking in Systems: A Primer* (White River Junction: Chelsea Green Publishing, 2008), hlm. 89.

tanggung jawab bersama.[975] Dengan mengintegrasikan kepentingan spiritual, ekonomi, dan ekologis, model ini mampu menjembatani jurang antara dunia filantropi dan kebijakan publik, sekaligus menghadirkan solusi nyata terhadap krisis iklim dan degradasi lingkungan.[976]

Sinergi antar pihak perlu diperkuat dengan adanya mekanisme koordinasi yang jelas, transparansi data, dan sistem evaluasi kinerja yang partisipatif. Pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator kebijakan, lembaga wakaf sebagai pengelola aset, sektor swasta sebagai penyedia inovasi dan dana, sedangkan masyarakat sipil sebagai pengawas independen yang memastikan keberlanjutan program.[977] Dengan tata kelola yang inklusif dan akuntabel, kolaborasi ini dapat menghasilkan efek berganda (*multiplier effect*) terhadap ekonomi hijau, memperkuat ketahanan sosial, dan mewujudkan keseimbangan ekologis yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

Teori pembangunan berkelanjutan Emil Salim memberikan kerangka analitis yang sangat relevan dan kontekstual untuk menilai potensi pengembangan wakaf pohon lindung dalam mendukung pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Emil Salim menolak pemahaman pembangunan yang semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi kuantitatif. Menurutnya, pembangunan harus dipahami sebagai proses jangka panjang yang bertujuan menjaga keberlanjutan sumber daya alam agar tetap mampu menopang kehidupan

---

[975] Chris Ansel dan Alison Gash, "Collaborative Governance in Theory and Practice", *Journal of Public Administration Research and Theory,* Vol. 18, No. 4 (Oktober 2008), hlm. 543-571.

[976] Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2017), hlm. 133.

[977] Syamsul Anwar, *Hukum Islam dan Transformasi Sosial di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2021), hlm. 158.

manusia, baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Karena itu, keberlanjutan ekologis dan keadilan antargenerasi (*intergenerational equity*) menjadi fondasi normatif utama pembangunan.[978]

Pandangan pembangunan Emil Salim berangkat dari kritik mendasar terhadap model pembangunan konvensional yang menjadikan eksploitasi sumber daya alam sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Model tersebut memang mampu mendorong peningkatan ekonomi dalam jangka pendek, namun pada saat yang sama memicu krisis lingkungan yang bersifat sistemik dan berkelanjutan. Deforestasi, penurunan kualitas tanah, kelangkaan air, serta perubahan iklim menunjukkan dampak kumulatif dari pembangunan yang mengabaikan batas daya dukung dan daya tampung lingkungan. Bagi Emil Salim, pembangunan yang justru merusak fondasi ekologisnya sendiri tidak dapat disebut berkelanjutan, karena bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang.

Berdasarkan konteks ini, wakaf pohon lindung memiliki relevansi konseptual yang sangat kuat. Wakaf, dalam tradisi hukum Islam, memiliki karakter jangka panjang yang inheren. Prinsip *istimrar al-manfa'ah* (keberlanjutan manfaat) menjadikan wakaf tidak dirancang untuk kepentingan sesaat, melainkan untuk menjamin manfaat yang terus mengalir sepanjang waktu. Karakter ini menjadikan wakaf pohon lindung sangat kompatibel dengan paradigma pembangunan

[978] Emil Salim, *Pembangunan Berkelanjutan: Lingkungan Hidup dan Pembangunan* (Jakarta: LP3ES, 1993), hlm. 12-15.

berkelanjutan Emil Salim, karena keduanya sama-sama menolak logika eksploitasi sumber daya alam yang bersifat temporer dan tidak terkendali.

Wakaf pohon lindung berpotensi sebagai mekanisme perlindungan ekologis yang "mengunci" aset lingkungan agar tidak mudah dialihfungsikan demi kepentingan ekonomi jangka pendek. Ketika pohon dan lahan ditetapkan sebagai objek wakaf, aset tersebut secara hukum dan moral ditempatkan dalam rezim perlindungan jangka panjang. Berdasarkan perspektif pembangunan berkelanjutan, mekanisme semacam ini sangat penting untuk menjaga kesinambungan fungsi ekologis hutan, kawasan resapan air, dan ruang hidup keanekaragaman hayati. Karena itu, wakaf pohon lindung tidak hanya bernilai ibadah, tetapi berfungsi sebagai instrumen tata kelola lingkungan berbasis nilai.

Emil Salim menegaskan pembangunan berkelanjutan menuntut keterpaduan antara dimensi lingkungan, sosial, dan manusia.[979] Pembangunan tidak dapat direduksi menjadi agenda teknokratis yang mengutamakan efisiensi ekonomi semata, melainkan harus memperhatikan aspek keadilan sosial, partisipasi masyarakat, dan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Karena itu, wakaf pohon lindung memiliki keunggulan konseptual karena mengintegrasikan dimensi ekologis dan sosial secara simultan.

Wakaf pohon lindung berkontribusi langsung pada konservasi ekosistem, seperti perlindungan hutan, sumber air, dan keanekaragaman hayati. Di sisi lain, wakaf mendorong partisipasi sosial berbasis nilai keagamaan yang mengakar kuat

[979] Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2005), hlm. 41-44.

dalam masyarakat. Wakaf menjadi medium yang menghubungkan kesadaran spiritual dengan tanggung jawab ekologis. Pelestarian lingkungan tidak lagi dipahami sebagai agenda negara atau teknokrat semata, melainkan sebagai bagian dari kewajiban moral dan sosial umat. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Emil Salim, keberhasilan pembangunan berkelanjutan sangat bergantung pada perubahan kesadaran dan perilaku masyarakat.

Teori pembangunan berkelanjutan Emil Salim menempatkan hukum sebagai instrumen kunci dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan lingkungan.[980] Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali, tetapi sebagai sarana rekayasa sosial untuk mengarahkan perilaku masyarakat dan institusi menuju pola pembangunan yang berkelanjutan. Karena itu, hukum wakaf dapat dipahami sebagai instrumen normatif yang memiliki potensi strategis untuk mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

Wakaf pohon lindung dapat diposisikan sebagai bentuk aktualisasi perlindungan lingkungan (*hifz al-bi'ah*) yang secara substantif menopang tujuan-tujuan *maqasid al-syariah* lainnya, seperti perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-mal*), dan keberlanjutan kehidupan manusia. Lingkungan yang lestari merupakan prasyarat bagi kehidupan yang sehat dan ekonomi yang stabil. Karena itu, integrasi wakaf pohon lindung ke dalam kerangka pembangunan berkelanjutan tidak hanya sah secara ekologis, tetapi memiliki legitimasi normatif dalam hukum Islam.

---

[980] Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan* (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 27-30.

Emil Salim menekankan pembangunan berkelanjutan harus bersifat antisipatif dan preventif. Kerusakan lingkungan sering kali bersifat irreversibel dan menimbulkan biaya sosial yang sangat besar.[981] Karena itu, kebijakan pembangunan harus diarahkan pada pencegahan kerusakan, bukan sekadar pemulihan. Wakaf pohon lindung sejalan dengan prinsip ini karena berfungsi sebagai mekanisme pencegahan jangka panjang terhadap degradasi lingkungan. Dengan mengamankan kawasan tertentu sebagai aset wakaf, risiko eksploitasi berlebihan dapat ditekan sejak awal.

Berdasarkan konteks Indonesia, pendekatan ini menjadi sangat relevan mengingat tingginya tekanan terhadap sumber daya alam akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan ekspansi ekonomi.[982] Wakaf pohon lindung berpotensi menjadi bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan yang berbasis masyarakat (*community-based sustainable development*). Pengelolaannya dapat melibatkan komunitas lokal sebagai subjek, bukan sekadar objek pembangunan, sehingga memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap lingkungan.

Dengan menggunakan teori pembangunan berkelanjutan Emil Salim, wakaf pohon lindung dapat dianalisis sebagai paradigma aksi, bukan sekadar konsep normatif. Wakaf ini memiliki potensi untuk diintegrasikan ke dalam kebijakan lingkungan, tata ruang, dan pembangunan desa berbasis ekologi. Pengembangannya tidak hanya memperkuat pelestarian lingkungan, tetapi

[981] *Idem*., hlm. 65-67.
[982] Emil Salim, *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 89-92.

memperluas peran wakaf sebagai instrumen pembangunan manusia yang berkeadilan.

Emil Salim mengingatkan pembangunan berkelanjutan tidak akan terwujud tanpa tata kelola yang baik (*good governance*). Prinsip keberlanjutan harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang konsisten, regulasi yang jelas, dan kelembagaan yang efektif. Dalam konteks wakaf pohon lindung, tantangan utama terletak pada integrasi antara hukum wakaf, hukum lingkungan, dan kebijakan pembangunan. Tanpa integrasi tersebut, potensi wakaf pohon lindung berisiko terfragmentasi dan tidak berfungsi secara sistemik.

Pengembangan wakaf pohon lindung harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan pembangunan berkelanjutan nasional dan daerah. Wakaf tidak boleh diperlakukan sebagai sektor terpisah yang berdiri sendiri, tetapi harus dihubungkan dengan agenda pelestarian lingkungan, pengurangan risiko bencana, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan perspektif Emil Salim, pendekatan lintas sektor semacam ini merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

Pemikiran pembangunan berkelanjutan Emil Salim memberikan pijakan yang kuat untuk melihat wakaf pohon lindung sebagai instrumen yang memiliki nilai strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.[983] Wakaf pohon lindung tidak hanya penting secara normatif, tetapi relevan dengan tantangan lingkungan masa kini, seperti kerusakan ekosistem, perubahan iklim, dan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Dengan karakter jangka panjang yang

[983] *Ibid*.

melekat pada wakaf, pohon lindung dapat berperan sebagai aset ekologis yang terus memberi manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan teori pembangunan berkelanjutan Emil Salim, potensi pengembangan wakaf pohon lindung tidak cukup diukur dari banyaknya manfaat ekologis, ekonomi, atau sosial yang dihasilkan, tetapi dari kemampuan mengintegrasikan ketiganya tanpa melampaui daya dukung lingkungan dan mengurangi hak generasi mendatang. Ukuran potensinya mencakup lima aspek, yaitu keberlanjutan ekologis, keberlanjutan ekonomi, keadilan sosial, keberlanjutan antargenerasi, serta tata kelola pendukung.

Potensi ekologis ditunjukkan melalui kemampuan mempertahankan tutupan vegetasi, menyerap karbon, melindungi tanah dan air, serta menjaga keanekaragaman hayati. Potensi ekonomi dinilai dari kemampuan menghasilkan manfaat melalui hasil hutan bukan kayu, agroforestri, ekowisata, jasa lingkungan, dan kredit karbon tanpa mengorbankan fungsi ekologis. Potensi sosial diukur melalui pemberdayaan masyarakat, lapangan kerja, pendidikan lingkungan, dan pemerataan manfaat. Keberlanjutan antargenerasi ditentukan oleh kesinambungan perlindungan, pembiayaan, regenerasi, dan manfaat wakaf pohon lindung. Seluruh potensi tersebut hanya dapat diwujudkan apabila ditopang kepastian hukum, nazhir yang kompeten, tata kelola akuntabel, pengawasan, serta kolaborasi lintas sektor. Karena itu, wakaf pohon lindung dapat dinilai sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan apabila mampu mempertahankan modal ekologis sekaligus menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial secara adil dan berkesinambungan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Urgensi regulasi wakaf pohon lindung merupakan kebutuhan hukum yang bersifat *daruriyyah* untuk menjamin perlindungan lingkungan dan keberlangsungan hidup manusia. Krisis ekologis berupa deforestasi, degradasi lahan, hilangnya keanekaragaman hayati, peningkatan emisi karbon, banjir, longsor, dan kekeringan telah mengancam jiwa, harta, serta keberlangsungan kehidupan masyarakat.
2. Hukum wakaf pohon lindung dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia pada prinsipnya sah dan dapat dibenarkan. Secara syar'i, wakaf pohon lindung memenuhi prinsip *tahbis al-asl wa tasbil al-manfa'ah*, selaras dengan *sadaqah jariyah* dan *maqasid al-syari'ah*, khususnya *hifz al-nafs*, *hifz al-mal*, dan *hifz al-bi'ah*. Secara yuridis, wakaf pohon lindung memiliki landasan konstitusional dan normatif melalui UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mengakui tanaman sebagai objek wakaf, serta UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun belum diatur secara khusus.
3. Wakaf pohon lindung memiliki potensi strategis sebagai instrumen filantropi ekologis melalui integrasi fungsi konservasi lingkungan, mitigasi perubahan iklim, ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan sosial, pendidikan lingkungan,

dan pembangunan berkelanjutan. Potensi tersebut tercermin dalam perlindungan dan pemulihan ekosistem, penyerapan karbon, konservasi air dan keanekaragaman hayati, pengembangan manfaat ekonomi berbasis keberlanjutan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan pendidikan dan kesadaran lingkungan.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah segera merumuskan regulasi pelaksana wakaf pohon lindung yang mengatur status, peruntukan, pengelolaan, perlindungan, dan pengawasan untuk menjamin kepastian hukum serta mencegah alih fungsi dan eksploitasi.
2. Sebaiknya dikembangkan model tata kelola wakaf pohon lindung yang integratif dan kolaboratif dengan melibatkan nazhir, pemerintah, masyarakat, dan sektor terkait untuk mengoptimalkan manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial.
3. Sebaiknya wakaf pohon lindung diintegrasikan ke dalam program konservasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan melalui pengembangan pembiayaan hijau, pemberdayaan masyarakat, mitigasi perubahan iklim, dan pendidikan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah, M. Amin. 2019. *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press.

---------, 2022. *Islam dan Paradigma Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press.

Abdullah, Nurdin. 2020. *Islam dan Lingkungan: Etika dan Aksi Sosial*. Makassar: UIN Alauddin Press.

Abdullah, R. 2024. *Reinventing Islamic Philanthropy for Environmental Governance*. Singapore: World Scientific.

Abdurrahman. 2016. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Abidin, Ibn. 2010. *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*. Jilid 4. Beirut: Dar al-Fikr.

Abidin, Zainal. 2020. *Fikih Ekologi: Telaah Hukum Islam terhadap Konservasi Alam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Africano, Fernando dkk. 2025. *Green Waqf: Konsep dan Isu Terkini*. Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia.

Africano, Fernando dkk. 2025. *Green Waqf: Konsep dan Isu Terkini*. Yogyakarta: MAFY Media Literasi Indonesia.

Ahmad, Ali. 2020. *Hukum Islam dan Pembangunan Nasional*. Yogyakarta: UII Press.

Ahmad, Khalifah Muhammad Ali dan Miftahul Jannah. 2024. *Hutan Wakaf: Teori dan Praktik*. Bogor: IPB Press.

Al Arif, M. Nur Rianto. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. 1995. *Silsilah al-Ahadits al-Sahihah*. Riyadh, Arab Saudi: Maktabah al-Ma'arif linnasyri wa al-Tawzi'.

Al-Asfahani, Raghib. 2014. *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Asakir, Ibnu. 1995. *Tarikh Dimashq*. Beirut: Dar al-Fikr.

Ashur, Muhammad al-Tahir Ibn. 2021. *Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. 2003. *al-Adab al-Mufrad*. Cairo, Mesir: al-Maktabah al-Khanji.

---------, 2003. *Sahih Al-Bukhari*. Cairo, Mesir: al-Maktabah al-Khanji.

Al-Buti, Muhammad Sa'id Ramadan. 1973. *Dawabit al-Maslahah fī al-Syariah al-Islamiyyah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.

Al-Dusuqi. 1996. *Hashiyah al-Dusuqi 'ala al-Sharh al-Kabir*. Jilid 4. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Fayruzabadi. 2007. *Al-Qamus al-Muhit*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Ghazali, Abu Hamid. 1983. *Shifa' al-Ghalil fi Bayan al-Shabah wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta'lil*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

---------. 2020. *Al-Mustaṣfa min 'Ilm al-Usul*. Jilid 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

---------. 2000. *Iḥya' 'Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Al-Hajjaj, Muslim bin. 2000. *Sahih Muslim*. Jilid 2. Jerman: Jam'iyyah al-Maknaz al-Islami.

Ali, A. Mukti. 2022. *Etika Islam dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: UII Press.

Ali, Zainuddin. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Islami, Majma' al-Fikih. 2020. *Qararat al-Mu'tamar al-'Alami al-Thani li al-Fikih al-Islami*. Jeddah: OIC Press.

Al-Jawziyyah, Ibnu Al-Qayyim. 2010. *I'lam al-Muwaqqi'in*. Jilid 3. Kairo: Maktabah al-Kulliyyat al-Azhariyyah.

Al-Jaziri, Abd Al-Rahman. 2008. *Kitab al-Fikih 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Cet. ke-3. Kudus: Menara Kudus.

Al-Kasani. 2010. *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syara'i'*. Cet. 3. Jilid 6. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Khafif, Ali Muhammad. 2020. *Ahkam al-Wakaf fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar al-Fikr.

Al-Mawardi. 2010. *al-Hawi al-Kabir*. Jilid 9. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. 2002. *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*. Jilid 7. Beirut: Dar al-Fikr.

---------. 2001. *Syarh Sahih Muslim*. Jilid 7. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Qarafi. 1994. *Al-Dhakhirah*. Jilid 5. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

---------. 2010. *al-Furuq*. Jilid 2. Kairo: Dar al-Salam.

Al-Qardawi, M. Yusuf. 2001. *Ri'ayah al-Bi'ah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Dar al-Syuruq.

---------. 2014. *Fikih al-Zakah*. Cet. 28. Jilid 2. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.

---------. 2020. *Maqasid al-Syari'ah al-Muta'alliqat bi al-Mal*. Kairo: Dar al-Shuruq.

---------. 2021. *Fiqh al-Bi'ah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Shuruq.

---------. 2004. *Fikih al-Daulah fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah.

---------. 2019. *Fiqh al-Wakaf wa al-Sadaqah*. Cairo: Maktabah Wahbah.

Al-Qaththan, Manna'. 2019. *Pengantar Studi Ilmu Hadis*. Diterjemahkan oleh Mifdhol Abdurrahman. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Al-Razi, Fakhr Al-Din. 2020. *Mafatih al-Ghayb*. Jilid 12. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Salus, M. Ali. 2019. *Fikih al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'asirah*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir.

Al-Sarakhsi, Muhammad. 2012. *Al-Mabsut*. Jilid 12. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Al-Syafi'i. 2013. *al-Umm*. Jilid 3. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Al-Syatibi, Abu Ishaq. 2010. *al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Al-Tabari, Abu Jaʿfar Muhammad ibn Jarir. 1997. *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*. Jilid 3. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Tufi, Najm al-Din. 1998. *Al-Ta'yin fī Syarh al-Arba'in Al-Nawawiyyah*. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah.

Al-Zuhaili, Wahbah. 1986. *Usul al-Fiqh al-Islami*. Jilid 2. Damaskus: Dar al-Fikr.

---------. 2002. *Nazariyyat al-'Aqd wa al-Wakaf fi al-Fikih al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.

---------. 2009. *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Jilid 8. Damaskus: Dar al-Fikr.

---------. 2021. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 8. Damaskus: Dar al-Fikr.

Amalia, Euis. 2022. *Hukum Wakaf dan Implementasi Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media.

Aminah, Siti. 2023. *Penguatan Nazir Wakaf: Tantangan dan Strategi*. Jakarta: BWI Press.

Amiruddin, M. Hasbi. 2020. *Wakaf dan Pembangunan Ekonomi Umat*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.

Anas, Imam Malik ibn. 2014. *Al Muwatta of Imam Malik: Arabic English*. Disunting oleh Aisha Abdurrahman Bewley. Beirut: Diwan Press.

An-Naisaburi, Muhammad bin Ibrahim Abu Bakar. 2009. *al-Awsath min al-Sunan wa al-Ijma' wa al-Ikhtilaf*. Jilid 11. Fayyum, Mesir: Dar al-Falah.

An-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. 2002. *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*. Jilid 7. Beirut: Dar al-Fikr.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2018. *Wakaf for Sustainable Development*. Jakarta: Tazkia Publishing.

---------. 2019. *Wakaf Development and Its Role in Muslim Societies*. Jakarta: Tazkia Publishing.

---------. 2021. *Wakaf Produktif dan Ekonomi Berkelanjutan*. Jakarta: Tazkia Publishing.

---------. 2022. *Revitalisasi Wakaf Produktif*. Jakarta: Tazkia Publishing.

Anwar, Syamsul. 2022. *Hukum Islam dan Pelestarian Lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

---------. 2022. *Hukum Islam dan Transformasi Sosial di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Arif, Mahmood K. 2019. *Islamic Environmental Jurisprudence and the Revival of Wakaf-Based Conservation*. Kuala Lumpur: IIUM Press.

Arifin, Muhammad. 2022. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Arifin, Zainal. 2023. *Fikih Wakaf Kontemporer: Dari Ibadah Sosial Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Kencana.

Arifin, Zainul. 2022. *Hukum Wakaf di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenada Media.

Arikunto, Suharsimi. 2019. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Armstrong, Karen. 2022. *Sacred Nature: Restoring Our Ancient Bond with the Natural World*. London: The Bodley Head.

Arsyad, S. 2022. *Konservasi Tanah dan Air*. Bogor: IPB Press.

As-Shatibi. 1997. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers.

---------. 2015. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

---------. 2019. *Hukum dan Keadilan Sosial*. Jakarta: Konstitusi Press.

---------. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cet. 12. Depok: Rajawali Pers.

As-Sholih, Subhi. 2017. *Membahas Ilmu-ilmu al-Qur'an*. Tim Pustaka Firdaus. (terj). Jakarta: Pustaka Firdaus.

Auda, Jasser. 2022. *Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought.

Azis, Iwan J. dkk. 2010. *Pembangunan Berkelanjutan Peran dan Kontribusi Emil Salim*. Jakarta: Gramedia.

Aziz, M. Quraish Shihab. 2007. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.

Azizy, A. Qodri. 2004. *Hukum Nasional: Eklektisisme dan Transformasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Gama Media.

Azizy, A. Qodri. 2017. *Pengembangan Hukum Wakaf di Dunia Islam*. Yogyakarta: UII Press.

---------. 2018. *Pengembangan Lembaga Keagamaan di Era Modern*. Yogyakarta: UII Press.

---------. 2023. *Ekologi Syariah dan Keadilan Lingkungan*. Jakarta: Kencana.

Azni, dan Rahman. 2020. *Fiqih Wakaf dan Perlembagaannya di Indonesia*. Depok: Rajawali Press.

Azra, Azyumardi. 2004. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Jakarta: Kencana.

---------. 2022. *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih*. Jakarta: Mizan.

Badawi, Zaki. 2019. *The Reform of Islamic Charitable Endowments (Wakaf)*. London: Oxford Centre for Islamic Studies.

Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. 2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*. Jakarta: Balai Pustaka.

Baidan, Nasruddin. 2002. *Tafsir Maudu'i: Metodologi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bakar, Mohd Daud. 2022. *Revitalizing Islamic Endowment*. Kuala Lumpur: Amanie Media.

Baker, Timothy R. dkk. 2021. *Carbon Dynamics in Tropical Forests*. New York: Springer.

Bappenas, Kementerian PPN. 2023. *RPJPN 2025–2045: Indonesia Emas yang Berkelanjutan*. Jakarta: Bappenas.

---------. 2024. *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045*. Jakarta: Bappenas.

---------. 2022. *Environmental Quality and Urban Sustainability: Green Initiatives*. Jakarta: Bappenas.

---------. 2023. *Arah Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon Indonesia*. Jakarta: Bappenas.

---------. 2024. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029*. Jakarta: Bappenas.

---------. 2024. *Asta Cita: Agenda Prioritas Pembangunan Nasional 2024-2029*. Jakarta: Bappenas.

Barbier, Edward. 2022. *Economics for a Fragile Planet*. Cambridge: Cambridge University Press.

Bayyah, Abdullah bin. 2018. *Athar al-Maqasid fi al-Fikih al-Islami*. Abu Dhabi: Markaz al-Maqasid.

---------. 2020. *Sunan al-Kawn wa Maqasid al-Syari'ah*. Abu Dhabi: Tabah Foundation.

Berkes, Fikret. 2021. *Sacred Ecology*. New York: Routledge.

Booth, Wayne C. dkk. 2016. *The Craft of Research*. Chicago: University of Chicago Press.

Bosselmann, Klaus. 2017. *The Principle of Sustainability: Transforming Law and Governance*. New York: Routledge.

---------. 2022. *Earth Governance: Trusteeship of the Global Commons*. London: Edward Elgar.

Brown, Peter M. 2020. *Forest Microclimate Dynamics*. Cambridge: Cambridge University Press.

Buang, Ahmad Hidayat. 2019. *Pengurusan Wakaf di Malaysia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Budiman, Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2006. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Indonesia, Badan Wakaf.

Butarbutar, Edi. 2017. "Deforestasi dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Udara." Dalam *Pembangunan Berkelanjutan dan Keberlanjutan Lingkungan*. Bandung: Widya Aksara.

Change, Intergovernmental Panel on Climate. 2022. *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability*. Geneva: IPCC Secretariat.

---------. 2022. *Sixth Assessment Report*. Geneva: IPCC.

Change, United Nations Framework Convention on Climate. 2015. *Paris Agreement*. Bonn: UNFCCC Secretariat.

Chapin, F. S. 2022. *Earth Stewardship: Linking Ecology and Ethics*. Cambridge: Cambridge University Press.

Chapra, M. Umer. 2016. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.

Chazdon, Robin L. 2020. *Second Growth: The Promise of Tropical Forest Regeneration in an Age of Deforestation*. Chicago: University of Chicago Press.

Cizakca, M. T. 2000. *A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World from the Seventh Century to the Present*. Istanbul: Bogazici University Press.

Cizakca, Murat. 2011. *Islamic Capitalism and Finance*. Cheltenham: Edward Elgar.

Corcoran, Peter Blaze, dan Joseph P. Weakland. 2021. *Envisioning Futures for Environmental and Sustainability Education*. Leiden: Brill.

Creswell, John W. 2018. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications.

Cruz, Peter de. 2007. *Comparative Law in a Changing World*. London: Routledge-Cavendish.

Daily, Gretchen. 2021. *Nature's Services: Societal Dependence on Natural Ecosystems*. Washington: Island Press.

Daly, Herman E. 1991. *Steady-State Economics*. Washington: Island Press.

Darmalaksana, Wahyudin. 2022. *Hukum Islam: Suatu Tinjauan Filosofis*. Bandung: Sentra Publikasi Indonesia.

Darmawan, S. 2021. *Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Development, World Commission on Environment and. 1987. *Our Common Future*. Oxford: Oxford University Press.

Díaz, Sandra dkk. 2021. *Handbook of Biodiversity and Ecosystem Function*. Cambridge: Cambridge University Press.

Dien, Mawil Izzi. 2000. *The Environmental Dimensions of Islam*. Cambridge: The Lutterworth Press.

Djamil, Nurhayati. 2023. *Rekonstruksi Hukum Wakaf di Era Modern*. Jakarta: Prenada Media.

Djazuli, A. 2020. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana.

Djunaidi Ghony, A. 2010. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Djunaidi, Ahmad, dan Thobieb al-Asyhar. 2007. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mumtaz Publishing.

Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. 2021. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.

El-Ashker, Ahmed, dan Rodney Wilson. 2020. *Islamic Economics: A Short History*. Edinburgh: Edinburgh University Press.

F. Nasution. 2024. *Ekonomi Hijau dan Filantropi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

Fadli, Muhammad. 2010. *Ekologi Hutan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Fahruroji. 2019. *Wakaf Kontemporer*. Jakarta: Indonesia, Badan Wakaf.

Faisal dan Nursariani Simatupang. 2025. *Mewujudkan Lembaga Wakaf Sebagai Badan Hukum Mandiri (Konstruksi Kelembagaan Badan Wakaf)*. Medan: UMSU Press.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2019. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Foltz, Richard C. 2006. *Animals in Islamic Tradition and Muslim Cultures*. Oxford: Oneworld.

Forestry, Ministry of Environment and. 2022. *Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Roadmap*. Jakarta: KLHK.

Fuller, Lon L. 1969. *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press.

Ghazali, M. Bahri. 2006. *Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ghazaly, A. 2019. *Maqasid al-Syari'ah dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah.

Goodin, R. 1996. *The Theory of Institutional Design*. Cambridge: Cambridge University Press.

Gutteridge, H. C. 1946. *Comparative Law: An Introduction to the Comparative Method of Legal Study and Research*. Cambridge: Cambridge University Press.

Hamidullah, M. 1998. *The Economic System of Islam*. New Delhi: Adam Publishers.

Hamzah, Amir. 2019. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Malang: Literasi Nusantara.

Hamzani, Achmad Irwan. 2015. *Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia*. Brebes: Diya Media Group.

Hanafi, Yusuf. 2022. *Ekoteologi Hukum Islam*. Malang: UB Press.

Hanbal, Ahmad bin. 2001. *Musnad Ahmad*. Beirut, Lebanon: Muassasah ar-Risalah.

Haneef, M. Aslam dan Hafas Furqani. 2020. *Islamic Economics and Sustainable Development*. Kuala Lumpur: IIUM Press.

Haneef, Mohammed Aslam dan Mehmet Asutay. 2015. *Islamic Finance: Political Economy and Development*. London: Routledge.

Hanifah, Abu. 2011. *Al-Fiqh al-Akbar*. Kairo: Dar al-Turath.

Haramain, A. Malik. 2022. *Inovasi dan Digitalisasi Wakaf di Era 4.0*. Surabaya: UINSA Press.

Hardjowigeno, D. 2018. *Ilmu Tanah dan Lingkungan*. Jakarta: UI Press.

Hasan, Ahmad. 2018. *Maslahah dalam Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo.

---------. 2022. *Islamic Jurisprudence and Environmental Protection*. Kuala Lumpur: IIUM Press.

Hasan, F. dan A. Rahman. 2021. *Islamic Environmental Law: Theory and Practice*. London: Routledge.

Hasan, I. S. 2024. *Hukum Islam dan Ekologi: Dialektika Nilai-Nilai Syariah dan Lingkungan*. Jakarta: Prenada Media.

Hidayat, Faisal. 2021. *Islam dan Lingkungan Hidup: Perspektif Maqashid Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

Hidayat, Herman. 2015. *Pengelolaan Hutan Lestari: Partisipasi, Kolaborasi, dan Konflik*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.

Hidayat, Muhammad Taufik. 2015. *Konservasi Sumber Daya Alam dan Lahan*. Yogyakarta: Kanisius.

Hidayat, Rahmad. 2020. *Hukum dan Etika Ekologi Islam*. Yogyakarta: UII Press.

---------. 2022. *Hukum Kehutanan dan Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

---------. 2023. *Wakaf Lingkungan: Menuju Konservasi Hijau di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

Hisham, Ibn. 2001. *Al-Sirah al-Nabawiyyah*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Hisyam, M. 1996. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Jilid 1. Jakarta: FE-UI.

Holling, C. 1978. *Adaptive Environmental Assessment and Management*. New York: Wiley.

Hosen, Nadirsyah. 2020. *Fiqh Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Huda, Nurul dan Ahmad R. Suandi. 2022. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Kencana.

Huda, Nurul dan M. Nasrullah. 2021. *Filantropi Islam dan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Ibrahim, H. 2018. *Hukum Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Inalcik, Halil. 1994. *The Ottoman Empire: The Classical Age, 1300–1600*. London: Phoenix.

Indonesia, Badan Wakaf. 2015. *Pedoman Nazhir Wakaf Produktif*. Jakarta: BWI.

---------. 2016. *Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif*. Jakarta: Indonesia, Badan Wakaf.

---------. 2022. *Panduan Administrasi Perwakafan Nasional*. Jakarta: BWI.

---------. 2022. *Panduan Nazir Profesional*. Jakarta: BWI Press.

---------. 2023. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Produktif*. Jakarta: BWI.

---------. 2023. *Pedoman Sertifikasi Wakaf Produktif*. Jakarta: BWI.

---------. 2023. *Pedoman Teknis Wakaf Produktif*. Jakarta: BWI.

---------. 2024. *Blueprint of National Waqf for Nature Fund*. Jakarta: BWI.

---------. 2024. *Blueprint Sistem Informasi Geospasial Wakaf Nasional (SIG-WE)*. Jakarta: BWI.

---------. 2024. *Pedoman Wakaf Hijau Nasional*. Jakarta: BWI.

Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama Republik. 2022. *Pedoman Pendaftaran Objek Wakaf*. Jakarta: Kementerian Agama.

---------. 2007. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

---------. 2021. *Pedoman Pelaksanaan Wakaf Produktif*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.

Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik. 2022. *Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2022 Menuju FOLU Net Sink 2030*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Indonesia, Majelis Ulama. 2022. *Fatwa No. 86: Wakaf Pohon sebagai Ibadah Sosial*. Jakarta: MUI Press.

Indriyanto. 2018. *Ekologi Hutan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Iqbal, Muhammad. 2021. *Reconstruction of Religious Thought in Islam*. New Delhi: Adam Publishers

Irfan, M. Nurul. 2017. *Fiqh Hutan: Etika Pengelolaan Hutan dalam Islam*. Jakarta: Kencana.

---------. 2020. *Dinamika Perkembangan Wakaf dalam Sejarah Islam dan Relevansinya terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat*.

Ismail, A. 2019. *Islamic Law and the National Legal System: The Case of Wakaf*. Bandung: Refika Aditama.

Juwaini, Ahmad. 2021. *Manajemen Wakaf Produktif di Indonesia: Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.

Kahf, Monzer. 1998. *Towards the Revival of Awqaf: A Social and Economic Perspective*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.

---------. 1999. *The Economics of Wakaf*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.

---------. 1999. *Towards the Revival of Awqaf: A Few Fikih Issues to Reconsider*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.

---------. 2003. *Wakaf: A Historical Perspective*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.

---------. 2003. *Wakaf: A Quick Overview*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.

---------. 2018. *The Role of Wakaf in Sustainable Development*. Kuala Lumpur: IIUM Press.

Kamali, Mohammad Hashim. 2011. *Maqasid al-Syariah Made Simple*. London: IIIT.

---------. 2019. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers.

---------. 2019. *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.

---------. 2019. *The Dignity of Man: An Islamic Perspective*. Cambridge: Islamic Texts Society.

---------. 2020. *Environmental Care in Islam*. Cambridge: Islamic Texts Society.

Karim, A. 2021. *Hukum Administrasi Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Karim, Abdul. 2023. *Integrasi Hukum Islam dan Nasional di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Kelsen, Hans. 2005. *Pure Theory of Law*. Max Knight. Clark. (terj.). New Jersey: The Lawbook Exchange.

---------. 2006. *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press.

Keuangan, Otoritas Jasa. 2021. *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025)*. Jakarta: OJK.

Khairuddin, Muhammad. 2022. *Hukum Wakaf Kontemporer di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

Khaled, M. Abou El. 2014. *Reasoning with God: Reclaiming Shari'ah in the Modern Age*. Lanham: Rowman & Littlefield.

Khalid, Fazlun M. 2005. "Islam and the Environment: Ethics and Practice." Dalam *Encyclopedia of Religion and Nature*, diedit oleh Bron Taylor. London: Continuum.

Khan, Siraj dkk. 2023. *Wakaf Development and Institutional Sustainability*. London: Routledge.

Koentjaraningrat. 2020. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.

Kuntowijoyo. 2017. *Islam sebagai Ilmu*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Kuran, Timur. 2001. *The Provision of Public Goods under Islamic Law: Origins, Impact, and Limitations of the Wakaf System*.

Kusumaatmadja, Mochtar. 2006. *Konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.

Lubis, M. Solly. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.

Lubis, Suhrawardi K. dan Farid Wajdi. 2016. *Hukum Wakaf Tunai*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ma'ani, Bahrul. 2025. *Fikih Wakaf Kontemporer*. Jambi: Sutha Press.

Maarif, Ahmad Syafi'i. 2020. *Etika Lingkungan dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press.

Mahamood, Siti Mashitoh. 2006. *Wakaf in Malaysia: Legal and Administrative Perspectives*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press.

Majah, Ibnu. 2010. *Sunan Ibn Majah*. Tahqiq Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi. Jilid 2. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.

Majeri, Fachruddin Mangunjaya. 2007. *Islam dan Konservasi Alam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Fachruddin Mangunjaya. 2019. *Islam dan Ekologi: Etika, Teologi, dan Gerakan Lingkungan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Malaysia, Jawhar. 2020. *Fatwa Negeri Selangor on Wakaf for Environmental Purposes*. Selangor: Jawhar.

Malaysia, Jawhar. 2021. *National Wakaf Master Plan 2021-2030*. Putrajaya: Jabatan Wakaf.

Mangunjaya, Fachruddin M. 2007. *Islam dan Konservasi Alam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Mannan, M. A. 2018. *Developing A Model for Islamic Social Finance: The Wakaf-Based Approach*. Kuala Lumpur: INCEIF Press.

---------. 2018. *Islamic Social Finance and the Role of Wakaf in Sustainable Development*. Kuala Lumpur: Islamic Research and Training Institute.

Mansoori, Muhammad Tahir. 2017. *Environmental Protection in Islam: A Juristic Perspective*. Islamabad: IIUI Press.

Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi. 2021. *Panduan Hak atas Lingkungan yang Sehat*. Jakarta: Komnas HAM.

Manzur, Ibnu. 2000. *Lisan al-'Arab*. Jilid 9. Beirut: Dar Sadir.

Marzuki, Peter Mahmud. 2022. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Masud, Muhammad Khalid. 2013. *Shari'a Today: Essays on Contemporary Issues and Maqasid al-Shari'a*. Islamabad: IRI Press.

Mbote, Patricia Kameri. 2021. *Wild Law: A Manifesto for Earth Justice*. Totnes: Green Books.

Meadows, Donella H. 2008. *Thinking in Systems: A Primer*. White River Junction, VT: Chelsea Green Publishing.

Menski, Werner. 2006. *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa*. Cambridge: Cambridge University Press.

Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Hukum dan Kepastian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

---------. 2010. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Merton, Robert K. 1968. *Social Theory and Social Structure*. New York: Free Press.

Millennium Ecosystem Assessment. 2020. *Ecosystems and Human Well-being: Synthesis Report*. Washington: Island Press.

Mohd, Norshahrizan. 2022. *Wakaf and Environmental Sustainability in Malaysia*. Kuala Lumpur: IIUM Press.

Mohsin, Magda Ismail Abdel dkk. 2016. *Financing the Development of Old Wakaf Properties: Classical Principles and Innovative Practices around the World*. London: Palgrave Macmillan.

Mu'allim, Amir. 2020. *Fikih Sosial dan Transformasi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press.

Mubarok, Jaih. 2016. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Mudzhar, M. Atho. 1993. *Kontekstualisasi Hukum Islam dalam Kehidupan Sosial*. Jakarta: INIS.

Mufti, A. 2020. *Reformasi Hukum Islam di Era Modern*. Jakarta: Kencana.

Mughni, Syafiq. 2019. *Wakaf dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muhammadiyah, Majelis Lingkungan Hidup PP. 2011. *Teologi Lingkungan: Etika Pengelolaan Lingkungan dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup.

Mulyadi, Muhammad dkk. 2012. *Pembangunan Berkelanjutan Dimensi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan*. Editor Sali Susiana. Jakarta: P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI.

Mulyadi, Raden. 2021. *Ekonomi Hijau dan Filantropi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

Mulyana, Budi. 2021. *Ekologi dan Kehutanan Tropis*. Bogor: IPB Press.

Murdiyarso, Daniel dan Margaret Skutsch. 2006. *Community Forest Management as a Carbon Mitigation Option: Case Studies*. Bogor: Center for International Forestry Research.

Napitupulu, Darmawan dkk. 2020. *Menghindari Praktek Plagiat: Kejahatan Akademik Terbesar*. Pasuruan: Qiara Media.

Nash, J. A. 2020. *Loving Nature: Ecological Integrity and Christian Responsibility*. Nashville: Abingdon Press.

Nasr, Seyyed Hossein. 2019. *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man*. Chicago: ABC International Group.

Nasution, S. H. 2021. *Hukum Islam dan Pengelolaan Aset Sosial Umat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nations, United. 2015. *Paris Agreement*. New York: United Nations.

---------. 2018. *Report on Intergenerational Equity in Environmental Law*. New York: United Nations.

---------. 2020. *Sustainable Development Goals Report*. New York: United Nations.

---------. 2024. *The Sustainable Development Goals Report 2024*. New York: United Nations.

Newell, Peter. 2021. *Global Green Politics*. Cambridge: Polity Press.

Nizar, M. 2021. *Fikih Lingkungan Hidup dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media.

North, Douglass C. 1990. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press.

Nugroho, R. 2021. *Public Policy: Teori dan Praktik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Nurbani, Erlies Septiana dan Salim HS. 2022. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Pers.

Nuruddin, Amiur dkk. 2010. *Metodologi Penelitian Ilmu Syariah*. Muhammad Iqbal. (ed). Bandung: Cipta Pustaka Media.

Obaidullah, A. H. 2022. *Islamic Social Finance: Theory and Practice*. Jeddah: IRTI.

Obaidullah, Mohammed. 2020. *Wakaf Development and Innovation*. Jeddah: IRTI–Islamic Development Bank.

Oktaviani, Rini. 2023. *Green Sukuk dan Pembiayaan Ramah Lingkungan*. Jakarta: UI Press.

Organization, Food and Agriculture. 2020. *Criteria and Indicators for Sustainable Forest Management*. Rome: FAO.

Organization, World Health. 2021. *Urban Green Spaces and Health: A Review of Evidence*. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.

Organization, World Health. 2022. *Climate Change and Human Health: Risks and Responses*. Geneva: WHO Press.

Ostrom, Elinor. 2015. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press.

Pezzey, John dan Robert Solow. 2020. *Sustainability: An Economist's Perspective*. Washington: Resources for the Future.

Pound, Roscoe. 1922. *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press.

Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Prasetyo, Eko. 2023. *Filantropi Islam dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

Programme, United Nations Development. 2021. *Public-Private Partnerships for Sustainable Development*. New York: UNDP.

Promise, UNDP Climate. 2023. *Green Waqf Framework for Indonesia*. Jakarta: UNDP.

Puspita, Yeni dkk. 2023. *Makro Ekonomi Islam dan Pembangunan Berkelanjutan*. Editor Muhammad Rizal Kurnia. Serang Banten: Sada Kurnia Pustaka.

Puspitasari, Dian. 2020. *CSR Hijau dan Kemitraan Ekologis*. Jakarta: Rajawali Pers. (Perlu validasi).

Putnam, Robert D. 2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.

Qamar, Nurul dan Farah Syah Rezah. 2020. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: Social Politic Genius.

Qudamah, Ibnu. 2012. *al-Mughni*. Jilid 6. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Radbruch, Gustav. 2011. *Rechtsphilosophie*. Leipzig: Quelle & Meyer.

Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

---------. 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis*. Bandung: Alumni.

---------. 2017. *Hukum Progresif: Prinsip-Prinsip dan Aplikasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Raharjo, Purnomo. 2018. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Rahman, F. 2004. *Islam and Ecology: A Study of the Role of Islam in Environmental Sustainability*. Chicago: University of Chicago Press.

---------. 2023. *Hukum Islam dan Keadilan Ekologis*. Yogyakarta: Deepublish.

Rahman, Fazlur. 1982. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.

Rahmawati, F. 2021. *CSR dan Keberlanjutan Lingkungan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

Raisuni, Ahmad. 2007. *Nazariyyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Syatibi*. Herndon: International Institute of Islamic Thought.

Ramlan dkk. 2017. *Malu Menjadi Plagiator: Aturan & Sanksi Bagi Penulis*. Malang: Intelegensia Media.

---------. 2023. *Metode Penelitian Hukum dalam Membuat Karya Ilmiah*. Medan: UMSU Press.

Rashid, Mohamed A. 2020. *Eco-Wakaf for Environmental Restoration*. Kuala Lumpur: Eco Green Press.

Raven, Peter H. 2021. *Nature and Human Society: The Quest for a Sustainable World*. Washington: National Academy Press.

Raven, Peter H. dan George B. Johnson. 2022. *Biology*. New York: McGraw-Hill.

Raven, Peter H. dkk. 2005. *Biology of Plants*. Edisi ke-7. New York: W.H. Freeman.

Rofiq, Ahmad. 2020. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Romli, Asep Syamsul M. 2018. *Ekonomi Islam dan Keadilan Sosial*. Bandung: Alfabeta.

Rosnawati, Emy dan M. Tanzil Multazam. 2022. *Buku Ajar Hukum Lingkungan*. Sidoarjo: UMSIDA Press.

Rushd, Ibnu. 2012. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Cet. 7. Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr.

Sa'd, Ibnu. 1960. *al-Tabaqat al-Kubra*. Jilid 4. Cairo: Dar al-Kutub.

Salim, Emil. 1990. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.

Salim, Emil. 1993. *Pembangunan Berkelanjutan: Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.

---------. 2010. *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Tantangan*. Jakarta: LP3ES.

---------. 2010. *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*. Jakarta: Kompas.

---------. 2019. *Pembangunan Berkelanjutan: Dari Konsep ke Implementasi*. Jakarta: Gramedia.

---------. 2021. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.

Sands, Philippe. 2022. *Principles of International Environmental Law*. Cambridge: Cambridge University Press.

Santos , Boaventura de Sousa. 2018. *Toward a New Legal Common Sense*. Cambridge: Cambridge University Press.

Sari, Nurlina. 2022. *Manajemen Risiko dalam Wakaf Produktif*. Yogyakarta: UII Press.

Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sen, Amartya. 2001. *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.

Setiowati, Rini. 2021. *Transformasi Digital Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Shalih, Mahmud. 2021. *The Concept of Tahbis al-Asl wa Tasbil al-Manfa'ah in Islamic Jurisprudence*. Cairo: Al-Azhar University Press.

Shidarta. 2020. *Kepastian Hukum dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenada Media.

Shihab, M. Quraish. 2018. *Tafsir Al-Mishbah*. Jilid 12. Jakarta: Lentera Hati.

---------. 2023. *Islam & Lingkungan: Perspektif al-Qur'an Menyangkut Pemeliharaan Lingkungan*. Tangerang: Lentera Hati.

Siddiqah, Aisha. 2019. *Intergenerational Equity in Islamic Law*. Kuala Lumpur: Malaysian Law Journal.

Sirry, M. 2021. *Islamic Legal Thought and Environmental Ethics*. London: Routledge.

Smits, Jan M. 2021. *The Concept of Law from a Transnational Perspective*. Oxford: Hart Publishing.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

---------. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Solikin, Nur. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media.

Sugiharto, Budi. 2017. *Konservasi Alam dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sulaiman, M. K. 2021. *Islamic Environmental Governance*. Jakarta: LIPI Press.

Sumardjono, Maria S. W. 2019. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

---------. 2020. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sumaryono, Siti Maryam. 2022. *Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Suprapto, S. dan D. Handoko. 2024. *Dinamika Konservasi Tanah dan Air di Kawasan Tropis*. Yogyakarta: Deepublish.

Supriyadi, R. 2021. *Administrasi Pemerintahan Daerah di Era Otonomi*. Bandung: Alfabeta.

Suryabrata, W. 2016. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.

Susilo, Adib. 2022. *Manajemen Wakaf Digital di Era Revolusi Industri 4.0*. Jakarta: Prenada Media.

Suteki dan Galang Taufani. 2020. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.

Sutiyoso, Bambang. 2021. *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum yang Berkeadilan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sutrisno, Eko dkk. 2024. *Plagiarisme dan Integritas Akademik*. t.k.: Yayasan Kita Menulis.

Syafii, Ahmad. 2021. *Maqasid Syariah dan Lingkungan Hidup*. Bandung: Mizan.

Syaikhul Islam, M. 2017. *Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tamansiswa, Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sarjanawiyata. 2017. *Buku Pedoman Penanganan Plagiasi*. Yogyakarta: Pusat Publikasi dan Haki.

Taymiyyah, Ibnu. 1998. *Al-Siyasah al-Shar'iyyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah*. Beirut: Dar al-Fikr.

Thalib, M. H. 2022. *Hukum Islam dan Lingkungan Hidup*. Malang: UIN Press.

Twining, William. 2020. *Globalisation and Legal Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.

Usman, Rachmadi. 2016. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Utara, Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera. 2025. *Pedoman Penulisan Disertasi Program Studi Hukum Program Doktor*. Medan: UMSU.

Utrecht, E. 1980. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Balai Buku Ichtiar.

Voigt, Christina, ed. 2018. *The Rule of Law for Nature: New Dimensions and Ideas in Environmental Law*. Cambridge: Cambridge University Press.

Wadud, Amina. 2019. *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*. Oxford: Oneworld.

Wahyudi, Yudian. 2010. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Wajdi, Farid dan Diana Susanti. 2015. *Hukum Bisnis Islam*. Yogyakarta: Pustaka Kita.

Wakaf, Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan. 2013. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

---------. 2006. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

Weiss, Edith Brown. 1989. *In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity*. Tokyo: United Nations University Press.

Wibowo, S. 2020. *Hukum dan Kebijakan Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo.

Widodo. 2023. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Damera Press.

Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam.

Wirawan, A. 2024. *Ekologi Hutan dan Ketahanan Air di Kawasan Hulu*. Jakarta: Prenada Media.

Wirawan, I Made. 2019. *Ekologi Kota: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

World Bank. 2019. *The Role of Natural Resources in Sustainable Development*. Washington, DC: World Bank.

---------. 2022. *Open Data for Sustainable Development*. Washington, DC: World Bank.

Yafie, Ali. 2018. *Merintis Fikih Lingkungan Hidup*. Jakarta: UIN Jakarta Press.

Yafie, M. Ali. 1994. *Menggagas Fikih Sosial*. Bandung: Mizan.

Yasir Yusuf, Muhammad dkk. 2022. *Pengelolaan Wakaf Untuk Ekonomi Berkelanjutan*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.

Yasniwati dkk. 2019. *Wakaf untuk Kesejahteraan Sosial di Indonesia*. Padang: Universitas Andalas.

Yusuf, A. 2023. *Hukum Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Deepublish.

Yusuf, Abu. 1979. *Kitab al-Kharaj*. Beirut: Dar al-Ma‘rifah.

Zahrah, Muhammad Abu. 1971. *Muhadarat fi al-Wakaf*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.

Zain, M. Adib. 2024. *Wakaf Hijau: Sinergi Syariah dan Tata Kelola Lingkungan*. Yogyakarta: UII Press.

Zaini, A. Z. 2022. *Islam dan Etika Lingkungan*. Bandung: Pustaka Setia.

Zuhdi, M. 2020. *Hukum Wakaf dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

Zulkifli, A. 2015. *Tropical Forest Ecology and Management for the Anthropocene*. Basel: MDPI Press.

B. Jurnal

Adachi, M. dkk. 2011. "Carbon Budget of Tropical Forests in Southeast Asia and the Effects of Deforestation: An Approach Using a Process-Based Model and Field Measurements." *Biogeosciences*. Vol. 8 No. 9, hlm. 2635-2647. https://doi.org/10.5194/bg-8-2635-2011.

Adib, Khoirul dkk. 2025. "Eco-Friendly Mosque Initiatives: Integrating Multireligious and Multicultural Perspectives for Sustainable Community Spaces." *Islamic Management and Empowerment Journal*. Vol. 7 No. 2, hlm. 1-16. https://doi.org/10.18326/imej.v7i2.1-16.

Adinugraha dkk. 2018. "Al Maslahah Al Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 4 No. 1, hlm. 63-75. https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140.

Afandi, Fachrizal dkk. 2022. "Penggunaan Bukti Ilmiah dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Putusan Perkara Pidana Materiil Lingkungan Hidup di Indonesia Tahun 2009-2020." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. Vol. 9 No. 1, hlm. 70-120. https://jhli.icel.or.id/jhli/article/view/500/147.

Agus, Hermanto. 2020. "Konstruksi Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia." *Filantropi Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*. Vol. 1 No. 1, hlm. 1-19. https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v1i1.2362.

Ahmad dkk. 2024. "Islamic Philosophy's Approach to Environmental Ethics: An Analysis of the Teachings of the Qur'an and Hadith." *Journal of Nusantara Islamic Studies*. Vol. 1 No. 4, hlm. 198-213. file:///C:/Users/HYPE%20R%20Series/Downloads/1392-Article%20Text-22426-2-10-20250304%20(1).pdf.

Akbari, H. dkk. 2001. "Cool Surfaces and Shade Trees to Reduce Energy Use and Improve Air Quality in Urban Areas." *Solar Energy*. Vol. 70 No. 3, hlm. 295-310. https://dx.doi.org/10.1016/S0038-092X(00)00089-X.

Alfandi, Desrian dkk. 2019. "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Mangrove." *Jurnal Sylva Lestari*. Vol. 7 No. 1, hlm. 30-41. https://doi.org/10.23960/jsl1730-41.

Ali, K. M. dkk. 2025. "Integrating Wakaf Based Forests and Carbon Trading." *Jurnal Sylva Lestari*. Vol. 13 No. 2, hlm. 485-499. https://orcid.org/0000-0003-2393-2794.

Ali, Khalifah Muhamad dan Salina Kassim. 2021. "Development of Wakaf Forest in Indonesia: The SWOT ANP Analysis." *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*. Vol. 28 No. 1, hlm. 89-99. https://journal.ipb.ac.id/jmht/article/view/34123/21903.

Ali, Khalifah Muhamad. 2020. "Wakaf Forest: How Wakaf Can Play a Role in Forest Preservation and SDGs Achievement?" *Etokonomi: Jurnal Ekonomi*. Vol. 19 No. 2, hlm. 349-364. https://orcid.org/0000-0003-2393-2794.

Aliman Shahmi, Mohammad dkk. 2025. "Energy Wakaf and the Environmental Crisis: Advancing Islamic Philanthropy for Sustainability." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 16 No. 1, hlm. 1-17. https://orcid.org/0000-0003-2777-4957.

Alimuddin, Subkhan. 2025. "Rekonstruksi Hukum Wakaf Produktif dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Pembangunan Berkelanjutan." *JSE: Jurnal Sharia Ekonomi*. Vol. 4 No. 1, hlm. 108-121. file:///C:/Users/HYPE%20R%20Series/Downloads/jurnal+pak+subhan.pdf

Ansel, Chris dan Alison Gash. 2008. "Collaborative Governance in Theory and Practice." *Journal of Public Administration Research and Theory*. Vol. 18 No. 4, hlm. 543-571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032.

Arifah, Nur dkk. 2022. "Wakaf and Impact Sustainable Finance in Indonesia: Lessons from ESG Reporting Concept." *Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*. Vol. 5 No. 2, hlm. 71-83. https://journal2.uad.ac.id/index.php/ijiefb/article/view/6121/3478.

Arma, Hariri Ocviani, dan Melia Rosa. 2023. "Kepemilikan Harta Wakaf Menurut Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah." *Moefty: Jurnal Hukum dan Studi Islam*. Vol. 12 No. 1, hlm. 1-5. https://journals.fasya.uinib.org/index.php/moefty/article/view/424.

Arwani dkk. 2024. "Sustainable Development and Islamic Philanthropy: Synergy of Zakat and SDGs." *al-Uqud: Journal of Islamic Economics*. Vol. 9 No. 1, hlm. 4684-4691. https://journal.unesa.ac.id/index.php/jie/article/view/32226/12497.

Aryana, Ken Paramitha dan Mey Lina Hamid. 2025. "Peran Wakaf dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia." *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*. Vol. 23 No. 11, hlm. 66-68. https://cibangsa.com/index.php/musytari.

Azizah, Nurul dkk. 2024. "Peran Wakaf Digital dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)." *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 5 No. 1, hlm. 55-57. https://doi.org/10.53491/oikonomika.v5i1.1128.

Brooks dkk. 2013. "Assessing Community-Based Conservation Projects: A Systematic Review and Multilevel Analysis of Attitudinal, Behavioral, Ecological, and Economic Outcomes". *Environmental Evidence*. Vol. 2 No. 1, hlm. 1-11. file:///C:/Users/HYPE%20R%20Series/Downloads/2047-2382-2-2.pdf.

Cahyani, Ferina Ardhi. 2020. "Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan melalui Penerapan Prinsip *Sustainable Development* berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009." *Indonesian State Law Review*. Vol. 2 No. 2, hlm. 168-169. https://journal.unnes.ac.id/journals/islrev/article/view/23203/3550.

Candra, Hari dkk. 2024. "Ecological Restoration and Sustainable Development: The Impact of Wakaf Forest Institutions on Socio-Economic Benefits." *Journal of Ecohumanism*. Vol. 3 No. 2, hlm. 1371-1386. https://doi.org/10.62754/joe.v3i3.3607.

Chang, Yuru dkk. 2024. "Effects of Vegetation Restoration on Runoff and Its Components in the Mountainous Haihe River Basin." *Journal of Hydrology: Regional Studies*. Vol. 53 hlm. 1-16. https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2024.101803.

Corlett, Richard T. 2017. "Frugivory and Seed Dispersal by Vertebrates in Tropical and Subtropical Asia: An Update." *Global Ecology and Conservation*. Vol. 11, hlm. 1-22. https://doi.org/10.1016/j.gecco.2017.04.007.

Damiti, Rahmawati A. 2025. "Stabilitas Ekosistem Hutan Indonesia dalam Menghadapi Deforestasi dan Kerusakan Lingkungan: Tinjauan Literatur." *Botani*. Vol. 2 No. 2, hlm. 176-188. https://doi.org/10.62951/botani.v2i2.343.

Dinca, Lucian dkk. 2025. "Understanding the Ecosystem Services of Riparian Forests: Patterns, Gaps, and Global Trends." *Forests*. Vol. 16 No. 6, hlm. 947-962. 947-962. https://doi.org/10.3390/f16060947.

Dosskey, Michael G. dkk. 2010. "The Role of Riparian Vegetation in Protecting and Improving Chemical Water Quality in Streams." *Journal of the American Water Resources Association*. Vol. 46 No. 2, hlm. 261-277. https://doi.org/10.1111/j.1752-1688.2010.00419.x.

Dusenge, Mirindi Eric dkk. 2019. "Plant Carbon Metabolism and Climate Change: Elevated CO_2 and Temperature Impacts on Photosynthesis, Photorespiration and Respiration." *New Phytologist*. Vol. 221, hlm. 32-49. https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/nph.15283.

Erliyana dkk. 2025. "Pemeliharaan Lingkungan Perspektif Islam: Kajian Literatur atas Konsep dan Implementasi Fikih Lingkungan." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*. Vol. 10 No. 4, hlm. 764-785. https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/36604/20801.

Fahmi, Rizqi Anfanni. 2025. "Islamic Social Finance and Environmental Sustainability: A Critical Review of Policy and Practice." *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol. 7 No. 1, hlm. 64-77. https://ejournal.ibntegal.ac.id/index.php/iqtishodiah/article/view/1103/349.

Fahrezi, Niko Faiz. 2025. "The Potential of Forest Wakaf as an Islamic Social Financial Instrument in Mitigating Climate Crisis." *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 6 No. 2, hlm. 77-84. https://jurnal.uibbc.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/3218/1506.

Faisal. 2018. "Akibat Hukum Ketiadaan Akta Ikrar Wakaf Atas Perwakafan Tanah". *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU*. Vol. 3 No. 2, hlm. 143-153. https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/3154/2874.

Fathurrahman, Ayif dan Rahmawati. 2023. "The Contribution of Wakaf Forests on Sustainable Development Goals." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 9 No. 3, hlm. 4684-4691. https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/10606.

Fathurrahman, Ayif. 2023. "The Contribution of Wakaf Forests on Sustainable Development Goals." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 9 No. 3, hlm. 4684-4691. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10606.

Francois, Mathurin dkk. 2024. "Interactions Between Forest Cover and Watershed Hydrology: A Conceptual Meta-Analysis". *Water.* Vol. 16 No. 3350, hlm. 1-

21. file:///C:/Users/HYPE%20R%20Series/Downloads/water-16-03350-v2.pdf.

Gandhi Mahardika, Swadia dan Afifa Tanweer. 2025. "Environmentally Friendly Wakaf Model: A Response to Sustainable Economic Development and the Presence of a Circular Economy." *Journal of Islamic Economics and Business Ethic*. Vol. 2 No. 1, hlm. 68-93. https://doi.org/10.24235/jiesbi.v2i1.180.

Gobatti, L. 2025. "Impact of Soil Moisture Content on Urban Tree Evaporative Cooling and Human Thermal Comfort." *Urban Sustainability*. Vol. 5 No. 26, hlm. 1-16. . https://www.nature.com/articles/s42949-025-00220-0.pdf.

Griffiths, John. 2022. "What Is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism*. Vol. 50 No. 3, hlm. 245-272. https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387.

Gumansari, Yusi dkk. 2023. "Maslahah in Green Waqf Planting Tamanu Trees with Maqasid al-Sharia Approach." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 9 No. 1, hlm. 418-426. https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/6861/3324.

Hadri, El Mohamed dkk. 2025. "Education for Sustainable Development in Morocco: An Analytical Study in Light of the Indonesian Experience." *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development*. Vol. 4 No. 2, hlm. 267-302. https://doi.org/10.15294/ijel.v4i2.23745.

Hakim, Sofyan dkk. 2025. "Integrating Islamic Environmental Ethics into Legal Frameworks: The Role of *Hima*, *Primum Remedium*, and Strict Liability in Protecting Mining-Affected Communities." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*. Vol. 21 No. 1, hlm. 1-10. file:///C:/Users/HYPE%20R%20Series/Downloads/Artikel+1+10014+sofyan+1-10.pdf.

Hamdi, Bahrul. 2017. "Konsep Implementasi Mashlahah Menurut Al-Ghazali, Asy-Syatibi dan Najmuddin At-Thufi (Studi Komparatif Analitis Pemikiran Hukum Islam)." *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 2 No. 2, hlm. 115–230. . https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v2i2.402.

Hanifah, Ida. 2020. "Kebijakan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 17 No. 2, hlm. 193-208. https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/669/pdf.

Hari Candra dkk. 2024. "Ecological Restoration and Sustainable Development: The Impact of Wakaf Forest Institutions on Socio-Economic Benefits". *Journal of Ecohumanism*. Vol. 3 No. 2, hlm. 1371-1386. https://ecohumanism.co.uk/joe/ecohumanism/article/view/3607/2558.

Haris, Arkin dkk. 2024. "Eco Maqāṣid in Climate Change Campaigns: From an Ecolinguistics Study to the Philosophy of Islamic Law". *Al Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam.* Vol. 18 No. 2, hlm. 219-236. https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.10652.

Harisman, Kundang dkk. 2019. "Penanaman Pohon sebagai Upaya Menjaga Cadangan Air Tanah dan Mencegah Bahaya Erosi di Kecamatan Cibiru". *Al-Khidmat: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 2 No. 1, hlm. 34-39. https://doi.org/10.15575/jak.v2i1.5344.

Hasan, Nurul Fatma dan Sri Wigati. 2024. "Green Waqf Model for Sustainable Waste Management: A Respond to the Economic and Environmental Development". *Bukhori: Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam*. Vol. 4 No. 1, hlm. 47–58. https://doi.org/10.35912/bukhori.v4i1.3294.

Hasan, Nurul Fatma dan Sri Wigati. 2025. "Green Waqf Model for Sustainable Waste Management: A Response to the Economic and Environmental Development". *Bukhori: Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam*. Vol. 4 No. 1, hlm. 47-58. file:///C:/Users/HYPE%20R%20Series/Downloads/Green_Waqf_Model_for_Sustainable_Waste_Management_.pdf.

Hasan, Nurul Fatma dan Syahruddin. 2022. "Enhancing Green Waqf for Carbonization Technology: Opportunities for Sustainable Development Goals in Indonesia". *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*. Vol. 5 No. 2, hlm. 235-251. https://doi.org/10.21154/elbarka.v5i2.4739.

Helmi, Achmad Mahrus dkk. 2025. "Ecoliteracy and Environmental Fiqh in Pesantren: Transforming Awareness for Sustainability". *Journal of Islamic Education and Pesantren*. Vol. 5 No. 2, hlm. 106-116. https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/jiep/article/view/11127/5766.

Hermanto, Agus. 2020. "Konstruksi Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia". *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*. Vol. 1 No. 1, hlm. 1-19. https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v1i1.2362.

Hidayat, Dede Nurul. 2025. "Konsep Hutan Wakaf dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Gunung Djati Conference Series.* Vol. 56 No. 15, hlm. 1484-1491. https://www.conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/3119/2190.

Hidayat, Raka Fathurrohman dkk. 2025. "The Role of Waqf Institutions as a Strategy to Accelerate the Transition to the Use of Green Technology as an Effort to Realize SDGs". *International Conference on Research Issues and Community Service (ICORES)*. hlm. 185-194.

file:///C:/Users/HYPE%20R%20Series/Downloads/admin,+20.+parsoh+Marsa%20(2).pdf.

Humaidi, M. Wildan dkk. 2024. "Green Philanthropy: Islamic Activism on Indonesia's Environmental Democracy". *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan.* Vol. 24 No. 2, hlm. 167-191. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v24i2.167-191.

Ibrahim, Ahmad Ikmaluddin dkk. 2025. "Waqf Trust As An Islamic Asset Management Instrument: Challenges And Opportunities In Malaysia". *al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies*. Vol. 34 No. 4, hlm. 163-174. https://doi.org/10.64757/alqanatir.2025.3404/1231.

Ibrahim, Helda dkk. 2024. "Aktivitas Kelompok Tani Hutan berbasis Agroforestry". *Jurnal Kehutanan dan Lingkungan*. Vol. 1 No. 2, hlm. 27-34. https://ecoforest.fapertauim.ac.id/index.php/ecoforest/issue/view/2.

Irfany, Mohammad Iqbal dkk. 2023. "Proposing Green Waqf Development Strategy in Protecting Land Ecosystems in Indonesia". *Ekonomi Islam Indonesia*. Vol. 5 No. 1, hlm. 1-11. https://doi.org/10.58968/eii.v5i1.201.

Irmawati dan Hasnawati. 2024. "Community Based Ecotourism Strategy for Local Economic Empowerment". *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*. Vol. 7 No. 2, hlm. 395-404. http://dx.doi.org/10.34007/jehss.v7i2.2359.

Jannah, Miftahul dkk. 2021. "Enhancing Waqf Forest Sustainability Through Agroforestry: Case Study from Bogor Waqf Forest, Bogor, Indonesia". *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies*. Vol. 7 No. 1, hlm. 57-71. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v7i1.4454.

Jarwadi, Arinal Haq. 2025. "Wakaf Produktif dan Sustainability: Membangun Bisnis yang Berkelanjutan". *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*. Vol. 18 No. 1, hlm. 63-74. https://jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/343.

Jose, Roberto San dan Juan L. Perez Camanyo. 2023. "High Resolution Impacts of Green Areas on Air Quality in Madrid". *Air Quality, Atmosphere & Health*. Vol. 16, hlm. 37-48. file:///C:/Users/HYPE%20R%20Series/Downloads/s11869-022-01263-3%20(1).pdf.

Jumiati, Eti. 2024. "The Role of Islamic Economics in Achieving SDGs: A Bibliometric Perspective". *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*. Vol. 9 No. 2, hlm. 139-156. https://doi.org/10.29240/alfalah.v9i2.11831.

Junedi, Heri dkk. 2025. "Dampak Alih Fungsi Lahan Hutan ke Perkebunan terhadap Kualitas Fisik Tanah." *Jurnal Silva Tropika*. Vol. 9 No. 1, hlm. 71-84. https://doi.org/10.22437/jurnalsilvatropika.v9i1.44721.

Kamali, Mohammad Hashim. 2012. "Environmental Care in Islamic Teaching: A Qur'anic Perspective". *Islamic Cultural Review.* Vol. 3 No. 2, hlm. 262-268. https://icrjournal.org/index.php/icr/article/view/555.

Kamaruzaman, Nur Rasyidah dan Muhammad Shahrul Ifwat Ishak. 2023. "Waqf Institutions: A Systematic Literature Review on Governance, Financial Models, and Socio-Economic Impact in Islamic Social Finance". *Advanced International Journal of Business, Entrepreneurship and SMEs*. Vol. 5 No. 18, hlm. 135-151. file:///C:/Users/HYPE%20R%20Series/Downloads/AIJBES-2023-18-12-14.pdf.

Khairi, Fadlan dkk. 2025. "Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Pengembangan Ekonomi Mikro Islam". *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*. Vol. 3 No. 2, hlm. 151-165. https://doi.org/10.61132/jepi.v3i2.1355.

Khalid, Fazlun. 2005. "Islam and the Environment: Ethics and Practice". Dalam *Encyclopedia of Religion and Nature*, ed. Bron Taylor. London: Continuum. hlm. 707-716. https://doi.org/10.1111/j.1749-8171.2010.00249.x.

Khan, Hamza dkk. 2025. "Faith-Based Organizations, Environmental Conservation and Sustainability: A Systematic Review". *Research Mosaic.* Vol. 5 No. 1, hlm. 21-34. https://researchmosaic.com/index.php/rm/article/view/128/45.

Kholiq, Nur. 2025. "Wakaf Hijau: Inovasi Keuangan Islam untuk Lingkungan Berkelanjutan". *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 2 No. 2, hlm. 115-170. https://oj.mjukn.org/index.php/jes/article/view/1662/0.

Klongrua, Silanee dkk. 2025. "Maqasid al-Shariah and Environmental Sustainability: An Islamic Economic Perspective". *International Journal of Kita Kreatif*. Vol. 2 No.1, hlm. 1-7. https://jurnal.usk.ac.id/JPSHK/article/view/44790/23021.

Korkut, Cem. 2025. "Waqf and Zakat as Drivers of Community Based Climate Resilience in the Net Zero Transition". *Discover Global Society.* Vol. 3 No. 178, hlm. 1-48. https://doi.org/10.1007/s44282-025-00333-y.

Kudaedah, N. A. 2020. "Maslahah Menurut Konsep Al Ghazali". *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 18 No. 1, hlm. 118-128. https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663.

Kumwimba, Mathieu Nsenga dkk. 2024. "Nutrient and Sediment Retention by Riparian Vegetated Buffer Strips". *Agriculture, Ecosystems and Environment*. Vol. 369. https://doi.org/10.1016/j.agee.2024.109050.

Kuran, Timur. 2001. "The Provision of Public Goods under Islamic Law: Origins, Impact, and Limitations of the Waqf System". *Law & Society Review*. Vol. 35 No. 4, hlm. 841-897. https://doi.org/10.2307/3185418.

Latifah, Fitri Nur dkk. 2021. "Implementasi Wakaf Produktif dan Wakaf Tunai di Indonesia". *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 1 No. 1, hlm. 10-12. https://doi.org/10.32764/izdihar.v1i1.1705.

Lestari, Nur Puji dan Nana Kariada Tri Martuti. 2024. "Potensi Cadangan Karbon Tersimpan dan Serapan Karbon pada Ekosistem Hutan Kota Tinjomoyo Semarang". *UNNES Journal of Life Sciences.* Vol. 13 No. 2, hlm. 119-133. https://journal.unnes.ac.id/journals/UnnesJLifeSci/article/view/592/1798.

Ma'mun, Mohamad. 2023. "Wakaf Produktif: Upaya Memaksimalkan Potensi Wakaf". *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*. Vol. 4 No. 1, hlm. 35-38. https://doi.org/10.58401/salimiya.v4i1.877.

Mahardika, Swadia Gandhi dan Afifa Tanweer. 2025. "Environmentally Friendly Waqf Model: A Response to Sustainable Economic Development and the Presence of a Circular Economy", *Journal of Islamic Economics and Business Ethic.* Vol. 2 No. 1, hlm. 68-93. https://e-journal.syekhnurjati.ac.id/index.php/JIESBI/article/view/180/132.

Maisyarah, Anisa dan Kuncoro Hadi. 2024. "Implementasi Model Pengelolaan Wakaf Berbasis Digital dalam Meningkatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 10 No. 1, hlm. 887-894. https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/12079/5129.

Maisyarah, Anisa dan Kuncoro Hadi. 2024. "Implementasi Model Pengelolaan Wakaf Berbasis Digital dalam Meningkatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 10 No. 1, hlm. 887-894. https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/12079/5129.

Mangka, Ansar dkk. 2022. "Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Pandangan Syariat Islam". *Bustanul Huda: Jurnal Bidang Hukum Islam*. Vol. 3 No. 2, hlm. 205-221. https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i2.613.

Mardani, Dede Aji. 2023. "Wakaf dan Ekonomi Hijau: Upaya Mengurangi Perubahan Iklim dan Emisi Gas Karbon". *La Zhulma: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 2 No. 1, hlm. 23-42. https://journal.iaitasik.ac.id/index.php/LaZhulma/article/download/114/80.

Marker, Jeffery dkk. 2022. "Forested Riparian Buffer Environmental Variables Are More Important than Size for Species Functional Diversity in Production Forests". *Forest Ecology and Management*. Vol. 526, hlm. 1-12. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2022.120599.

Masrukhan, M. 2024. "Penerapan Blockchain Dalam Manajemen Wakaf dan Zakat: Transformasi Menuju Transparansi dan Akuntabilitas". *Dharma Ekonomi*. Vol. 31 No. 2, hlm. 166-181. https://doi.org/10.59725/de.v31i2.153.

Masruroh, Siti. 2023. "Reformat Pengelolaan Wakaf di Indonesia". *Jurnal al-Hikmah*. Vol. 11 No. 1, hlm. 26-35. https://ejournal.badrussholeh.ac.id/index.php/Al-Hikmah/article/view/348/343.

Mbote, Patricia Kameri. 2007. "The Use of the Public Trust Doctrine in Environmental Law". *Law, Environment and Development Journal*. Vol. 3 No. 2, hlm. 195-201. https://lead-journal.org/content/07195.pdf.

Mengist, Wondimagegn dan Teshome Soromessa. 2019. "Assessment of Forest Ecosystem Service Research Trends: Global Patterns and the Tropical Forest Research Gap". *Environmental Systems Research*. Vol. 8 No. 22, hlm. 1-18. file:///C:/Users/HYPE%20R%20Series/Downloads/s40068-019-0150-4%20(2).pdf.

Mirzabaev, Alisher dan David Wuepper. 2023. "Economics of Ecosystem Restoration". *Annual Review of Resource Economics*. Vol. 15, hlm. 329-350. https://doi.org/10.1146/annurev-resource-101422-085414.

Missleini. 2023. "Kerusakan Lingkungan dan Jasa Ekosistem Akibat Perilaku Tekanan Manusia". *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*. Vol. 1 No. 3, hlm. 256-268. https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.418.

Mubarok, Sofi dan Muhammad Afrizal. 2018. "Islam dan Sustainable Development: Studi Kasus Menjaga Lingkungan dan Ekonomi Berkeadilan". *Dauliyah*. Vol. 3 No. 1, hlm. 129-146. file:///C:/Users/HYPE%20R%20Series/Downloads/1872-Article%20Text-4373-1-10-20180408.pdf.

Mufid, Muchamad. 2024. "Pendidikan Fikih Lingkungan dalam Membentuk Kesalehan Ekologis". *An-Nur: Jurnal Studi Islam*. Vol. 16 No. 2, hlm. 330-345. file:///C:/Users/HYPE%20R%20Series/Downloads/944-Article%20Text-3721-1-10-20250317%20(2).pdf.

Munib dkk. 2022. "Conservation Environmental Sustainability in the Perspective of Islamic Legal Philosophy." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol. 6 No. 2, hlm. 556-572. https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.12411.

Musari, Khairunnisa. 2022. "Integrating Green Sukuk and Cash Waqf Linked Sukuk". *International Journal of Islamic Khazanah*. Vol. 12 No. 2, hlm. 133-144. https://doi.org/10.15575/ijik.v12i2.17750.

Nazmi, Luthfiah dan Yenni Samri Juliati. 2024. "Sejarah dan Perkembangan Wakaf dalam Islam". *Menawan: Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi*. Vol. 2 No. 2, hlm. 1-14. https://doi.org/10.61132/menawan.v2i2.227.

Ningsih, Sri Rahayu dkk. 2022. "Strategi Pengembangan Green Waqf dalam Mendukung SDG 15 di Indonesia." *Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika*. Vol. 4 No. 4, hlm. 420-426. https://doi.org/10.29244/agro-maritim.0404.420-426.

Nowak, David J. dan Daniel E. Crane. 2002. "Carbon Storage and Sequestration by Urban Trees in the USA". *Environmental Pollution*. Vol. 116 No. 3, hlm. 381-389. https://doi.org/10.1016/S0269-7491(01)00214-7.

Nuntufa. 2021. "Relevansi Wakaf dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Dalam Konteks Maqashid Syariah". *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. Vol. 3 No. 1, hlm. 112-114. https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/12301/9387.

Nurfattah, Arizqiya dan Royyan Bachtiar. 2023. "Optimizing Waqf Management for Social Impact". *Islamic Business and Management Journal*. Vol. 6 No. 2, hlm. 122-131. https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/IBMJ/article/view/11376/11160.

Nurhabibi dkk. 2025. "Integrasi Prinsip Maqashid al-Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Hijau di Indonesia". *Jurnal Al-Mizan*. Vol. 12 No. 2, hlm. 336-354. https://ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiam/article/view/1123/854.

Ostrom, Elinor. 2009. "A General Framework for Analyzing Sustainability of Social-Ecological Systems". *Science*. Vol. 325 No. 5939, hlm. 419-422. https://www.science.org/doi/10.1126/science.1172133.

Othman, Yusuf dkk. 2025. "An Analysis of Green Waqf as an Instrument for Sustainable Development". *Environment-Behaviour Proceedings Journal*. Vol. 10 No. SI24, hlm. 267-271. https://doi.org/10.21834/e-bpj.v10iSI24.6394.

Pherson, Mc. dkk. 2005. "Municipal Forest Benefits and Costs in Five US Cities". *Journal of Forestry*. Vol. 103 No. 8, hlm. 411-416. https://doi.org/10.1093/jof/103.8.411.

Poffenberger, Michael. 2023. "Community-Based Forest Management and Climate Change Mitigation". *Forest Policy and Economics*. Vol. 153, hlm. 102-118. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2023.102118.

Prajamufti, Yunizar. 2011. "Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) dalam Kegiatan Ekonomi Berkelanjutan". *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*. Vol. 3 No. 2, hlm. 197-208. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i2.2147.

Purkon, Arip. 2022. "Regulations of Waqf Management in Contemporary Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 8 No. 2, hlm. 1237-1246. https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/5326/2262.

Putra, Yozarwardi Usama dkk. 2024. "Analysis of Social Forestry Policy in Increasing Forest Farmers' Income: Case Study in West Sumatra Province". *International Journal on Social Science, Economics and Art.* Vol. 14 No. 3, hlm. 356-366. file:///C:/Users/HYPE%20R%20Series/Downloads/356-366.pdf.

Putranto, Ario dkk. 2020. "Kepastian Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas". *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*. Vol. 3 No. 1, hlm. 39-43. https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.190.

Rahayu, Anggraini Anisa. 2020. "Penilaian Ekonomi Hutan Kota Srengseng sebagai Penyedia Jasa Lingkungan Berupa Kesejukan". *Acitya Ardana: Jurnal Ilmiah Bidang Keuangan Negara*. Vol. 1 No. 2, hlm. 1-5. https://doi.org/10.31092/jaa.v1i1.1062.

Rahmayati dan Afif Badawi. 2024. "Waqf and Sustainability Efforts: Islamic Philanthropy Against Global Change". *Risalah Iqtisadiyah: Journal of Sharia Economics*. Vol. 3 No. 1, hlm. 10-17. https://doi.org/10.59107/ri.v3i1.73.

Rakhmat, Adrianna Syariefur dan Irfan Syauqi Beik. 2022. "Management of Zakat and Waqf in Malaysia and Turkey: Comparative Studies". *Iltizam Journal of Sharia Economic Research*. Vol. 6 No. 1, hlm. 48-58. https://doi.org/10.30631/iltizam.v6i1.1077.

Ramin, Moh. 2025. "Strategi Optimalisasi Potensi Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Perspektif Maqashid

Syariah". *Jurnal Investasi Islam*. Vol. 6 No. 2, hlm. 850-858. https://doi.org/10.32806/jii.v6i2.1430.

Restiyani, Destika dkk. 2023. "Waqf-Based Private Forest Management Model: Case Study in Bogor Regency, Indonesia". *JPSL: Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*. Vol. 13 No. 4, hlm. 586-595. https://doi.org/10.29244/jpsl.13.4.586-595.

Riani, Ririn dan Ahlis Fatoni. 2023. "Waqf Based Waste Management: A Proposed Model in Indonesia". *International Journal of Waqf.* Vol. 3 No. 2, hlm. 1-10. https://doi.org/10.58968/ijw.v3i2.404.

Ridwansah, Asep Ahmad. 2025. "Pengelolaan Wakaf Produktif Berbasis Nilai Islam Upaya Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan dan Berkeadilan". *Equality: Journal of Islamic Law*. Vol. 3 No. 2, hlm. 113-130. https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1960.

Riis, Tenna. 2020. "Global Overview of Ecosystem Services Provided by Riparian Vegetation." *BioScience*. Vol. 70 No. 6, hlm. 501-514. https://doi.org/10.1093/biosci/biaa041.

Rohman, Agus Taufiqur dan Aminullah Ibrahim. 2022. "A Discourse of Islamic Law on Environmental Protection and Sustainability: How Are Religious Values Transferred into Indonesian Environmental Law?". *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development*. Vol. 1 No. 2, hlm. 139-164. https://doi.org/10.15294/ijel.v1i2.58136.

Rosleine, Dian dan Arka Irfani. 2025. "Fungsi Taman Kota untuk Mitigasi Dampak Urban Heat Island di Kota Bandung". *Jurnal Sumber Daya Hayati.* Vol. 12 No. 2. hlm. 629-644. file:///C:/Users/HYPE%20R%20Series/Downloads/1496-Article%20Text-10288-1-10-20250214.pdf.

Rushayati, S. B. 2020. "Pengaruh Pola Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau terhadap Dinamika Perubahan Kualitas Udara Akibat Pandemi Covid-19 di Wilayah Jabodetabek". *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Vol. 10 No. 4, hlm. 559-567. file:///C:/Users/HYPE%20R%20Series/Downloads/viedya,+1.+JPSL-32550.pdf.

Rusydiana, Aam Slamet dkk. 2023. "Developing Green Waqf Model for Environmental Issues". *Islamic Economics Methodology*. Vol. 2 No. 2, hlm. 45-64. https://doi.org/10.58968/iem.v2i2.319.

Saad, Norma Md dkk. 2017. "The Contribution of Waqf Institutions in Malaysia and Turkey in Improving the Socio-Economic Conditions of the Society".

Turkish Journal of Islamic Economics. Vol. 4 No. 1, hlm. 1-29. https://tujise.org/issues/volume-4-issue-1/m1.

Sahab, Putri Wulan dan Fadhil Jibran Permana. 2025. "Waqf Forest as a Practice of Islamic Philanthropy: Community Participation and Sustainable Management". *Proceedings of the 8th International Annual Conference on Islamic Economics and Law* hlm. 29-30. https://conference.trunojoyo.ac.id/pub/aciel/article/download/796/803.

Saputra, Wali. 2025. "Development of Digital Green Waqf for Social Sustainability in Riau, Indonesia". *JISOH: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. hlm. 636-670. https://indojurnal.com/index.php/jisoh/article/view/639/537.

---------. 2025. "Digital Green Waqf: A Systematic Literature Review on Sustainable Islamic Philanthropy in the Digital Era". *Sujud: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*. Vol. 1 No. 3, hlm. 302-316. https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud/article/view/226/187.

Shahmi, Mohammad Aliman dkk. 2025. "Energy Waqf and the Environmental Crisis: Advancing Islamic Philanthropy for Sustainability". *Economica: Jurnal Ekonomi Islam.* Vol. 16 No. 1, hlm. 1-17. https://doi.org/10.21580/economica.2025.16.1.23549.

Sorik, Sutan dan Laely Nurhidayah. 2024. "The Role of NGOs in Environmental Governance in Indonesia." *Jurnal Konstitusi.* Vol. 21 No. 3, hlm. 413-431. https://doi.org/10.31078/jk2134.

Sukuryadi. 2024. "Strategi Restorasi Ekosistem Mangrove di Kawasan Desa Lembar Kabupaten Lombok Barat". *Jurnal Ilmu Lingkungan*. Vol. 22 No. 4, hlm. 1455-1465. https://doi.org/10.14710/jil.22.6.1455-1465.

Sulistyowati. 2025. "Sinergi Wakaf Hijau dan Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 untuk Keberlanjutan Lingkungan". *Jurnal LPLHSDA MUI*. Vol. 1 No. 1, hlm. 1-6. https://jurnal.mui.or.id/index.php/lplhsda/article/view/14/8.

Sunjoto, Arie Rachmat dkk. 2022. "Pengaruh Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian terhadap Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus: Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern di Mantingan". *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*. Vol. 5 No. 3, hlm. 180-190. https://doi.org/10.21111/jiep.v5i3.6072.

Suparmoko, Muhammad. 2020. "Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional". *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*. Vol. 9 No. 1, hlm. 39-50. file:///C:/Users/HYPE%20R%20Series/Downloads/1112-2903-1-SM.pdf.

Suradilaga, Aris Sunandar. 2022. "Politik Hukum Keperdataan Islam di Masa Kolonial Belanda". *Jurnal Syariah dan Hukum (JISYAKU)*. Vol. 1 No. 2, hlm. 161-170. https://doi.org/10.23971/jisyaku.v1i2.4333.

Syahrial, Muhammad Alwi. 2024. "Kejahatan Lingkungan dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Nasional: Relevansi Konsep Hifdzul Bi'ah dalam Penanggulangan Pembakaran Liar". *Jurnal Al Jina'i Al Islami.* Vol. 1 No. 2, hlm. 97-111. https://doi.org/10.15575/jaa.v1i2.722.

Syawal, Muhammad Akbar dan Fully Handayani. 2021. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Vol. 9 No. 2, hlm. 275-292. https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/1670/859.

Tilman, David. 2014. "Biodiversity and Ecosystem Functioning". *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics.* Vol. 45, hlm. 471–493. https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-ecolsys-120213-091917.

Ulum, Kefi Miftachul. 2025. "Sharia Green Economy: Waqf for Sustainable Funding". *Journal of Islamic Economy and Business*. Vol. 3 No. 1, hlm. 1-17. https://orcid.org/0009-0008-9066-0024.

Wahdini, Muhammad dkk. 2025. "Negotiating Shari'a and Sustainability: The Changing Roles of Islamic Organisations in Indonesia's Environmental Legal Reform". *Indonesia Law Reform Journal.* Vol. 5 No. 3, hlm. 377–391. https://doi.org/10.22219/ilrej.v5i3.42010.

Yip, Ka Hei Anson dkk. 2024. "Community Based Plant Diversity Monitoring of a Dense Canopy and Species Rich Tropical Forest Using Airborne LiDAR Data". *Ecological Indicators*. Vol. 158, hlm. 1-12. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2023.111346.

Yusa, I Gede dan Bagus Hermanto. 2018. "Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 12 No. 4, hlm. 306-326. https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1524/376.

Zainal, Veithzal Rivai. 2020. "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif". *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam.* Vol. 9 No. 1, hlm. 1-16. https://www.jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/32/32.

Zaini, Ahmad dkk. 2025. "Adaptation of Islamic Law in the Dutch Colonial Era: Fiqh al-aqalliyyāt & Maqasid al-Sharī'ah". *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. Vol. 23 No. 2, hlm. 265-278. https://doi.org/10.30984/jis.v23i2.2758.

Zawawi dkk. 2023. "Waqf and Sustainable Development Law: Models of Waqf Institutions in the Kingdom of Saudi Arabia and Indonesia". *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. Vol. 23 No. 1, hlm. 93-114. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i1.93-114.

Zuhdi, Ahmad dkk. 2024. "Islamic Philosophy's Approach to Environmental Ethics: An Analysis of the Teachings of the Qur'an and Hadith". *Journal of Nusantara Islamic Studies*. Vol. 1 No. 4, hlm. 198-213. https://journal.ypidathu.or.id/index.php/ijnis/article/view/1392/954.

Zulaika dkk. 2025. "Green Spirituality in the Qur'an: Integration of Spiritual Values and Environmental Conservation Education". *Jurnal Progress.* Vol. 13 No. 1, hlm. 91-107. https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/PROGRESS/article/view/12693/6319.

Zulkifli. 2024. "What Drives Anti-Shia Framing in Indonesia". *Studia Islamika*. Vol. 31 No. 1, hlm. 1-44. https://doi.org/10.36712/sdi.v31i1.27713.

C. Makalah

Hidayat, Raka Fathurrohman dkk. 2024. "The Role of Waqf Institutions as a Strategy to Accelerate the Transition to the Use of Green Technology as an Effort to Realize SDGs: A Qualitative Study of Yayasan Waqaf Malaysia." *Makalah disajikan dalam International Conference on Research Issues and Community Service (ICORES) 2024*. Kendari, September 2024.

Sahab, Putri Wulan dan Fadhil Jibran Permana. 2025. "Wakaf Forest as a Practice of Islamic Philanthropy: Community Participation and Sustainable Management." *Makalah disajikan* dalam *The 8th International Annual Conference on Islamic Economics and Law (ACIEL 2025)*. Bangkalan, 29-30 Juli 2025.

D. Laporan Hasil Penelitian

Bank, World. 2023. *Scaling Up Ecosystem Restoration Finance*. Washington: World Bank.

Centre, Global Environment. 2023. *Community Peatland Restoration through Wakaf Program*. Selangor: GEC Report.

Change, Intergovernmental Panel on Climate. 2023. *Climate Change 2023: Synthesis Report*. Geneva: IPCC.

---------. 2023. *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability*. Geneva: IPCC.

Charity, Qatar. 2024. *Environmental Wakaf Fund Report 2024*. Doha: Ministry of Environment.

Foundation, Dubai Awqaf and Endowment. 2023. *Annual Green Endowment Report 2023*. Dubai: DAEF.

Fund, World Wildlife. 2022. *Living Planet Report 2022: Building a Nature-Positive Society*. Gland: WWF International.

Indonesia, Badan Wakaf. 2022. *Laporan Evaluasi Implementasi Wakaf Produktif 2022*. Jakarta: BWI.

---------. 2022. *Laporan Potensi dan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: BWI.

---------. 2023. *Laporan Program Wakaf Hutan Berbasis Masyarakat*. Jakarta: BWI Press.

---------. 2023. *Laporan Tahunan 2022: Inovasi Wakaf Produktif*. Jakarta: BWI.

---------. 2023. *Laporan Tahunan BWI 2023*. Jakarta: BWI Press.

---------. 2024. *Laporan Tahunan 2023*. Jakarta: BWI.

---------. 2024. *Laporan Tahunan 2024: Green Wakaf Initiative*. Jakarta: BWI Press.

---------. 2024. *Laporan Tahunan 2024: Inovasi Wakaf Produktif*. Jakarta: BWI.

---------. 2024. *Laporan Tahunan BWI 2023*. Jakarta: BWI.

---------. 2024. *Laporan Tahunan BWI 2023*. Jakarta: BWI.

Indonesia, Kementerian Agama Republik. 2023. *Laporan Nasional Gerakan Wakaf Produktif dan Ekologis 2023*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Indonesia, Kementerian Keuangan Republik. 2024. *Laporan Keuangan Karbon Nasional 2024*. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik. 2024. *Indonesia's Green Diplomacy Report 2024*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri.

Indonesia, UNDP. 2023. *Sustainable Development Goals Progress Report*. New York: UNDP.

Indonesia, UNDP. 2024. *Blueprint for Green Waqf Development*. Jakarta: UNDP.

Indonesia, Badan wakaf-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2023. *Digital Green Waqf Platform Report*. Jakarta: BWI-KLHK.

Initiative, Saudi Green. 2023. *Saudi Green Initiative Report 2023*. Riyadh: Ministry of Environment.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2023. *Sixth Assessment Report: Climate Change 2023*. Geneva: IPCC Secretariat.

Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan. 2020. *Rencana Strategis 2020-2024*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

---------. 2020. *Rencana Strategis KLHK 2020–2024*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

---------. 2022. *FOLU Net Sink 2030 Roadmap*. Jakarta: KLHK.

---------. 2023. *Inventarisasi Emisi Karbon di Indonesia*. Jakarta: KLHK Press.

---------. 2023. *Laporan NDC Indonesia 2023*. Jakarta: KLHK.

---------. 2023. *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2023*. Jakarta: KLHK.

---------. 2024. *Laporan Capaian Rehabilitasi Hutan dan Lahan Nasional 2024*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

---------. *Laporan Status Hutan Indonesia Tahun 2024*. Jakarta: KLHK.

---------. *Laporan Status Hutan Indonesia*. Jakarta: KLHK.

---------. *Strategi Implementasi NDC Indonesia*. Jakarta: KLHK.

Lingkungan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata. 2024. *Statistik Kehutanan Indonesia 2023*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Malaysia, Yayasan Waqaf. 2024. *Laporan Tahunan 2023*. Putrajaya: YWM Press.

Mudurlugu, Vakıflar Genel. 2023. *Green Waqf Initiative Report 2023*. Ankara: Ministry of Culture and Tourism.

Nasional, Badan Riset dan Inovasi. 2024. *Laporan Ekosistem DAS Indonesia 2024*. Jakarta: BRIN Press.

---------. 2024. *Laporan Ekosistem DAS Indonesia 2024*. Jakarta: BRIN Press.

Nasution, Yenni Samri Juliati. 2018. "Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Organisasi Muhammadiyah Studi Kasus Pimpinan Wilayah Sumatera Utara." Disertasi, Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Nations, United. 2020. *Sustainable Development Goals Report*. New York: United Nations.

---------. 2023. *The Sustainable Development Goals Report 2023*. New York: United Nations.

---------. 2023. *The Sustainable Development Goals Report 2023*. New York: United Nations.

---------. 2024. *The Sustainable Development Goals Report 2024*. New York: United Nations.

---------. 2021. *SDGs Implementation Report*. New York: UNDP.

Organization, Food and Agriculture. 2023. *The State of the World's Forests 2023: Forests and Water*. Rome: FAO.

---------. 2020. *Global Forest Resources Assessment 2020: Main Report*. Rome: FAO.

---------. 2022. *State of the World's Forests 2022*. Rome: FAO.

Programme, United Nations Development. 2023. *Human Development Report 2023: Leaving No One Behind*. New York: UNDP.

---------. 2024. *Indonesia's SDG Progress Report 2024*. Jakarta: UNDP Indonesia.

Programme, United Nations Environment. 2023. *Community Engagement in Ecosystem Restoration*. Nairobi: UNEP.

---------. 2023. *Emissions Gap Report 2023*. Nairobi: UNEP.

---------. 2023. *Emissions Gap Report 2023*. Nairobi: United Nations Environment Programme.

---------. 2024. *Nature-Based Solutions for Climate Adaptation in Asia*. Nairobi: UNEP.

Samsuri, Muh. 2019. "Rekonstruksi Hukum Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia Berdasarkan Asas

Kemaslahatan.” Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Sayuti, Hendri. 2023. “Pengembangan Wakaf Melalui *Crowdfunding* Pada Generasi Z Muhammadiyah Riau Dalam Perspektif *Maqasid Syariah*.” Disertasi, Program Studi Hukum Keluarga, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Statistics, United Nations. 2024. *Sustainable Development Goals Report 2024*. New York: United Nations.

Vakfı, Turkiye Diyanet. 2022. *Annual Report 2022*. Ankara: Turkiye Diyanet Vakfı.

E. Situs Internet

Al-Washliyah, Universitas Muslim Nusantara. 2025. “Al Washliyah Dan BRIN Gelar FGD Bahas Strategi Carbon Storage Di Kawasan Mangrove”, https://umnaw.ac.id/2025/05/23/umn-al-washliyah-dan-brin-gelar-fgd-bahas-strategi-carbon-storage-di-kawasan-mangrove/. (Rabu, 25 Februari 2026).

Bekasi, Pemko. 2025. “Video Reel Gerakan Lingkungan.” Facebook. https://web.facebook.com/reel/1303653907529863 (Kamis, 01 Mei 2025).

Change, Intergovernmental Panel on Climate. *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability*. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_FullReport.pdf. (18 Januari 2026).

Division, United Nations Statistics. *The Sustainable Development Goals Report 2024*. https://unstats.un.org/sdgs/report/2024/. (18 Januari 2026).

Indonesia, Badan Wakaf. “Muhammadiyah Canangkan Gerakan Wakaf Pohon.” https://www.bwi.go.id/427/2010/03/31/muhammadiyah-canangkan-gerakan-wakaf-pohon/. (Senin, 28 April 2025).

---------. 2010. “Muhammadiyah Canangkan Gerakan Wakaf Pohon.” https://www.bwi.go.id/427/2010/03/31/muhammadiyah-canangkan-gerakan-wakaf-pohon/. (Senin, 28 April 2025).

---------. 2010. “MUI Kota Bandung Tetapkan Fatwa Wakaf Pohon.” https://www.bwi.go.id/494/2010/10/06/mui-kota-bandung-tetapkan-fatwa-wakaf-pohon/. (Senin, 28 April 2025).

Indonesia, Kementerian Agama Republik. 2026. “48 Calon Pengantin di Kulon Progo Ikut Aksi Tanam Sejuta Pohon Matoa.”

https://kemenag.go.id/daerah/48-calon-pengantin-di-kulon-progo-ikut-aksi-tanam-sejuta-pohon-matoa-pNtjn. (Rabu, 13 Mei 2026).

Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik. 2026. "Program Kampung Iklim (ProKlim)." https://kemenlh.go.id/contents/16/Program-Kampung-Iklim-Proklim (Rabu, 25 Februari 2026).

Initiative, Green Wakaf. 2025. "Turkiye Environmental Profile." https://greenwaqfinitiative.com/turkeyenvironmental-profile/. (Sabtu, 15 November 2025.

NRDC. 2025. "Deforestation and Forest Degradation: Causes, Effects, and Solutions." https://www.nrdc.org/stories/deforestation-forest-degradation-causes-effects-solutions (Senin, 08 Desember 2025).

Online, NU, "Tiga Kontribusi Utama NU terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup", https://nu.or.id/nasional/tiga-kontribusi-utama-nu-terhadap-kelestarian-lingkungan-hidup-gxlKA (Rabu, 25 Februari 2026).

Organization, Food and Agriculture. *The State of the World's Forests 2023: Forests and Water*. https://doi.org/10.4060/cd1211en. (Ahad, 18 Januari 2026).

Organization, World Health. *Climate Change and Human Health*. https://www.who.int. (Sabtu, 17 Januari 2026).

Sidoarjo, Universitas Muhammadiyah. 2026. "Green Al Maun Muhammadiyah, Sebuah Upaya Menjaga Lingkungan", *https://umsida.ac.id/green-al-maun-muhammadyah-upaya-menjaga-lingkungan/#:~:text=Green%20Al%20Maun%20Muhammadiyah%2C%20Upaya%20Menjaga%20Lingkungan* (Rabu, 25 Februari 2026).

Utara, Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera. 2025. "Kakanwil Kemenag Sumut Bersama Wagubsu Sukseskan Gerakan Penanaman 1 Juta Pohon Matoa." https://www.medanposonline.com/sumatera-utara/11150/kakanwil-kemenag-sumut-bersama-wagubsu-sukseskan-gerakan-penanaman-1-juta-pohon-matoa/. (Kamis, 01 Mei 2025).

Watch, Global Forest. "*Indonesia Forest Change and Forest Cover Loss Statistics*." World Resources Institute. https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN. (Jumat, 12 Desember 2025).

F. Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Lampiran 1. Surat Keterangan Riset Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Utara

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Jalan Sultan Ma'mun Ar-Rasyid (Jl. Brigjen. Katamso) No. 45 K Medan
Telp. (061) 4512746 – 6620193 Fax. (061) 4570827 MEDAN - 20159

Medan, 27 Juli 2026

Nomor : 400.14.5.4/1082 /DISPUSIP/VII/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth. Direktur Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)
di -
Medan

Sehubungan dengan surat Bapak/Ibu Nomor 1508/II.3.AU/UMSU-PPs/F/2025 Tanggal 21 Juli 2026 dengan ini disampaikan bahwa kami menyetujui nama di bawah ini :

Nama	: Kusnan
NPM	: 2330010020
Program Studi	: Hukum Program Doktor
Judul Skripsi	: Wakaf Pohon Lindung dan Potensi Pengembangannya di Indonesia

Untuk Melaksanakan Kegiatan Riset untuk Kepentingan Ilmiah dan Keperluan Akademik di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip,
Sekretaris,

Drs. Alpian Hutauruk, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.196912211994121001

Lampiran 2. Surat Keterangan Riset Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PERPUSTAKAAN
UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi BAN-PT No. 174/SK/BAN-PT/Akp/PT/III/202
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://perpustakaan.umsu.ac.id perpustakaan @umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

SURAT KETERANGAN
Nomor : 17/II.3-AU/UMSU-P/C/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : **KUSNAN**
NPM : **2330010020**
Program Studi : **Hukum Program Doktor**

Benar bahwa mahasiswa yang bersangkutan **telah melakukan kegiatan riset/penelitian di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)** dalam rangka penyusunan disertasi dengan judul :

"***Wakaf Pohon Lindung dan Potensi Pengembangannya di Indonesia***".

Kegiatan riset tersebut dilakukan dengan memanfaatkan koleksi dan layanan informasi yang tersedia di Perpustakaan UMSU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, *14 Shaffar* *1448 H.*
30 Juli 2026 M.

Kepala Perpustakaan UMSU

Dr. Muhammad Arifin, M.Pd

Lampiran 3. Surat Keterangan Riset Badan Wakaf Iindonesia Provinsi Sumatera Utara

BADAN WAKAF INDONESIA
هيئه الاوقاف الإندونيسية
INDONESIAN WAQF BOARD
PROVINSI SUMATERA UTARA
Gedung King Abd. Azis Asrama Haji Medan. Jl. Jend. Besar A.H. Nasution - Medan 20153 Telp./ Fax. 061-7860706 Email : sumut@bwi.or.id

Medan, 12 Agustus 2026

Nomor : 91/BWI-SU/VIII/2026
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Penelitian

Kepada Yth.
Direktur Sekolah Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, sehubungan dengan surat Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 1508/II.3.AU/UMSU-PPs/F/2025, Hal: Permohonan Izin Riset, tanggal 07 Safar 1446 H / 21 Juli 2026 M, maka dengan ini Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara memberikan izin Riset kepada:

Nama : Kusnan
NPM : 2330010020
Program Studi : Hukum Program Doktor

untuk dapat memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Proposal yang berjudul "Wakaf Pohon Lindung dan Potensi Pengembangannya di Indonesia".

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua,

H. Solehuddin Sagala, SH., M.Si.

Lampiran 4. Surat Keterangan Riset Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Jalan Sisingamangaraja Km 5,5 No. 14 Medan, Kode Pos 20147
Telp. 08116197678 - 08116297678-08116397678 Pos-el : dislhkprovsu2023@gmail.com
Laman : dislhk.sumutprov.go.id

Medan, 7 Agustus 2026

Nomor : 500.4/213/DISLHK-PPKLRHL/VIII/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : --
Hal : Ijin Mengadakan Riset

Yth. Sdr. Direktur Majelis Pendidikan Tinggi
Penelitian dan Pengembangan Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di-
Medan

Sehubungan surat Saudara Nomor 1508/II.3.AU/UMSU-PPs/F/2025 tanggal 21 Juli 2026 hal Permohonan Ijin Mengadakan Riset, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sangat mengapresiasi permohonan Ijin Mengadakan Riset pada Instansi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.
2. Sesuai dengan permohonan Saudara tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara memberikan ijin riset mulai dari tanggal 23 Juli 2026 sampai dengan selesainya riset dilaksanakan, Ijin Mengadakan Riset diberikan kepada mahasisa pascasarjana :

   Nama : Kusnan
   NPM : 2330010020
   Prodi : Hukum Program Doktor
   Judul Proposal : Wakaf Pohon Lindung dan Potensi Pengembangannya di Indonesia.

   Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan,

Heri W Marpaung, S.STP, M.AP
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 197703011996121001

Tembusan Yth:
1. *Kepala KPH Wilayah I Stabat di Stabat.*
2. Yang bersangkutan (Sdr. Kusnan) di Tempat.
3. Arsip.